STATUS HUKUM REKENING *DORMANT* MILIK NASABAH PENABUNG AKIBAT KONVERSI PADA PT. BANK ACEH SYARIAH

HUMAIRA

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026

STATUS HUKUM REKENING *DORMANT* MILIK NASABAH PENABUNG AKIBAT KONVERSI PADA PT. BANK ACEH SYARIAH

HUMAIRA
NIM: 231001003

Disertasi Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Doktor
dalam Program Studi Fiqh Modern

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026

LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR

STATUS HUKUM REKENING *DORMANT* MILIK NASABAH PENABUNG AKIBAT KONVERSI PADA PT. BANK ACEH SYARIAH

HUMAIRA

NIM: 231001003

Program Studi Fiqh Modern

Disertasi ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam Ujian Terbuka

Menyetujui

Promotor I,	Promotor II,
Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A.	Prof. Dr. Hafas Furqani, M. Ec

جامعة الرانري
AR-RANIRY

LEMBAR PENGESAHAN

STATUS HUKUM REKENING *DORMANT* MILIK NASABAH PENABUNG AKIBAT KONVERSI PADA PT. BANK ACEH SYARIAH

HUMAIRA
NIM: 231001003
Program Studi Fiqh Modern

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Tertutup
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: 04 Maret 2026
14 Ramadhan 1447

TIM PENGUJI

Ketua,

Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D

Sekretaris,

Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec

Penguji,

Prof. Dr. Nilam Sari, M.A.

Penguji,

Dr. Yusri, S.H., M.H

Penguji,

Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A.

Banda Aceh, 25 Maret 2026
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Banda Aceh
Direktur

(Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D)
NIP.197702191998052001

LEMBAR PENGESAHAN

STATUS HUKUM REKENING *DORMANT* MILIK NASABAH PENABUNG AKIBAT KONVERSI PADA PT. BANK ACEH SYARIAH

HUMAIRA
NIM: 231001003
Program Studi Fiqh Modern

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Terbuka
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh
Tanggal: 12 Mei 2026
24 Dzulqa'idah 1447

TIM PENGUJI

Ketua,

Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D

Sekretaris,

Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si.

Penguji,

Prof. Dr. Nilam Sari, M.A.

Penguji,

Dr. Yusri, S.H., M.H

Penguji,

Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A.

Penguji

Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec

Penguji

Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A.

Banda Aceh, 21 Mei 2026
Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Banda Aceh
Direktur,

(Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D)
NIP.197702191998052001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Humaira
Tempat Tanggal Lahir : Montasik, Aceh Besar / 23 September 1982
Nomor Mahasiswa : 231001003
Program Studi : Fiqh Modern

Menyatakan bahwa disertasi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 21 Mei 2026

Saya yang menyatakan,



Humaira

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul *Status Hukum Rekening Dormant Milik Nasabah Penabung Akibat Konversi Pada PT. Bank Aceh Syariah,* yang ditulis oleh Humaira dengan Nomor Induk Mahasiswa 231001003 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 12 Mei 2026.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 21 Mei 2026

Ketua,

Prof. Eka Srimulyani, M.A., Ph.D

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul *Status Hukum Rekening Dormant Milik Nasabah Penabung Akibat Konversi Pada PT. Bank Aceh Syariah,* yang ditulis oleh Humaira dengan Nomor Induk Mahasiswa 231001003 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 12 Mei 2026.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 21 Mei 2026
Sekretaris,

Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul *Status Hukum Rekening Dormant Milik Nasabah Penabung Akibat Konversi Pada PT. Bank Aceh Syariah,* yang ditulis oleh Humaira dengan Nomor Induk Mahasiswa 231001003 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 12 Mei 2026.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 21 Mei 2026

Penguji,

Prof. Dr. Nilam Sari, M.A.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul *Status Hukum Rekening Dormant Milik Nasabah Penabung Akibat Konversi Pada PT. Bank Aceh Syariah,* yang ditulis oleh Humaira dengan Nomor Induk Mahasiswa 231001003 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 12 Mei 2026.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 21 Mei 2026

Penguji

Dr. Yusri, S.H., M.H

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul *Status Hukum Rekening Dormant Milik Nasabah Penabung Akibat Konversi Pada PT. Bank Aceh Syariah,* yang ditulis oleh Humaira dengan Nomor Induk Mahasiswa 231001003 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 12 Mei 2026.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 21 Mei 2026

Penguji

Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul *Status Hukum Rekening Dormant Milik Nasabah Penabung Akibat Konversi Pada PT. Bank Aceh Syariah,* yang ditulis oleh Humaira dengan Nomor Induk Mahasiswa 231001003 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 12 Mei 2026.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 21 Mei 2026

Penguji

Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul Status Hukum Rekening Dormant Milik Nasabah Penabung Akibat Konversi Pada PT. Bank Aceh Syariah, yang ditulis oleh Humaira dengan Nomor Induk Mahasiswa 231001003 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka Disertasi, pada tanggal 12 Mei 2026.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 21 Mei 2026

Penguji

Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَوْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...اَ...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَال raudhah al-atfāl/raudah al atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَة al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّل nazzala
- الْبِرّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

جامعة الرانري
AR-RANIRY

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْن = Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا = Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ = *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ = *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirrahim Segala puji hanya bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat dan karunia-Nya telah menuntun setiap langkah penulis hingga akhirnya disertasi ini dapat diselesaikan dengan judul *"Status Hukum Rekening Dormant Milik Nasabah Penabung Akibat Konversi Pada PT. Bank Aceh Syariah".*

Disertasi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi S3 Fikih Modern, Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penyusunan disertasi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada; Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A selaku promotor utama dan Prof. Dr. Hafas Furqani, M. Ec sebagai Co-Promotor, atas bimbingan, arahan, dan kesabaran dalam mendampingi penulis menapaki jalan ilmu dalam menyelesaikan penelitian disertasi ini.

Demikian juga ucapan terimakasih yang mendalam penulis sampaikan kepada Rektor UIN Ar-Raniry, Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Prof. Eka Srimulyani, S.Ag. M.A. Ph.D, Wakil Direktur, dan seluruh Civitas Akademika Pascasarjana UIN Ar-Raniry. Terimakasih yang setingi-tingginya kepada akademisi dan dosen pengajar Prodi S3 Fikih Modern atas sumbangsih ilmu yang sangat berharga dalam memperkaya pemahaman penulis mengenai hukum Islam kontemporer.

Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada sahabat seperjuangan Prodi S3 Fikih Modern angkatan 2023 atas kebersamaan, saran, dan dukungan yang sangat berarti. Ucapan terimaksih juga kepada karyawan perpustakaan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Pustaka Induk UIN Ar-Raniry dan Pustaka wilayah Provinsi Aceh atas bantuan dan pelayanan yang diberikan selama proses penelitian dan penulisan.

Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya dan tiada terhingga kepada orang tua tercinta, Ayahanda (Alm.) Muchtar M. Ali Piyeung dan Ibunda Suryana

Raden Sulaiman, atas doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta dukungan yang senantiasa mengiringi setiap langkah. Doa dan cinta mereka adalah cahaya yang menuntun penulis hingga mampu menapaki jalan panjang pendidikan ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh keluarga besar, yang dengan semangat, dorongan, dan kehangatan selalu menjadi kekuatan dalam perjuangan menyelesaikan studi ini.

Atas nama cinta, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada suami tercinta, Fauzan Fahrul, S.E., M.Si., Ak, yang dengan kesetiaan dan dukungan tiada henti telah menjadi sandaran dan penguat dalam perjalanan panjang ini. Ucapan terima kasih juga penulis persembahkan kepada putra-putri tercinta, penerus generasi keluarga: Zada Almeir Deedath, Zawaata Shahzaad Muhammad, Zeeshaan Adzkhan Kurayyim, Zaraafath Shahajada Elzabban, dan Zeyaara Ishaal Mikhal Ghazala, yang senyum dan kehadirannya senantiasa menjadi sumber semangat, inspirasi, dan motivasi bagi Ibunda dalam menyelesaikan pendidikan ini. Selalu ingat pesan bijak dari Ali bin Abi Thalib "Tiada ada kekayaan yang lebih utama daripada akal, tiada keadaan yang lebih menyedihkan daripada kebodohan, dan tiada warisan lebih baik daripada pendidikan."

Akhirnya, penulis menyerahkan segala hasil karya ini kepada Allah Swt. Semoga disertasi ini menjadi setetes manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam, serta menjadi amal kebaikan bagi semua pihak yang telah membantu. Seperti doa yang tak pernah padam, penulis berharap karya ini menjadi persembahan kecil di hadapan Allah Swt, dan semoga setiap kebaikan yang tercurah dalam prosesnya diganjar pahala berlipat ganda. *Amiin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 4 Maret 2026
Penulis,

Humaira

ABSTRAK

Judul Disertasi : Status Hukum Rekening *Dormant* Milik Nasabah Penabung Akibat Konversi Pada PT. Bank Aceh Syariah

Nama/NIM : Humaira/231001003

Promotor : 1. Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A.
2. Prof. Dr. Hafas Furqani, M. Ec

Kata Kunci : Status Hukum, Rekening *Dormant*, Konversi Bank

Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum rekening *dormant* (*dormant account*) nasabah PT. Bank Aceh Syariah pasca konversi dari bank konvensional, khususnya yang terkait dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tidak diketahui pemiliknya. Dasar hukum utama yang digunakan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah. Fokus penelitian meliputi, status rekening *dormant* dan penyelesaiannya menurut hukum Islam dan hukum positif, perubahan akad tanpa persetujuan nasabah dalam perspektif fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan. Data diperoleh dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, literatur terkait). Teknik analisis dilakukan melalui studi kepustakaan, interpretasi hukum dan konstruksi hukum, kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rekening *dormant* tetap menjadi hak nasabah, tetapi bank dapat membatasi aksesnya. Menurut hukum Islam dan positif, dana tidak bertuan harus diserahkan kepada negara (Baitul Mal atau BAZNAS) untuk dikelola, dengan kemungkinan pengembalian jika pemilik atau ahli waris ditemukan. Perubahan

akad pasca konversi dilakukan melalui amendemen perjanjian, bukan pembatalan, sebagai solusi yang sah secara hukum positif dan sesuai prinsip syariah. Rekomendasi kebijakan mencakup perlunya regulasi khusus dari OJK atau Fatwa DSN-MUI untuk mengatasi kekosongan hukum, termasuk mekanisme pengalihan dana tak bertuan ke negara setelah jangka waktu tertentu.

الملخص باللغة العربية

موضوع الرسالة : الوضع القانوني للحسابات الخاملة لعملاء بعد التحويل في بنك آتشيه الشرعي

الاسم/ رقم القيد : حميرا/ 231001003

المشرف الأول : أ. د. شهرزال عباس، الماجستير

المشرف الثاني : أ. د. حفاس فرقاني، الماجستير

الكلمة المفتاحية : الوضع القانوني، الحسابات الخاملة، تحويل البنك

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الوضع القانوني للحسابات الخاملة لعملاء بنك آتشيه الشرعي بعد تحويل حساباتهم من البنوك التقليدية، خاصة فيما يتعلق بأموال الطرف الثالث التي لا يعرف مالكوها. والأساس القانوني الرئيسي المستخدم هو لوائح هيئة الخدمات المالية رقم 64/POJK. 2016/03 عن تحويل الأنشطة التجارية للبنوك التقليدية إلى البنوك الشرعية. ويركز البحث على وضع الحسابات الخاملة وكيفية حلها وفقا للشريعة الإسلامية والقانون الوضعي وإجراء تغييرات على العقد دون موافقة العملاء من نظر فقه المعاملات. وتستخدم الدراسة منهجا قانونيا معياريا مع نهج تشريعي ومفاهيمي ومقارن. وقد جمعت البيانات من مصادر قانونية أولية (اللوائح التشريعية وفتوى المجلس الوطني للشريعة لمجلس العلماء الإندونيسي) ومصادر قانونية ثانوية (الكتب، والمجلات، والمراجع ذات الصلة). واعتمدت الدراسة على تحليل الأدبيات والتفسير القانوني والبناء القانوني، ثم عرضت النتائج وصفيا. وتظهر نتائج البحث أن الحسابات الخاملة تبقى حقا

للعملاء، ولكن يحق للبنوك تقييد الوصول إليها. وفقا للشريعة الإسلامية والوضعية، يجب تسليم الأموال غير المطالب بها إلى الدولة (بيت المال أو الوكالة الوطنية لتحصيل الزكاة) لإدارتها، مع إمكانية إعادتها في حال العثور على المالك أو ورثته. وتجرى تعديلات العقود بعد التحويل من خلال التعديلات الاتفاقية، وليس إلغائها، كحل قانوني صحيح ومتوافق مع مبادئ الشريعة. وتشمل التوصيات السياسية الحاجة إلى إصدار لوائح محددة من هيئة الخدمات المالية أو فتوى المجلس الوطني للشريعة لمجلس العلماء الإندونيسي لمعالجة الفراغ القانوني، بما في ذلك آلية لتحويل الأموال غير المطالب بها إلى الدولة بعد فترة محددة.

ABSTRACT

Institution	:	Graduate School of UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Thesis Title	:	Legas Status of Customer's Dormant Savings Account Impacted by the Conversion of PT. *Bank Aceh Syariah*
Author/Student Reg. Number	:	Humaira/231001003
Supervisors	:	1. Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A 2. Prof. Dr. Hafas Furqani, M. Ec
Keywords	:	*Legal Status, Dormant Account, Bank Conversion*

This research aims to analyse the legal status of customers' dormant accounts at Bank Aceh Syariah following it conversion from conventional bank, particularly relating to the Third-Party Funds (Dana Pihak Ketiga- DPK) with unknown owners. The primary legal foundation used is the Regulation of the Indonesian Financial Service Authority (POJK) number 64/POJK.03/2016 concerning the Transformation on Business Activities from Conventional Banks into Sharia Banks. The focuses of this research include dormant accounts, and their resolutions based on the Islamic law and positive laws, as well as the perspective of Islamic jurisprudence on transactions (fiqh muamalah) regarding the unilateral contract changes without customers' consent. Furthermore, this research utilises a normative legal methodology with the regulatory, conceptual and comparative approaches. The primary data sources are regulations and the decrees of the Indonesian Ulama Councils (fatwa DSN-MUI), while the secondary data sources include academic journals, books, and other relevant resources. The data were analysed by using literature review, legal interpretation and legal construction. These data were then presented descriptively and qualitatively. The research findings show that dormant accounts remain the customers' property, although banks may limit access to them. Based on the Islamic law and positive law, unclaimed funds must be transferred to official government bodies, such as Baitul

Mal or BAZNAS. These bodies will then manage the funds, with the possibilities of retrieval, should the owners or their heirs be founded. Post-conversion contract changes must be carried out through amendments (rather than cancellations) as legitimate resolution in accordance with the sharia principles and positive law. This study recommends the issuance of specific regulations by the Indonesian Financial Service Authority (OJK) or a fatwa by the Islamic Ulama Councils. Such issuance is pivotal to fill legal vacuum, including the mechanisms for the escheatment of unclaimed funds to government bodies, after a designated period.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR ii
LEMBAR PENGESAHAN TERTUTUP iii
LEMBAR PENGESAHAN TERBUKA iv
PERNYATAAN KEASLIAN v
PERNYATAAN PENGUJI vi
PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB LATIN xiii
KATA PENGANTAR xxi
ABSTRAK xxiii
DAFTAR ISI xxix
DAFTAR TABEL xxxiii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 9
1.3 Tujuan Penelitian 10
1.4 Manfaat Penelitian 10
1.5 Kajian Pustaka 13
1.6 Kerangka Teori 17
1.6.1 Teori Kemaslahatan 17
1.6.2 Teori keadilan 20
1.6.3 Teori Hak Milik 22
1.6.4 Teori Perjanjian Dan Teori Akad 25
1.6.5 Teori *Mafqud* 32

1.6.6 Teori Hak Milik dalam Konteks *Mafqud* 39
1.7 Metode Penelitian 43
1.7.1 Jenis dan pendekatan penelitian 43
1.7.2 Sumber data dan teknik pengumpulan data 44
1.7.3 Analisis data 45
BAB II REKENING *DORMANT* NASABAH PENABUNG PADA PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA.....
2.1 Konsep Rekening *Dormant* Nasabah..... 46
2.2 Faktor Penyebab Rekening *Dormant*..... 50
2.3 Landasan Hukum Rekening *Dormant* 52
2.4 Prosedur Pengelolaan Rekening *Dormant* dalam Hukum Positif Perbankan Nasional..... 70
2.5 Status Hukum Pengelolaan Rekening *Dormant* 78
BAB III PENGELOLAAN REKENING *DORMANT* PADA PT. BANK ACEH SYARIAH
3.1 Dasar Hukum Pengelolaan Rekening *Dormant* pada PT. Bank Aceh Syariah..... 92
3.2 Jumlah Rekening *Dormant* Akibat Konversi PT. Bank Aceh Syariah 98
3.3 Pengelolaan Rekening *Dormant* pada PT. Bank Aceh Syariah..... 99
3.4 Penyelesaian Rekening *Dormant* PT. Bank Aceh Syariah..... 106
BAB IV PENYELESAIAN REKENING *DORMANT* NASABAH PT. BANK ACEH SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

4.1 Penyelesaian Rekening *Dormant* Menurut Hukum Islam 119

4.2 Tinjauan Fikih Mengenai Status Kepemilikan Harta Seseorang yang Hilang (*Mafqud)* 122

4.3 Perspektif Hukum Islam Terhadap Harta Milik Nasabah yang Tidak Diketahui Keberadaannya dalam Konteks Lembaga Keuangan Syariah.... 123

4.4 Analisis Keadilan dan *Maslahah* Terhadap Kepemilikan Rekening *Dormant*..... 130

4.5 Penyelesaian Rekening *dormant* Menurut Hukum positif..... 131

4.5.1 Analisis penanganan rekening *dormant* menurut peraturan perbankan dan undang-undang perlindungan konsumen 131

4.5.2 Ketentuan penyerahan dana tidak bertuan kepada negara..... 146

BAB V PERUBAHAN PERJANJIAN TANPA PERSETUJUAN SALAH SATU PIHAK DALAM PERIKATAN SYARIAH

5.1 Integrasi Perjanjian Syariah dengan Sistem Hukum Positif..... 160

5.2 Perjanjian Baku (*Standard Contract*) dalam Perjanjian Syariah..... 161

5.3 Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku Secara Prinsip Syariah..... 166

5.4 *Negative Confimartion* Sebagai Kabul dalam Perjanjian Syariah..... 169

5.5 Analisis Terhadap Perubahan Kontrak Sepihak dalam Perjanjian Syariah..... 178

5.5.1 Kedudukan persetujuan dalam akad 181
5.5.2 Konsekuensi hukum atas perubahan tanpa persetujuan 182
5.5.3 Dampak terhadap keabsahan dan keberlakuan akad 186
5.6 Berakhirnya Perjanjian dalam Prespektif Hukum Islam 187
5.7 Relevansi Konsep Perjanjian Syariah dalam Konteks Modern 197
5.7.1 Akad dalam lembaga keuangan syariah .. 199
5.7.2 Peran DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan fatwa DSN-MUI 201
5.7.3 Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dalam Lembaga Keuangan Syariah 202
5.8 Analisis Yuridis Amandemen Perjanjian Akibat Konversi Bank Terhadap Perubahan Sepihak dalam Perikatan Syariah di Indonesia 206
BAB VI PENUTUP
6.1 Simpulan 225
6.2 Saran 227
DAFTAR PUSTAKA 230
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pengelolaan rekening *dormant* berdasarkan pada hukum Islam dan hukum positif. 76

Tabel 5. 1 Penerapan konfirmasi negatif dalam dunia bisnis... 169

Tabel 5. 2 Dasar hukum rujukan implementasi POJK dalam lembaga keuangan syariah..... 203

Tabel 5. 3 Implikasi perubahan perjanjian secara sepihak karena perintah undang-undang 210

Tabel 5. 4 Perubahan perjanjian disebabkan undang-undang dalam aspek syariah..... 211

Tabel 5. 5 Kriteria *force majeure* relatif 211

Tabel 5. 6 Perbandingan *force majeure* absolut dengan *force majeure* relatif yang menjelaskan tentang perbedaan unsur-unsur keduanya. 213

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah pada PT Bank Aceh telah mengakibatkan perubahan sistem operasional PT. Bank Aceh menjadi PT. Bank Aceh Syariah. Perubahan sistem operasional berdampak terhadap perubahan seluruh kegiatan operasional bank baik dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana maupun jasa.

Perubahan kegiatan operasional setelah konversi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64 /Pojk.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah. Dalam Pasal 18 POJK ini disebutkan bahwa bank syariah akibat konversi wajib meneyelesaikan kewajibannya paling lambat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali karena *force majeur* atau pertimbangan lainnya. Dalam pasal 18 disebutkan:

(1) Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah wajib menyelesaikan hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha diberikan.

(2) Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dalam hal penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional belum dapat diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat dihindari (*force majeur*)[1] atau pertimbangan lain yang dapat diterima.

[1] Istilah *Force Majeur* atau *Overmacht* terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu Pasal 1244-1245 KUHPdt. *Force majeure* merupakan salah satu konsep dalam Hukum Perdata dan diterima sebagai prinsip dalam hukum. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa *force majeure*

Konversi PT. Bank Aceh berdampak terhadap beberapa perubahan produk perbankan, dan salah satu antaranya adalah peralihan tabungan nasabah. Permasalahan yang timbul karena peralihan rekening nasabah atas Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah tidak diketahui keberadaan pemiliknya. Akibatnya status rekening menjadi *dormant* (*dormant account*).

Rekening *dormant* atau *dormant account* adalah rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo dalam kurun waktu tertentu. Perubahan status rekening sebagai rekening *dormant* dilakukan oleh sistem secara otomatis. Prosedur tindak lanjut untuk rekening *dormant* ditetapkan oleh bank.

Penetapan rekening yang tidak memiliki aktivitas oleh bank didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 /POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif. POJK ini menetapkan 2 (dua) alasan bagi bank segera dapat menetapkan satu rekening menjadi rekening passif. Alasan tersebut adalah saldo *Basic Saving Account* (BSA) nihil atau tidak ada transaksi selama 6 (enam) bulan sama sekali.

atau *vis major* dapat diterima sebagai suatu alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilangnya/lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian. Keadaan ini ditujukan terhadap pelaksanaan secara fisik dan hukum, bukan dikarenakan hanya kesulitan dalam melaksanakan kewajiban. Lihat , "Lex Privatum , Vol. IV/No. 2/Feb/2016" IV, no. 2 (2016): 173–80. Mieke Komar Kantaatmadja memberikan pandangan senada yaitu:1.Perubahan suatu keadaan tidak terdapat pada waktu pembentukan perjanjian. 2.Perubahan tersebut perihal suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut. 3. Perubahan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh para pihak. 4. Akibat perubahan tersebut haruslah radikal, sehingga mengubah luas lingkup kewajiban yang harus dilakukan menurut perjanjian itu. 5. Penggunaan asas tersebut tidak dapat diterapkan pada perjanjian perbatasan dan juga terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan. Lihat Agus Yudha Hernoko, "' Force Majeur Clause 'Atau ' Hardship Clause ' Problematika Dalam Perancangan Kontrak Bisnis" XI, no. 3 (2006).

Dalam Pasal 6 ayat (6) disebutkan bahwa:

> "Dalam hal saldo BSA nihil dan/atau tidak ada transaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut, status BSA dapat diubah menjadi rekening tidur."

Pengelolaan rekening harus dilakukan dengan memperhatikan tata kelola yang baik untuk memastikan pelindungan bagi semua nasabah dan mencegah praktik penipuan atau penyalahgunaan sehingga diperlukan suatu standardisasi atas pengelolaan rekening sehingga pihak otoritas menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum tersebut mengklasifikasikan rekening pada bank menjadi 3 (tiga) kriteria rekening (aktif, tidak aktif dan *dormant*) sebagaimana disebut dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu:

> "Pengelolaan rekening Giro dan Tabungan diklasifikasikan menjadi:
> a. rekening aktif, yaitu rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo;
> b. rekening tidak aktif, yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 360 hari; dan
> c. rekening *dormant*, yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1800 hari.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6759), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Setelah dilakukannya konversi PT. Bank Aceh Syariah maka adanya pengalihan akad tabungan nasabah tersebut oleh pihak bank. Pengalihan tersebut ini berakibat terhadap status hukum dari kepemilikan tabungan nasabah tersebut, sehingga adanya pertimbangan terhadap kepastian hukum dan perlindungan terhadap status hukum rekening *dormant* nasabah penabung.

Permasalahan yang muncul adalah pada saat pengalihan tabungan dari sistem konvensional menjadi sistem syariah terdapat nasabah yang tidak diketahui keberadaannya, sehingga muncul rekening *dormant*. Rekening *dormant* dapat berarti akun tabungan/giro yang tidak menunjukkan mutasi yang aktif, kecuali pencatatan pendapatan bagi hasil pada jangka waktu tertentu, biasanya saldo tabungan/giro ini kecil dan setiap bulan dibebani biaya jasa dalam jumlah tertentu atau sama dengan akun tidur. Konversi PT. Bank Aceh masih menyisakan masalah rekening *dormant* nasabah penabung sebanyak 382.119 dokumen rekening. Pengelolaan rekening *dormant* pada PT. Bank Aceh Syariah terus berjalan berdasarkan Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS).[2] Konversi ini mengakibatkan perubahan perjanjian konvensional menjadi perjanjian syariah. Namun selama ini dana tersebut tetap dikelola dan pembagian nisbah oleh dilakukan sepihak oleh bank tanpa persetujuan dari nasabah.

Pengelolaan dana rekening *dormant* milik nasabah penabung yang tidak diketahui keberadaannya oleh PT. Bank Aceh Syariah harus memiliki alasan dan dasar hukum yang kuat untuk menentukan statusnya dan kewenangan bank mengelola dana rekening *dormant* tersebut. Hal ini penting karena terkait mekanisme pengelolaan dana, pendapatan yang diterima oleh bank dan akibat pengelolaan dana

[2] Opini DPS Nomor: 015/DPS/IX/2018 tentang Penyelesaian Hak dan Kewajiban Dana Pihak Ketiga (DPK) Yang Tidak Dapat Diamandemen

sebagai konsekuensi dari pengelolaan dana rekening *dormant* tersebut.

Status hukum tersebut mengacu pada kedudukan atau posisi suatu entitas, perbuatan, atau individu sebagaimana diatur oleh hukum. Cakupan status hukum termasuk hak-hak, kewajiban, wewenang, atau batasan-batasan tertentu yang dimiliki oleh entitas tersebut berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum lainnya. Status hukum ini penting karena menentukan bagaimana seseorang atau suatu badan diperlakukan di mata hukum serta kewajiban dan hak yang menyertainya.

Legal status is the status defined by law. It is the standing of an entity.Legal status is the status or position held by an entity as determined by the law.[3] It includes or entails a set of privileges, obligations, powers or restrictions that a person or thing has as encompassed in or declared by legislation.[4]

Jack Balkin has defined the term by writing, "In law, status is generally a characteristic of an individual that has some legal consequences. Examples are being a servant, a woman, or a minor. Sometimes legal status refers to a characteristic wholly created by law, such as being a Social Security recipient." Thus, legal status is "a feature of individuals and their relationships to the law.[5] TiffanyGraham added to Balkin's definition: "legal status refers to a set of characteristics that define an individual's membership in an official class, as a consequence of which rights, duties, capacities and/or incapacities are acquired."[6]

[3] *"Legal Status Law and Legal Definition". USLegal, Inc. Archived from the original on 2018-04-15. Retrieved 2017-02-26. "What is STATUS? definition of STATUS". Black's Law Dictionary. 7 November 2011. Archived from the original on 2018-07-14. Retrieved 2017-02-27.*

[4] *Recognition of unmarried cohabitation as a legal status worthy of protection*, 1 N.C. Family Law Practice § 1:5

[5] *Balkin, Jack (1997). "The Constitution of Status". Yale Law Journal. 106: 2313.*

[6] Graham, Tiffany (2009). *"Exploring the Impact of the Marriage Amendments: Can Public Employers Offer Domestic Partner Benefits to Their*

Pentingnya status hukum terletak pada peranannya dalam memastikan kejelasan mengenai posisi seseorang atau suatu badan di mata hukum. Status hukum yang jelas, hak dan kewajiban yang melekat pada individu atau entitas tersebut dapat diketahui secara pasti. Alasan-alasan mendasar bahwa status hukum itu penting yaitu untuk menentukan hak yang dinikmati dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang.

Selanjutnya perlindungan hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Timbulnya tanggung jawab dan kewajiban hukum, adanya pengakuan *legal* atau pengakuan hukum yang memungkinkan entitas atau individu untuk diakui secara sah di depan hukum. Adanya kepastian hukum atas status hukum yang membantu menciptakan kepastian dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Aturan yang jelas tentang status hukum, setiap orang atau entitas tahu bagaimana mereka akan diperlakukan dan apa yang diharapkan dari mereka.

Definisi status hukum yang diberikan oleh kamus *Black Law Dictionary,* Jack Balkin dan Tifanny Graham dapat dikatakan bahwa status hukum terkait dengan kewenangan yang dberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau lembaga untuk bertindak atau tidak melakukan sesuatu. Status hukum yang jelas dan diakui akan memudahkan penegakan hak dan kewajiban serta menciptakan tatanan sosial yang tertib dan adil. Oleh karenanya, penyelesaian rekening *dormant* milik nasabah penabung akibat konversi perlu dilakukan secara hati-hati berdasarkan prinsip syariah. Mengingat dalam hukum fikih hak milik tidak mengenal daluarsa, dalam pengelolaan suatu hak milik seperti rekening nasabah.

Penyelesaian status hukum terhadap kepemilikan rekening *dormant* nasabah yang akan berakibat terhadap status kepemilikan dan penguasaan dana nasabah berdasarkan aturan yang berlaku, baik pandangan dari segi hukum syariah maupun peraturan perundang-

Gay and Lesbian Employees?"Virginia Journal of Social Policy and the Law. 17: 83.

undangan di Indonesia. Dipandang penyelesaian sebagian masalah yang tersisa dalam konversi PT. Bank Aceh Syariah yaitu dalam pengelolaan rekening *dormant* yang tidak diketahui keberadaan nasabah masih terlalu rapuh. Diharapkan pelaksanaan perubahan kegiatan usaha konversi bank konvensional menjadi bank syariah harus tetap memperhatikan asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat tercipta perbankan syariah yang kuat dan konsisten dalam menerapkan prinsip syariah.

Status hukum rekening *dormant* dalam perbankan syariah, tidak cukup hanya melihat dari sisi teknis perbankan, tetapi harus dilakukan analisis menyeluruh terhadap beberapa aspek penting dalam hukum Islam dan prinsip syariah. Dalam hukum Islam, penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan termasuk penyelesaian rekening *dormant* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan menghindari riba (bunga).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas perbankan, termasuk juga perbankan syariah.

OJK memastikan kesesuaian syariah pada perbankan syariah dengan menerbitkan regulasi khusus, mewajibkan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta bekerja sama dengan DSN-MUI untuk menilai produk dan operasional agar sesuai dengan prinsip fikih muamalah. Hal ini menjamin bahwa bank syariah di Indonesia bebas dari praktik riba, gharar, dan maysir. OJK bertindak sebagai penjaga sistem keuangan yang memastikan perbankan syariah berjalan sesuai aturan negara, sementara fikih muamalah

adalah landasan syariah yang memastikan transaksi sesuai prinsip syariah.

Wewenang penetapan tentang status hukum meninggal atau hidup bagi seorang *mafqud* dalam konsep fikih, adalah kewenangan seorang hakim. Penetapan tersebut melalui Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iah di provinsi Aceh. Mekanisme peradilan dalam melakukan penetapan status hukum akibat *mafqud* dapat memperbaiki regulasi pada bank yang mengelola rekening *dormant*, sehingga bank tidak serta merta menjadi pihak yang mengelola harta milik orang lain tanpa persetujuan nasabah penyimpan dan penetapan oleh hakim.

Praktek pengelolaan yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah selama ini belum sesuai dengan konsep fikih dikarenakan penetapan status hukum mengenai pengelola rekening *dormant* tidak melalui peradilan agama atau mahkamah syar'iyah. Penghentian akses transaksi oleh bank terhadap kepemilikan rekening *dormant* milik nasabah dipandang juga belum sesuai dalam konsep fikih, sehingga perlu dilakukan analisis dan kajian lebih lanjut.

Urgensitas penyelesaian rekening *dormant* secara prinsip syariah adalah memberikan kontribusi yang menghasilkan konsepsi-konsepsi dasar menurut fikih tentang status hukum dalam penyelesaian rekening *dormant* akibat konversi. Pengelolaan harta *mafqud* yaitu rekening *dormant* milik nasabah penyimpan akibat konversi yang tidak diketahui keberadaannya dimana, selama ini tetap dikelola oleh bank dan pembagian nisbah antara nasabah dengan bank dilakukan tanpa persetujuan pemilik.

Riset terkait permasalahan penyelesaian rekening *dormant* sangat penting karena menyangkut harmonisasi dan standarisasi sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen. Hilangnya seseorang (*mafqud*) merupakan pertimbangan awal yang dapat memunculkan suatu bentuk kematian hukumnya harus mendapatkan izin dari lembaga peradilan. Alasan-alasan

selama ini penyelesaian rekening *dormant* tidak berdasarkan penetapan pengadilan.

Alasan- alasan akademis di atas telah mendorong masalah ini ini untuk diteliti. Perlu adanya integrasi hukum syariah dengan hukum nasional yang dipandang bisa menyelesaikan permasalahan *mafqud* yang belum ada peraturan yang jelas seperti yang sudah diatur permasalahan *mafqud* dalam undang-undang perkawinan.

Dari uraian di atas maka perlu adanya konsep fikih yang menjadi dasar keputusan kebijakan penyelesaian hak dan kewajiban Dana Pihak Ketiga (DPK) yaitu cara pengalihan dan status hukum dari hak milik tabungan nasabah mengenai harta yang tidak ada pemiliknya menurut ketentuan yang berlaku. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis apakah aturan yang ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sudah sesuai dengan konsep fikih. Melalui kajian ini, diharapkan dapat melahirkan konsepsi dasar menurut fikih yang kemudian bisa diterapkan dalam regulasi OJK mengenai rekening *dormant* pada bank syariah. Hal ini penting karena sampai saat ini belum ada aturan yang jelas dalam menangani rekening *dormant* di bank syariah, yang masih menggunakan pola penyelesaian secara konvensional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah status hukum rekening *dormant* nasabah yang berasal dari dana pihak ketiga yang dikelola oleh PT. Bank Aceh Syariah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif ?
2. Bagaimanakah penyelesaian rekening *dormant* nasabah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif ?
3. Bagaimana perubahan perjanjian tanpa persetujuan salah satu pihak dipandang dari perikatan syariah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini bertujuan;

1. Menganalisis dan menemukan status hukum rekening *dormant* nasabah penabung yang berasal dari dana pihak ketiga yang dikelola oleh PT. Bank Aceh Syariah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Tujuan penelitian ini adalah menemukan korelasi hukum Islam dan hukum positif terhadap rekening *dormant* milik nasabah penabung akibat konversi PT. Bank Aceh Syariah. Oleh karena itu penelitian ini memberikan kontribusi yang menghasilkan konsepsi-konsepsi dasar menurut fikih mengenai konsep status hukum dalam penyelesaian rekening *dormant* akibat konversi. Sehingga akan melahirkan regulasi berbentuk Peraturan OJK (POJK) dalam penanganan masalah tersebut.
2. Menganalisis penyelesaian rekening *dormant* nasabah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Berdasarkan tujuan penelitian di atas, secara teoritis hasil studi ini disarankan sehingga menjadi salah satu konsep dan sumber rujukan bagi para akademisi dan praktisi hukum Islam dalam mengkaji konsep dan mencari jalan keluar dari permasalahan rekening *dormant*. Sehingga penglelolaan dana tersebut sah dan sesuai dengan prinsip syariah.
3. Menganalisis perubahan perjanjian tanpa persetujuan salah satu pihak dipandang dari perikatan syariah yang dipandang secara konsep fikih. Sehingga melahirkan keadilan bagi status hukum rekening *dormant* milik nasabah penyimpan yang *mafqud* akibat konversi yang pengelolaannya tersebut tanpa penetapan oleh Mahkamah Syar'iyah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri atas manfaat akademis/ *academic significance* dan manfaat praktis (*practical significance).* Manfaat penelitian status hukum rekening *dormant* milik nasabah

penabung akibat konversi pada PT. Bank Aceh Syariah ditinjau dari manfaat akademik adalah:

1. Menjadi kontribusi bagi pengembangan hukum Islam dan hukum positif dalam kaitan dengan status hukum dan penyelesaian rekening *dormant*. Ini dapat menjadi bahan pertimbangan para pakar hukum Islam atau dapat digunakan oleh praktisi hukum Islam dan pihak berwenang dalam membentuk regulasi baik dalam bentuk peraturan-peraturan maupun undang-undang. Memberikan kontribusi pada pengembangan teori tentang perlindungan hak nasabah dalam sistem syariah. Menjadi bahan kajian tentang keabsahan rekening *dormant* dan status hukumnya setelah konversi dari konvensional ke syariah.
2. Menjadi kontribusi referensi akademik sejauh mana kepastian hukum diberikan kepada nasabah dalam perbankan syariah. Membantu akademisi memahami bagaimana aturan OJK, dan fatwa DSN-MUI diterapkan dalam praktik nyata. Sehingga ada perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah *dormant* agar tidak hilang akibat konversi. Menguatkan literatur tentang tanggung jawab bank syariah dalam menjaga dana pihak ketiga sebagai bentuk perlindungan konsumen.
3. Menunjukkan bagaimana hukum positif, Undang-undang Perbankan, Undang-undang Perbankan Syariah, regulasi OJK) berinteraksi dengan prinsip syariah. Memberikan dasar akademik untuk penelitian tentang sinkronisasi regulasi nasional dengan hukum Islam. Membuka peluang penelitian perbandingan antara perlakuan rekening *dormant* di bank konvensional dengan syariah.Memberikan perspektif baru tentang keunggulan dan tantangan hukum perbankan syariah sebagai studi perbandinagn

Manfaat praktis dari penelitian ini terletak dalam penerapannya dalam:

1. Menjadi rujukan oleh pemerintah sebagai pembuat undang-undang (*regulator*). Menyediakan regulasi yang jelas dan mendukung bagi bank yang melakukan konversi. Kerangka

prinsip dan pedoman syariah yang disusun oleh lembaga keuangan syariah dapat dijadikan rujukan strategis oleh pemerintah dalam merumuskan regulasi yang mendukung proses konversi bank konvensional ke sistem syariah. Regulasi yang jelas, konsisten, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah akan memperkuat dasar hukum bagi operasional bank syariah serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku industri dan nasabah. Pemerintah perlu menjadikan prinsip-prinsip syariah sebagai acuan dalam merancang regulasi yang mendukung konversi bank konvensional menjadi syariah. Regulasi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah akan memperkuat legalitas operasional bank syariah dan memberikan jaminan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

2. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menyediakan kerangka aturan dan prinsip yang harus dipatuhi oleh bank yang beralih ke sistem syariah. LKS menjadi pondasi bagi operasional bank syariah setelah proses konversi, memastikan bank tersebut dapat menjalankan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memastikan bahwa semua transaksi dan investasi mereka tidak melibatkan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. LKS sebagai penjaga integritas syariah dalam sistem perbankan, guna menjamin bahwa seluruh produk, layanan, dan proses bisnis bank syariah bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir serta sesuai dengan akad-akad yang disyariatkan.
3. Menambah wawasan masyarakat tentang layanan keuangan syariah serta kepercayaan terhadap sistem syariah yang meyakini bahwa sistem perbankan syariah lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Peningkatan wawasan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah merupakan langkah strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Sistem ini diyakini lebih adil dan bermoral karena menghindari praktik riba, gharar, dan maysir, serta mengedepankan mekanisme bagi

hasil dan tanggung jawab sosial. Dengan pemahaman yang komprehensif, masyarakat akan lebih terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam ekosistem keuangan syariah, sehingga mendukung terciptanya sistem ekonomi yang terbuka, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

4. Memberikan kontribusi yang menghasilkan konsepsi-konsepsi dasar meneurut fikih konsep status hukum dalam penyelesaian rekening *dormant* akibat konversi. Menjadi rujukan kepada perusahaan keuangan ataupun non keuangan apabila mengalami hal yang sama dalam menyelesaikan rekening *dormant* baik perikatan yang muncul dari perjanjian maupun karena muncul karena undang-undang. Dipandang masih kurangnya regulasi dalam penyelesaian rekening *dormant* nasabah penabung akibat konversi PT. Bank Aceh Syariah masih sangat rapuh dan perlu adanya pengembangan keilmuan yang kontekstual dan responsif terhadap peristiwa terhadap hal-hal baru dan kekinian. Menjadi khasanah integrasi hukum Islam dan hukum positif pada lembaga keuangan syariah dalam masyarakat.

1.5 Kajian Pustaka

Penelitian awal sudah dikemukakan dalam penulisan jurnal Keabsahan dan Akibat Hukum PT. Bank Aceh Syariah dalam pengelolaan rekening *dormant* dengan penulis Syahrizal Abbas dan Humaira Jurnal Kanun Ilmu Hukum Vol 22 No 3 Tahun 2020. Penelitian dalam jurnal ini hanya fokus terhadap penyelesaian rekening *dormant* dan mendeskripsikan mengenai opini DPS tentang boleh mengelola dana tersebut. Penyajian penelitian ini bagaimana manajemen direksi mengelola dana tersebut dengan akad yang baru sesuai dengan Peraturan OJK yang sudah ada. Penelitian ini tidak menjelaskan mengenai konsep fikih dalam pengelolaan harta *mafqud* sebagaimana pengelolaan harta temuan. Tidak ada penjelasan teori tentang kemaslahatan, teori harta milik, dan teori harta terbengkalai, juga tidak pembahasan mengenai penjelasan

tentang *negative confirmation* dalam perjanjian syariah. Perlu penjelasan yang jelas mengenai teori-teori, dan perundangan-undangan yang terkait. Tidak juga menjalaskan mengenai mekanisme penetapan Mahkamah Syariah dalam menetapakan status hukum *mafqud* sehingga pengelolaan berada pada Baitul Mal. Penelitian akan menjelaskan kaitan teori di atas yang belum dibahas dalam jurnal yang sudah diterbitkan serta penjelasan dalam konsep Hukum Islam sehingga melahirkan teori mekanisme pengelolaan harta *mafqud* dari masalah perbuatan hukum diatas.[7]

Penelitian mengenai Penyelesaian Kasus *Mafqud* (Studi Atas Kelanjutan Perkawinan dan Kewarisan) oleh Sulfinadia, Hamda Roszi, Jurna Petri. Pada penelitian ini menitikberatkan kajian lisan ini menyoroti hal-hal yang terkait dengan si *mafqud*, baik berkenaan hak yang sudah ada padanya seperti istri dan harta, maupun hak baru yang akan diperolehnya. Hal yang terkait dengan istri juga berkenaan dengan kelanjutan Perkawinan si *mafqud*, sampai kapan istri harus menunggu kepastian suaminya. Begitu juga dengan harta yang erat kaitan dengan kewarisan, baik posisinya sebagai pewaris ataupun sebagai ahli waris. Menjawab persoalan ini ulama mazhab berbeda pendapat dalam menetapkan batas usia si *mafqud* dinyatakan meninggal dunia dan juga berbeda dalam penggunaan *istishhab al-hal*. Penelitian ini tidak menjelaskan permasalahan pengelolaan harta *mafqud* secara spesifik, tetapi hanya fokus terhadap masa waktu pada masing-masing mahzab. [8]

Penelitian yang dilakukan oleh Venesia Putri Oktavianingrum et al yang berjudul Tinjauan Yuridis terhadap Kasus *Mafqud*: Keadilan bagi Keluarga dan Hak Waris didasarkan pada ijtihad hakim sendiri dengan mengacu pada pendapat Imam

[7] Syahrizal Abbas and Humaira Humaira, "Keabsahan dan Akibat Hukum PT. Bank Aceh Syariah Dalam Pengelolaan Rekening Pasif Nasabah," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 3 (2020): 457–76, https://doi.org/10.24815/kanun.v22i3.18106.

[8] Lukman Hamdani, "Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta dalam Islam," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 1, no. 2 (2020): 115–29, https://doi.org/10.47467/elmal.v1i2.180.

Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, jika tidak diketahui keberadaannya ini berlangsung selama 4 (empat) tahun. Sedangkan Imam Syafie menyerahkan ijtihad kepada hakim, yang setelah itu hakim dapat melegitimasinya sebagai *mafqud*. Bukti hukum orang hilang (mafqūd) mengenai pembagian harta warisan kepada ahli waris dipengadilan agama menurut hukum Islam. Hal ini digunakan oleh dewanYudisial untuk memperjelas status hukum *mafqud* yaitu berdasarkan jangka waktu atau tanggal berakhirnya keluarnya Mafqūd dan berdasarkan bukti persetujuan syariat yang otentik yang dapat membenarkan keputusan hukum. Dalam keadaan ini, hakim akan menetapkan *Mafqud* adalah orang yang meninggal dunia secara sah karena berada jauh dari rumah/tempat tinggalnya dalam waktu yang lama, kajian ini hanya mendiskripsikan pendapat ulama mahzab dalam menetapkan status *mafqud* oleh hakim.kajian mengenai pengelolaan harta *mafqud* tidak dibahas secara mendalam[9]

Penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Muhammad Arieva Chandra Aghisna and Darmawati yang berjudul Urgensi Perkembangan Regulasi *Mafqud* dalam Mendapatkan Hak Waris. Kompilasi Hukum Islam dalam hal kewarisan tidak mengakomodir tata cara menentukan status *mafqud* tersebut secara rinci, sehingga hakim menggunakan alternatif lain dalam hal menentukan status *mafqud* dengan menggunakan asas, prinsip, metode dan lainnya guna menghasilkan putusan yang berkeadilan.

Peneliti dalam hal ini menarik kesimpulan bahwa perlu adanya aturan yang mengakomodir untuk menentukan status *mafqud* dalam perwarisan, tentunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum serta turunan maupun aturan pelaksanaannya harus lebih mengedepankan kemanfaatan serta lebih mempertimbangkan jangka waktu, ketika terjadi hal yang serupa sehingga bisa memberikan perlindungan hukum terhadap para ahli waris yang berhak

[9] Venesia Putri Oktavianingrum et al., "Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Mafqud : Keadilan bagi Keluarga dan Hak Waris," n.d., *COLAS,* vol. 18,2024

mendapatkan pergantian kerugian. Dalam Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2022/PA, hakim telah membuat pertimbangan yang bijak sehingganya bisa dijadikan acuan hakim lainnya dalam hal memutus pokok perkara yang hampir sama. Terlebih demi tercapainya tujuan hukum pemerintah seharusnya lebih aktif untuk merumuskan kembali tentang penentuan *mafqud* dalam pewarisan. Dan penjelasan mengenai pengelolaan harta yang ditinggal oleh si *mafqud* [10]

Setelah mencermati berbagai ulasan dalam kepustakaan sebagaimana dijelaskan di atas, belum ditemukannya suatu ulasan yang komprehensif tentang bagaimana penglolaan rekening *dormant* dari dana pihak ketiga diakibatkan oleh konversi sistem perbankan di Indonesia, baik ditinjau dari perikatan syariah hukum positif. Penjelasan mengenai konsep fikih seharusnya maupun dapat digunakan dalam pengelolaan harta milik seorang yang *mafqud* pada rekening *dormant* pada bank syariah. Oleh karena belum ada regulasi yang khusus mengenai penyelesaian rekening *dormant* pada bank syariah maka penyelesaian tersebut mengunakan pola aturan pada bank konvensional. Walaupun ada bahasan tentang akad *mudharabah* dalam penghimpunan dana pihak ketiga masih sangat normatif. Oleh karena itu, penelitian tentang Status Hukum Rekening *dormant* Milik Nasabah Penabung Akibat Konversi pada PT. Bank Aceh Syariah dan implementasinya pada akad-akad perbankan syariah di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan dalam rangka melengkapi dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.

[10] Muhamad Arieva Chandra Aghisna dan Darmawati Darmawati, "Volume 11 Nomor 4 Agustus 2024 Urgensi Perkembangan Regulasi Mafqud Dalam Mendapatkan Hak Waris," 2024.

Dengan demikian, yang membedakan penelitian disertasi ini dengan kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ahli dan karya ilmiah yang berupa artikel, disertasi, dan tesis adalah adanya kajian yang jelas mengenai pengelolaan rekening *dormant* dari dana pihak ketiga yang tidak diketahui keberadaannya dapat menggunakan teori *mafqud* baik dilihat dari hukum syariah maupun dilihat dari hukum positif. Pengelolaan rekening *dormant* milik nasabah dengan menggunakan teori mafqud akan menjadi relevan dengan hukum Islam. Selain itu, aspek lain yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah adanya kajian implementasi akad-akad perbankan syariah di Indonesia berdasarkan hukum Islam yang diterapkan pada PT. Bank Aceh Syariah.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Teori Kemaslahatan

Kajian hukum terutama dalam Islam selalu berkembang seiring dengan kemajuan peradaban. Sekian persoalan yang muncul bersamaan dengan perubahan zaman membutuhkan respons serta kepastian hukum agar tidak memunculkan kebingungan di tengah masyarakat. Di tengah upaya menghadirkan jawaban atas sejumlah persoalan tersebut, muncul dinamika di kalangan para pemikir Islam yang beragam.

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah *maqashid al-syari'ah* merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya *maqashid al-syari'ah* tersebut, para ahli teori hukum menjadikan *maqashid al-syari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah

maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.[11]

Istilah maqasid banyak digunakan oleh para ahli hukum untuk mengungkap sesuatu yang merujuk pada maksud, tujuan, prinsip dan sasaran. Maqasid juga kerap digunakan sebagai ungkapan alternatif tentang "kepentingan" atau maslahah. Dalam perkembangannya, maqasid diklasifikasikan ke dalam sejumlah cara dan corak. Ada yang berdasarkan tingkat dimensional atau kebutuhannya, ruang lingkup hukum yang bertujuan untuk mencapai tujuan, ruang lingkup orang-orang yang masuk ke dalam tujuan, serta tingkat universalitas tujuannya.

Sementara itu, perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam di era modern telah menimbulkan sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam. Di lain pihak, metode yang dikembangkan para pembaru dalam menjawab permasalahan tersebut terlihat belum memuaskan. Dalam penelitian mengenai pembaruan hukum di dunia Islam, disimpulkan bahwa metode yang umumnya dikembangkan oleh pembaru Islam dalam menangani isu-isu hukum masih bertumpu pada pendekatan yang terpilah-pilah dengan mengeksploitasi prinsip *takhayyur* dan *talfiq*.[12] Sangat penting dalam rangka mempertahankan identitas agama sekaligus mampu menjawab perkembangan hukum yang muncul akibat perubahan-perubahan sosial.

Pada dasarnya inti dari tujuan syarî'at (hukum) atau *Maqâshid al-Syarîah* adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan ini al-Syâthibi menyatakan bahwa:[13]

AR-RANIRY

[11] Bakshi, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Sultan Agung*, Vol XLIV, no. 118 (2009): 677, https://doi.org/10.1001/archneur.58.4.677.

[12] Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al Syari'ah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum* 19, No. 3 (2017): 547–70, https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7968.

[13] Hamsah Hudaf Agung Kurniawan, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi," *Al-Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.

1. Tujuan utama syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syari'at sebagai hukum taklifi yang harus dijalankan.
4. Tujuan syari'at membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.

Keempat aspek di atas saling terkait dan berhubungan dengan Allah sebagai pembuat syari'at (syari'). Allah tidak mungkin menetapkan syari'at- Nya kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan ini akan terwujud bila ada taklif hukum, dan taklif hukum itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karena itu, semua tujuan akan tercapai bila manusia dalam perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu menurut hawa nafsunya sendiri.

Istilah *maqasid* banyak digunakan oleh para ahli hukum untuk mengungkap sesuatu yang merujuk pada maksud, tujuan, prinsip dan sasaran. *Maqasid* juga kerap digunakan sebagai ungkapan alternatif tentang "kepentingan" atau *maslahah*. Dalam perkembangannya, *maqasid* diklasifikasikan ke dalam sejumlah cara dan corak. Ada yang berdasarkan tingkat dimensional atau kebutuhannya, ruang lingkup hukum yang bertujuan untuk mencapai tujuan, ruang lingkup orang-orang yang masuk ke dalam tujuan, serta tingkat universalitas tujuannya.[14]

Konsepsi klasik, dalam *maqasid syari'ah* dibedakan ke dalam tingkat kebutuhannya menjadi tiga macam, yaitu *daruriyat, tahsiniyat,* dan *hajiyat* berisikan lima hal yang menjadi tujuan utama ditegakkannya hukum Islam. *Maqasid daruriyat* adalah tujuan dari penegakan syariat yang sifatnya harus ada dalam setiap persoalan dan ketiadaannya akan berakibat pada kekacauan bahkan kehancuran di tengah masyarakat. Ada lima hal yang tergolong

[14] Paryadi, "Maqasid Syariah :Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-border* vol .4, no. 2 (2021): 201–16.

dalam kategori daruriyat antara lain adalah *hifdu din* (perlindungan terhadap agama), *hifdu nafs* (pemeliharaan terhadap jiwa), *hifdu mal* (perlindungan terhadap harta), *hifdu aql* (perlindungan terhadap akal), *hifdu nasl* (perlindungan terhadap keturunan), dan *hifdu 'ird* (perlindungan terhadap kehormatan).[15]

Hukum Islam sebagai sebuah sistem juga harus menjadi sistem yang terbuka. Dengan fitur atau prinsip keterbukaan, maka hukum Islam dapat selalu menyesuaikan diri dengan segala kebutuhan dan tuntutan yang datang seiring bergantinya zaman. Implikasi atas prinsip keterbukaan ini adalah bahwa ijtihad sebagai upaya pembentukan suatu produk hukum dalam Islam adalah aktivitas yang tidak lantas tertutup atau bahkan final. Anggapan yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup hanya akan mereduksi prinsip keterbukaan dalam hukum Islam dan akan menjadikannya statis dan stagnan.[16]

1.6.2 Teori keadilan

Diskursus tentang keadilan seringkali mengacu pada dua aliran pembaruan, yaitu pemikiran itu adalah John Rawls dengan *Theory of Justice*, dan Jürgen Habermas dengan etika diskursusnya. John Rawls dan Jürgen Habermas, dalam filsafat kritis yang dikembangkan oleh Kant, berupaya mencari prinsip utama yang mendasari kehidupan bermasyarakat, dan karena yang mereka temukan adalah prinsip keadilan, maka mereka mencari suatu prinsip keadilan yang universal. Bagi pengkritiknya, keadilan universal sesuatu yang tidak dapat diterima arena prinsip tentang keadilan itu haruslah mendasarkan dirinya ada nilai komunitas masing-masing.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan filsafat hukum. Tujuan

[15] Yosi Aryani, "Hubungan Tingkatan Maslahah dalam Maqashid Al-Syari'ah (Maslahah Al-Dharuriyat, Al-Hajiyat, At-Tahsiniyat) Dengan Al-Ahkam Al-Khamsah," *El-Ruysd* 2, No. 2 (2017): 35–57.

[16] R. . Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam).," *Jurnal Al-Himayah,* 2(1). (2018).

hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga untuk kepastian hukum, dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan kegiatannya. Putusan hakim, misalnya, sedapat mungkin merupakan resultante dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, diantara ketiga tujuan yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat merupakan tujuan hukum satu-satunya.

Prinsip-prinsip pembentukan hukum (prinsip-prinsip keadilan) bersifat etis, maka hukum sebagai keseluruhan mewajibkan secara batiniah sehingga tujuan akhir hukum yang berupa keadilan harus dicapai melalui sebuah institusi legal dan independen dalam sebuah negara. Hal tersebut menunjukkan pentingnya mewujudkan keadilan lagi setiap warga negara (manusia) sebagai orientasi hukum.

Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan sosial dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan oleh semua orang yang beriman. Setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.[17]

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan hamba dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemashlahatan dan hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan hukum Islam. Hal senada juga dikemukakan oleh al-Syatibi, Ia menegaskan bahwa semua

[17] Muhammad Helmi, "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* XIV, no. 2 (2015): 134–44.

kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemashlahatan hamba. Tak satupun hukum illah yang tidak mempunyai tujuan.[18]

Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan *taklif ma la yutaq'* (membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat itulah, maka para ulama *ushul fiqh* merumuskan tujuan hukum Islam tersebut kedalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemashlahatan.

Keadilan adalah sebuah konsep abstrak yangmemiliki kekuatan besar dalam membentuk cara pandang. Keadilan memiliki cakupan makna yang luas dan memasuki berbagai bidang: ekonomi, politik, hukum, dan teologi. Islam pun sangat peduli dengan masalah keadilan. Konsepsi keadilan akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan sosial. Pemaknaan terhadap keadilan menjadi bagian dari arus budaya dan dinamika sosial, sehingga pemaknaannya akan selalu baru dengan tanpa meninggalkan pencapaian-pencapaian yang telah dihasilkan oleh para generasi terdahulu. Konstruksi hukum dan keadilan dalam Islam pun tidak dapat dilepaskan antara moralitas dan kepercayaan *transcendental*, disebabkan aspek-aspek tersebut saling bertautan.[19]

1.6.3 Teori Hak Milik

Alquran Surah ke 10 ayat 55, Allah mengingatkan bahwa kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui(nya). Ayat ini mengingatkan kita, bahwa segala yang ada di bumi dan langit merupakan milik Allah.[20] Pemilikan dan

[18] Nashirul Haq Paryadi, "Maqasid Al-syariah Menurut Al-Ghazali dan Ibnu Qoyyim Al-jauziyah," *Cross-border* 3, no. 2 (2020): 302–16.

[19] Mahir Amin, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, no. 02 (2015): 322–43, https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343.

[20] Irwansyah, I, "Konsep Harta dan Kepemilikannya Menurut Hukum Islam," dalam, *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, *8*(2), 2019, hlm 129-147.

pemanfaatan harta dalam Islam dibangun atas beberapa prinsip dasar yang tidak dapat dilupakan oleh setiap orang. Prinsip-prinsip tersebut disebutkan dalam Alquran secara nyata. Islam menganjurkan setiap orang yang memiliki harta supaya menjalankan berbagai prinsip tersebut baik dalam hal kepemilikan maupun pemanfaatannya. Di antara prinsip-prinsip dimaksud adalah pemilik mutlak harta adalah Allah Swt, sementara kepemilikan yang ada pada manusia hanyalah bersifat relatif, yaitu sebatas pengelolaan dan pemanfaatannya semata (Q.S. Al-Hadid 57: 2-7).

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Status harta itu didasarkan pada beberapa hal yang wajib diyakini oleh setiap orang. Pertama, adalah harta sebagai titipan Allah yang harus dijaga atau dipelihara dengan baik (Q.S. An-Nahlu 16: 71). Kedua, harta merupakan perhiasan hidup bagi manusia yang dapat digunakan dengan baik, namun tidak boleh berlebihan (Q.S. Ali-Imran 13:14). Ketiga, harta menjadi salah satu ujian keimanan yang harus diwaspadai oleh manusia (Q.S. Al-Anfal 8:28). Keempat, harta sebagai bekal ibadah (Q.S. At-Taubah 9:41 & 60). Kelima, harta dapat menjadi penyelamat dari azab Allah Swt (Q.S. Ash-Shaf 61: 10-13).[21]

Islam menghargai dan menghormati kepemilikan setiap orang atas hartanya. Ibnu Khaldun pernah menyampaikan bahwa; "Sekali seseorang telah memiliki suatu barang maka orang lain tidak bisa mengambil barang itu, melainkan ia harus memberikan sesuatu yang sama nilainya sebagai pengganti".[22]

Hak milik memberikan kewenangan penuh kepada pemilik harta untuk menguasai dan memanfaatkan hartanya dengan

[21] E. M. K Alidar, *Status Harta Kalalah dan Pengelolaannya dalam Perspektif Hukum Islam.* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2023).

[22] Abd. ar-Rahmān Ibn Khaldūn, *al-Muqaddamāh* (al-Dār al-Tunīsīyah: li anNasyr, 1993).

tenteram, sekaligus dapat dipertahankan dari siapapun yang mencoba mengganggu ketenteraman penguasaan dan pemanfaatannya.[23] Setiap orang, lembaga, bahkan negara dituntut untuk menghormati hak milik orang lain; negara tidak boleh semena-mena merampas, menyita, atau mengambil alih harta hak milik rakyat. Apabila penghormatan terhadap kepemilikan orang lain tidak diindahkan, tentu akan berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat, baik dilihat dari perspektif hukum, sosial, politik, maupun ekonomi.[24]

Dalam konsepsi ahli fiqh, *al-milk* adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan haknya selama tidak ada penghalang yang menjadikan seseorang tidak bisa menggunakan haknya.[25] Kata hak milik yang berlaku di Indonesia, dalam terminologi fiqh, disebut dengan istilah *al-milk*,[26] yang maknanya pararel dengan istilah *ownership* dalam terminologi hukum barat yang berarti "*a bundle of rights*", yaitu ikatan hak-hak.[27] Istilah *ownership*[28] dalam

[23] Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya, *Kebendaan Pada Umumnya,* (Bogor: Kencana, 2003). hlm.191.

[24] Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam,* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010). hlm. 166-167.

[25] Nazîh Hamâd, *Mu'jam al-Mushthalahāt al-Iqtishādiyah fī Lughah al-Fiqh*, (Riyâdh: alMa'had al-'Ālī li Fikr al-Islāmī, 1995),hlm. 145.

[26] Dalam pandangan Mahmoud A. Gulaid, terminologi hak kepemilikan dalam fiqh disebut almilkiyyah sebagai hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya untuk menggunakan haknya. Lebih jauh, lihat Mahmoud A. Gulaid, "Land Ownership In Islam (A Survey)", Research Paper No. 14, Islamic Development Bank, 2001, 12.

[27] 5 Franz Von Benda-Backmann, Property in Social Continuity (The Hague-Martinus Nijhoff, 1979), 40. Lihat juga, Muhammad Rawwas al-Qal'ajî dan Hâmid Shâdiq Qanitî, Mu'jam Lughah al-Fuqahâ' Beirût: Dâr al-Nafâ'is, 1985, 459

[28] Istilah ownership berbeda dengan istilah possession. Ownership merupakan pemilikan dan penguasaan atas benda yang didasarkan pada hukum, baik atas sesuatu yang bersifat fisik maupun non fisik. Sedangkan possession lebih merefleksikan pada penguasaan suatu benda secara factual termasuk penguasaan secara illegal, dan possession dan dikatakan sebagai cikal bakal lahirnya hak milik atau ownership. J.W. Muliawan, Pemberian Hak Milik untuk Tempat Tinggal, Jakarta: Cerdas Pustaka, 2009, 31-32. Sedangkan Otto Steiger membuat kategorisasi perbedaan antara konsep property dengan possession. Property mencakup hak baik bersifat fisik maupun yang non fisik, sedangkan *possession*

praktiknya, disamakan maknanya dengan istilah *property rights*. Pemaknaan *property rights* tidak hanya mencakup hak-hak kebendaan saja, melainkan juga mencakup semua hal yang mempunyai nilai.[29]

1.6.4 Teori Perjanjian Dan Teori Akad

Dalam konteks hukum, istilah "perjanjian" dalam Hukum positif Indonesia sama dengan istilah "akad" dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Dalam istilah, akad atau perjanjian menurut pasal 262 Mursyid al-Hairan, merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Sedangkan menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan antara ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.[30]

Kedua definisi di atas memperlihatkan bahwa:

1. Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum.
2. Akad merupakan tindakan hukum dua pihak.
3. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum atau hukum akad (*hukm al-'aqd*).

Secara terperinci tujuan akad adalah pemindahan pemilik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (*at-tamlik*), melakukan pekerjaan (*al-a'ma>l*), melakukan persekutuan (*al-isytarak*),

lebih berkonotasi hak yang bersifat fisik. Teori tentang *property* dan *possession* merupakan dasar bagi lahirnya *property rights*. Dengan kata lain, Property rights lahir dari perdebatan tentang dua istilah tersebut. Otto Steiger, "Property Economic Versus New Institutional Economics: Alternative Foundations of How to Trigger Economic Development", *Journal of Economic Issues*, Vol XL. No. 1, March 2000,2.

[29] C.Y. Yiu, S.K. Wong dan Y. Yiu, *Property Management as Property Rights Governance*,(Property Management: ABI/INFORM Global, 2006), hlm. 89.

[30] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanian Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010). hlm. 68.

melakukan pendelegasian (*at-tafwid*), dan melakukan penjaminan (*at-tausiq*).[31]

Unsur, rukun dan syarat hukum perjanjian syari'ah

(1). Unsur-unsur hukum perjanjian syari'ah

a. Pertalian ijab Kabul

b. Dibenarkan oleh syara`

c. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya.

(2). Rukun perjanjian syari'ah

Rukun akad dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan atas dua kehendak atau sesuatu yang bisa disamakan dengan hal itu dari tindakan isyarat atau korespondensi.

Rukun akad yaitu:

a). Subjek akad (*aqidain*)

b). Objek akad (*ma'qud 'alaih*)

c). Substansi akad (*Maudhu'ul 'aqdi*)

d). Ijab qabul

(3). Syarat perjanjian syari'ah

Syarat sahnya perjanjian secara syariah adalah sebagai berikut:

a. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya, syarat ini mengandung pengertian setiap orang pada prinsipnya bebas membuat perjanjian tetapi kebebasan itu ada batasannya yaitu tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam baik yang terdapat dalam Alquran maupun Hadis. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka akan mempunyai konsekuensi yuridis perjanjian yang dibuat batal demi hukum. Syarat sahnya perjanjian ini menurut Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebut dengan kausa halal.

b. Harus sama rida dan ada pilihan, syarat ini mengandung pengertian perjanjian harus didasari pada kesepakatan para pihak secara bebas dan sukarela, tidak boleh mengandung

[31] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian* ...hlm. 70.

unsur paksaan, kekhilafan maupun penipuan. Apabila syarat ini tidak terpenuhi dan belum dilakukan tindakan pembatalan maka perjanjian yang dibuat tetap dianggap sah. Syarat sahnya perjanjian ini menurut Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebut dengan kesepakatan (konsensualisme).

c. Harus jelas, sebuah perjanjian harus jelas apa yang menjadi objeknya, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak batal demi hukum sebagai konsekuensi yuridisnya. Syarat sahnya perjanjian ini menurut Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebut dengan adanya objek tertentu.

Apabila salah satu syarat tidak dapat terpenuhi mempunyai konsekuensi yuridis terhadap perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, sedangkan bagi perjanjian yang sah akan mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang dan para pihak wajib melaksanakan perjanjian secara sukarela dengan itikad baik serta tidak bisa memutuskan perjanjian tersebut secara sepihak. Apabila salah satu pihak mengabaikan perjanjian maka akan mendapat sanksi dari Allah di akhirat.

Akad dibedakan dalam berbagai penggolongan dilihat dari beberapa sudut pandang. Dilihat dari segi ditentukan atau tidak ditentukan namanya akad dibedakan menjadi:

(1) akad bernama *(al-uqud al-musamma).* Akad bernama adalah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Menurut Al-Kasani, terdapat 18 akad bernama. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili ada 13 akad. Az-Zarqa' menyebutkannya sampai 25 jenis akad.

(2) Sedangkan akad tidak bernama *(al-uqud ghair al-musamma)* adalah akad yang tidak diatur secara khusus di dalam kitab-ktab

fikih di bawah satu nama tertentu. Dengan kata lain, akad tak bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang khusus dan tidak ada pengaturan tersendiri mengenainya. Terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum akad. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebebasan untuk membuat akad tidak tertentu (tak bernama) ini termasuk.[32]

Penggolongan akad dilakukan berdasarkan beberapa sudut pandang untuk mempermudah pemahaman dan penerapan hukum Islam dalam transaksi. Keberadaan perjanjian syariah dan perjanjian positif dalam sistem hukum modern, termasuk di Indonesia, berakar dari perbedaan sumber hukum dan tujuan yang ingin dicapai dalam pengaturan transaksi. Perbedaan yang terjadi antara perikatan dalam hukum perdata dengan hukum Islam adalah pada tahap perjanjiannya. Pada perikatan syariah, janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kedua (merupakan dua tahap) baru kemudian melahirkan perikatan syariah. Akan tetapi pada KUH Perdata perjanjian antara para pihak adalah satu tahap, yang kemudian menimbulkan perjanjian antara mereka. Perikatan dalam Hukum positif bisa terbentuk karena perjanjian dan karena undang-undang. Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1233 dinyatakan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Dalam pasal ini, terdapat istilah perikatan dan juga istilah persetujuan/ perjanjian.

Menurut A. Ghani Abdullah titik tolak yang paling membedakan dalam perikatan Islam adalah pada ikrar ijab dan kabul dalam setiap transaksi. Apabila dua janji para pihak disepakati dan dilanjutkan dengan ikrar (ijab kabul) maka terciptalah perikatan.Menurut Syamsul Anwar, istilah perikatan dalam bahasa Belanda disebut sebagai *verbintenis*, sedangkan persetujuan (yang

[32] M. Taufiq, "Formulasi Multi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia," *UII Yogyakarta*, 2022, 172, http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf.

juga diidentikan dengan perjanjian dan bahkan juga dengan istilah kontrak) memiliki padanan kata dengan *overeenkomst.*[33] Dalam Hukum Islam kontemporer, perikatan (*verbintenis*) memiliki padanan kata dengan "*iltizâm*", sedangkan istilah perjanjian/ kontrak/ *overeekomst* memiliki padanan kata dengan kata "`*aqd*" (akad).[34]

Penggunaan istilah akad sebagai padanan kata "kontrak" (*contract)* juga disetujui beberapa sarjana seperti oleh Linquat Ali Khan, Hasan S. Karmi, dan Edward William.[35] Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa padanan kata yang digunakan untuk menjelaskan makna perikatan adalah *iltizâm* dan *verbintenis*, sedangkan padanan kata untuk istilah persetujuan adalah perjanjian, kontrak, *contract, overeekomst*, dan juga *`aqd* (akad).

Konsep *iltizâm*/ perikatan dalam hukum Islam, menurut Syamsul Anwar dapat diartikan terisinya *dzimmah* seseorang atau suatu pihak dengan suatu hak yang wajib ditunaikanya kepada orang lain atau pihak lain. Istilah *dzimmah*, digunakan oleh para fukaha ketika membahas tentang hubungan perutangan antara dua pihak atau lebih. Secara bahasa arti *dzimma*h adalah tanggungan, sedangkan secara istilah artinya adalah suatu wadah dalam diri seseorang yang menampung hak dan kewajiban. Maka bisa dikatakan jika seseorang mempunyai hutang hak kepada orang lain, maka *dzimmah* orang tersebut telah terisi.[36]

Jika dikaitkan dengan akad, maka hubungan antara *iltizâm* dan akad adalah kaitan sebab akibat. Menurut Mustafa Zarqa, akad merupakan salah satu sumber dari adanya perikatan. Hal ini juga sesuai dengan KUH Perdata Pasal 1233 yang menyatakan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan (perjanjian) atau karena

[33] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*.., hlm 42.

[34] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian…*, hlm 47.

[35] Linquat Ali Khan Niazi, *Islamic Law of Contract*, (Lahore: Research Cell, Dyal Sing Trust Library, tt,), hlm. 9.

[36] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian*… hlm 48.

undang-undang.[37] Konsep muamalah yang terkandung dalam Al - Quran dan Hadis adalah seluruh konsep tindakan manusia yang tidak bisa terlepas dari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kemaslahatan, kesamaan hak dan kewajiban. Muamalah mengandung arti yang sangat luas, dapat berupa transaksi, kerja sama dan lain-lain. Maka dari itu, transaksi dalam muamalah adalah sebuah perjanjian dan perikatan yang tidak akan terlepas dari kehidupan manusia.

Pembentukan akad dalam hukum akad syariah lafadz akad secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu *al-aqdu* yang dalam versi jamaknya adalah *al-'uqud* yang memiliki arti ikatan atau tali pengikat.[38] Lafadz *'aqd* oleh ulama fiqh dimaknai sebagai suatu bentuk hubungan antara ijab dan qabul yang sesuai dengan syariat Islam sehingga menuntut adanya akibat hukum yang ditimbulkan. Akad dalam istilah fiqh secara umum diartikan sebagai sebuah sarana yang menjadi tekad manusia untuk melakukan sesuatu.

Pelaksanaan akad tersebut dapat terwujud atas kepentingan sepihak selayaknya wakaf, sumpah, talak dan lainnya. Juga dapat terbentuk atas kepentingan dua pihak atau lebih misalnya kegiatan jual beli, wakalah, sewa, dan lain semacamnya. Akad secara khusus merupakan bentuk kesetaraan antara pernyataan kehendak atau ijab dengan pernyataan penerimaan atau qabul dalam ranah yang diisyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu. [39]Ahli fiqh atau fuqoha' telah merumuskan makna dari akad sebagaimana penjelasan berikut ini.

Istilah akad dalam hukum Islam untuk menyebut perjanjian (*overeenkomst)* dan bahkan juga untuk menyebut kontrak (*contract*). Pada pembahasan fikih muamalah kontrak atau perjanjian disebut dengan *aqad*. Hal itu adalah sebagaimana surat *Al maidah* (5) ayat 1*:*

[37] Mustofa Ahmad Az-Zarqa, , *al-Madkhal al-Fiqh al-`Âm*, (Damaskus,: Cetakan Kedua Dar al-Qolam, 2004). hlm. 322-343.

[38] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010). hlm. 15.

[39] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).hlm.296

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya*:" Yakni janji yang telah kamu adakan dengan orang lain dan transaksi- transaksi yang telah kalian tanda tangani bersama mereka dalam muama-lahmu. Karena sesungguhnya janji dan transaksi itu, masing-masing dari keduanya akan menuntut pelakunya untuk memenuhinya. sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya."(Al-Isra: 34)*

Dengan bahasa lain diartikan sebagai sebuah perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara', yang menetapkan keridahan kedua belah pihak.[40] Akad menurut pengertian lain secara istilah merupakan sebuah pertalian antara ijab dan kabul yang tidak bertentangan dengan syariat yang berpengaruh kepada objek akad, dengan kata lain harus sesuai dengan kehendak syariat dan memiliki konsekuensi adanya perpindahan kepemilikan.[41]

[40] Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mua'malah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007). hlm.21.

[41] Abdul Azis Dahlan, , *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid I Cet. I,* (Jakarta.: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996). hlm. 63.

1.6.5 Teori *Mafqud*

Kata *mafqud* (المفقود) merupakan *isim maf'ul* dari kata فـقد artinya hilang adalah orang yang tidak diketahui kabar beritanya, apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Orang yang hilang dari negerinya dalam waktu yang cukup lama dan tidak diketahui lagi keberadaannya apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia.

Definisi *mafqud* menurut fikih kata *"al-Mafqud"* dalam bahasa berarti *"Adl-Dlaa-i"u"* atau lenyap. Kalimat "*Faqadatis Syai-u idzaa adamathu"* yang artinya sesuatu dikatakan hilang apabila ia tidak ada.[42] Orang hilang atau dalam fikih disebut "*mafqud"* adalah orang yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup matinya. Orang ini sebelumnya pernah hidup dan tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atau tidak.[43]

Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya *Fikih Islam wa Adillatuhu* mengemukakan pengertian orang yang hilang adalah orang yang tidak ada dan terputus beritanya. Hidup dan matinya tidak diketahui baik tempatnya diketahui atau tidak diketahui. Hal ini tidak dianggap jika orang itu tidak diketahui hidup atau matinya. Kalau saja dia diketahui tempatnnya, tapi tidak diketahui hidup atau matinya maka dia adalah orang yang hilang.[44]

Sikap yang diambil ulama fikih ini berdasarkan kaidah *istishab* yaitu menetapkan hukum yang berlaku sejak semula, sampai ada dalil yang menunjukkan hukum lain. Akan tetapi, anggapan masih hidup tersebut tidak bisa dipertahankan terus menerus, karena ini akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu, harus digunakan suatu pertimbangan hukum untuk mencari kejelasan status hukum bagi si *mafqud* (para ulama fikih telah

[42] Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, n.d.).

[43] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015). hlm. 136.

[44] Wahbah Az-Zuhaili, "*Fikih Islam Wa Adillatuhu*", Penerjemah, Abdul Hayyie AlKattani, dkk,(Jakarta: Gema Insani, Cetakan 1, Jilid 10), hlm. 480.

sepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bagi orang hilang tersebut adalah hakim, baik untuk menetapkan bahwa orang hilang telah meninggal atau belum.

Implikasi sikap ulama ini terhadap harta *mafqud* adalah pembagian harta warisan harta orang hilang (*mafqud*) tidak boleh dibagi kepada ahli waris sebelum statusnya jelas, apakah masih hidup atau meninggal. Penggunaan harta untuk nafkah tersebut hakim berwenang mengambil harta *mafqud* untuk kebutuhan nafkah istri dan anak-anaknya. Jika harta tersebut berupa barang dagangan, hakim boleh menjualnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Transaksi sebelum hilang yang dilakukan oleh *mafqud* sebelum ia hilang tetap sah dan hakim dapat menunjuk wakil untuk mengurus transaksi tersebut. Pengelolaan harta yang ditingglakan hakim bertanggung jawab memelihara harta *mafqud* hingga statusnya jelas. Jika harta itu mudah rusak, hakim dapat menjualnya demi menjaga kemaslahatan. Dalam penunjukan pengelola harta hakim dapat menunjuk seseorang untuk mengelola harta *mafqud* hingga kejelasan status orang tersebut. Penetapan status hidup/mati hakim berwenang menentukan status *mafqud*, apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. Jika hakim memutuskan bahwa *mafqud* telah meninggal, hartanya dibagikan kepada ahli waris, dan istri boleh menikah lagi setelah menjalani masa iddah.[45]

Kajian fikih Islam, penentuan status *mafqud*, apakah yang bersangkutan masih hidup atau sudah wafat, kian penting karena menyangkut banyak aspek, antara lain dalam hukum kewarisan. Sebagai ahli waris, *mafqud* berhak mendapatkan bagian sesuai statusnya, apakah ia sebagai *dzawil furud* atau sebagai *ashabah*. Sedangkan sebagai pewaris, tentu ahli warisnya memerlukan kejelasan status kematiannya, karena status ini merupakan salah satu syarat untuk dapat dikatakan bahwa kewarisan *mafqud* bersangkutan sebagai ahli waris telah terbuka.

[45] Hamda Sulfinadia And Jurna Petri Roszi, "Penyelesaian Kasus *Mafqud* (Studi Atas Kelanjutan Perkawinan Dan Kewarisan)," *Jurnal Hukum Keluarga* 7, No. 1 (2022).

Ada dua pertimbangan hukum dapat digunakan di dalam mencari kejelasan status hukum *mafqud*, yaitu:

1. Berdasarkan bukti-bukti otentik yang dapat diterima secara syar'i, sejalan dengan kaedah: الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة tetap berdasarkan bukti seperti yang tetap berdasarkan kenyataan. Misalnya ada dua orang yang adil dan terpercaya untuk memberikan kesaksian bahwa si fulan yang hilang telah meninggal dunia, maka hakim dapat menjadikan dasar persaksian tersebut untuk memutuskan status kematian si *mafqud*. Jika hakim telah menutuskan hukum, dalam kapasitas si *mafqud* sebagai pewaris, maka harta kekayaannya dapat dibagikan kepada ahli waris.[46] Para ulama berbeda pendapat perihal tenggang waktu menetapkan kematian bagi si *mafqud*. Mereka terbagi kedalam beberapa mazhab. Pertimbangan dan upaya demikian memang tidak cukup kuat, tetapi sebagian dapat diterima dan bisa dijadikan referensi hukum.
2. Apabila hakim menetapkan meninggalnya si *mafqud*, berdasarkan bukti- bukti, maka tanggal kematiannya ditetapkan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Namun jika keputusan berdasarkan ijtihad dan dugaan hakim, maka terdapat dua pendapat ulama:
 a. Tanggal kematian dihitung pada hari ia hilang. Konsekwensinya, kerabat yang meninggal duluan sebelum ia hilang, tidak mendapat warisan. Kerabat yang meninggal setelah ia hilang, maka ia mendapat warisan baik ia hidup maupun sudah meninggal.
 b. Tanggal kematiannya dimulai sejak keluarnya putusan hakim. *Mafqud* dapat mewarisi harta kerabatnya yang meninggal sebelum tanggal itu dan hartanya juga dapat diwarisi oleh kerabatnya yang masih hidup pada saat putusan itu keluar. Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi'iyah dan Hanbali.[47]

[46] Fatur Rahman, *Ilmu Waris.* (Bandung: al-Maarif, 1982)., hlm.357.

[47] Wahbah az-Zuhailiy tt, Az-Zuhailiy, *Wahbah. Al-Fiqh al- Islamiy wa Adillatuh.* Kairo: Dar al-Fikr. Tt. Juz V. 425

Penetapan yang demikian baru dipandang memiliki kekuatan hukum, jika diselesaikan oleh pihak Pengadilan, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama. Hakim atau *qadhi* dalam menyelesaikan perkara ini tentunya tetap berpegang pada hukum acara yang berlaku, mulai dari proses pemeriksaan, pembuktian sampai pada putusan.

Sedangkan pendapat para fuqaha tersebut hanyalah sebagai bahan pertimbangan untuk memvonis orang yang tidak diketahui rimbanya sebagai orang yang meninggal, mempunyai keharusan untuk berijtihad. Karena itu ijtihad seorang hakim sangat berperan guna mencari kemungkinan dan tanda-tanda kuat yang dapat menuntunnya kepada putusan, dan pendapat inilah yang lebih mendekatkan pada wujud kemaslahatan. Selain itu ia dapat menetapkan berdasarkan indikasi yang tampak, atau dapat mendeteksi melalui alasan (dalil-dalil) yang jelas.

Hubungan dengan persoalan harta dan kewarisan seseorang yang hilang (*mafqud*), maka yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah bagaimana pemecahannya bila seandainya ahli waris menghendaki agar harta warisan sesegeranya dibagi, sedangkan si *mafqud* yang ada kaitannya dengan harta warisan tersebut belum bisa diputuskan status hidup atau matinya. Padahal diantara persyaratan ahli waris itu adalah ”kepastian hidupnya atau kepastian matinya”pewaris sebagai persyaratan.[48]

Ketentuan *mafqud* pada hukum materiil Peradilan Agama secara formal termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Terhitung sejak tahun 1991, berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, bangsa Indonesia telah memiliki Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara *de facto* maupun *de jure* menjadi “pegangan” utama umumnya para hakim

[48] Mursid, A. F., Hamid, A., & Bakry, M. (2014). Penyelesaian Perkara *Mafqud* di Pengadilan Agama. *Makassar: Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin*. Analisis, Juni 2014, Vol.3 No.1 : 68 – 73

dalam lingkungan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa hukum kewarisan yang diajukan oleh para pencari keadilan. Hukum kewarisan diatur dalam buku II Kompilasi Hukum Islam yang lazim disingkat dengan sebutan KHI.[49]

Di dalam perundang-undangan tersebut di atas yang menyebutkan masalah *mafqud* adalah KHI Pasal 96 ayat (2) yaitu:

> "Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama".

Pada pasal tersebut secara eksklusif menyebutkan bahwa pernyataan matinya seorang suami atau istri atas dasar putusan pengadilan agama berkaitan dengan terjadinya putusan perkawinan karena kematian sebagaimana dimaksud Pasal 38 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang akan dijadikan dasar hukum dalam menuntut hak atas pembagian harta bersama.

Kemudian pada Pasal 171 huruf (b) KHI disebutkan bahwa:

> "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan."

Pada pasal tersebut juga terdapat kalimat "...atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan...", hal ini juga dapat dikategorikan *mafqud* yang berkaitan dengan tuntutan hak kewarisan mengingat masih sangat terbatasnya hukum materil yang secara formil dimuat dalam peraturan hukum perkara mafuqd, maka hakim perlu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berkembang dengan memperhatikan ketntuan perundang-undangan yang telah ada serta Hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab

[49] Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2013, hlm.99.

fiqh sebagai acuan dan rujukan dalam memeriksa dan memutus perkara *mafqud*.[50]

Kompilasi Hukum Islam khususnya pada Buku II tentang kewarisan memang tidak secara eksplisit menyebutkan ketentuan tentang subyek waris *mafqud*. Ketentuan tersebut hanya ditemukan dalam Buku I tentang perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan *mafqud* terdapat pada Pasal 116 point b yang menyatakan:

> "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya".

Menurut Lili Rasjidi, jika tidak terdengar kabar beritanya untuk masa 5 (lima) tahun atau lebih, yakni dari jangka terakhir terdengar berita orang itu masih hidup. Atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan agama akan, memanggil orang yang hilang tersebut melalui selebaran umum untuk menghadap dalam jangka waktu tiga bulan. Panggilan ini akan diulangi sampai tiga kali, jika panggilan pertama dan kedua tidak mendapat sambutan. Setelah itu barulah pengadilan akan membuat suatu ketetapan yang telah dianggap meninggalnya orang itu.[51] Pendapat ini didasarkan pada Pasal 467 dan Pasal 468 KUH Perdata. Dalam Pasal 467 KUH Perdata disebutkan;

> "Bila orang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya atau mengatur pengelolaannya atas hal itu, dan bila telah lampau lima tahun sejak kepergiannya atau lima tahun setelah diperoleh berita terakhir yang membuktikan bahwa ia masih hidup pada waktu itu, sedangkan dalam 5 (lima) tahun itu tak pernah ada tanda-tanda tentang hidupnya atau matinya. maka tak peduli apakah

[50] Tim Hakim Pengadilan Agama Bantul, *Kewenangan dan Penyelesaian Perkara Mafqud di Pengadilan Agama*, (Bantul: Pengadilan Agama Bantul, 2000), hlm. 7-8.

[51] Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 292.

pengaturan-pengaturan sementara telah diperintahkan atau belum, orang yang dalam keadaan tak hadir itu, atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan izin Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang ditinggalkannya, boleh dipanggil untuk menghadap pengadilan itu dengan panggilan umum yang berlaku selama jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan.

Bila atas panggilan itu tidak menghadap, baik orang yang dalam keadaan tidak hadir itu maupun orang lain untuknya, untuk memberi petunjuk bahwa ia masih hidup, maka harus diberikan izin untuk panggilan demikian yang kedua, dan setelah pemanggilan demikian yang ketiga harus diberikan."

Panggilan ini tiap-tiap kali harus dipasang dalam surat-surat kabar yang dengan tegas akan ditunjuk oleh Pengadilan Negeri pada waktu memberikan izin yang pertama dan tiap-tiap kali juga harus ditempelkan pada pintu utama ruang sidang Pengadilan Negeri dan pada pintu masuk kantor keresidenan tempat tinggal terakhir orang yang tidak hadir itu. Dalam Pasal 468 KUH Perdata menyebutkan;

" Bila atas panggilan tidak datang menghadap, baik orang yang dalam keadaan tak hadir maupun orang lain yang cukup menjadi petunjuk tentang adanya orang itu, maka Pengadilan Negeri atas tuntutan jawatan Kejaksaan dan setelah mendengar jawatan itu, boleh menyatakan adanya dugaan hukum bahwa orang itu telah meninggal, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya. atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya, yang harinya secara pasti harus dinyatakan dalam keputusan itu".

Selanjutnya menurut Subekti, jika sesudah lima tahun terhitung sejak hari keberangkatan orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, dan selama itu tidak ada kabar yang menunjukkan ia masih hidup, maka orang yang berkepentingan dapat meminta kepada hakim supaya dikeluarkan suatu pernyataan yang

menerangkan bahwa orang yang meninggalkan tempatnya itu "dianggap telah meninggal".

Jumhur ulama berpendapat untuk dapat menyatakan kematian orang *mafqud*, harus ditunggu sampai batas waktu tertentu dimana *mafqud* tidak mungkin hidup lebih dari masa itu. Kepastian waktu diserahkan kepada ijtihad para imam. Dari Imam Ahmad Ibnu Hambal yang menyatakan bahwa penetapan meninggalnya *mafqud* diserahkan kepada ijtihad hakim atau pemerintah setempat. [52]

Sebelum hakim mengeluarkan suatu pernyataan yang demikian itu, harus dilakukan dahulu suatu panggilan umum (antara lain dengan memuat panggilan itu di dalam surat-surat kabar) yang diulangi paling sedikit tiga kali lamanya. Hakim juga akan mendengar saksi-saksi yang dianggap perlu mengetahui duduk perkaranya dan dianggapnya perlu dapat menunda pengambilan putusan hingga lima tahun lagi dengan mengulangi panggilan umum.[53]

1.6.6 Teori Hak Milik dalam Konteks *Mafqud*

Islam menghargai dan menghormati kepemilikan setiap orang atas hartanya. Ibnu Khaldun pernah menyampaikan bahwa; "Sekali seseorang telah memiliki suatu barang maka orang lain tidak bisa mengambil barang itu, melainkan ia harus memberikan sesuatu yang sama nilainya sebagai pengganti".[54]Hak milik memberikan kewenangan penuh kepada pemilik harta untuk menguasai dan memanfaatkan hartanya dengan tenteram, sekaligus dapat dipertahankan dari siapapun yang mencoba mengganggu ketenteraman penguasaan dan pemanfaatannya.[55]

[52] Agung Widya Yudihistira and Anna Sagita, "Benda Dan Penyelesaian Kewarisan Dalam Islam," Reporterium 10, no. 2 (2021): 131–45, https://doi.org/10.28946/rpt.v10i2.1229.

[53] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1985), hlm.58.

[54] Abd. ar-Rahmān Ibn Khaldūn, *al-Muqaddamāh*, (al-Dār al-Tunīsīyah li anNasyr, 1993), hlm. 459.

[55] Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya, *Kebendaan Pada Umumnya*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 191.

Setiap orang, lembaga, bahkan negara dituntut untuk menghormati hak milik orang lain; negara tidak boleh semena-mena merampas, menyita, atau mengambil alih harta hak milik rakyat. Apabila penghormatan terhadap kepemilikan orang lain tidak diindahkan, tentu akan berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat, baik dilihat dari perspektif hukum, sosial, politik, maupun ekonomi.[56]

Penjelasan Alquran Surah ke 10 ayat 55,

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui(nya).

Allah mengingatkan bahwa kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui(nya). Ayat ini mengingatkan kita, bahwa segala yang ada di bumi dan langit merupakan milik Allah.[57] Pemilikan dan pemanfaatan harta dalam Islam dibangun atas beberapa prinsip dasar yang tidak dapat dilupakan oleh setiap orang. Prinsip-prinsip tersebut disebutkan dalam Alquran secara konkret. Islam menganjurkan setiap orang yang memiliki harta supaya menjalankan berbagai prinsip tersebut baik dalam hal kepemilikan maupun pemanfaatannya.

Dalam konsepsi ahli fiqh, *al-milk* adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan haknya selama tidak ada penghalang yang menjadikan seseorang tidak bisa menggunakan haknya.[58] Kata hak milik yang berlaku di Indonesia, dalam terminologi fikih,

[56] Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 166-167.

[57] Irwansyah, Konsep Harta Dan Kepemilikannya Menurut Hukum Islam. Dusturiyah: *Jurnal Hukum Islam*, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Vol.8, No2, (2019) hlm. 129-147.

[58] Nazîh Hamâd, *Mu'jam al-Mushthalahāt al-Iqtishādiyah fī Lughah al-Fiqh* (Riyâdh: alMa'had al-'Ālī li Fikr al-Islāmī, 1995).

disebut dengan istilah *al-milk*[59], yang maknanya pararel dengan istilah *ownership* dalam terminologi hukum barat yang berarti "*a bundle of rights*", yaitu ikatan hak-hak.[60] Istilah ownership[61] dalam praktiknya, disamakan maknanya dengan istilah *property rights*. Pemaknaan *property rights* tidak hanya mencakup hak-hak kebendaan saja, melainkan juga mencakup semua hal yang mempunyai nilai.[62]

Hak milik dalam Islam sangat dihormati dan harus dijaga sesuai dengan ajaran syariah. Agar penggunaan hak milik sah, harus ada izin dari pemiliknya. Dalil-dalil yang mendasari hal ini antara lain dalam alquran dan hadis.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

[59] Dalam pandangan Mahmoud A. Gulaid, terminologi hak kepemilikan dalam fiqh disebut almilkiyyah sebagai hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya untuk menggunakan haknya. Lebih jauh, lihat Mahmoud A. Gulaid, "Land Ownership In Islam (A Survey)", Research Paper No. 14, Islamic Development Bank, (2001), 12.

[60] 5 Franz Von Benda-Backmann, Property in Social Continuity (The Hague-Martinus Nijhoff, 1979), 40. Lihat juga, Muhammad Rawwas al-Qal'ajî dan Hâmid Shâdiq Qanitî, Mu'jam Lughah al-Fuqahâ' (Beirût: Dâr al-Nafâ'is, 1985), 459

[61] Istilah *ownership* berbeda dengan istilah *possession*. Ownership merupakan pemilikan dan penguasaan atas benda yang didasarkan pada hukum, baik atas sesuatu yang bersifat fisik maupun non fisik. Sedangkan possession lebih merefleksikan pada penguasaan suatu benda secara factual termasuk penguasaan secara illegal, dan possession dan dikatakan sebagai cikal bakal lahirnya hak milik atau ownership. J.W. Muliawan, Pemberian Hak Milik untuk Tempat Tinggal (Jakarta: Cerdas Pustaka, 2009), 31-32. Sedangkan Otto Steiger membuat kategorisasi perbedaan antara konsep property dengan possession. Property mencakup hak baik bersifat fisik maupun yang non fisik, sedangkan possession lebih berkonotasi hak yang bersifat fisik. Teori tentang property dan possession merupakan dasar bagi lahirnya property rights. Dengan kata lain, Property rights lahir dari perdebatan tentang dua istilah tersebut. Otto Steiger, "Property Economic Versus New Institutional Economics: Alternative Foundations of How to Trigger Economic Development", Journal of Economic Issues, Vol XL. No. 1, March (2000), 2

[62] C.Y. Yiu, S.K. Wong dan Y. Yiu, "Property Management as Property Rights Governance", Property Management, ABI/INFORM Global, 2006, 89

Artinya:"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..." (QS An-Nisa:29)

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya:"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS Al-Baqarah:188)

Hadis Nabi Muhammad Saw juga mengajarkan bagaimana menghormati hak milik seseorang yang *mafqud*.

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya: "Tidak halal bagi seorang muslim untuk mengambil harta saudaranya tanpa kerelaannya." (HR. Ahmad 5: 72. Syaikh Syu'aib Al Arnauth berkata bahwa hadits tersebut shahih lighoirihi).

Penegasan bahwa harta seseorang tidak boleh dimanfaatkan, digunakan, apalagi dimiliki oleh orang lain tanpa persetujuan atau kerelaan pemilik aslinya. Dalam konteks Hukum Islam, ini merupakan prinsip mendasar dalam menjaga hak milik dan mencegah kezaliman. Hadis-hadis ini menegaskan bahwa hak milik tetap sah dan dilindungi, meskipun pemiliknya tidak hadir atau tidak diketahui keberadaannya.

Islam sangat menekankan pentingnya izin atau persetujuan dari pemilik harta sebelum menggunakan atau memanfaatkan harta tersebut, untuk menjaga hak milik dan mencegah penyalahgunaan. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa dalam konteks hak milik, penting untuk selalu mendapatkan izin dari pemilik harta dan

memastikan tindakan tersebut sesuai dengan syariah. hak milik sangat dihormati dan penggunaannya harus mendapatkan persetujuan dari pemiliknya. Ini adalah bagian dari etika dan prinsip yang diajarkan dalam syariah. Prinsip ini memastikan bahwa hak milik dihormati dan segala bentuk transaksi atau penggunaan harta benda dilakukan dengan cara yang adil dan sah menurut syariah.

Dalam konteks *mafqud*, hak milik tetap melekat secara utuh pada orang yang hilang sampai ada penetapan hakim yang menyatakan kematiannya. Ini menunjukkan prinsip kehati-hatian dalam hukum Islam untuk melindungi hak individu dan mencegah kerugian terhadap pihak manapun, termasuk ahli waris. Dengan artian, masih ada aspek hukum yang melekat pada objek kebendaan tersebut yang harus diselesaikan secara komprehensif supaya status harta yang tidak bertuan tersebut menjadi jelas sehingga ada perlindungan hukum terhadap pengelolaan harta tersebut. Integrasi konsep *mafqud* dalam hukum nasional Indonesia merupakan bagian dari dinamika yang lebih luas dalam mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam sistem hukum positif.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan hukum sekunder. Dalam penelitian hukum normatif yang menjadi ruang lingkupnya adalah asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf singkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Penelitian ini lebih menekankan pada penelitian asas-asas hukum.[63] Penelitian asas-asas hukum ini dilakukan terhadap kaidah-kaidah yang merupakan landasan berperilaku. Masalah dalam penelitian ini mencakup harmonisasi nilai-nilai serta asas-asas hukum yang terdapat dalam al-Quran, Hadis, hasil ijtihad yang terdapat dalam kitab-kitab fikih, dan

[63] Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005).

peraturan perundang-undangan. Semuanya itu yang menjadi objek penelitian adalah unsur ideal dari hukum.

Unsur ideal dari hukum mengacu pada keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini mengeksplorasi sejauh mana unsur-unsur ideal ini tercapai dalam perlakuan terhadap rekening *dormant* nasabah di PT. Bank Aceh Syariah akibat konversi. Kepastian hukum di sini sangat penting agar tidak terjadi ketidakpastian bagi nasabah yang mungkin tidak mengetahui perubahan status bank tersebut. Bank harus menjaga integritas hukum terkait status rekening *dormant* sehingga nasabah tidak merasa dirugikan. Bagaimana bank mengelola rekening *dormant* untuk menjaga hak-hak nasabah tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menangkap nilai-nilai yang terkandung dalam al-Quran, Hadis, dan hasil ijtihad yang tertuang dalam kitab-kitab fikih serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan konseptual digunakan untuk menggali nilai-nilai dan makna-makna yang terdapat dalam al-Quran dan Hadis yang terkait dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan perbandingan menggali dan menguji Apakah regulasi nasional POJK sudah sejalan dengan fatwa DSN-MUI. Bagaimana mengharmonisasikan hukum positif dan hukum Islam dalam konteks rekening *dormant* dalam kerangka mafqud.

1.7.2 Sumber data dan teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini data bersumber dari bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, yg meliputi ayat-ayat al-Quran, Hadis, dan pendapat-pendapat ulama fikih. Bahan hukum utama lainnya yang digunakan merupakan akad-akad yang ada di perbankan syariah dan beberapa peraturan peundang-undangan menjadi perangkat aturan positif yang membahas mengenai

perjanjian serta perbankan syariah. Sumber hukum lainnya didapat dari bahan hukum sekunder, yang meliputi buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan studi kepustakaan, studi dokumenter dengan metode interpretasi dan konstruksi hukum. Menegaskan dan menyamakan persepsi atas maksud klausul-klausul yang ada pada akad-akad perbankan syariah yang dijadikan sampel, penulis gunakan metode wawancara nonstruktur yang ditujukan kepada pihak-pihak pengelola perbankan syariah. Hal ini sifatnya hanya sebagai pendukung bukan sebagai alat untuk menghasilkan data primer. Dalam wawancara ini peneliti bertanya seputar maksud klausul yang tercantum dalam akadnya.

1.7.3 Analisis data

Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis ini tersaji dalam gambaran secara deskriptif kualitatif dengan tidak berwujud angka-angka. Adapun pada menarik kesimpulan digunakan metode deduktif. Dalam metode deduktif kesimpulan diambil berasal dalil-dalil atau pengetahuan yang bersifat umum untuk ditarik pada pengetahuan yang bersifat khusus.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB II
REKENING *DORMANT* NASABAH PENABUNG PADA PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA

2.1 Konsep Rekening *Dormant* Nasabah

Berdasarkan POJK Nomor 24 tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum, istilah "rekening *dormant*" yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, , penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1800 hari. Dalam dunia perbankan, hal tersebut merujuk pada rekening yang tidak ada aktivitas atau tidak digunakan untuk bertransaksi dalam jangka waktu tertentu. Perubahan status rekening sebagai *dormant account* dilakukan oleh sistem secara otomatis. Prosedur tindak lanjut untuk rekening *dormant* tersebut ditetapkan oleh bank.

Tidak aktifnya transaksi selama waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan OJK maka bank berhak melakukan penutupan akses untuk bertransaksi secara otomatis. Setelah itu, bank akan menangani rekening tersebut sesuai prosedur yang mereka tetapkan, seperti pembekuan sementara atau aktivasi kembali setelah verifikasi. Periode tersebut digunakan untuk menentukan status rekening *dormant* karena dianggap cukup waktu untuk mengidentifikasi apakah nasabah aktif melakukan transaksi. apabila tidak ada aktivitas dalam jangka waktu tersebut, rekening akan dinyatakan *dormant*, yang dapat mengakibatkan pembatasan atau penutupan rekening.

Sebelumnya penetapan rekening *dormant* oleh bank didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 /POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif. POJK ini menetapkan 2 (dua) alasan bagi bank segera dapat menetapkan satu rekening menjadi rekening tidur. Alasan tersebut adalah saldo *Basic Saving Account* (BSA) nihil atau tidak ada transaksi selama 6 (enam) bulan sama sekali.

Pasal 6 ayat (6)

"Dalam hal saldo BSA nihil dan/atau tidak ada transaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut, status BSA dapat diubah menjadi rekening tidur."

Oleh sebab itu pengelolaan rekening harus dilakukan dengan memperhatikan tata kelola yang baik untuk memastikan pelindungan bagi semua nasabah dan mencegah praktik penipuan atau penyalahgunaan sehingga diperlukan suatu standardisasi atas pengelolaan rekening sehingga pihak otoritas menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum tersebut mengklasifikasikan rekening pada bank menjadi 3 (tiga) kriteria rekening (aktif, tidak aktif dan *dormant*) yaitu dalam pasal 3 ayat (1) yakni;

Pasal 3 ayat (1)

Pengelolaan rekening Giro dan Tabungan diklasifikasikan menjadi:

a. rekening aktif, yaitu rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo;
b. rekening tidak aktif, yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 360 hari; dan
c. rekening *dormant*, yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1800 hari.

Setelah aturan ini berlaku maka aturan lama Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 /POJK.03/2022 Pasal 6 ayat (6) tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusi tidak berlaku lagi.

Berdasarkan hal tersebut, standardisasi pengaturan pengelolaan rekening nasabah diperlukan untuk meminimalkan perbedaan perlakuan, melindungi kepentingan nasabah, serta

menjamin keterbukaan dan kepastian prosedur bagi seluruh pihak yang berkepentingan sehingga perlu menetapkan peraturan otoritas jasa keuangan tentang pengelolaan rekening pada bank umum.

Tenggat waktu status rekening *dormant* pada perbankan merupakan praktik umum yang diterapkan oleh banyak bank. Ada beberapa alasan mengapa periode ini sering digunakan:

1. Manajemen Risiko:
 a. Rekening yang tidak aktif dalam waktu lama meningkatkan risiko penyalahgunaan, seperti pencucian uang atau penipuan. Dengan menetapkan batas waktu, bank dapat lebih mudah memantau dan mengelola risiko tersebut.
 b. Rekening *dormant* dapat menjadi target bagi aktivitas penipuan. Dengan menjadikan rekening *dormant*, bank dapat meminimalisir potensi terjadinya hal tersebut.
2. Efisiensi Operasional:
 a. Rekening *dormant* membutuhkan biaya pemeliharaan, meskipun tidak menghasilkan pendapatan bagi bank. Dengan menetapkan batas waktu, bank dapat mengurangi jumlah rekening yang tidak aktif dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
 b. Pengelolaan data dan penyimpanan informasi rekening *dormant* juga memerlukan sumber daya. Dengan demikian, penetapan batas waktu membantu bank dalam pengelolaan sumber daya.
3. Perlindungan Nasabah:
 a. Bank memiliki tanggung jawab untuk melindungi dana nasabah. Dengan menandai rekening yang tidak aktif, bank dapat mengambil langkah-langkah untuk memastikan keamanan dana tersebut.
 b. Jika rekening tidak aktif dalam jangka waktu lama, bank akan lebih sulit untuk menghubungi nasabah apabila terjadi hal yang tidak diinginkan.

4. Kepatuhan Regulasi:
 a. Beberapa regulasi perbankan mengharuskan bank untuk mengidentifikasi dan mengelola rekening yang tidak aktif. Penetapan batas waktu membantu bank untuk mematuhi regulasi tersebut.
 b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mempengaruhi kebijakan bank terkait rekening *dormant.*

Rekening *dormant* memiliki beberapa konsekuensi terhadap nasabah penabung yaitu:[64]

1. Rekening menjadi tidak aktif dan tidak dapat digunakan untuk transaksi.
2. Bank dapat mengenakan biaya administrasi atau biaya pemeliharaan rekening *dormant*.
3. Dalam beberapa kasus, bank dapat menutup rekening *dormant* jika tidak ada aktivitas dalam jangka waktu yang lebih lama.
4. Rekening *dormant* tidak boleh dilakukan aktivasi *e-channel.*
5. Rekening *dormant* bisa menerima transaksi transfer masuk selain melalui cabang/outlet bank (transfer) dari bank lain/transfer dari transaksi *e-channel*, tapi tidak merubah status rekening menjadi aktif.

Rekening *dormant* dapat diaktifkan kembali oleh nasabah dengan melengkapi syarat-syarat yang harus dipenhi oleh nasabah. Syarat dan ketentuan tergantung dari kebijakan dari masing-masing bank. Tata cara mengaktifkan kembali rekening *dormant*:

1. Menghubungi layanan pelanggan (*call center*) bank.
2. Mengunjungi cabang bank terdekat.
3. Melakukan transaksi (penyetoran atau penarikan) pada rekening tersebut.

Menghindari rekening *dormant* sangat penting untuk memastikan akses terhadap layanan perbankan tetap lancar dan

[64] "https://www.shoreunitedbank.com/shore-articles/avoiding-the-dormant-account-dilemma," n.d. *akses 25 Juni 2025*

menghindari potensi masalah seperti pemblokiran atau penutupan rekening oleh bank. Menghindari rekening *dormant* sangat penting agar terhindar dari beberapa alasan dibawah ini yaitu;

1. Menghindari biaya administrasi atau biaya pemeliharaan yang tidak perlu.
2. Memastikan akses ke dana tetap tersedia.
3. Mencegah potensi penutupan rekening oleh bank.
4. Menghindari terjadinya kesalahan transaksi.
5. Menghindari terjadinya aktivitas mencurigakan pada rekening.[65]

Oleh karena itu terbitnya POJK Nomor 24 Tahun 2025 tersebut maka pengelolaan rekening pada bank yang diatur berdasarkan kebijakan internal masing-masing bank menyebabkan adanya variasi praktik dalam prosedur pembukaan, penutupan, dan pengaktifan kembali rekening, penentuan kriteria rekening tidak aktif atau rekening *dormant*, dan mekanisme pemberitahuan kepada nasabah. Variasi tersebut menyebabkan ketidakpastian hak dan kewajiban Nasabah serta perbedaan pelaksanaan layanan perbankan lintas Bank.

2.2 Faktor Penyebab Rekening *Dormant*

Rekening tabungan dinyatakan pasif (*dormant*) jika selama 1800 hari atau 5 (lima) tahun berturut-turut pada rekening tersebut tidak digunakan untuk aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo oleh sistem karena biaya administrasi, denda saldo minimum, pajak dan bunga, dan berlaku untuk nilai saldo berapapun yang ada di rekening. Seluruh transaksi debit tidak dapat dilakukan dan transaksi kredit dibatasi untuk melindungi rekening dengan status *dormant*.[66]

Rekening *dormant* atau *dormant account* terjadi karena beberapa faktor yang saling berkaitan, baik dari sisi perilaku nasabah

[65] "https://www.maybank.co.id/Article/StoryForYourInspirationPersonal/2025/03/11/06/25/Apa-itu-Rekening-Dormant-dan-Cara-Mengaktifkannya," n.d. *akses 25 Juni 2025*

[66] "https://www.bni.co.id/id-id/beranda/kabar-bni/tips-edukasi/articleid/24024," n.d. *akses 25 juni 2025*

maupun kebijakan internal perbankan. Penyebab terjadinya rekening *dormant* pada bank bisa muncul karena beberapa alasan yaitu:[67]

1. Tidak ada aktivitas transaksi (penarikan, penyetoran, transfer) dalam jangka waktu yang ditentukan.
2. Saldo rekening mencapai nol atau sangat rendah.
3. Nasabah lupa atau tidak lagi menggunakan rekening tersebut.
4. Nasabah meninggal dunia.
5. Terjadi kesalahan transaksi dalam jumlah yang besar.[68]

Faktor yang lain yang merupakan faktor penyebab rekening *dormant* adalah adanya konversi sistem perbankan di Indonesia. Konversi bank merupakan perubahan status rekening atau sistem perbankan, maka memang ada fenomena baru yang bisa menyebabkan rekening menjadi *dormant* dan ini berbeda dari penyebab terdahulu seperti tidak adanya transaksi atau saldo nol.

Konversi itu sendiri sebagai faktor baru penyebab rekening *dormant*. Dalam konteks terkini, berikut beberapa bentuk konversi yang dapat memicu rekening menjadi pasif:[69]

1. Konversi bank konvensional menjadi syariah, saat bank melakukan transformasi model bisnis, seperti merger atau konversi ke sistem syariah, beberapa rekening nasabah bisa dinonaktifkan sementara atau tidak otomatis terkonversi jika nasabah tidak memberikan persetujuan eksplisit.
2. Migrasi sistem atau platform digital, perubahan sistem *core banking* atau migrasi ke aplikasi baru bisa menyebabkan rekening lama tidak aktif jika nasabah tidak melakukan aktivasi ulang atau verifikasi data.

AR-RANIRY

[67] Kurniawaty Fitri et al., "Tinjauan Faktor Penyebab Dormant Account (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru)," *Jurnal Ekonomi* 20 (2012): 1–17.

[68] "https://finance.detik.com/moneter/d-7553074/rekening-dormant-arti-penyebab-dan-cara-mengaktifkannya," n.d. *akses 30 Juni 2026*

[69] H Humaira, "Mekanisme Konversi Tabungan Menjadi Akad Tabungan Mudharabah Pada Bank Aceh Syariah," *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 3, no. 3 (2020): 527, https://doi.org/10.52626/jg.v3i3.101.

3. Konversi produk tabungan misalnya, bank menghapus jenis tabungan tertentu dan menggantinya dengan produk baru. Jika nasabah tidak memilih opsi baru, rekening bisa menjadi pasif.
4. Restrukturisasi internal bank dalam kasus merger atau akuisisi, rekening yang tidak aktif atau tidak terverifikasi bisa dibekukan sebagai bagian dari konsolidasi data.

Dalam banyak kasus, nasabah tidak menyadari bahwa konversi sistem atau produk memerlukan tindakan aktif dari mereka. Beberapa bank juga menerapkan kebijakan baru yang lebih ketat terhadap rekening tidak aktif untuk mencegah penyalahgunaan, terutama dalam konteks anti pencucian uang dan keamanan digital. Rekening *dormant* terjadi ketika tidak ada aktivitas transaksi dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan kebijakan masing-masing bank. Ini bisa berdampak pada pemblokiran layanan hingga biaya tambahan. Oleh karena itu, penting untuk mengelola tabungan secara bijak sehingga terhindar dari risiko pemblokiran atau penutupan akses transasksi tabungan secara otomatis oleh pihak bank.[70]

Dari sisi regulasi, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, termasuk pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan demikian, rekening *dormant* bukan hanya persoalan administratif semata, tetapi juga mencerminkan tantangan dalam pengelolaan keuangan pribadi dan penerapan kebijakan perbankan yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dinamika masyarakat.

2.3 Landasan Hukum Rekening *Dormant*

Tata cara pengalihan dan status dari hak milik tabungan nasabah yang akan menjadi dasar dari keputusan kebijakan penyelesaian hak dan kewajiban Dana Pihak Ketiga (DPK) berdasarkan pada beberapa teori. Penyelesaian dan status hukum rekening *dormant* nasabah yang berasal dari dana pihak ketiga

[70]Sakina Rakha Diah Setiawan, Https://Money.Kompas.Com/Read/2025/05/19/164118926/Penyebab-Rekening-Dormant-Dan-Cara-Mengaktifkannya-Kembali?Page=all," n.d. *akses 25 Juni 2025*

menggunakan kerangka hukum *mafqud* (orang hilang) pada perkara hak milik. Sehingga dalam perkara ini bank dapat mengelola rekening *dormant* milik Dana Pihak Ketiga (DPK), dengan tetap memberikan bagi hasil kepada Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.

Teori hak milik kebendaan atau yang sering diistilahkan dengan *haq al-'aynî* (hubungan hukum antara seseorang dengan benda miliknya) adalah "hak milik" (*haq al-milkiyyah*). [71] Dalam Islam, sumber hak adalah legalitas hukum yang bersumber pada agama (mandat tuhan) yang berdimensi transenden. Sementara menurut pemikir barat, sumber hak adalah legalitas hukum yang dibuat atas dasar konsensus manusia melalui instrument perundang-undangan (regulasi) dan cenderung bersifat antroposentris.[72] Selanjutnya, teori kemaslahatan yaitu maslahat di sini berarti *jalb al-manfa'ah wa daf' al-mafsadah* (menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan).[73]

Teori keadilan yaitu prinsip-prinsip pembentukan hukum (prinsip-prinsip keadilan) bersifat etis, maka hukum sebagai keseluruhan mewajibkan secara batiniah. Karena itu tujuan akhir hukum yang berupa keadilan harus dicapai melalui sebuah institusi legal dan independen dalam sebuah negara. Istilah "perjanjian" dalam hukum Islam disebut dengan "akad". Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau

[71] Mahmūd Ibn Ibrāhim al-Khathīb, *al-Nidzām al-Iqtishādi fî al-Islām* (Riyâdh: Maktabah al Haramayn, 1989), hlm.35

[72] Konsepsi antroposentrisme hukum didasarkan pada kategorisasi pemikiran sistem Hukum Islam berdasarkan pada sumbernya, yaitu al-siyâsah al-syar'iyyah dan al-siyâsah alwadh'iyyah. Dasar hukum dari al-siyâsah al-syar'iyyah adalah wahyu yang transenden, sedangkan dasar hukum al-siyâsah al-wadh'iyyah adalah hasil pemikiran manusia sendiri dan lingkungannya yang bersumber pada pendapat para pakar, adat istiadat, pengalaman/eksperimen dan sumbersumber hukum terdahulu. Lihat Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 11.

[73] As-Shiddiqi, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 171.

menghubungkan (*ar-rabt*).[74] Menurut Prof. Syamsul Anwar akad adalah "pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya".

Akad adalah perikatan antara dua kehendak yang sah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Perjanjian konvensional dapat dilakukan perubahan atau diselaraskan menjadi perjanjian syariah dengan memenuhi prinsip-prinsip Hukum Islam akibat konversi yang terjadi pada PT. Bank Aceh. Sehingga perlu penyesuaian tujuan dan objek berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengakomodir perubahan perjanjian tersebut.

Perlu pandangan untuk menyelesaikan permasalahan ketentuan terkait produk dan standar operasional produk bank syariah pasca konversi memerlukan harmonisasi dan standarisasi sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan perlindungan terhadap konsumen. Hilangnya seseorang (*mafqud*) merupakan pertimbangan awal yang dapat memunculkan suatu bentuk kematian hukumnya. Dari uraian di atas maka perlu adanya ketentuan hukum syara' yang menjadi dasar keputusan kebijakan penyelesaian hak dan kewajiban Dana Pihak Ketiga (DPK) yaitu cara pengalihan pengleolaan dan status hukum dari hak milik tabungan nasabah.

Islam menghargai dan menghormati kepemilikan setiap orang atas hartanya. Ibnu Khaldun pernah menyampaikan bahwa; "Sekali seseorang telah memiliki suatu barang maka orang lain tidak bisa mengambil barang itu, melainkan ia harus memberikan sesuatu yang sama nilainya sebagai pengganti".[75] Hak milik memberikan

[74] Ahmad Abu al-Fath, *Kitab al-Mu'amalat fi asy-Syariah al- Islamiyah wa al-Qawanin al-Mishriyyah* (Mesir: Matba'ah al-Busfir, 1913), hlm. 139, dalam Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 68.

[75] Abd. ar-Rahmān Ibn Khaldūn, *Al-Muqaddamāh*, (al-Dār al-Tunīsīyah li anNasyr: 1993), hlm. 459.

kewenangan penuh kepada pemilik harta untuk menguasai dan memanfaatkan hartanya dengan tenteram, sekaligus dapat dipertahankan dari siapapun yang mencoba mengganggu ketenteraman penguasaan dan pemanfaatannya.[76] Setiap orang, lembaga, bahkan negara dituntut untuk menghormati hak milik orang lain. Negara tidak boleh semena-mena merampas, menyita, atau mengambil alih harta hak milik rakyat. Apabila penghormatan terhadap kepemilikan orang lain tidak diindahkan, tentu akan berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat, baik dilihat dari perspektif hukum, sosial, politik, maupun ekonomi.[77]

Penghormatan kepemilikan orang lain juga terjadi terhadap harta yang tidak bertuan atau hak milik seorang yang *mafqud*. Pertimbangan dasar kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara, harta yang belum ditentukan pemiliknya secara nyata maka dianggap sebagai harta umat. Harta tersebut pada umumnya dikelola atau kepemilikannya berada dalam kekuasaan negara. Harta umat yang kemudian dikelola oleh negara banyak jenisnya. Salah satu adalah harta *kalalah* (harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang tidak memiliki ahli waris). Penting diketahui bahwa persoalan harta *kalalah* ini, kendati telah kehilangan pemilik harta secara struktur kebendaan yang disebabkan oleh keadaan tertentu (seperti bencana alam tsunami), namun kepemilikan dari segi hukumnya belum dapat dikatakan seutuhnya telah hilang. Dengan artian, masih ada aspek hukum yang melekat pada objek kebendaan tersebut yang harus diselesaikan secara komprehensif supaya status harta *kalalah* tersebut menjadi jelas sehingga ada perlindungan hukum terhadap pengelolaan harta tersebut.

Aceh, provinsi yang memiliki undang-undang otonomi khusus sebagai provinsi yang melaksanakan syariat Islam, lembaga Baitul Mal mencoba mengkonversi konsep perlindungan hukum atas

[76] Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya, *Kebendaan Pada Umumnya* (Bogor: Kencana, 2003). hlm. 191

[77] Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*.hlm. 11

harta kalalah menurut konsep Islam. Beberapa pemikiran ulama tentang kewenangan Baitul Mal dalam mengelola harta kalalah adalah sebagai berikut. A. Djazuli berpendapat bahwa harta warisan yang tidak diketahui keberadaan ahli warisnya, merupakan salah satu sumber harta agama yang dikelola oleh Baitul Mal.[78] Pendapat yang sama dikemukakan juga oleh Mustafa Hj. Daud. Beliau menyatakan bahwa harta warisan yang tidak habis dibagi kepada ahli waris,[79]dan juga harta peninggalan yang tidak memiliki ahli waris merupakan salah satu pemasukan yang sah bagi Baitul Mal.[80]

Meskipun demikian, Baitul Mal tidak dapat mengambil harta peninggalan orang-orang yang tidak meninggalkan ahli waris secara sembarangan. Artinya Aturan hukum terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang tetap dilindungi dan tidak membolehkan pengalihan harta kekayaan orang hilang kepada siapapun, sampai adanya kepastian hukum tentang kematiannya yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan. Hak milik orang hilang (*mafqūd*) atas harta kekayaan yang ditinggalkan tetap dilindungi dan dijamin oleh Islam (Baitul Mal). Para ulama sepakat bahwa orang hilang tetap dianggap masih hidup sampai adanya bukti yang meyakinkan terhadap kematiannya. Oleh karena itu, harta miliknya tidak boleh

[78] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenada Media, 2003). hlm. 334

[79] Pendapat tentang adanya sisa harta warisan yang tidak habis dibagi kepada ahli waris, disebabkan orang yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang dapat menjadi ‘aṣabah(orang yang dapat menghabiskan sisa harta), setelah semua ahli waris yang lain mendapatkan bagian masing-masing, sisa harta yang tidak habis dibagi inilah yang kemudian diserahkan kepada Baitul Mal. Selain itu, ada pula ulama yang berpendapat bahwa semua harta warisan dapat dibagi habis kepada ahli waris yang ada tanpa meninggalkan sisa, sehingga tidak ada harta warisan tersisa yang dapat menjadi hak Baitul Mal, meskipun diantara ahli waris tidak terdapat seorangpun yang bisa menjadi ‘asabah. Pembagian warisan dengan mekanisme ini dikenal dengan istilah rād, yaitu pembagian warisan dilakukan sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedangkan sisanya dibagi secara berimbang (rata) diantara mereka.Pendapat ini juga dianut oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang diatur dalam pasal 193.

[80] Mustafa Hj. Daud, Tamadun Islam,Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd, Kuala Lumpur 2004, hlm. 71.

dibagikan kepada ahli waris atau diambil oleh penguasa maupun Baitul Mal.[81]

Pengelolaan dan pengalihan status rekening milik nasabah penabung yang tidak diketahui lagi keberadaanya rekening *dormant* setelah konversi PT. Bank Aceh Syariah menjadi masalah yang harus mendapatkan ketentuan hukum syara'. Pengakuan dan penghormatan Islam terhadap hak milik telah menempatkan posisi hak milik sebagai salah satu hak dasar manusia yang wajib dilindungi keberadaannya. Dalam konsepsi ahli fiqh, *al-milk* adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan haknya selama tidak ada penghalang yang menjadikan seseorang tidak bisa menggunakan haknya.[82] Kata hak milik yang berlaku di Indonesia, dalam terminologi fiqh, disebut dengan istilah *al-milk*[83], yang maknanya pararel dengan istilah *ownership* dalam terminologi hukum barat yang berarti "*a bundle of rights*", yaitu ikatan hak.[84] Istilah *ownership*[85] dalam praktiknya, disamakan maknanya dengan istilah

[81] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam, Cet. 3*, (Kencana, Jakarta 2008, hlm. 313. Hal senada juga dijelaskan oleh Muhammad Jawad Mughniyah dalam kitabnya, al- Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah, Terj. Masykur A.B., dkk.,Cet. 4, PT. Lentera, Jakarta, 1999, hlm. 613.

[82] Nazîh Hamâd, Mu'jam al-Mushthalahāt al-Iqtishādiyah fī Lughah al-Fiqh (Riyâdh: alMa'had al-'Ālī li Fikr al-Islāmī, 1995), 145

[83] Dalam pandangan Mahmoud A. Gulaid, terminologi hak kepemilikan dalam fiqh disebut almilkiyyah sebagai hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya untuk menggunakan haknya. Lebih jauh, lihat Mahmoud A. Gulaid, "Land Ownership In Islam (A Survey)", Research Paper No. 14, Islamic Development Bank, (2001), 12.

[84] 5 Franz Von Benda-Backmann, Property in Social Continuity (The Hague-Martinus Nijhoff, 1979), 40. Lihat juga, Muhammad Rawwas al-Qal'ajî dan Hâmid Shâdiq Qanitî, Mu'jam Lughah al-Fuqahâ' (Beirût: Dâr al-Nafâ'is, 1985), 459

[85] Istilah ownership berbeda dengan istilah possession. Ownership merupakan pemilikan dan penguasaan atas benda yang didasarkan pada hukum, baik atas sesuatu yang bersifat fisik maupun non fisik. Sedangkan possession lebih merefleksikan pada penguasaan suatu benda secara factual termasuk penguasaan secara illegal, dan possession dan dikatakan sebagai cikal bakal lahirnya hak milik atau ownership. J.W. Muliawan, Pemberian Hak Milik untuk Tempat Tinggal (Jakarta: Cerdas Pustaka, 2009), 31-32. Sedangkan Otto Steiger membuat kategorisasi perbedaan antara konsep property dengan possession. Property

property rights. Pemaknaan *property rights* tidak hanya mencakup hak-hak kebendaan saja, melainkan juga mencakup semua hal yang mempunyai nilai.[86]

Landasan hukum dalam pengelolaan rekening *dormant* pada perbankan syariah di Indonesia merujuk pada hukum syariah dan Hukum positif yakni:

1. Alquran

Islam menghargai dan menghormati kepemilikan setiap orang atas hartanya. Ibnu Khaldun pernah menyampaikan bahwa; "Sekali seseorang telah memiliki suatu barang maka orang lain tidak bisa mengambil barang itu, melainkan ia harus memberikan sesuatu yang sama nilainya sebagai pengganti".[87] Hak milik memberikan kewenangan penuh kepada pemilik harta untuk menguasai dan memanfaatkan hartanya dengan tenteram, sekaligus dapat dipertahankan dari siapapun yang mencoba mengganggu ketenteraman penguasaan dan pemanfaatannya.[88]

Setiap orang, lembaga, bahkan negara dituntut untuk menghormati hak milik orang lain; negara tidak boleh semena-mena merampas, menyita, atau mengambil alih harta hak milik rakyat. Apabila penghormatan terhadap kepemilikan orang lain tidak diindahkan, tentu akan berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat, baik dilihat dari perspektif hukum, sosial, politik, maupun ekonomi.[89]

mencakup hak baik bersifat fisik maupun yang non fisik, sedangkan possession lebih berkonotasi hak yang bersifat fisik. Teori tentang property dan possession merupakan dasar bagi lahirnya property rights. Dengan kata lain, Property rights lahir dari perdebatan tentang dua istilah tersebut. Otto Steiger, "Property Economic Versus New Institutional Economics: Alternative Foundations of How to Trigger Economic Development", Journal of Economic Issues, Vol XL. No. 1, March (2000), 2

[86] C.Y. Yiu, S.K. Wong dan Y. Yiu, "Property Management as Property Rights Governance", Property Management, ABI/INFORM Global, 2006, 89

[87] Abd. ar-Rahmān Ibn Khaldūn, *al-Muqaddamāh*, (al-Dār al-Tunīsīyah li anNasyr, 1993), hlm. 459

[88] Wijaya, *Kebendaan Pada Umumnya*,.

[89] Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*.

Penjelasan Alquran Surah ke 10 ayat 55

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.

Allah mengingatkan bahwa kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Ayat ini mengingatkan kita, bahwa segala yang ada di bumi dan langit merupakan milik Allah.[90] Pemilikan dan pemanfaatan harta dalam Islam dibangun atas beberapa prinsip dasar yang tidak dapat dilupakan oleh setiap orang. Prinsip-prinsip tersebut disebutkan dalam Alquran secara konkret. Islam menganjurkan setiap orang yang memiliki harta supaya menjalankan berbagai prinsip tersebut baik dalam hal kepemilikan maupun pemanfaatannya.

Di antara prinsip-prinsip dimaksud adalah:

1). Pemilik mutlak harta adalah Allah SWT, sementara kepemilikan yang ada pada manusia hanyalah bersifat relatif, yaitu sebatas pengelolaan dan pemanfaatannya semata.

Q.S. Al-Hadid 57: 2-7

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Pernyataan ini mencerminkan prinsip dasar dalam fikih muamalah dan etika harta dalam Islam. Dalam kerangka tauhid dan khilafah, manusia bukan pemilik sejati, melainkan wakil (khalifah) yang diberi amanah untuk mengelola harta sesuai syariat.

[90] Irwansyah, "Konsep Harta Dan Kepemilikannya Menurut Hukum Islam," *Dusturiah* 8 (2018): 129–47, http://dx.doi.org/10.22373/dusturiyah.v8i2.4220.

Status harta itu didasarkan pada beberapa hal yang wajib diyakini oleh setiap orang. Pertama, adalah harta sebagai titipan Allah yang harus dijaga atau dipelihara dengan baik.

Q.S. An-Nahlu 16: 71

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Artinya: Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?

Pernyataan ini mencerminkan dasar spiritual dan hukum dalam Islam yang menegaskan bahwa harta bukanlah milik mutlak manusia, melainkan titipan dari Allah Swtyang harus dikelola secara bertanggung jawab.

2). Harta merupakan perhiasan hidup bagi manusia yang dapat digunakan dengan baik, namun tidak boleh berlebihan (Q.S. Ali-Imran 13:14).

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Dengan memahami hakikat harta secara spiritual dan hukum, seorang Muslim didorong untuk menjadi pribadi yang bijak, bertanggung jawab, dan adil dalam mengelola sumber daya yang Allah titipkan kepadanya.

3). Harta menjadi salah satu ujian keimanan yang harus diwaspadai oleh manusia (Q.S. Al-Anfal 8:28).

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.

Dalam Islam, harta bukan hanya nikmat tetapi juga ujian. Allah menyebut dalam Al-Qur'an bahwa harta dan anak-anak adalah fitnah, yaitu cobaan yang menguji sejauh mana kita tetap taat, bersyukur, dan bertanggung jawab dalam kondisi berkelimpahan.

4). Harta sebagai bekal ibadah

Q.S. At-Taubah 9:41 & 60

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Q.S. At-Taubah 9:41

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.

Dalam Islam, harta tidak hanya dipandang sebagai sarana pemenuhan kebutuhan duniawi, tetapi juga sebagai instrumen spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Ketika dikelola dengan benar, harta menjadi bekal ibadah yang memperkuat iman, membentuk solidaritas sosial, dan menjembatani antara dunia dan akhirat.

5). Harta dapat menjadi penyelamat dari azab Allah Swt

Q.S. Ash-Shaf 61: 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?

Q.S. Ash-Shaf 61:11

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Q.S. Ash-Shaf 61:13

وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman.

Harta dalam Islam bukan hanya benda mati yang dikuasai, melainkan alat untuk menghidupkan ruh ibadah. Jika dimanfaatkan dengan prinsip tauhid, khilafah, dan amanah, maka harta menjadi ladang pahala dan jembatan menuju akhirat. Sebaliknya, jika disalahgunakan, harta bisa menjerumuskan manusia pada kelalaian dan kesombongan.

2. Analisis Ulama Fiqh dan Tafsir Terhadap Ayat-ayat Alquran

Islam sangat menjunjung tinggi hak kepemilikan. Oleh karena itu, transaksi yang melibatkan perpindahan hak milik harus didasarkan pada prinsip kerelaan para pihak (rida). Jika seseorang ingin mengambil atau memanfaatkan harta orang lain, mereka harus mendapatkan izin atau persetujuan dari pemiliknya

Mengambil harta milik orang lain merupakan bentuk perbuatan yang zalim. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa harta seorang muslim dilindungi, dan mengambilnya tanpa izin atau

kerelaan pemiliknya adalah tindakan zalim dan melanggar ajaran agama. Dalam konteks muamalah, tindakan ini juga bisa merusak hubungan baik antar sesama.

Hadis Nabi Muhammad Saw**:**

لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya: "Tidak halal bagi seorang Muslim untuk mengambil harta saudaranya tanpa kerelaannya."(H.R. Ahmad 5: 72).

Hadis tersebut menegaskan bahwa mengambil harta orang lain tanpa izin atau kerelaan mereka adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Hadits ini menggarisbawahi pentingnya menghormati hak kepemilikan dan prinsip suka sama suka dalam muamalah (interaksi sosial).

Hadits ini secara jelas melarang tindakan mengambil harta orang lain, sekecil apapun, tanpa izin atau kerelaan dari pemiliknya. Ini mencakup segala bentuk pemanfaatan harta orang lain tanpa hak, termasuk mengambil barang secara paksa, memanfaatkan barang titipan tanpa izin, atau bahkan mengambil barang untuk tujuan yang dianggap baik tanpa sepengetahuan pemiliknya. Bagaimana hadis-hadis tersebut memperkuat perlindungan hak milik orang *mafqud* dalam hukum Islam dan bagaimana prinsip ini dapat dijadikan acuan dalam konteks rekening *dormant*.

Menurut Syamsul Anwar, istilah perikatan dalam bahasa Belanda disebut sebagai *verbintenis*, sedangkan persetujuan (yang juga diidentikan dengan perjanjian dan bahkan juga dengan istilah kontrak) memiliki padanan kata dengan overeenkomst.[91] Dalam Hukum Islam kontemporer, perikatan *(verbintenis*) memiliki padanan kata dengan *"iltizâm*", sedangkan istilah perjanjian/ kontrak/ *overeekomst* memiliki padanan kata dengan kata "`*aqd*" (akad).[92] Penggunaan istilah akad sebagai padanan kata "kontrak"

[91] Syamsul Anwar, Hukum Perjanian Syariah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm 42

[92] Ibid., hlm 47

(*contract*) juga disetujui beberapa sarjana seperti oleh Linquat Ali Khan, Hasan S. Karmi, dan Edward William.[93] Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa padanan kata yang digunakan untuk menjelaskan makna perikatan adalah *iltizâm* dan *verbintenis*, sedangkan padanan kata untuk istilah persetujuan adalah perjanjian, kontrak, *contract*, *overeekomst*, dan juga `*aqd* (akad).

Konsep *iltizâm*/perikatan dalam hukum Islam, menurut Syamsul Anwar dapat diartikan terisinya *dzimmah* seseorang atau suatu pihak dengan suatu hak yang wajib ditunaikanya kepada orang lain atau pihak lain. Istilah *dzimmah*, digunakan oleh para fukaha ketika membahas tentang hubungan perutangan antara dua pihak atau lebih. Secara bahasa arti *dzimmah* adalah tanggungan, sedangkan secara istilah artinya adalah suatu wadah dalam diri seseorang yang menampung hak dan kewajiban. Maka bisa dikatakan jika seseorang mempunyai hutang hak kepada orang lain, maka *dzimmah* orang tersebut telah terisi.[94]

Konsep selanjutnya dalam hukum positif negara Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 angka 13 dijelaskan bahwa:

> "akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lainnya yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah."

Kesepakatan ini juga menjadi dasar hukum untuk transaksi yang sah menurut syariah dan diakui oleh otoritas keuangan seperti OJK. Kepentingan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet

[93] Linquat Ali Khan Niazi, Islamic Law of Contract, (Lahore: Research Cell, Dyal Sing Trust Library, tt), hlm 9

[94] Syamsul Anwar, Hukum Perjanian… hlm 48.

giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah) karena itu, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syari'ah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan terdapat dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah.*

Pengertian tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpunan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan mudharabah secara muthlaq kepada *mudharib* (bank syariah), tidak ada batasan baik lihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Bank syariah membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telahdiperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan mudharabah. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Penetapan rekening *dormant* oleh bank didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/Pojk.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif. POJK ini menetapkan 2 (dua) alasan bagi bank segera dapat menetapkan satu rekening menjadi rekening passif. Alasan tersebut adalah saldo *Basic Saving Account* (BSA) nihil atau tidak ada transaksi selama 6 (enam) bulan sama sekali.

Pasal 5 ayat (6)

"Dalam hal saldo BSA nihil dan/atau tidak ada transaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut, status tabungan dengan karakteristik Basic Saving Account (BSA) dapat diubah menjadi rekening tidur (*dormant account*)."

Kemudian ada perubahan dalam pasal tersebut dan penetapan rekening *dormant* oleh bank didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 /POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif. POJK ini menetapkan 2 (dua) alasan bagi bank segera dapat menetapkan satu rekening menjadi rekening tidur. Alasan tersebut adalah saldo *Basic Saving Account* (BSA) nihil atau tidak ada transaksi selama 6 (enam) bulan sama sekali.

Pasal 6 ayat (6)

"Dalam hal saldo BSA nihil dan/atau tidak ada transaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut, status BSA dapat diubah menjadi rekening tidur."

Tidak adanya transaski Selama 6 (enam) bulan berturut-turut ini menjadi dasar bank untuk melakukan pemblokiran atas rekening tersebut sampai adanya reaktivasi oleh pemilik. Bank diberikan kebebasan atau *self regulation* untuk menetapkan batas waktu kapan rekening tersebut bisa dinyatakan rekening pasif. Sehingga tidak adanya standarisasi atau keseragaman setiap bank di Indonesia dalam mendefinisikan masa waktu rekening pasif.

AR-RANIRY

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum tersebut mengklasifikasikan rekening pada bank menjadi 3 (tiga) kriteria rekening (aktif, tidak aktif dan *dormant*) yaitu dalam pasal 3 ayat (1) yakni;

Pasal 3 ayat (1)

Pengelolaan rekening Giro dan Tabungan diklasifikasikan menjadi:

a. rekening aktif, yaitu rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo;

b. rekening tidak aktif, yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 360 hari; dan

c. rekening *dormant*, yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1800 hari.

Pengelolaan rekening pada bank yang sebelumnya diatur berdasarkan kebijakan internal masing-masing bank menyebabkan adanya variasi praktik dalam prosedur pembukaan, penutupan, dan pengaktifan kembali rekening, penentuan kriteria rekening tidak aktif atau rekening *dormant*, dan mekanisme pemberitahuan kepada nasabah. Konsekuensi dari ketidakseragaman tersebut menyebabkan ketidakpastian hak dan kewajiban nasabah serta perbedaan pelaksanaan layanan perbankan lintas bank.

Berdasarkan hal tersebut, standardisasi pengaturan pengelolaan rekening nasabah diperlukan untuk meminimalkan perbedaan perlakuan, melindungi kepentingan nasabah, serta menjamin keterbukaan dan kepastian prosedur bagi seluruh pihak yang berkepentingan sehingga perlu menetapkan peraturan otoritas jasa keuangan tentang pengelolaan rekening pada bank umum.

Pengelolaan rekening harus dilakukan dengan memperhatikan tata kelola yang baik untuk memastikan pelindungan bagi semua nasabah dan mencegah praktik penipuan atau penyalahgunaan sehingga diperlukan suatu standardisasi atas

pengelolaan rekening sehingga pihak otoritas menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum.

Kebijakan dan prosedur penatausahaan Rekening giro dan tabungan

Pasal 4 ayat (1) huruf e

(1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur penatausahaan rekening Giro dan Tabungan yang memuat paling sedikit:
 e. pembebanan biaya administrasi dan pembayaran bunga/imbal hasil dalam perikatan antara Bank dengan Nasabah.

POJK terbaru mewajibkan bank memiliki kebijakan dan prosedur serta melakukan pengawasan dalam pengelolaan rekening. Bank juga harus memastikan nasabah mendapatkan kemudahan pengaktifan dan penutupan rekening melalui kanal bank melalui jaringan kantor fisik dan jaringan digital. Aturan baru OJK juga mengatur hak nasabah dan bank dalam membuka dan mengelola rekening.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.

Tabungan mudharabah merupakan produk penghimpunan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada mudharib (bank syariah), tidak ada batasan baik lihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Bank syariah membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar

sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan *mudharabah*. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.

Izin operasional konversi PT. Bank Aceh ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh, yang mengakibatkan konversi PT. Bank Aceh berdampak terhadap beberapa perubahan produk perbankan, dan salah satunya adalah peralihan rekening tabungan nasabah, PT Bank Aceh Syariah telah menginformasikan pada media massa dan/atau mengumumkan rekening nasabah yang tidak aktif pada kantor cabang PT Bank Aceh Syariah, guna dilakukannya perubahan akad menjadi akad tabungan dengan prinsip syariah.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Perbedaan yang terjadi antara perikatan dalam hukum Perdata dengan hukum Islam adalah pada tahap perjanjiannya. Pada perikatan Islam, janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kedua (merupakan dua tahap) baru kemudian melahirkan perikatan Islam. Akan tetapi pada KUH Perdata perjanjian antara para pihak adalah satu tahap, yang kemudian menimbulkan perjanjian antara mereka. Perikatan dalam Hukum positif bisa terbentuk karena perjanjian dan karena Undang-undang. Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1233 dinyatakan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Dalam pasal ini terdapat istilah perikatan dan juga istilah persetujuan/ perjanjian. Menurut A. Ghani Abdullah titika tolak yang paling membedakan dalam perikatan Islam adalah pada ikrar ijab dan Kabul dalam setiap transaksi. Apa bila dua janji para pihak disepakati dan dilanjutkan dengan ikrar (ijab Kabul) maka terciptalah perikatan. Jika dikaitkan dengan akad, maka hubungan antara *iltizâm* dan akad adalah kaitan sebab akibat.

Menurut Mustafa Zarqa, akad merupakan salah satu sumber dari adanya perikatan. Hal ini juga sesuai dengan KUH Perdata Pasal 1233 yang menyatakan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan (perjanjian) atau karena undang-undang.[95] Perikatan baru lahir karena undang-undang yaitu berdasarkan qanun LKS ini mengakibatkan teori *negative confirmation* sebagai kabul dapat dilaksanakan pada perubahan akad tabungan nasabah oleh PT. Bank Aceh syariah karena antara iltizam dan akad yaitu kaitan sebab akibat yang merupakan salah satu sumber dari adanya perikatan dan juga sesuai dengan KUH Perdata Pasal 1233 yang menyatakan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan (perjanjian) atau karena undang-undang.

2.4 Prosedur Pengelolaan Rekening *Dormant* dalam Hukum Positif Perbankan Nasional

Pengelolaan rekening *dormant* dalam hukum Islam dan hukum positif memiliki beberapa perbedaan secara prinsip, terutama dari segi tujuan, nilai dan dasar hukum. Prinsip dasar kepemilikan **(***Al-Milkiyyah***),** hak milik pribadi, dalam sangatlah dijaga. Harta yang berada dalam rekening, meskipun tidak aktif, tetap menjadi milik penuh nasabah dan tidak boleh dialihkan atau digunakan tanpa izin pemiliknya. Tidak boleh ada pengambilalihan sepihak oleh lembaga keuangan atau negara kecuali melalui proses hukum yang adil dan transparan.

Teori hak milik kebendaan atau yang sering diistilahkan dengan *haq al-aynî* (hubungan hukum antara seseorang dengan benda miliknya) adalah "hak milik" (*haq al-milkiyyah).*[96] Dalam Islam, sumber hak adalah legalitas hukum yang bersumber pada agama (mandat Tuhan) yang berdimensi transenden. Sementara itu menurut pemikir Barat, sumber hak adalah legalitas hukum yang dibuat atas dasar konsensus manusia melalui instrumen perundang-

[95] Mustofa Ahmad az-Zarqa, al-Madkhal al-Fiqh al-`Âm, Cetakan Kedua (Dar al-Qolam: Damaskus, 2004), hlm 399.

[96] Mahmūd Ibn Ibrāhim Al-Khathīb, *Al-Nidzām Al-Iqtishādi fî al-Islām* (Riyâdh: Maktabah al Haramayn, 1989).

undangan (regulasi) dan cenderung bersifat antroposentris.[97] Selanjutnya, teori kemaslahatan yaitu maslahat di sini berarti *jalb al-manfa'ah wa daf' al-mafsadah* (menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan).[98] Teori keadilan yaitu Prinsip-prinsip pembentukan aturan (prinsip-prinsip keadilan) bersifat etis, maka aturan menjadi holistik mewajibkan secara batiniah. sebab itu tujuan akhir hukum yang berupa keadilan harus dicapai melalui sebuah institusi sah dan independen pada sebuah negara. istilah "perjanjian" pada hukum Islam diklaim memakai "akad". Istilah akad dari dari kata *al-aqd*, yg berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).[99] dari Prof. Syamsul Anwar akad artinya "pertemuan ijab dan kabul menjadi pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat aturan pada objeknya".

Prinsip *amanah* merupakan salah satu nilai dasar yang sangat penting dan menjadi bagian dari fondasi operasional lembaga keuangan Islam. Kata amanah secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang berarti kepercayaan atau tanggung jawab yang harus dijaga dan ditunaikan dengan benar. Bank Syariah atau lembaga keuangan berperan sebagai pemegang amanah, bukan pemilik dana. Dana yang tersimpan harus dikelola sesuai prinsip syariah dan tidak boleh digunakan untuk tujuan yang tidak disetujui oleh pemilik rekening.

[97] Konsepsi antroposentrisme hukum didasarkan pada kategorisasi pemikiran sistem Hukum Islam berdasarkan pada sumbernya, yaitu al-siyâsah al-syar'iyyah dan al-siyâsah alwadh'iyyah. Dasar hukum dari al-siyâsah al-syar'iyyah adalah wahyu yang transenden, sedangkan dasar hukum al-siyâsah al-wadh'iyyah adalah hasil pemikiran manusia sendiri dan lingkungannya yang bersumber pada pendapat para pakar, adat istiadat, pengalaman/eksperimen dan sumbersumber hukum terdahulu lihat Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk* (Jakarta: : UI Press, 1995).

[98] Hasbi As-Shiddiqi, *Falsafah Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001).

[99] Ahmad Abu al-Fath, *Kitab al-Mu'amalat fi asy-Syariah al-Islamiyah wa al-Qawanin al-Mishriyyah* (Mesir: Matba'ah al-Busfir, 1913), I: 139, dalam Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 68.

Kepemilikan rekening *dormant* dalam Islam yang ditinjau dari prinsip amanah adalah jika dana yang tidak aktif digunakan maka tidak boleh disalahgunakan atau dimanfaatkan sepihak oleh bank tanpa izin atau akad yang sah. Dana nasabah tetap menjadi amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab dan pengambilan biaya administrasi boleh dilakukan jika ada kesepakatan di awal dan tidak merugikan secara zalim. Hukum Islam menekankan prinsip keadilan, amanah (kepercayaan), dan tidak merugikan pihak lain dalam transaksi keuangan, termasuk pengelolaan rekening.

Posisi bank adalah sebagai *mudharib* yang mengelola Dana Pihak Ketiga (DPK) yang memiliki peranan penting dalam tersedianya dana bank. Keberhasilan bank dalam operasionalnya juga sangat ditentukan oleh keberadaan DPK. Dana ini dihimpun dari masyarakat berupa tabungan, deposito dan giro.[100] Transparansi dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah wajib memberikan informasi secara terbuka kepada nasabah mengenai status rekening *dormant* dan langkah-langkah yang akan diambil. Nasabah harus diberikan kesempatan untuk mengaktifkan kembali rekening sebelum tindakan apapun dilakukan terhadap dananya.

Etika pengelolaan rekening *dormant* milik nasabah penabung harus transparan**,** tidak ada riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan tidak merugikan kedua belah pihak. Dalam rekening syariah, dana nasabah bisa dikelola dengan akad *Wadi'ah dan mudharabah. Wadi'ah* yaitu dana dititipkan, bank hanya menjaga tanpa mengelola untuk keuntungan. *Mudharabah* yaitu dana dikelola untuk bisnis/usaha dan keuntungan dibagi. Riba atau bunga dalam pengelolaan rekening *dormant* dan pengambilan manfaat oleh bank dari dana tersebut tanpa adanya kontrak syariah yang sah merupakan larangan dalam prinsip syariah. Karena transasksi atau akad harus sesuai dengan penerapan kontrak syariah yaitu dana yang dikelola

[100] Sri Mulyani dan Siti Jamilah, "Implementasi Manajemen Dana Pada Bank Syariah," *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2022): 41–51, https://doi.org/10.51339/nisbah.v3i1.387.

harus terikat pada akad yang jelas seperti *mudharabah* (kerja sama bagi hasil) atau *wadiah*. Akad ini menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk saat dana tidak aktif. Dalam kasus ini bank tidak boleh memberikan atau mengambil riba atas dana yang mengendap.

Pemaknaan terhadap prinsip keadilan dalam dana yang tidak aktif ini menjadi bagian dari arus budaya dan dinamika sosial, sehingga pemaknaannya akan selalu baru dengan tanpa meninggalkan pencapaian-pencapaian yang telah dihasilkan oleh para generasi terdahulu. Konstruksi hukum dan keadilan dalam Islam pun tidak dapat dilepaskan antara moralitas dan kepercayaan *transcendental*, disebabkan aspek-aspek tersebut saling bertautan. Segala tindakan terhadap rekening *dormant* harus memenuhi unsur keadilan**,** termasuk jika bank ingin mengenakan biaya administrasi atau mengalihkan dana ke rekening lain. Biaya atau tindakan administratif tidak boleh memberatkan atau merugikan nasabah secara sepihak.

Pembukaan rekening tabungan, praktik umum dalam masyarakat modern, tunduk pada persyaratan khusus bank, termasuk kriteria dewasa yang diatur oleh hukum Indonesia. Etika dan perlindungan konsumen memegang peranan dalam menentukan dan memberikan pemahaman mendalam tentang aspek hukum dan transaksi perbankan. Aturan hukum seperti Undang-Undang No. 19 tahun perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan POJK No 44/2024 tentang Rahasia Bank dan regulasi Bank Indonesia menjadi dasar hukum untuk meninjau persyaratan pembukaan rekening tabungan, mengatasi aspek perlindungan konsumen dan keamanan transaksi perbankan. Relevan dengan perkembangan teknologi di industri perbankan mendukung kepatuhan regulasi dan memperkuat kepercayaan konsumen terhadap layanan perbankan.

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mencakup simpanan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau setara. Bank berperan

dalam kemajuan ekonomi mencakup penyediaan mekanisme pembayaran dan aliran dana produktif. Perjanjian dalam pembukaan rekening diatur oleh Pasal 1338 KUH Perdata tentang kebebasan berkontrak. Keterkaitan hukum antara bank dan nasabah diatur oleh hukum perjanjian. Sebuah perjanjian adalah suatu situasi di mana seseorang berkomitmen terhadap pihak lain atau di mana dua individu berkomitmen untuk melaksanakan suatu tindakan.

Suatu perjanjian menimbulkan kewajiban antara dua individu yang terlibat didalamnya. Keterkaitan kontrak antara bank dan nasabah, pada dasarnya, dapat dikaitkan dengan beberapa ketentuan yang sesuai dengan perjanjian yang mereka buat. Untuk menjaga kepentingan dan perlindungan konsumen, penting untuk mengklarifikasi tanggung jawab hukum yang menjadi kewajiban kedua belah pihak. Penciptaan kepercayaan yang saling melekat di antara mereka sangat diperlukan guna menegakkan praktik perbankan yang etis. Nasabah berharap agar tidak ada diskriminasi dalam perlakuan, dengan kata lain, terdapat harapan akan adanya perlakuan yang setara dalam hubungan mereka dengan bank.[101]

Oleh karena itu, relasi antara bank dan nasabah bertumpu pada dua andasan utama, yaitu kepercayaan dan ikatan ukum. Aspek kepercayaan merujuk pada tindakan nasabah yang menyimpan uangnya di bank karena keyakinan bahwa bank memiliki kemampuan untuk mengelola dana tersebut. Di sisi lain, aspek hukum mengacu pada relasi yang menghasilkan konsekuensi hukum yang mengikat antara bank dan nasabah sebagai pengguna jasa bank yang bersangkutan.

Pentingnya kerangka hukum dalam sektor perbankan mencakup dasar hukum yang menyeluruh untuk memastikan integritas dan keamanan transaksi keuangan. Dasar hukum ini terutama mencakup Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

[101] Kostarika Sihotang, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Nasabah Atas Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Dengan Bank Berdasarkan Uu No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (HKBP Nommensen Medan 2025, 2025).

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentangPerbankan yang menjadi landasan hukum utama yang mengatur sektor perbankan di Indonesia. Melalui undang-undang ini, prinsip-prinsip keterbukaan, keterpaduan informasi, dan tanggung jawab bank ditegaskan sebagai bagian integral dari tatanan hukum perbankan. Selanjutnya Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi sebagai lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK juga bertugas melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.[102]

Regulasi rekening *dormant* adalah rekening yang tidak mengalami transaksi dalam jangka waktu tertentu, biasanya enam sampai dengan dua belas (6–12) bulan yang diatur oleh Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Peraturan internal masing-masing bank, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998. Kewenangan bank yang berwenang mengenakan biaya administrasi atas rekening *dormant*. Dalam kondisi tertentu, rekening dapat diblokir sementara atau ditutup jika tidak aktif terlalu lama.

Dana tidak bertuan pada rekening yang ditinggalkan sangat lama dan tidak diklaim (misal puluhan tahun), dana bisa dialihkan ke negara sesuai peraturan sebagai harta tidak bertuan, setelah upaya penelusuran. Upaya perlindungan konsumen dalam hal ini bank wajib memberi informasi yang jelas kepada nasabah mengenai kebijakan rekening *dormant*, termasuk biaya, waktu, dan prosedur reaktivasi rekening yang pasif.[103]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan aturan baru yang mengategorikan rekening bank tanpa aktivitas transaksi lebih dari lima tahun sebagai rekening *dormant*. Hal ini tertuang dalam

[102] Rizqika Farah Isnugraheny, Zahra Ekasiwi Megawati, dan Siti Susilawati, "Optimalisasi Prinsip Kerahasiaan Data Nasabah dan Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mencegah Kebocoran Informasi" 2, no. 4 (2024): 258–64.

[103] Aqila Acyuta Endrosava, "Peran Regulasi Modern dalam Menjaga Integritas Sistem Hukum Perbankan Digital," *Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 6 (2024): 228–35.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum. Dengan diberlakukannya POJK ini, pengelolaan rekening harus dilakukan dengan memperhatikan tata kelola yang baik untuk memastikan perlindungan bagi semua nasabah dan mencegah praktik penipuan atau perlindungan kepada nasabah.[104]

Berikut penjelasan mengenai perbandingan pengelolaan rekening *dormant* berdasarkan pada hukum Islam dan hukum positif. Pengelolaan rekening *dormant* berdasarkan pada hukum Islam dan hukum positif.

Tabel 2. 1 Pengelolaan rekening *dormant* berdasarkan pada hukum Islam dan hukum positif.

Aspek	Hukum Islam	Hukum positif
Definisi	Rekening yang tidak aktif dalam jangka waktu tertentu, dengan status kepemilikan yang harus ditentukan berdasarkan prinsip syariah.	Rekening yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi dalam periode tertentu, sesuai dengan regulasi perbankan.
Dasar Hukum	Prinsip *mafqud* (orang hilang) dan konsep *māl ḍā'iʿ* (harta tak bertuan) dalam fiqh muamalah.	Undang-Undang Perbankan dan regulasi OJK terkait rekening *dormant* serta perlindungan konsumen.
Pengelolaan	Dikelola oleh bank syariah dengan merujuk pada fatwa DSN-MUI dan prinsip syariah, tanpa	Dapat dikenakan biaya administrasi, diblokir, atau dialihkan sesuai kebijakan bank dan regulasi yang berlaku.

[104] Hudi Yusuf, "The Role Of The Financial Services Authority In Preventing Banking Crimes And Money Laundering In," *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1 No: 9, no. November (2024): 5292–5308.

Aspek	Hukum Islam	Hukum positif
	mengalihkan kepemilikan.	
Mekanisme Penentuan	Jika pemilik tidak ditemukan dalam jangka waktu tertentu, dana dapat dialihkan untuk kepentingan sosial atau wakaf.	Jika tidak ada klaim dalam periode yang ditentukan, dana dapat diserahkan kepada negara atau pihak lain sesuai hukum.
Tujuan Pengelolaan	Menjaga keadilan dan memastikan dana tetap digunakan sesuai dengan prinsip syariah.	Menghindari ketidakpastian hukum dan memastikan pemanfaatan dana sesuai dengan kepentingan publik.

Pengelolaan rekening *dormant* dalam hukum Islam dan hukum positif memiliki pendekatan yang berbeda, tetapi keduanya bertujuan untuk memastikan kejelasan kepemilikan dan pemanfaatan dana yang tidak aktif. Dalam hukum Islam, rekening *dormant* dapat dikaitkan dengan konsep *mafqud* (orang hilang) atau *māl ḍā'iʿ* (harta tak bertuan), yang menekankan bahwa kepemilikan tetap ada hingga ada keputusan hukum yang jelas. Pengelolaan rekening *dormant* dalam sistem perbankan syariah harus dilakukan dengan hati-hati, merujuk pada fatwa DSN-MUI dan prinsip syariah, seperti kemungkinan dana dialihkan untuk kepentingan sosial atau wakaf.[105]

Sementara itu, dalam hukum positif, rekening *dormant* diatur dalam regulasi perbankan yang menetapkan batas waktu sebelum dana dianggap tidak aktif dan dikelola oleh bank atau diserahkan kepada negara sesuai kebijakan yang berlaku. OJK dan Undang-

[105] Abbas dan Humaira, "Keabsahan dan Akibat Hukum PT. Bank Aceh Syariah dalam Pengelolaan Rekening Pasif Nasabah."

Undang Perbankan mengatur mekanisme pengelolaan rekening *dormant* untuk memastikan perlindungan konsumen serta transparansi perbankan. Pendekatan yang berbeda ini menunjukkan bagaimana sistem hukum beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip keadilan masing-masing.

2.5 Status Hukum Pengelolaan Rekening *Dormant*

Status hukum memiliki makna keadaan atau kedudukan hukum seseorang, kelompok, atau suatu objek dalam sistem hukum suatu negara. Ini menentukan hak, kewajiban, dan perlindungan yang diberikan oleh hukum. Dalam Hukum Perdata, status hukum seseorang bisa berupa sebagai warga negara, sebagai pemilik properti, atau sebagai pihak dalam suatu perjanjian. Rekening *dormant*, adalah rekening bank yang tidak aktif dalam jangka waktu tertentu karena tidak ada transaksi yang dilakukan. Setiap bank memiliki kebijakan berbeda mengenai berapa lama sebuah rekening bisa dianggap pasif. Secara hukum, rekening *dormant* tetap dimiliki oleh nasabah, tetapi akses terhadapnya bisa dibatasi oleh bank. Oleh karena itu status hukum memiliki makna yang sangat penting sebagai:[106]

1. Menentukan hak dan kewajiban status hukum seseorang atau suatu entitas menentukan hak yang bisa diperoleh serta kewajiban yang harus dipenuhi. dalam hukum perdata, status sebagai pemilik properti memberikan hak kepemilikan serta tanggung jawab terhadap aset tersebut.
2. Memberikan kepastian hukum tanpa status hukum yang jelas, akan terjadi ketidakpastian dalam hubungan sosial dan ekonomi. Status hukum yang diatur oleh undang-undang atau norma hukum memberikan pedoman bagi masyarakat dalam bertindak sesuai hukum.
3. Melindungi hak individu dan kelompok status hukum memastikan bahwa hak individu atau kelompok dilindungi oleh

[106] Siti Sumartini dan Saeful Kholik, "Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern," *Suara Hukum* 4, no. 1 (2022): 224–42.

hukum. Status hukum sebagai warga negara memberikan akses terhadap layanan publik dan perlindungan hukum dari negara.

4. Menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa dalam kasus hukum, status hukum menjadi landasan bagi hakim atau pihak berwenang dalam menentukan putusan yang adil. Mendukung stabilitas sosial dan ekonomi kepastian status hukum dalam berbagai aspek, seperti perjanjian bisnis, hak kepemilikan, dan aturan hukum, membantu menciptakan stabilitas dalam masyarakat, mencegah konflik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks lebih luas, status hukum bukan hanya tentang peraturan tertulis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepastian yang menjadi dasar hubungan antar individu serta antara warga negara dan pemerintah. Status hukum pengelolaan rekening *dormant* memiliki perbedaan prinsip dalam hukum Islam dan hukum positif. Prinsip hukum Islam sangat menjaga keutuhan kepemilikan dan amanah**.** Tidak ada ruang bagi lembaga keuangan untuk menyentuh dana tanpa izin syar'i atau akad yang disepakati. Sedangkan Hukum positif cenderung pragmatis dan administratif, memberikan ruang bagi lembaga keuangan untuk mengelola rekening *dormant* selama mengikuti regulasi negara dan ada perjanjian awal.[107]

Hukum Islam memandang rekening *dormant* sebagai bagian dari harta milik pribadi yang tidak boleh diambil atau dimanfaatkan tanpa izin dan akad yang sah. Pengelolaan rekening *dormant* harus tunduk pada prinsip-prinsip syariah. Status hukum tetap menjadi milik penuh nasabah, meskipun tidak ada aktivitas dalam jangka waktu lama. Dana dalam rekening *dormant* tetap tidak boleh disita, dipindahkan, atau dimanfaatkan tanpa adanya akad yang sah**.**[108]

[107] Nyoman Gede Remaja, "Makna Hukum dan Kepastian," *Jurnal Fakultas hukum UNIPAS* 2, no. 1 (2014): 1–26.

[108] Enggal Mahdiar, "Hubungan Hukum Antara Nasabah Penyimpan Dana Dengan Bank Syariah Pada Prinsip Wadiah (Titipan)" (2005).

Larangan sepihak terhadap penggunaan dana tanpa akad (misalnya, digunakan oleh bank untuk investasi tanpa izin) haram karena melanggar prinsip *amanah.* Jika ada pengambilan bunga atau keuntungan dari rekening *dormant* tanpa sepengetahuan nasabah, maka termasuk unsur riba**,** yang dilarang secara tegas. Landasan hukum Islam berupa Fatwa DSN-MUI menegaskan pentingnya akad yang jelas dan larangan penggunaan dana tanpa izin.

Pengalihan dana tidak aktif ini haruslah melalui harus melalui proses waris atau ijtihad syariah. Pengelolaan dana rekening *dormant* milik nasabah penabung yang tidak diketahui keberadaannya dalam hukum Islam memiliki alasan dasar untuk atas penentuan statusnya dalam pengelolaan dana rekening *dormant*, bagaimana mekanisme pengelolaan dana tersebut, selanjutnya setelah pendapatan yang diterima oleh bank akibat pengelolaan tersebut akan dibawa kemana dan konsekuensi dari pengelolaan dana rekening *dormant* tersebut.

Hak milik dalam fikih muamalat tidak mengenal dengan masa daluarsa, oleh sebab itu maka rekening tersebut dapat dipertahankan sampai kapanpun sampai pemilik atau ahli warisnya dapat membuktikan kepemilikannya dengan pembuktian penetapan pengadilan Syar'iah. Oleh sebab itu pengelolaan kepemilikan orang yang *mafqud* dikelola oleh Lembaga Baitul Maal. Namun demikian dalam kasus ini pihak bank yang mengelola dengan akad *mudharabah muthlaqah*. Apa yang menjadi dasar hukum pengelolaan dana pihak ketiga yang *mafqud* tersebut yang pengelolaannya berada pada pihak bank.

Hal ini dipicu karena adanya berbagai kemaslahatan yang terkait dengan *mafqud* ini, sehingga perlu ditetapkan keberadaannya. Akan tetapi, anggapan masih hidup tersebut tidak bisa dipertahankan terus menerus, karena ini akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu, penyelesaian ini harus digunakan suatu pertimbangan hukum untuk mencari kejelasan status hukum bagi seorang *mafqud*. Para ulama fikih telah sepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bagi orang hilang tersebut adalah hakim

yang berijtihad serta berbuat sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan, baik untuk menetapkan bahwa orang hilang telah meninggal atau belum. Keyakinan hakim dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu seorang *mafqud* tersebut dapat ditentukan dari jangka waktu dan suatu peristiwa yang terjadi.

Hukum positif di Indonesia memberikan status hukum terhadap rekening *dormant* melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Perbankan, POJK, dan aturan Bank Indonesia. Status hukum rekening *dormant* diatur sebagai rekening *dormant* apabila tidak ada transaksi dalam jangka waktu tertentu. Rekening *dormant* tetap berstatus aktif secara hukum**,** namun bisa dikenakan biaya administrasi**.**

Akhirnya OJK menerbitkan POJK Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum, Melalui penerbitan POJK ini, ia menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan nasional. Standarisasi pengelolaan rekening nasabah diharapkan dapat mengurangi perbedaan perlakuan antarbank, memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi nasabah, serta meningkatkan transparansi layanan perbankan.

Pasal 13

(1) Bank mengelola rekening dari Nasabah pemilik rekening Giro dan Tabungan yang diklasifikasikan sebagai rekening *dormant* sampai dengan lampau waktu 30 (tiga puluh) tahun.
(2) Dana dalam rekening Giro dan Tabungan yang diklasifikasikan sebagai rekening *dormant* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjadi milik Bank atau tidak dapat diperhitungkan sebagai penerimaan Bank.
(3) Setelah lampau waktu 30 (tiga puluh) tahun, Bank melakukan penyelesaian rekening Giro dan Tabungan yang diklasifikasikan sebagai rekening *dormant* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan rekening tidak aktif dan rekening *dormant* Bab VI dalam Pasal 14 menyebutkan bahwa:

Pasal 14

(1) Bank wajib melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap rekening tidak aktif dan rekening *dormant* dalam penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
(2) Penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal terdapat indikasi transaksi keuangan mencurigakan pada rekening tidak aktif atau rekening *dormant* yang dicurigai memiliki unsur tindak pidana pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan/atau pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, petugas yang melakukan pengawasan atas rekening tidak aktif dan rekening *dormant* melaporkan kepada unit yang menangani anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut.
(4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan transaksi yang terindikasi tindak pidana pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan/atau pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, unit yang menangani anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Bank wajib melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap rekening tidak aktif dan rekening *dormant* dalam penerapan strategi anti fraud.

(2) Penerapan strategi anti fraud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal terdapat transaksi pada rekening aktif atau rekening *dormant* yang dicurigai memiliki indikasi fraud, petugas yang melakukan pengawasan atas rekening tidak aktif dan rekening *dormant* melaporkan kepada unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti fraud untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan transaksi yang terindikasi fraud, unit kerja atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti fraud menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai strategi anti fraud.

(5) Dalam hal terdapat transaksi fraud yang terindikasi tindak pidana pencucian uang, Bank melaporkan kepada pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan.

Berdasarkan hubungan hukum kontraktual yang tunduk pada ketentuan tertulis dalam regulasi perbankan. Dalam hal rekening menjadi *dormant*, bank berhak mengenakan biaya atau melakukan penutupan sesuai dengan isi perjanjian atau ketentuan yang diatur dalam POJK. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga efisiensi operasional sistem perbankan, memastikan kepatuhan terhadap hukum administratif, serta melindungi hak-hak konsumen. Apabila dalam jangka waktu tertentu tidak ada aktivitas dan hak kepemilikan dianggap telah daluwarsa, rekening tersebut dapat

dialihkan kepada negara sebagai aset yang tidak bertuan, sesuai dengan prinsip dalam Hukum Perdata. Oleh karena itu, potensi terjadinya rekening *dormant* dan konsekuensinya harus dijelaskan secara transparan sejak awal dalam perjanjian pembukaan rekening.

Penggunaan dana tergantung ketentuan awal dana tidak bisa diambil atau digunakan oleh bank tanpa persetujuan tertulis atau kesepakatan dalam perjanjian pembukaan rekening. Jika tidak diatur dalam perjanjian, maka segala bentuk pengurangan saldo dapat dianggap melanggar hukum perlindungan konsumen**.** Landasan Hukum positif pada perbankan di Indonesia sebagai berikut:

1. UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan perubahan dari UU No 7 tahun 1992.
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Peraturan OJK tentang transparansi biaya layanan perbankan.
5. Surat Edaran Bank Indonesia tentang Penanganan Dana Tak Bertuan.

Dalam hukum Islam, pengelolaan rekening *dormant* bersifat protektif terhadap hak milik nasabah dan hanya dapat digunakan dengan akad syariah. Dalam Hukum positif, rekening *dormant* tetap dilindungi, tetapi bisa dikelola secara administratif sesuai ketentuan bank dan peraturan negara, sepanjang ada transparansi. Konsep rekening *dormant* pada perbankan secara umum diatur dalan peraturan OJK yang mana suatu rekening akan dikategorikan sebagai tidak aktif selama 360 hari dan *dormant* selama 1800 hari tidak terdapat aktivitas transaksi, baik melalui kantor cabang (*counter*) maupun melalui layanan perbankan elektronik seperti ATM dan internet banking. Penyebab terjadinya rekening *dormant* bisa disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah konversi bank konvensional menjadi sistem perbankan syariah.

Penyelesaian pengelolaan rekening *dormant* akibat konversi perbankan di Indonesia ditinjau dari 2 (dua) sistem hukum yaitu

hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kontribusi kedua hukum ini, hukum Islam dan hukum positif, saling melengkapi satu sama lain dalam penyelesaian rekening *dormant* yang terjadi pada perbankan syariah akibat konversi. Terutama dalam konteks negara seperti Indonesia yang menganut sistem hukum majemuk (pluralisme hukum). Aturan hukum pengelolaan rekening *dormant* pada perbankan syariah di Indonesia pada dasarnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk perbankan secara umum, namun dengan penyesuaian dan penambahan prinsip-prinsip syariah.

Status hukum pengelolaan rekening *dormant* pada perbankan syariah tunduk pada peraturan perundang-undangan perbankan yang berlaku secara umum, dengan penambahan dan penyesuaian berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, kaidah fikih, dan fatwa DSN-MUI. Bank syariah memiliki kewajiban untuk mengelola dana rekening *dormant* dengan amanah, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan. Aturan spesifik mengenai prosedur dan jangka waktu pengelolaan rekening *dormant* umumnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).[109]

Sementara itu hukum Islam memberikan penekanan pada pemanfaatan harta yang tidak bertuan untuk kemaslahatan, dengan memberikan hak kepemilikan bagi yang menghidupkan tanah mati atau kewajiban menyerahkan temuan kepada Baitul Mal. Hukum positif di Indonesia cenderung menjadikan harta yang tidak bertuan sebagai aset negara atau memberikan mekanisme peralihan kepemilikan melalui proses tertentu. Meskipun terdapat perbedaan dalam konsep dan mekanisme, kedua sistem hukum memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum dan memastikan pemanfaatan harta yang tidak bertuan secara adil dan bermanfaat.

[109] Tuti Hasanah, "Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Ke Dalam Hukum Positif," *SYARIAH Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16, no. 2 (2017): 161–76.

Pengelolaan hak milik dalam konteks *mafqud* atau harta tidak bertuan tidaklah mengalihkan hak kepemilikan kepada negara, tetapi negara adalah pihak yang bertanggung jawab sebagai penjaga atau kurator terhadap harta kepemilkan seorang yang *mafqud*. Apabila suatu saat pemilik atau ahli waris kembali dan dapat membuktikan diri maka harus dikembalikan kepadanya sesuai prinsip hukum yang berlaku. Dalam perspektif hukum Islam, harta yang tidak bertuan atau *mafqud* tidak serta-merta menjadi milik negara, melainkan negara berperan sebagai penjaga atau kurator atas harta tersebut. Filosofi di balik pengelolaan harta tak bertuan oleh negara bertumpu pada prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa harta tersebut dikelola dengan baik dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, tanpa menghilangkan hak kepemilikan asli jika pemilik atau ahli waris muncul kembali dan dapat membuktikan identitasnya. Prinsip bahwa negara bertindak sebagai pengelola atau kurator, bukan sebagai pemilik.

Filosofi di balik pengelolaan ini bertumpu pada kepentingan umum dan keadilan sosial, di mana negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa harta tersebut dimanfaatkan dengan baik dan tidak disalahgunakan. Dalam konteks Hukum positif Indonesia, harta peninggalan yang tidak terurus dapat dikelola oleh Balai Harta Peninggalan (BHP), yang bertugas mewakili dan mengurus kepentingan subjek hukum yang secara hukum tidak dapat menjalankan pengelolaan atas harta tersebut. BHP berfungsi untuk melakukan pengelolaan atas harta peninggalan yang tidak memiliki ahli waris atau pemilik yang sah. Pendekatan ini mencerminkan prinsip bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, serta memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.[110]

[110] Prihati Yuniarlin dan Endang Heriyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Balai Harta Peninggalan Dalam Mengurus Harta Kekayaan

Negara ditunjuk sebagai kurator harta tidak bertuan karena memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan hukum, sosial, dan ekonomi dalam masyarakat. Dalam sistem hukum Indonesia, negara berperan sebagai pengelola atau kurator atas harta yang tidak memiliki pemilik yang sah, bukan sebagai pemiliknya. Negara bertindak sebagai pihak yang memastikan bahwa harta tersebut dikelola dengan baik dan tidak disalahgunakan, serta dapat dialokasikan untuk kepentingan umum jika diperlukan. Memiliki peran dalam memastikan bahwa aset yang tidak bertuan atau tidak terurus tetap berada dalam sistem hukum yang jelas, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau sengketa di kemudian hari. Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum, di mana negara bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi serta memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pertimbangan dasar kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara, harta yang belum ditentukan pemiliknya secara nyata maka dianggap sebagai harta umat. Harta tersebut pada umumnya dikelola atau kepemilikannya berada dalam kekuasaan negara. Harta umat yang kemudian dikelola oleh negara banyak jenisnya. Salah satu adalah harta kalalah (harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang tidak memiliki ahli waris). Penting diketahui bahwa persoalan harta *kalalah* ini, kendati telah kehilangan pemilik harta secara struktur kebendaan yang disebabkan oleh keadaan tertentu (seperti bencana alam tsunami), namun kepemilikan dari segi hukumnya belum dapat dikatakan seutuhnya telah hilang. Dengan artian, masih ada aspek hukum yang melekat pada objek kebendaan tersebut yang harus diselesaikan secara komprehensif supaya status harta kalalah tersebut menjadi jelas

Orang Yang Tidak Hadir," *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018): 1–9, https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0096.1-8.

sehingga ada perlindungan hukum terhadap pengelolaan harta tersebut.

Tujuan dari penentuan status hukum rekening *dormant* milik nasabah akibat konversi yang berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK), pengelolaannya pada PT.Bank Aceh Syariah, yang ditinjau dari prespektif Hukum Islam dan Hukum positif memiliki tujuan untuk menemukan hubungan keterkaitan antara kedua sistem hukum tersebut. Sehingga menghasilkan konsepsi-konsepsi dasar baik berdasarkan prinsip-prinsip fikih mengenai status hukum dalam penyelesaian rekening *dormant* akibat konversi. Sehingga melahirkan regulasi dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) untuk menangani permasalahan rekening *dormant* tersebut.

Status hukum pengelolaan rekening *dormant* pada PT. Bank Aceh Syariah tetap berada dalam kepemilikan nasabah hingga ada keputusan hukum yang menetapkan status kematian nasabah. Konsekuensi hukum terhadap harta tersebut bergantung pada keputusan hakim, yang memiliki wewenang dalam sistem Hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia untuk menentukan status hukum seseorang. Oleh karena itu, ijtihad hakim menjadi faktor penting dalam menetapkan status hidup atau wafatnya seseorang. Baik Hukum Islam maupun Hukum positif memiliki mekanisme dan tata cara untuk menentukan status hukum harta yang tidak bertuan.[111]

Dalam konteks PT. Bank Aceh Syariah, rekening *dormant* yang pemiliknya tidak diketahui keberadaannya memang menimbulkan tantangan dalam penentuan status hukum kepemilikan. Dalam Hukum Islam, harta yang tidak bertuan *(māl ḍā'i`*) harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah, yang biasanya mengarah pada pengelolaan oleh negara atau lembaga yang berwenang tanpa mengalihkan kepemilikan secara langsung. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan memastikan bahwa dana tersebut tidak digunakan secara tidak sah. Dalam

[111] Remaja, "Makna Hukum dan Kepastian."

praktiknya, bank syariah dapat merujuk pada fatwa DSN-MUI dan regulasi OJK untuk menentukan mekanisme terbaik dalam menangani rekening *dormant*

Dalam teori hukum Islam, konsep *mafqud* (orang hilang) sering digunakan untuk menentukan status hukum kepemilikan seseorang yang tidak diketahui keberadaannya dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks rekening *dormant* yang berasal dari dana pihak ketiga, pendekatan ini dapat digunakan untuk menilai apakah dana tersebut masih dianggap sebagai milik nasabah atau harus dialihkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Bahwa bank dapat mengelola dana pihak ketiga atas rekening *dormant*, dengan tetap memberikan bagi hasil kepada dana pihak ketiga yang menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqah* dengan menggunakan teori *negative confirmation qabul*. Pengertian *negative confirmation* atau konfirmasi negatif merupakan konfirmasi yang respondennya diminta untuk memberikan jawaban hanya jika ia menyatakan ketidak setujuannya terhadap informasi yang dinyatakan.[112]

Hukum positif, dalam konteks Indonesia, memiliki peran yang signifikan dalam menangani rekening *dormant* melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi sebagai lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan kegiatan di sektor jasa keuangan, OJK juga bertugas melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Ketentuan pelaksanaan mengenai perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK). SEOJK dikeluarkan untuk memberikan petunjuk teknis atau rincian lebih lanjut tentang pelaksanaan POJK atau untuk menanggapi

[112] Any Widayatsari, "Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah," *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2013): 1–21.

kondisi tertentu di lapangan yang membutuhkan penyesuaian atau penegasan.[113]

Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang memuat prinsip syariah merupakan salah satu aspek mendasar atas keberadaan, kelangsungan dan pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Dalam rangka implementasi dan harmonisasi fatwa agar dapat dituangkan dengan baik ke dalam Peraturan Bank Indonesia dan POJK, maka tahapan penafsiran dan pemaknaan fatwa merupakan satu tahapan yang penting dalam proses penyusunan ketentuan berupa Peraturan Bank Indonesia dan POJK. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran penting dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai regulator sektor keuangan, mengacu pada fatwa DSN-MUI dalam menetapkan regulasi bagi lembaga keuangan syariah. Hubungan antara DSN-MUI dan OJK dapat dijelaskan sebagai berikut:[114]

1. Fatwa sebagai dasar regulasi; Fatwa DSN-MUI menjadi pedoman bagi OJK dalam merumuskan kebijakan dan regulasi terkait keuangan syariah.
2. Pengawasan dan implementasi; OJK bertanggung jawab dalam mengawasi penerapan prinsip syariah dalam industri keuangan, termasuk memastikan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI.
3. Kolaborasi dalam pengembangan industri**;** DSN-MUI dan OJK bekerja sama dalam memperkuat regulasi dan meningkatkan literasi keuangan syariah, termasuk dalam sektor *fintech* syariah.

Sinergi antara Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang menjadi faktor penting dalam perkembangan industri keuangan

[113] Aulia Anjani Nurdin, Rezky Fabyo Darussalam, dan Muh Rozi Asri, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Keuangan di Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 816–21.

[114] Ade Irawan Taufik Ahyar Ari Gayo, "kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Prespektif Hukum Perbankan Syariah)," *Rechts Vinding* 1, no. 2 (2012): 257–75.

syariah di Indonesia. Dengan adanya koordinasi antara lembaga fatwa dan regulator keuangan, industri ini dapat berkembang dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, manfaat akademik dari kajian status hukum rekening *dormant* nasabah penabung pada PT. Bank Aceh Syariah ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif akan melahirkan konsepsi-konsepsi dasar fikih dan mengenai konsep status hukum dalam penyelesaian rekening *dormant* akibat konversi. Sehingga dengan kajian akademik ini akan melahirkan Fatwa DSN-MUI yang menjadi landasan OJK untuk melahirkan regulasi berbentuk Peraturan OJK (POJK) dalam penanganan masalah tersebut.[115]

Integrasi konsep *mafqud* terhadap pengelolaan rekening *dormant* dalam hukum nasional Indonesia merupakan bagian dari perkembangan yang lebih luas dalam mengakomodasi prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem hukum nasional. Integrasi dalam hukum nasional Indonesia masih bersifat parsial dan bergantung pada interpretasi hakim serta ruang yang diberikan oleh sistem peradilan agama. Namun, dengan pendekatan normatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Hukum Islam memiliki peluang besar untuk terus berkontribusi dalam pembentukan hukum nasional yang adil dan kontekstual.

[115] Hasanah, "Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Ke Dalam Hukum Positif."

BAB III
PENGELOLAAN REKENING *DORMANT* PADA PT. BANK ACEH SYARIAH

3.1 Dasar Hukum Pengelolaan Rekening *Dormant* pada PT. Bank Aceh Syariah

Pengelolaan perbankan Syariah di Indonesia pada dasarnya tunduk kepada dua landasan utama, yaitu hukum positif nasional dan prinsip-prinsip syariah. Dari sisi hukum positif, perbankan syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menjadi dasar hukum utama dalam mengatur kegiatan usaha, kelembagaan, hingga pengawasan bank syariah. Selain itu, bank syariah juga tetap merujuk pada ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta peraturan teknis yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.

Pengelolaan rekening *dormant* didasarkan pada kombinasi antara regulasi resmi**,** kebijakan internal bank**,** dan prinsip kehati-hatian dalam sistem keuangan. POJK No. 8/POJK.03/2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penyebaran senjata pemusnah massal dalam sektor jasa keuangan. Selanjutnya peran PPATK dapat meminta pemblokiran rekening *dormant* jika terindikasi digunakan untuk aktivitas ilegal seperti judi online atau pencucian uang. Hak nasabah meskipun rekening diblokir atau dinonaktifkan, nasabah tetap memiliki hak atas dananya dan dapat mengajukan reaktivasi sesuai prosedur bank.

Sementara itu, dari sisi prinsip syariah, seluruh kegiatan perbankan syariah wajib sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang dirumuskan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui fatwa-fatwanya. Kepatuhan terhadap prinsip

syariah ini diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang wajib ada pada setiap lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, pengelolaan perbankan syariah merupakan perpaduan antara kepatuhan terhadap regulasi negara dan prinsip-prinsip syariah.[116]

Dasar hukum pengelolaan rekening *dormant* pada PT. Bank Aceh Syariah mencakup ketentuan mengenai keabsahan dan akibat hukum yang berkaitan dengan dana pihak ketiga. Pengelolaan ini sering kali menggunakan kerangka hukum yang relevan, seperti hukum *mafqud*, untuk menyelesaikan status hukum rekening tersebut. Oleh karena itu, penetapan rekening *dormant* oleh bank didasarkan pada Penetapan rekening *dormant* oleh bank didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 /POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif. POJK ini menetapkan 2 (dua) alasan bagi bank segera dapat menetapkan satu rekening menjadi rekening passif. Alasan tersebut adalah saldo Basic Saving Account (BSA) nihil atau tidak ada transaksi selama 6 (enam) bulan sama sekali.

> Pasal 6 ayat (6)
> "Dalam hal saldo BSA nihil dan/atau tidak ada transaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut, status BSA dapat diubah menjadi rekening tidur."

Pengelolaan rekening harus dilakukan dengan memperhatikan tata kelola yang baik untuk memastikan pelindungan bagi semua nasabah dan mencegah praktik penipuan atau penyalahgunaan sehingga diperlukan suatu standardisasi atas pengelolaan rekening sehingga pihak otoritas menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum.

[116] Iyoyo Dianto, Muhammad Arif, dan Abdul Majid, "Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Impelementasi Akad Syariah di Perbankan Syariah Indonesia," *SYARIKAT: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2025): 66–78.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum tersebut mengklasifikasikan rekening pada bank menjadi 3 (tiga) kriteria rekening (aktif, tidak aktif dan *dormant*) yaitu dalam pasal 3 ayat (1) yakni;

Pasal 3 ayat (1)

Pengelolaan rekening Giro dan Tabungan diklasifikasikan menjadi:

a. rekening aktif, yaitu rekening yang memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo;
b. rekening tidak aktif, yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 360 hari; dan
c. rekening *dormant*, yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1800 hari.

Pasal 20

"Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6759), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."

Pengelolaan rekening pada bank yang diatur berdasarkan kebijakan internal masing-masing bank menyebabkan adanya variasi praktik dalam prosedur pembukaan, penutupan, dan pengaktifan kembali rekening, penentuan kriteria rekening tidak aktif atau rekening *dormant*, dan mekanisme pemberitahuan kepada nasabah. Variasi tersebut menyebabkan ketidakpastian hak dan kewajiban Nasabah serta perbedaan pelaksanaan layanan perbankan lintas Bank.

Berdasarkan hal tersebut, standardisasi pengaturan pengelolaan rekening nasabah diperlukan untuk meminimalkan perbedaan perlakuan, melindungi kepentingan nasabah, serta menjamin keterbukaan dan kepastian prosedur bagi seluruh pihak yang berkepentingan sehingga perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum.

Rekening *dormant* adalah rekening yang tidak mengalami aktivitas transaksi dalam periode tertentu. Status ini ditetapkan secara otomatis oleh sistem bank dan dapat membatasi transaksi seperti transfer, tarik tunai, atau cek saldo. Perubahan status ini penting untuk pengelolaan risiko dan administrasi bank, serta untuk menjaga keamanan dana nasabah.

Pandangan dalam segi regulasi hukum positif bank wajib mengikuti regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pengelolaan dana tidak aktif, termasuk prosedur pemindahan dana jika diperlukan. Dalam hukum positif, rekening *dormant* milik nasabah tetap dikelola oleh bank berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sejumlah ketentuan penting terkait rekening *dormant* (*dormant*) untuk menjaga integritas sistem keuangan dan mencegah penyalahgunaan. Dasar regulasi OJK menerbitkan POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) sebagai pedoman pengelolaan rekening *dormant*.

Tindakan pencegahan bank didorong untuk melakukan *enhanced due diligence (ECD),* uji tuntas yang ditingkatkan, merupakan proses pemeriksaan lebih mendalam terhadap nasabah atau calon nasabah yang dianggap berisiko tinggi yang melebihi pemeriksaan standar (*Customer Due Diligence/CDD*). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko kejahatan keuangan seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme dan melaporkan transaksi mencurigakan ke PPATK. Evaluasi berkala atas kebijakan rekening *dormant* juga diwajibkan.

Pengawasan dan pemblokiran oleh bank untuk melakukan pengawasan ketat terhadap rekening *dormant*, terutama karena potensi penyalahgunaan untuk aktivitas ilegal seperti judi online. OJK bahkan telah meminta pemblokiran ribuan rekening yang terindikasi digunakan untuk tujuan tersebut. Namun demikian hak nasabah meskipun rekening diblokir sementara, nasabah tetap memiliki hak penuh atas dananya.[117] Rekening *dormant* tetap dilindungi rahasia bank meskipun tidak aktif, rekening *dormant* tetap termasuk dalam cakupan informasi yang wajib dirahasiakan oleh bank sesuai POJK 44/2024 tentang Rahasia Bank. Informasi seperti identitas nasabah, saldo, dan catatan transaksi tidak boleh diungkap tanpa dasar hukum yang sah. Perlindungan hak nasabah yang merujuk pada POJK ini menegaskan bahwa meskipun rekening *dormant* dapat diblokir atau ditutup, hak nasabah atas dana tetap dilindungi, dan pembukaan informasi hanya dapat dilakukan sesuai prosedur hukum.[118]

Selanjutnya pengajuan reaktivasi atau pengaktifan kembali rekening tersebut dapat melalui cabang atau aplikasi bank dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan. Ini merupakan bentuk dari perlindungan konsumen terhadap nasabah sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dasar hukum utama di Indonesia yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha.

Prinsip bagi hasil dana yang dikelola tetap menghasilkan bagi hasil bagi pemiliknya, sesuai dengan akad yang disepakati. Kepastian hukum pengelolaan dana harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip syariah yang berlaku. Regulasi perbankan mengacu pada ketentuan hukum yang ditetapkan oleh OJK dan undang-undang perbankan syariah.

[117] Ni Wayan et al., "Bank Customer Protection in Account Blocking from Legal Perspective on Execution Seizure Requests and Bank Secrecy," *IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement* 3, no. 1 (2024).

[118] Wulan Rannie B, "Legal Protection of Customer Personal Data in the Banking Sector," *ARRUS Journal of Social Sciencesand Humanities* 3, no. 5 (2023): 710–17.

Terbitnya POJK Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum menjadi dasar yang kuat dan mengikat secara yurudis untuk mengelola rekening *dormant*. Regulasi ini menstandarisasi praktik antar-bank, mengurangi variasi kebijakan internal yang sebelumnya menimbulkan ketidakpastian bagi nasabah dan perbankan.

Regulasi mewajibkan bank menerapkan kebijakan prosedur standarisasi tata kelola termasuk pemberitahuan status rekening, flagging sistem internal, dan komunikasi berkala dengan nasabah untuk aktivasi atau penutupan. Hal ini memperkuat *good governance*, memastikan perlindungan data pribadi, kerahasiaan nasabah, serta penerapan prinsip pelindungan konsumen sesuai undang-undang sektor keuangan. Secara akademik, standarisasi ini meningkatkan efisiensi operasional bank dengan mengurangi disparitas layanan lintas lembaga.

Dari segi penguatan manajemen risiko bank diwajibkan melakukan pengawasan ketat pada rekening tidak aktif dan *dormant* terhadap fraud, TPPU, serta pendanaan terorisme melalui *customer due diligence* sebelum reaktivasi. Dana *dormant* tetap menghasilkan bunga/imbal hasil dan tidak boleh dimiliki bank hingga 30 tahun, mencegah penyalahgunaan sambil menjaga hak nasabah. Dampak positifnya mencakup penurunan risiko operasional dan reputasi, yang secara akademik mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.

Pentingnya peningkatan publik terhadap bank itu sendiri maka aturan ini menyeimbangkan hak bank dan nasabah, dengan kemudahan reaktivasi melalui kanal digital serta sanksi administratif bagi pelanggaran, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Dari perspektif akademik, regulasi ini meminimalkan praktik penipuan, mendukung inklusi keuangan, dan menyelaraskan dengan Undang-Undang Pengembangan Sektor Keuangan. Sebagai bentuk perlindungan dan keseimbangan hak nasabah dan bank itu sendiri maka sanksi administratif diterapkan bagi pelanggaran, memperkuat kepatuhan dan kepercayaan publik

terhadap sektor perbankan. Secara keseluruhan, POJK ini menyelaraskan praktik dengan undang-undang sektor keuangan untuk stabilitas sistemik.

3.2 Jumlah Rekening *Dormant* Akibat Konversi PT. Bank Aceh Syariah

Konversi PT. Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah telah menyebabkan perubahan dalam mekanisme operasional, termasuk peralihan rekening tabungan nasabah. Akibatnya dampak yang muncul dari konversi ini menyebabkan permasalahan salah satunya peralihan tabungan nasabah dari sistem konvensional menjadi prinsip syariah.

Salah satu tantangan yang muncul adalah pengelolaan rekening *dormant*, terutama bagi nasabah yang tidak dapat ditemukan setelah konversi dilakukan. Munculnya rekening *dormant* akibat konversi PT. Bank Aceh menjadi PT. Bank Aceh Syariah merupakan konsekuensi dari perubahan sistem operasional bank dari konvensional ke syariah secara menyeluruh. Semua produk perbankan, termasuk rekening tabungan, harus dikonversi ke produk berbasis akad syariah seperti *mudharabah* atau *wadiah*. Bank telah melakukan pemberitahuan melalui media massa dan kantor cabang kepada nasabah untuk menyetujui perubahan akad.

Akan tetapi, sebagian nasabah tidak dapat dihubungi atau tidak memberikan konfirmasi, sehingga rekening mereka tidak bisa langsung dikonversi secara aktif. Rekening yang tidak dikonfirmasi oleh pemiliknya dianggap tidak aktif atau pasif, karena tidak ada persetujuan eksplisit terhadap akad baru. Dalam prinsip syariah, suatu akad harus disepakati kedua belah pihak, sehingga bank tidak boleh secara sepihak mengubah status rekening tanpa persetujuan nasabah.

Konversi PT. Bank Aceh masih menyisakan masalah rekening *dormant* (*dormant account*) nasabah penabung sebanyak 382.119 dokumen rekening. Pengelolaan rekening *dormant* pada PT. Bank Aceh Syariah terus berjalan berdasarkan Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS). Rekening *dormant* muncul karena adanya

kesenjangan antara perubahan sistem bank dan keterlibatan aktif nasabah. Dalam kerangka hukum syariah, kehati-hatian dan prinsip keadilan menjadi dasar dalam menangani dana yang tidak dikonfirmasi, sehingga bank tidak serta-merta mengalihkan atau menggunakan dana tersebut tanpa dasar akad yang sah.

Dalam beberapa kasus, nasabah yang tidak dapat ditemukan dianggap seperti *mafqud* (hilang tidak diketahui keberadaannya). Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Aceh Syariah menyarankan penggunaan akad *mudharabah muthlaqah* untuk mengelola dana pasif tersebut, dengan tetap membagikan hasil kepada nasabah jika mereka muncul kembali atau boleh saja bank tidak menginvestasikan dana tersebut akan tetapi bank berhak memotong biaya administrasi.

3.3 Pengelolaan Rekening *Dormant* pada PT. Bank Aceh Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Pengaturan mengenai perbankan Syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri. Perbankan syariah ini segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Perubahan kegiatan operasional setelah konversi pada PT. Bank Aceh Syariah mengakibatkan perubahan pada kegiatan usaha bank baik pada penyaluran dana maupun penghimpunan dana. Perubahan kegiatan operasional setelah konversi PT. Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek, baik struktural, prosedural, maupun filosofis. Perubahan SOP (*Standard Operating Procedure*) prosedur bisnis diselaraskan dengan akad syariah dan audit pelaporan syariah yang

kini diwajibkan pelaporan kepatuhan syariah secara periodik kepada DPS dan otoritas seperti OJK dan Bank Indonesia.

Perubahan paradigma terhadap bisnis orientasi keuntungan tidak lagi berdiri sendiri, tapi dikaitkan dengan nilai-nilai keadilan, keberkahan, dan kemaslahatan. Integrasi nilai syariah terhadap etika bisnis Islam seperti larangan riba, gharar, dan maisir yang menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan. Komitmen terhadap *maqashid* syariah bank tidak hanya fokus pada profitabilitas atau keuntungan, tetapi juga kontribusi sosial, seperti pembiayaan UMKM, inklusi keuangan, dan pembangunan berbasis nilai keadilan.[119]

Perubahan sitstem yang sanagat berdampak salah satunya adalah jenis kegiatan usaha pada perbankan syariah dalam penghimpunan Dana Pihak Ketiga, dalam bentuk tabungan nasabah. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan salah satu fungsi utama bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Merupakan bentuk paling umum dari DPK adalah tabungan nasabah, di samping giro dan deposito berjangka yang tertera dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

> Pasal 1 angka 21
> "Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu."

Simpanan yang ditempatkan dengan menggunakan akad *wadi'ah* (titipan) atau penanaman dana berdasarkan akad

[119] Neysa Afmadesikhac Nurlaelaa, Alisya Hanifah Bilqisb, "Integrasi Nilai Syariah Dalam Praktik Kewirausahaan Islami : Tinjauan Hablumminallah Dan Hablumminannas," *Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* 2, no. 3 (2025): 70–78.

mudharabah (kerja sama bagi hasil), maupun akad-akad syariah lainnya yang sesuai prinsip Islam, yang penarikannya dibatasi oleh ketentuan dan persyaratan yang telah disepakati bersama antara nasabah dan bank.

Harmonisasi antara Fatwa DSN-MUI dan hukum positif di Indonesia merupakan proses penting dalam menjembatani dan menghubungkan norma-norma syariah dengan sistem hukum nasional. Implikasi praktis Lembaga Keuangan Syariah (LKS) wajib mematuhi fatwa DSN karena menjadi pedoman operasional yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ketidakpatuhan terhadap fatwa DSN dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip syariah, meskipun tidak selalu berdampak hukum secara langsung kecuali telah diadopsi dalam regulasi formal.

Fatwa DSN tidak mengikat secara hukum kecuali telah diadopsi dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktik ekonomi syariah, fatwa bersifat mengikat secara operasional bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Fatwa DSN menjadi rujukan awal dalam penyusunan regulasi sektor keuangan syariah. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan Wadi'ah.

Kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (*syari'ah*); oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk *mu'amalah syar'iyah* untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syari'ah. Dalam konteks perbankan syariah, tabungan menggunakan akad tertentu seperti *wadiah* (titipan) atau *mudharabah* (bagi hasil).

Nasabah dan bank sepakat atas skema pembagian keuntungan sesuai prinsip syariah tanpa unsur riba.[120]

Berdasarkan SEOJK 2017 tidak begitu menjelasakan secara detail apa yang harus dilakukan oleh bank yang telah melakukan konversi mnjadi syariah dalam perubahan kegiatan usahanya. Salah satu kegiatan usaha bank yaitu pengelolaan rekening *dormant* di PT Bank Aceh Syariah melibatkan pengelolaan dana pihak ketiga dengan prinsip syariah, di mana bank memberikan bagi hasil kepada nasabah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan dalam memastikan keabsahan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pengelolaan tersebut.

Keabsahan dan akibat hukum, PT Bank Aceh Syariah harus memastikan bahwa pengelolaan rekening *dormant* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akan adanya risiko hukum jika bank tidak mematuhi prinsip syariah dalam pengelolaan dana nasabah. Nasabah berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai pengelolaan dan bagi hasil dari rekening *dormant* mereka. Regulasi dan perlindungan nasabah regulasi dari OJK diperlukan untuk menciptakan mekanisme yang transparan dan adil bagi nasabah. Perlindungan hukum terhadap rekening yang berstatus *dormant* masih lemah, sehingga nasabah perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai status rekening mereka.

Berdasarkan SEOJK Nomor 6 /SEOJK.03/2023 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah pada masa peralihan operasional Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah (BUS) yang telah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha menjadi BUS dan telah menyatakan beroperasi secara syariah:

a. melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan
b. dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional kecuali untuk penyelesaian hak dan kewajiban nasabah lama.

[120] Eko Nursalim, "Konsep Produk Tabungan Pada Bank Syariah," *At-Tawazun* VII, no. 2 (2019): 95–111.

Selama ini praktik yang dilaksanakan pada PT. Bank Aceh Syariah, merujuk kepada ketentuan hukum positif dan peraturan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur aktivitas tabungan, PT. Bank Aceh Syariah mengelola jenis tabungan yang tergolong pasif dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*, di mana keuntungan dikelola melalui skema bagi hasil antara pihak bank dan nasabah.

Pengelolaan rekening *dormant* bukan hanya soal efisiensi, tapi juga bagian dari tanggung jawab hukum dan etika bank dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan publik. Esensi mendalam dari pengelolaan rekening *dormant* bahwa bukanlah semata-mata praktik administratif, melainkan bagian dari *fiduciary duty* bank terhadap sistem keuangan dan masyarakat. *Fiduciary duty* bank merupakan kewajiban hukum yang dimiliki oleh bank untuk bertindak demi kepentingan terbaik nasabahnya, bukan kepentingan bank itu sendiri. Dalam konteks ini, bank bertindak sebagai wali amanat (*fiduciary*) dan memiliki tanggung jawab untuk mengelola aset atau informasi nasabah dengan hati-hati dan jujur, serta menghindari konflik kepentingan. [121]

Rekening *dormant* dikelola sebagai bentuk perlindungan bagi nasabah yang tabungannya tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama sekurang-kurangnya 1800 hari, sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK, untuk mencegah kebijakan sepihak dari bank yang dapat merugikan, seperti pengubahan status rekening tanpa pemberitahuan yang layak aturan baru dalam POJK Nomor 24 tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum.

Pengelolaan rekening *dormant* harus dilakukan dengan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti *mudharabah* atau *wadiah*. Bank bertanggung jawab untuk memberikan bagi hasil yang adil kepada nasabah berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan.

[121] Nada Zuhair et al., "Optimizing dormant account management in UAE banking : Legal gaps and proposed reforms," *Banks and Bank Systems* Volume 19, no. Issue 4 (2024): 124–35, https://doi.org/10.21511/bbs.19(4).2024.10.

DPS berperan dalam memberikan opini dan rekomendasi terkait pengelolaan rekening *dormant* agar tetap sesuai dengan syariah.[122]

Opini DPS didasarkan pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang telah menjadi rujukan resmi dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, meskipun opini DPS bukan produk hukum formal seperti undang-undang atau peraturan OJK, keberadaannya memiliki kekuatan hukum dalam kerangka hukum positif karena diatur dan diakui secara eksplisit oleh regulasi negara. Opini DPS menjadi bagian integral dari sistem kepatuhan hukum di bank syariah dan memiliki pengaruh langsung terhadap legalitas operasional lembaga keuangan syariah.

Dalam perbankan syariah, opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan pernyataan resmi yang menyatakan apakah kegiatan operasional, produk, dan layanan bank telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Opini ini menjadi bagian penting dari laporan tahunan dan mencerminkan tingkat kepatuhan syariah lembaga keuangan tersebut. Opini DPS diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan diperkuat oleh Peraturan DSN-MUI No. PER-01/DSN-MUI/X/2017 tentang Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis Syariah (LBS), dan Lembaga Perekonomian Syariah (LPS). Pengelolaan rekening *dormant* pada PT Bank Aceh Syariah baik sebelum konversi ataupun setelah konversi berlandaskan peraturan Hukum positif dan prinsip syariah.

Kaitan antara hukum positif dan opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) terletak pada upaya harmonisasi antara ketentuan perundang-undangan nasional dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik perbankan Syariah. Hukum positif, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,

[122] Muammar Arafat Yusmad, "Revitalization Supervision Islamic Banking in Enhancement Compliance in Indonesia and Malaysia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): 468–94, https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.20524.

secara tegas mengakui dan mewajibkan setiap bank syariah untuk menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Untuk memastikan hal ini, bank syariah wajib memiliki DPS yang bertugas memberikan opini dan pengawasan atas kesesuaian produk, layanan, dan operasional bank dengan prinsip syariah.

Integrasi konsep *mafqud* dalam hukum nasional Indonesia merupakan bagian dari dinamika yang lebih luas dalam mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam sistem hukum positif. Konsepsi *mafqud* sebagai institusi hukum dalam Islam turut mendorong dinamika legislasi nasional dalam menginternalisasi prinsip-prinsip keislaman ke dalam sistem hukum positif.

Dasar regulasi seperti POJK dan Undang-Undang Perbankan, serta selaras dengan prinsip hukum Islam seperti *amanah* dan *hifz al-mal*, tindakan ini mencerminkan komitmen bank untuk menjamin keamanan dana nasabah sekaligus menangkal potensi penyalahgunaan rekening bagi kepentingan yang merugikan masyarakat luas. Diundangkannya POJK Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum diharapkan pengelolaan rekening nasabah yang dilaksanakan sesuai prinsip tata kelola yang baik diperlukan untuk memastikan pelindungan bagi seluruh nasabah dan mencegah praktik penipuan atau penyalahgunaan

Hasil kajian diatas dapat dijelaskan bahwa status hukum rekening *dormant* nasabah yang berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dikelola oleh PT. Bank Aceh Syariah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif maka dalam pandangan hukum Islam rekening *dormant* milik nasabah *mafqud* (hilang tanpa kepastian hidup/mati) tetap dianggap sebagai harta milik sah. Statusnya tidak gugur kecuali ada penetapan wafat dari Mahkamah Syar'iyah. Maka, keberadaan rekening tersebut secara ontologis tetap eksis sebagai milik pribadi yang harus dijaga amanahnya.

Dalam hukum positif dana pihak ketiga yang disimpan di bank tetap diakui sebagai milik nasabah, meskipun tidak aktif. Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan mengakui hak kepemilikan nasabah atas simpanan, selama tidak ada ketentuan hukum yang menyatakan sebaliknya. Dari kajian diatas menghasilkan konsepsi-konsepsi dasar menurut fikih mengenai konsep status hukum dalam penyelesaian rekening *dormant* akibat konversi. Sehingga lahirnya regulasi tersebut berbentuk Peraturan OJK (POJK) dalam penanganan masalah tersebut dapat menjelaskan status hukum atas rekening *dormant* yang lahir akibat konversi.[123]

3.4 Penyelesaian Rekening *Dormant* PT. Bank Aceh Syariah

Presfektif hukum Islam, rekening *dormant* tetap dianggap sebagai harta milik pribadi yang tidak boleh dimanfaatkan, diambil, atau dikelola tanpa izin pemilik dan akad yang sah. Pengelolaan rekening jenis ini harus mengikuti ketentuan dan prinsip syariah. Meskipun tidak ada aktivitas dalam jangka waktu lama, status kepemilikan dana tetap berada sepenuhnya di tangan nasabah. Oleh karena itu, dana dalam rekening *dormant* tidak boleh disita, dipindahkan, atau digunakan tanpa dasar akad yang dibenarkan secara syariat.

Pndangan dalam fikih muamalah, hak kepemilikan tidak mengenal daluarsa. Oleh karena itu, rekening dapat tetap dipertahankan tanpa batas waktu hingga pemiliknya atau ahli warisnya dapat membuktikan hak kepemilikan melalui penetapan dari Pengadilan Agama. Dalam konteks kepemilikan harta orang yang *mafqud* (hilang tanpa kabar), pengelolaannya idealnya berada di bawah tanggung jawab lembaga Baitul Maal. Namun, dalam praktiknya, bank bertindak sebagai pengelola dana tersebut melalui akad *mudharabah muthlaqah* dan menurut pasal 13 POJK Nomor 24

[123] Mohammad Haikal, Khairil Akbar, dan Sumardi Efendi, "Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah," *Maqasidi* 4, no. 1 (2024): 26–39, https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988.

Tahun 2025 pengalihan pengelolaan berada pada bank untuk dikelola**.**

Pasal 13

"(1) Bank mengelola rekening dari Nasabah pemilik rekening Giro dan Tabungan yang diklasifikasikan sebagai rekening *dormant* sampai dengan lampau waktu 30 (tiga puluh) tahun.

(2) Dana dalam rekening Giro dan Tabungan yang diklasifikasikan sebagai rekening *dormant* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjadi milik Bank atau tidak dapat diperhitungkan sebagai penerimaan Bank.

(3) Setelah lampau waktu 30 (tiga puluh) tahun, Bank melakukan penyelesaian rekening Giro dan Tabungan yang diklasifikasikan sebagai rekening *dormant* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pertanyaan yang masih muncul dalam pandangan hukum syariah aturan apa yang mendasari pengelolaan rekening *dormant* dalam praktek pada perbankan syariah di Indonesia yang membolehkan bank mengelola dana pihak ketiga yang berstatus *mafqud* tersebut. Hal ini dipandang, bank bukanlah wali atau pihak yang berwenang mengelola harta seseorang yang *mafqud*, melainkan Baitul Mal yang merupakan lembaga yang berwenang dalam mengelolanya setelah ada penetapan hakim status hukum dari nasabah tersebut.

Perspektif hukum positif, hal ini menyentuh ranah kepatuhan regulatif dan perlindungan konsumen, sementara dalam perspektif etika dan hukum Islam, ia berakar pada prinsip *maslahah* (kemaslahatan umum), *amanah* (kepercayaan), dan *sadd al-dzari'ah* (pencegahan potensi kerusakan). Bank bukanlah hanya penyimpan uang, tetapi pihak sosial yang berperan dalam menjaga integritas transaksi ekonomi nasional, mencegah penyalahgunaan sistem keuangan serta membangun dan mempertahankan kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas.

Penyelesaian pengelolaan rekening *dormant* pada PT. Bank Aceh Syariah akibat konversi secara regulasi hukum positif sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi aturan hukum tersebut dipandang masih kurang memadai dalam praktek perbankan syariah. Dikarenakan perbankan syariah memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dalam dasar hukum bermuamalah sesuai prinsip syariah. Aturan yang harus jelas kedudukan terhadap kepemilikan harta benda seseorang yang *mafqud*. Seharusnya negara atau Baitul Mal yang berwenang dalam megelola harta tersebut bukan pihak bank. Tentu ini diperlukan regulasi dalam hukum positif sampai kapan rekening *dormant* tersebut dapat dikelola oleh bank sebelum adanya penetapan hakim terhadap status hukum rekening *dormant*.

Penyelesaian rekening *dormant* pada PT. Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan prinsip syariah, yang sebelumnya mengacu pada Surat Keputusan Direksi dan opini Dewan Pengawas Syariah (DPS). Oleh karena itu Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) mengeluarkan Opini mengenai kebijakan penyelesaian hak dan kewajiban dana pihak ketiga (DPK). Opini kebijakan penyelesaian hak dan kewajiban dana pihak ketiga (DPK) adalah:

1. Nasabah dana pihak ketiga (DPK) tidak diketahui lagi keberadaannya dimana pihak bank telah melakukan upaya pemberitahuan melalui media massa dan pengumuman di kantor cabang yang dalam konteks syariah ini menggunakan terminologi *mafqud* (tidak diketahui keberadaannya) pada perkara hak milik.
2. Dana pihak ketiga (DPK) tetap menjadi milik nasabah dan bila sewaktu-waktu nasabah menarik kembali dana tersebut bukan hak milik bank namun merupakan dana titipan nasabah.
3. Bank boleh mengelola dana pihak ketiga (DPK) tersebut, setelah melalui proses penyelesaian dana pihak ketiga (DPK) yang tidak dapat diamandemen dengan syarat bank tetap memberian bagi

hasil kepada dana pihak ketiga (DPK) yang dikelola oleh bank tersebut

4. Penentuan nisbah bagi hasil ditentukan oleh bank sepenuhnya berdasarkan kepatutan
5. Bank boleh tidak memberikan bagi hasil kepada pihak ketiga (DPK) tersebut bila dana tersebut tidak dikelola oleh bank, dan bank dapat mengambil biaya terhadap pengelolaan dana pihak ketiga (DPK) yang tidak dapat diamandemen akibat konversi.

Dalam konteks syariah dapat dikategorikan sebagai *mafqud* yakni individu yang hilang tanpa kepastian hidup atau wafat pada perkara hak milik. Dalam perspektif hak milik syariah, status kepemilikan dana tersebut menjadi persoalan yang perlu diselesaikan sesuai prinsip-prinsip fiqh, termasuk kemungkinan pengelolaan dana oleh lembaga yang berwenang hingga ada kepastian hukum mengenai pemiliknya.[124]

Pengumuman melalui media massa adalah bagian dari proses hukum formal untuk menyatakan seseorang hilang atau meninggal secara hukum. Hal ini bertujuan menjadi syarat bukti formil dalam proses pengadilan. Pengumuman untuk menentukan status hukum orang hilang memiliki beberapa tujuan utama yakni; memberikan kesempatan bagi pihak yang mengenal orang hilang dengan publikasi luas, keluarga, teman, atau pihak lain yang mengetahui keberadaan orang tersebut dapat memberikan informasi yang membantu proses hukum.

Memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum, dalam hukum Islam (*mafqud*) maupun hukum positif, seseorang yang hilang tanpa kepastian hidup atau wafat memerlukan prosedur hukum tertentu sebelum statusnya ditetapkan. Pengumuman memastikan bahwa keputusan tidak diambil secara sepihak. Mencegah penyalahgunaan hak dan asset, jika seseorang dinyatakan hilang, ada implikasi hukum terkait warisan, kepemilikan aset, dan

[124] Dedy Sumardi, Humaira, Anggun Mareta, "Eksistensi Mafqud Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Implikasi Terhadap Hak Waris Dan Perkawinan," *Samudra Keadilan* 20, no. 1 (2025): 17–30.

hak-hak lainnya. Pengumuman membantu memastikan bahwa tidak ada pihak yang secara tidak sah mengambil alih hak milik orang tersebut.[125]

Mematuhi regulasi dan prosedur resmi dalam hukum positif bahwa pengumuman menjadi bagian dari prosedur resmi sebelum seseorang dinyatakan hilang secara hukum. Ini berlaku dalam berbagai konteks, termasuk perbankan, pewarisan, dan administrasi kependudukan. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam penentuan status hukum seseorang yang tidak diketahui keberadaannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada pasal 467-471 KUH Perdata mencantumkan mengenai *mafqud* atau orang hilang. KUH Perdata tidak menggunakan istilah *mafqud* akan tetapi menggunakan istilah "orang yang diperkirakan meninggal dunia". Pendapat ini didasarkan pada Pasal 467 dan Pasal 468 KUH Perdata.

Dalam Pasal 467 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

> "Bila orang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya atau mengatur pengelolaannya atas hal itu, dan bila telah lampau lima tahun sejak kepergiannya atau lima tahun setelah diperoleh berita terakhir yang membuktikan bahwa ia masih hidup pada waktu itu, sedangkan dalam 5 (lima) tahun itu tak pernah ada tanda-tanda tentang hidupnya atau matinya. maka tak peduli apakah pengaturan-pengaturan sementara telah diperintahkan atau belum, orang yang dalam keadaan tak hadir itu, atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan izin Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang ditinggalkannya, boleh dipanggil untuk menghadap pengadilan itu dengan panggilan umum yang berlaku selama

[125] Sarah, Syamsul, dan Abdul Jafar, "Warisan Mafqud dan Orang Mati Bersama Menurut Imam Mazhab dan Hukum Islam di Indonesia," *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 10, no. 2 (2024): 145–62, https://doi.org/10.37567/shar-e.v10i2.3108.

jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan.
Bila atas panggilan itu tidak menghadap, baik orang yang dalam keadaan tidak hadir itu maupun orang lain untuknya, untuk memberi petunjuk bahwa ia masih hidup, maka harus diberikan izin untuk panggilan demikian yang kedua, dan setelah pemanggilan demikian yang ketiga harus diberikan."

Panggilan ini tiap-tiap kali harus dipasang dalam surat-surat kabar yang dengan tegas akan ditunjuk oleh Pengadilan Negeri pada waktu memberikan izin yang pertama dan tiap-tiap kali juga harus ditempelkan pada pintu utama ruang sidang Pengadilan Negeri dan pada pintu masuk kantor keresidenan tempat tinggal terakhir orang yang tidak hadir itu dan panggilan dalam jangka waktu 3 (Tiga) bulan.

Selanjutnya penjelasan dalam pasal 468 KUH Perdata mengenai orang hilang, jika seseorang tidak memenuhi panggilan dan tidak ada pihak lain yang dapat memberikan petunjuk mengenai keberadaannya, maka Pengadilan Negeri, atas permintaan kejaksaan dan setelah mempertimbangkan pendapatnya, dapat menyatakan adanya dugaan hukum bahwa orang tersebut telah meninggal. Penetapan ini berlaku sejak tanggal terakhir ia diketahui meninggalkan tempat tinggalnya atau sejak berita terakhir yang memastikan keberadaannya, dengan tanggal yang harus dinyatakan secara jelas dalam keputusan pengadilan. Dalam Pasal 468 KUH Perdata menyebutkan:

" Bila atas panggilan tidak datang menghadap, baik orang yang dalam keadaan tak hadir maupun orang lain yang cukup menjadi petunjuk tentang adanya orang itu, maka Pengadilan Negeri atas tuntutan jawatan Kejaksaan dan setelah mendengar jawatan itu, boleh menyatakan adanya dugaan hukum bahwa orang itu telah meninggal, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya. atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya, yang harinya secara pasti harus dinyatakan dalam keputusan itu."

Selanjutnya menurut Subekti, jika sesudah lima tahun terhitung sejak hari keberangkatan orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, dan selama itu tidak ada kabar yang menunjukkan ia masih hidup, maka orang yang berkepentingan dapat meminta kepada hakim supaya dikeluarkan suatu pernyataan yang menerangkan bahwa orang yang meninggalkan tempatnya itu "dianggap telah meninggal dunia".

Sebelum hakim mengeluarkan suatu pernyataan yang demikian itu, harus dilakukan dahulu suatu panggilan umum (antara lain dengan memuat panggilan itu di dalam surat-surat kabar) yang diulangi paling sedikit tiga kali lamanya. Hakim juga akan mendengar saksi-saksi yang dianggap perlu mengetahui duduk perkaranya dan dianggapnya perlu dapat menunda pengambilan putusan hingga lima tahun lagi dengan mengulangi panggilan umum.[126]

Proses tersebut telah dilakukan oleh pihak PT. Bank Aceh Syariah dalam proses penyelesaian rekening *dormant* akibat konversi seperti yang disebutkan dalam opini DPS. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

1. PT. Bank Aceh Syariah akan mengidentifikasi rekening yang dianggap pasif berdasarkan kriteria yang telah diatur pada peraturan OJK tentang rekening *dormant*, yang mana tidak ada aktivitas transaksi dalam jangka waktu yang telah ditentetukan.
2. Notifikasi nasabah akan diinformasikan mengenai status rekening *dormant* mereka, dan diberikan kesempatan untuk mereaktivasi rekening tersebut.
3. Penyelesaian jika nasabah tidak mereaktivasi rekening, maka PT. Bank Aceh Syariah akan menyelesaikan rekening tersebut sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.

[126] R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata:* (Jakarta: PT. Intermasa, 1985)…..

4. Dana Pihak Ketiga dalam hal rekening *dormant* mengandung dana pihak ketiga yang tidak diketahui pemiliknya, PT. Bank Aceh Syariah akan melakukan prosedur penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses penyelesaian rekening *dormant* dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah dan sesuai dengan aturan hukum dengan menerbitkan opini DPS.
6. Proses penyelesaian oleh pihak bank melakukan pencarian dahulu terhadap nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang keberadaannya tidak lagi diketahui dengan cara pemberitahuan melalui media massa dan pengumuman di kantor cabang sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah selanjutnya pihak manajemen memilih untuk mengelola rekening tersebut berdasarkan opini DPS. Bank boleh mengelola dana pihak ketiga (DPK) tersebut, setelah melalui proses penyelesaian dana pihak ketiga (DPK) yang tidak dapat di amandemen dengan syarat bank tetap memberian bagi hasil kepada dana pihak ketiga (DPK) yang dikelola oleh bank tersebut. Pengelolaan dana pihak ketiga (DPK) oleh bank dalam sistem perbankan syariah dari segi aspek pengelolaan dana Bank dapat mengelola DPK setelah melalui proses penyelesaian yang tidak dapat diubah, dengan tetap memberikan bagi hasil kepada pemilik dana sesuai prinsip syariah. Dasar penyelesaian rekening *dormant* akibat konversi pada PT. Bank Aceh Syariah menggunakan opini DPS dengan menggunakan kerangka *mafqud* dan akad *mudharabah muthlaqah* dalam pengelolaan rekening *dormant* akibat konversi, bank tetap menjaga hak nasabah sekaligus mengelola dana secara produktif.

Lahirnya POJK Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening Nasabah Pada Bank Umum memberikan kepastian hukum dalam hukum positif yang merupakan peraturan hukum yang mengikat. Berdasarkan hal tersebut, standardisasi pengaturan

pengelolaan rekening nasabah diperlukan untuk meminimalkan perbedaan perlakuan, melindungi kepentingan Nasabah, serta menjamin keterbukaan dan kepastian prosedur bagi seluruh pihak yang berkepentingan sehingga perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening Nasabah Pada Bank Umum merupakan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator sektor keuangan di Indonesia. Teks pertimbangan yang disampaikan menekankan pentingnya standardisasi dalam pengelolaan rekening nasabah untuk mencapai kepastian hukum, perlindungan kepentingan nasabah, dan transparansi prosedural. Berikut ini adalah penjelasan akademik terhadap argumen-argumen yang dikemukakan, dengan mengacu pada konsep hukum positif dan prinsip-prinsip regulasi keuangan.[127]

Konteks hukum positif Indonesia, yang merujuk pada sistem hukum yang berlaku secara formal dan mengikat, positivisme hukum sebagaimana dikembangkan oleh filsuf seperti Hans Kelsen, lahirnya POJK ini memberikan kepastian hukum yang kuat. Hukum positif menekankan bahwa peraturan harus bersifat imperatif dan dapat diterapkan secara universal, sehingga menghindari ambiguitas yang dapat menimbulkan ketidakpastian.

POJK sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, memberikan kerangka hukum yang mengikat bagi bank umum dalam mengelola rekening nasabah. Hal ini penting karena pengelolaan rekening melibatkan aspek-aspek sensitif seperti privasi data, transaksi keuangan, dan risiko *fraud*, di mana ketidakpastian hukum dapat mengakibatkan kerugian bagi nasabah dan institusi keuangan.

[127] Dosni Ana dan Ragita Pakpahan, "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Hukum Perusahaan : Mengoptimalkan Akuntabilitas dan Transparansi di Perusahaan Indonesia," *Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 6 (2024): 83–91.

Standardisasi dalam pengaturan pengelolaan rekening nasabah diperlukan untuk mengatasi potensi disparitas dalam praktik perbankan. Dalam perspektif hukum administrasi negara, standardisasi ini bertujuan untuk meminimalkan perbedaan perlakuan antar bank, yang dapat timbul akibat interpretasi subjektif terhadap norma hukum yang lebih tinggi. Misalnya, tanpa standardisasi, satu bank mungkin menerapkan prosedur verifikasi nasabah yang lebih ketat dibandingkan yang lain, sehingga menciptakan ketidakadilan dan risiko diskriminasi. Hal ini sejalan dengan *prinsip equality before the law* dalam hukum konstitusional Indonesia, yang menuntut perlakuan yang seragam bagi semua subjek hukum.

Selain itu, standardisasi ini dirancang untuk melindungi kepentingan nasabah sebagai pihak yang lebih lemah dalam hubungan kontraktual dengan bank. Dari sudut pandang hukum konsumen, nasabah berhak atas perlindungan terhadap praktik-praktik yang merugikan, seperti penyalahgunaan data pribadi atau penolakan akses rekening tanpa alasan yang sah. POJK ini mengintegrasikan elemen-elemen perlindungan konsumen ke dalam regulasi perbankan, yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga memastikan bahwa pengelolaan rekening tidak hanya efisien tetapi juga etis dan adil.

Standardisasi menjamin keterbukaan dan kepastian prosedur bagi seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk nasabah, bank, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya seperti auditor atau otoritas penegak hukum. Dalam teori hukum administrasi, keterbukaan adalah pilar utama *good governance*, yang memungkinkan akuntabilitas dan pengawasan publik. Kepastian prosedur, di sisi lain, mengurangi risiko litigasi dan meningkatkan efisiensi operasional, karena semua pihak dapat mengantisipasi

langkah-langkah yang akan diambil dalam situasi tertentu, seperti pembukaan rekening, penutupan, atau penyelesaian sengketa.[128]

Implikasi Penetapan POJK Berdasarkan argumen-argumen tersebut, penetapan POJK Nomor 24 Tahun 2025 merupakan langkah normatif yang diperlukan untuk mengintegrasikan kepastian hukum, standardisasi, dan perlindungan kepentingan nasabah ke dalam ekosistem perbankan Indonesia. Dengan demikian, POJK ini tidak hanya memenuhi kebutuhan praktis tetapi juga memperkuat fondasi hukum positif yang mendukung stabilitas sektor keuangan nasional. Implementasinya harus diawasi secara ketat untuk memastikan efektivitasnya dalam konteks dinamika pasar keuangan yang terus berkembang.

Lahirnya POJK tersebut memberikan kepastian hukum kepada PT. Bank Aceh Syariah dalam mengelola rekening *dormant* akibat konversi. Penetapan rekening *dormant* yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1800 hari dapat dikelola oleh bank. Pengelolaan rekening giro dan tabungan Dengan klasifikasi rekening *dormant* seperti dijelasakan pada Bab V dalam Pasal 11

Pengelolaan rekening giro dan tabungan Dengan klasifikasi rekening *dormant* pada POJK Nomor 24 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Bank wajib menyampaikan informasi kepada Nasabah mengenai status rekening Giro dan Tabungan pada saat rekening Giro dan Tabungan diklasifikasikan menjadi rekening *dormant* melalui kanal yang tersedia pada Bank.

(2) Selain menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib melakukan upaya yang wajar dan cukup untuk:

a. menyampaikan informasi penetapan rekening Giro dan Tabungan dengan klasifikasi rekening *dormant* kepada Nasabah; dan

[128] Ana dan Pakpahan.

b. meminta Nasabah mengaktifkan kembali rekening Giro dan Tabungan.

(3) Upaya yang wajar dan cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam:
 a. 5 (lima) tahun untuk rekening Giro dan Tabungan dengan nilai saldo paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 b. 3 (tiga) tahun untuk rekening Giro dan Tabungan dengan nilai saldo lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); atau
 c. 1 (satu) tahun untuk rekening Giro dan Tabungan dengan nilai saldo lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Bank mengadministrasikan bentuk penyampaian informasi atas rekening *dormant* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada internal bank.

(5) Bank menonaktifkan fitur penarikan dan pemasukan untuk rekening *dormant*.

(6) Bank memberikan bunga/imbal hasil atas dana pada rekening *dormant*.

(7) Bank dapat mengenakan biaya administrasi atas dana pada rekening *dormant*.

Transaparansi dan komunikasi antara bank dan nasabah harus ditingkatkan, kanal bank lebih kepada internal bank itu sendiri. Masyarkat tentu sulit mengakses kanal tersebut. Alangkah lebih baik terdapat prosedur lebih mudah dimana masyarakat dapat mengakses data dan tetap mendapatka perlindungan data pribadinya. Implikasi Rekening pasif akibat konversi sejak Tahun 2016, rekening pasif yang dihasilkan dari konversi tahun 2016 pada akhirnya masuk ke ketentuan umum, bukan aturan peralihan secara permanen. Konsep primasi ketentuan umum dan aturan peralihan, rekening pasif ini awalnya diperlakukan di bawah aturan peralihan (seperti Pasal 19) sebagai *bridging mechanism* sementara selama masa transisi, untuk menghindari kekosongan hukum.

Rekening pasif akibat konversi 2016 masuk ke ketentuan umum rekening tersebut diperlakukan sesuai aturan umum untuk mencegah ketidakadilan dan inefisiensi. Aturan peralihan, biasanya di bagian akhir undang-undang bersifat sementara dan spesifik untuk transisi, sedangkan ketentuan umum (substantif) bersifat permanen dan berlaku umum. Sehingga ketentuan umum dianggap sebagai *lex generalis* yang mendominasi, sementara aturan peralihan hanya sebagai *lex specialis* adalah aturan khusus sementara. Ini mencegah derogasi permanen dan memastikan undang-undang diterapkan secara netral.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB IV
PENYELESAIAN REKENING *DORMANT* NASABAH PT. BANK ACEH SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

4.1 Penyelesaian Rekening *Dormant* Menurut Hukum Islam

Rekening *dormant* merujuk pada rekening yang tidak aktif dalam jangka waktu tertentu, disebabkan oleh tidak adanya transaksi dari nasabah. Dalam hukum Islam, penanganan terhadap rekening *dormant* menuntut kepatuhan terhadap prinsip keadilan, kejelasan akad, dan perlindungan terhadap hak nasabah. Pada saat dana tabungan nasabah mengendap dalam waktu lama, lembaga keuangan harus menyelesaikan hak dan kewajiban dengan itikad baik dan sesuai ketentuan prinsip syariah. Penyelesaian ini umumnya melibatkan pendekatan administratif, edukatif, dan mediasi keagamaan atau hukum Islam.

Dalam pandangan hukum Islam, rekening *dormant* milik nasabah tetap merupakan harta milik nasabah. Status kepemilikannya tidak hilang meskipun tidak aktif dalam waktu lama. Prinsip yang berlaku dalam penanganan rekening *dormant* dalam hukum Islam meliputi beberapa prinsip yaitu; prinsip amanah, prinsip hak milik mutlak dan prinsip larangan *ghasab* (perampasan).

Prinsip amanah dalam mengelola hak milik orang lain, dalam hal ini pengelolaan rekening *dormant* yang berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) haruslah menggunakan prinsip amanah. Dalam pengelolaann dana pihak ketiga yang pada akhirnya akan di pertanggunggjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap entitas tersebut, secara konvensional pertanggungjawabannya hanya kepada manusia dan manusia. Islam atau dalam konteks syariah memiliki sudut pandang sendiri

berkaitan dengan pertanggungjawaban (akuntabilitas), karena dalam Islam semua yang dititipkan kepada manusia adalah amanah.[129]

QS al-Anfal/8: 27

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui".

Pengelolaan rekening *dormant* yang berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK), prinsip amanah sangat penting. Pengelolaan ini harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, tidak hanya kepada manusia sebagai pihak yang berkepentingan, tetapi juga kepada Allah Swt sebagai zat yang maha mengetahui. Pertanggungjawaban kepada Allah Swtmenjadi landasan utama dalam menjalankan prinsip amanah, melampaui pertanggungjawaban konvensional hanya kepada manusia.[130]

Secara konseptual, permasalahan pengelolaan rekening *dormant* pada perbankan syariah sangat erat kaitannya dengan pembahasan dalam fikih mengenai *al-Mafqūd* (orang yang hilang) dan hak miliknya. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara implementasi konsep al-Mafqūd dan pengelolaan rekening *dormant* secara regulasi perbankan. Sehingga diperlukannya penyesuaian *(takyīf fiqhī)* untuk memastikan kesesuaian syariah *(sharia compliance).*

Analisis fikih dalam konsep *al-mafqūd* dan rekening *dormant* syariah, konsep al-Mafqūd dalam fikih adalah orang yang tidak diketahui keberadaannya dan tidak diketahui pula apakah ia masih hidup atau telah meninggal dunia. Fokus utama hukum mafqūd adalah pada dua hal hartanya dan status perkawinannya.

[129] Wahyuddin Abdullah Saddan Husain, "Metafora Amanah Pengelolaan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Sebagai Penopang Asset Perbankan Syariah Ditinjau Dari Aspek Trilogi Akuntabilitas," *Iqtisaduna* 1, no. 2 (2015): 60.

[130] Saddan Husain.

Hukum harta menurut mayoritas ulama atau jumhur fuqaha' kepemilikan tetap harta mafqud tetap berada di bawah kepemilikannya sah seorang mafqud. Harta tersebut tidak dapat diwariskan atau dibagikan kepada ahli waris dugaan, kecuali setelah Pengadilan menetapkan keputusan yang menganggap ia telah meninggal dunia.

Harta tersebut wajib diurus dan dijaga (*muhāfazhah*) oleh wali atau pihak yang ditunjuk oleh pengadilan (kurator), agar nilainya tidak berkurang atau hilang. Pihak pengurus atau ahli waris dugaan tidak boleh memanfaatkan harta tersebut, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum, karena kepemilikan mutlak masih pada *al-mafqūd*.

Fikih Syariah memiliki pandangan yang lebih detail mengenai *ghairu ma'lum as-sohib*. Harta ini seharusnya digunakan untuk kemaslahatan umum (maslahah 'ammah). Kebutuhan fatwa DSN-MUI pada bank syariah untuk tidak menyerahkan dana ini ke negara (atau mencatat sebagai laba) tanpa melalui mekanisme syariah. Solusi syariah adalah diperlukan fatwa DSN-MUI yang mengizinkan bank syariah untuk mengalokasikan dana tersebut ke dana sosial/dana kebajikan bank (*maal ijtima'i*) yang merupakan dana yang peruntukannya dijamin untuk kemaslahatan umat.

Penyelarasan regulasi perbankan dengan Fikih Syariah memerlukan Fatwa DSN-MUI dengan fokus klarifikasi status yang menegaskan bahwa dana *dormant* pada bank syariah, terlepas dari jangka waktunya, tetap berstatus amanah (*wadi'ah*) atau modal (*mudharabah*) yang pokoknya wajib dilindungi. Batasan pemanfaatan dana yaitu melarang bank syariah untuk mengklaim atau memanfaatkan dana *dormant* untuk keuntungan operasional bank. Sehingga tinjauan terhadap rekening *dormant* adalah rekening yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi (debit/kredit) dan dan nasabah tidak dapat dihubungi selama jangka waktu 1800 hari berdasarkan POJK Nomor 24 tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum menjadi dasar yang kuat dan mengikat secara yurudis untuk mengelola rekening *dormant*.

Mekanisme *maal ijtima'i* mengatur mekanisme syar'i untuk penyelesaian dana setelah dilakukan upaya pencarian maksimal dan mengalihkan dana tersebut ke dana sosial/dana kebajikan bank, sebagai perlakuan terhadap harta *ghairu ma'lum as-sohib* harta yang tidak diketahui pemiliknya kepada Baitu Mal atau BAZNAS melalui penetapan hakim.

4.2 Tinjauan Fikih Mengenai Status Kepemilikan Harta Seseorang yang Hilang (*Mafqud)*

Status kepemilikan harta seseorang yang hilang (*mafqud*) memiliki konsekuensi terhadap harta yang ditinggalkan dapat diwariskan kepada ahli waris, siapa yang berhak terhadap pengelolaan harta tersebut sebelum dibagikan dan apakah hukum Islam memiliki standar waktu tertentu untuk menetapkan kematian *mafqud*. Status kepemilikan terhadap harta seorang yang *mafqud* tetap melekat. Harta tersebut tidak boleh diwariskan, disedekahkan, atau dialihkan karena secara fikih ia masih dianggap hidup. Hal ini berdasar pada kaidah: *"Yaqīn lā yazūlu bi al-shakk"* kepastian (status hidup) tidak bisa dihapuskan oleh keraguan (hilang tanpa kabar).

Terdapat orang yang tidak diketahui keadaan serta keberadaannya, apakah ia sudah mati atau masih hidup. Terhadap kondisi yang tidak jelas demikian, perlu diambil kebijakan untuk mengetahui kejelasannya atau paling tidak menetapkan status hukumnya. Oleh karena itu dalam kewarisan orang yang hilang (*mafqud*) itu menyangkut dua hal. Pertama, dalam posisinya sebagai pewaris, berkaitan dengan peralihan hartanya kepada ahli waris. Kedua, posisinya sebagai ahli waris, berkaitan dengan peralihan harta pewaris kepadanya.[131]

Dalam kedudukannya sebagai pewaris, mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang tidak pasti keadaannya tersebut

[131] Abdurrohman Wafi, "Hak Waris Bagi Ahli Waris Mafqud Di Indonesia (Perpektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Jurnal Hukum Keluarga Islam Baiti Jannati* 2, no. 1 (2026): 1–11.

dianggap masih hidup selama masa hilangnya dan karenanya harta miliknya tidak dapat dibagikan kepada ahli warisnya. Adapun dalam hal *mafqud* (orang hilang) adalah ahli waris, jumhur ulama berpendapat dengan metode istishab (menghukumi sesuatu dengan hukum asal) yaitu orang hilang (*mafqud*) tersebut berhak atas bagian warisan. Oleh karena itu pada keadaan ini *mafqud* masih dihukumi hidup selama belum ada ketentuan yang meyakinkan atau putusan hakim bahwa ia telah meninggal.

Berbeda dengan pendapat dari kalangan Hanafiyah yang menolak istishab dalam penetapan hukum Islam. Kelompok ini berpendapat bahwa hak waris atas orang hilang (*mafqud*) tidak dapat ditetapkan. Pertimbangan dasar kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara, harta yang belum ditentukan pemiliknya secara nyata maka dianggap sebagai harta umat. Harta tersebut pada umumnya dikelola atau kepemilikannya berada dalam kekuasaan negara. Harta umat yang kemudian dikelola oleh negara banyak jenisnya. Salah satu adalah harta kalalah (harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang tidak memiliki ahli waris).

Penting diketahui bahwa persoalan harta kalalah ini, kendati telah kehilangan pemilik harta secara struktur kebendaan yang disebabkan oleh keadaan tertentu (seperti bencana alam tsunami), namun kepemilikan dari segi hukumnya belum dapat dikatakan seutuhnya telah hilang. Dengan artian, masih ada aspek hukum yang melekat pada objek kebendaan tersebut yang harus diselesaikan secara komprehensif supaya status harta kalalah tersebut menjadi jelas sehingga ada perlindungan hukum terhadap pengelolaan harta tersebut.

4.3 Perspektif Hukum Islam Terhadap Harta Milik Nasabah yang Tidak Diketahui Keberadaannya dalam Konteks Lembaga Keuangan Syariah

Rekening *dormant* dapat dianalogikan dengan konsep harta kalalah dalam hukum Islam, yakni kepemilikan atas harta yang tidak memiliki ahli waris langsung atau keberadaan pemiliknya tidak

diketahui. Dalam konteks perbankan, rekening tabungan yang tidak mengalami aktivitas dalam jangka waktu tertentu akan dikategorikan sebagai rekening *dormant* sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengelolaan dan pengalihan status rekening milik nasabah penabung yang tidak diketahui lagi keberadaanya sehingga rekening tersebut menjadi pasif setelah konversi PT. Bank Aceh menjadi masalah yang harus mendapatkan ketentuan hukum *syara'*. Pengakuan dan penghormatan Islam terhadap hak milik telah menempatkan posisi hak milik sebagai salah satu hak dasar manusia yang wajib dilindungi keberadaannya.

Hak milik dalam fikih muamalat tidak mengenal dengan masa daluarsa, oleh sebab itu maka rekening tersebut dapat dipertahankan sampai kapanpun sampai pemilik atau ahli warisnya dapat membuktikan kepemilikannya dengan pembuktian penetapan Pengadilan Syar'iah. Oleh sebab itu, pengelolaan kepemilikan orang yang *mafqud* dikelola oleh lembaga Baitul Mal. Namun demikian, dalam kasus ini pihak bank yang mengelola dengan akad *mudharabah muthlaqah*. Apa yang menjadi dasar hukum pengelolaan dana pihak ketiga yang *mafqud* tersebut yang pengelolaannya berada pada pihak bank.

Menurut pandangan Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Aceh Syariah, mekanisme pengalihan dan penetapan status kepemilikan atas dana tabungan nasabah menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan penyelesaian hak dan kewajiban terkait dana pihak ketiga (DPK). Kebijakan tersebut merujuk pada prinsip-prinsip fikih mengenai *mafqud*, yaitu individu yang tidak diketahui keberadaannya. Penyelesaian dan status hukum rekening *dormant* nasabah yang berasal dari dana pihak ketiga menggunakan kerangka hukum *mafqud* (orang hilang) pada perkara hak milik dalam perkara ini bank dapat mengelola dana pihak ketiga atas rekening *dormant*, dengan tetap memberikan bagi hasil kepada dana pihak ketiga yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah.*

Dalam pengelolaan harta, Islam mengkategorikannya ke dalam jenis *haqq* Allah dan *haq al-Adami*. *Haqq* Allah mengandung

pengertian bahwa ada jenis harta dan kekayaan yang menjadi milik bersama dan harus dikuasai oleh negara dan pemerintah. Sedangkan *Haqq al-Adami* mengandung arti ada harta dan kekayaan yang dapat dimiliki oleh perorangan atau lembaga nonpemerintah. Dalam hal kepemilikan harta yang menjadi *haqq al-adami*, Allah memberikan batasan-batasan yang menjadi prinsip dan asas muamalah.

Prinsip yang kedua mengajarkan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di lingkungan orang-orang kaya saja. Artinya, dalam hal distribusi kekayaan hendaklah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Sistem monopoli sumber ekonomi secara individual bertentangan dengan hukum Islam. Islam mengakui adanya hak kepemilikan secara individu, namun kepemilikan bukan untuk memonopoli kekayaan tetapi sebagai jembatan distribusi dalam menyebarkan kekayaan sampai ke tingkat paling bawah, baik dengan cara zakat, infak, sedekah, hibah, atau dengan cara jual beli dan lain sebagainya sebagai suatu sistem pemindahan hak kepemilikan.

Hak kepemilikan hakiki terhadap harta yang ada di tangan manusia adalah Allah SwtSedang manusia tidak lebih dari sekedar penerima amanah dari-Nya. Yûsuf al-Qaradhâwî mengatakan dalam karyanya:

> "Di antara nilai-nilai agung dan istimewa yang menjadi pusat nilai ilâhiyah dalam ekonomi Islam adalah nilai yang menetapkan bahwa sesungguhnya manusia yang memiliki harta itu adalah "wakil" dalam harta Allah. Konsep ini memperkuat karakteristik ilâhiyah dalam ekonomi Islam. Seorang Muslim yakin bahwa ia adalah makhluk Allah. Ia bekerja di muka bumi Allah, dengan kemampuankemampuan yang dianugerahkan Allah, dengan alat-alat yang dikaruniakan Allah, dan sejalan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah. Apabila setelah itu seorang Muslim memperoleh harta, maka harta tersebut adalah harta Allah. Dialah yang menciptakan dan memilikinya. Sedangkan manusia adalah wakil dan pemegang amanah terhadap harta tersebut".

Pengertian bahwa manusia sebagai "wakil dan pemegang amanah dari Allah atas harta yang dimilikinya" adalah karena sesungguhnya seluruh apa yang ada di langit dan di bumi pada dasarnya hanyalah milik Allah. Manusia hanya diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan harta tersebut sesuai dengan kehendak-Nya.

Upaya untuk mendapatkan dan menggunakan harta yang menjadi hak milik hamba tersebut, Allah telah menetapkan sistem dan aturan yang harus diikuti oleh manusia. Aturan tersebut tertuang di dalam Alquran dan Sunnah Rasul saw. dalam bentuk prinsip dan asas muamalah. Berdasarkan prinsip-prinsip dan asas tersebut manusia bisa mengembangkan sistem yang dapat menampung kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Sebab sangat boleh jadi penetapan hukum sebagai hasil ijtihad para ulama di masa lampau sudah tidak lagi mampu menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh ummat masa berikutnya.

Asas-asas muamalah tersebut meliputi pengertian-pengertian dasar yang dapat dikatakan sebagai teori-teori yang membentuk hukum muamalah. Menurutnya, asas-asas muamalah ini berkembang sebagaimana tumbuh dan berkembangnya tubuh manusia.[132] Prinsip dan asas ini seperti rel hukum yang harus dilewati oleh para penegak hukum sebagai gerbongnya untuk menghantarkan tujuan hukum sebagai sasaran yang harus dicapai.

Atas pertimbangan dasar kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara, harta yang belum ditentukan pemiliknya secara nyata maka dianggap sebagai harta umat. Harta tersebut pada umumnya dikelola atau kepemilikannya berada dalam kekuasaan negara. Harta umat yang kemudian dikelola oleh negara banyak jenisnya. Salah satu adalah harta kalalah (harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang tidak memiliki ahli waris).

[132] Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM UNISBA, 1995).

Penting diketahui bahwa persoalan harta kalalah ini, kendati telah kehilangan pemilik harta secara struktur kebendaan yang disebabkan oleh keadaan tertentu, namun kepemilikan dari segi hukumnya belum dapat dikatakan seutuhnya telah hilang.

Harta kalalah yang tidak memiliki ahli waris dan tidak bisa dinyatakan sebagai harta terbelengkalai. Dalam Islam, harta tersebut tidak boleh dibiarkan terbengkalai atau dibagi sembarangan. Wajib dikelola melalui otoritas syar'i (hakim atau pemerintah) dan harus digunakan untuk kepentingan umat melalui baitul mal. Ini karena harta harus memiliki pemilik yang sah, dan dalam kasus kalalah tanpa ahli waris, negara (melalui baitul mal /BAZNAS) bertindak sebagai pihak pengelola sementara untuk kepentingan umum.

Oleh karena itu, harus ada suatu pertimbangan hukum untuk mencari kejelasan status hukum bagi seorang *mafqud*, para ulama fikih telah sepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bagi orang hilang tersebut adalah hakim, baik untuk menetapkan bahwa orang hilang telah meninggal dunia atau belum. Hak milik orang hilang (*mafqūd*) atas harta kekayaan yang ditinggalkan tetap dilindungi dan dijamin oleh Islam melalui Baitul Mal. Para ulama sepakat bahwa orang hilang tetap dianggap masih hidup sampai adanya bukti yang meyakinkan terhadap kematiannya. Oleh karena itu, harta miliknya tidak boleh dibagikan kepada ahli waris atau diambil oleh penguasa maupun Baitul Mal.[133]

Wewenang pengelola terhadap harta yang terbelengkalai di provinsi Aceh, yang dikenal dengan harta agama diberikan pengelolaan kepada Baitul Mal berdasarkan Qanun Aceh nomor 3 Tahun 2021 tentang Baitul Mal. Harta keagamaan lainnya adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bukan zakat, infak dan wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan/atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh

[133] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam, Cet. 3,* (Jakarta: Kencana, 2004).

Baitul Mal, seperti harta yang tidak ada pemiliknya, atau harta uqubat, atau harta yang dibeli oleh Baitul Mal untuk menjadi asset.

Mekanisme melalui peradilan agama atau Mahkamah syariah untuk menentukan pengelolaan harta *mafqud* diatur di dalam KHI tersebut di atas yang menyebutkan masalah *mafqud* adalah

Pasal 96 ayat (2) yaitu:

> "Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama."

Referensi tersebut berdasarkan hadis yang menunjukkan bahwa ada peran hakim dalam menetapkan status hukum seseorang yang hilang.

إِذَا فُقِدَ شَخْصٌ، فَيَجِبُ عَلَى الْقَاضِي الْمُخْتَصّ أَنْ يُحَدِّدَ وَضْعَهُ

> Artinya:
> "Jika seseorang hilang, maka hakim yang berwenang harus menetapkan statusnya" (H.R. al-Tirmidzi)."

Dalam fikih Islam, terutama dalam mazhab-mazhab klasik seperti Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, orang yang hilang atau *mafqud* akan dianggap sebagai orang yang statusnya harus ditetapkan melalui keputusan hakim. Misalnya:

a. Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa jika seorang suami hilang dan tidak ada kabar selama empat tahun, hakim dapat menetapkan status hilang dan melanjutkan proses hukum, termasuk izin bagi istri untuk menikah lagi.
b. Mazhab Maliki dan Syafi'i juga mengatur hal yang serupa, dimana penetapan hakim diperlukan untuk mengatur hak-hak terkait dengan hilangnya seseorang.

Pengelolaan hak milik dalam konteks *mafqud* tidaklah mengalihkan hak kepemilikan kepada negara, tetapi negara adalah pihak yang bertanggung jawab sebagai penjaga atau kurator terhadap harta kepemilkan seorang yang *mafqud*. Apabila suatu saat pemilik atau ahli waris kembali dan dapat membuktikan diri maka harus dikembalikan kepadanya. Dalam konteks ini pengelolaan rekening

dormant nasabah oleh bank tanpa diketahui pemilik bukan berarti beralihnya hak kepemilikan. Hak milik tersebut tetaplah milik nasabah rekening *dormant* dan baru bisa beralih kepemilikan berdasarkan penetapan pengadilan Mahkamah Syari'ah.[134]

Meskipun demikian, Baitul Mal tidak dapat mengambil harta peninggalan orang-orang yang tidak meninggalkan ahli waris secara sembarangan. Artinya Aturan hukum terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang tetap dilindungi dan tidak membolehkan pengalihan harta kekayaan orang hilang kepada siapapun, sampai adanya kepastian hukum tentang kematiannya yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Kepemilikan atas rekening *dormant* di PT Bank Aceh Syariah tetap menjadi hak penuh nasabah, meskipun lokasi atau keberadaan pemiliknya tidak diketahui. PT Bank Aceh Syariah terus menjunjung tinggi prinsip perlindungan hukum terhadap hak milik tersebut hingga saat ini. Dari sisi prinsip syariah, amanah terhadap harta milik orang lain harus dijaga. Namun, perlu dicatat bahwa belum ada fatwa atau pendapat ulama yang secara eksplisit mengatur rekening *dormant* dalam konteks konversi bank. Juga aturan regulasi mengenai penyelesaian rekening *dormant* akibat proses konversi perbankan masih belum memiliki landasan hukum yang memadai di Indonesia.

Fenomena konversi bank, khususnya dari sistem konvensional ke sistem syariah, merupakan peristiwa modern yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah perbankan nasional. Oleh karena itu, para ulama maupun pakar belum sepenuhnya merumuskan pandangan yang komprehensif terkait pengelolaan aset atau dana dalam rekening *dormant* milik nasabah yang tidak terlacak akibat proses konversi tersebut.

[134] Syahrizal Abbas and Humaira Humaira, "Keabsahan Dan Akibat Hukum PT. Bank Aceh Syariah Dalam Pengelolaan Rekening *dormant* Nasabah," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 3 (2020): 457–76, https://doi.org/10.24815/kanun.v22i3.18106.

4.4 Analisis Keadilan dan *Maslahah* Terhadap Kepemilikan Rekening *Dormant*

Rekening *dormant* adalah rekening tabungan milik nasabah yang tidak mengalami aktivitas (debit maupun kredit) dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan oleh regulator, seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan)**.** Dalam konteks syariah, rekening seperti ini dapat dianalogikan sebagai harta *mafqud* atau harta terbengkalai**,** di mana keberadaan pemilik tidak diketahui atau tidak aktif secara hukum. Prinsip keadilan (*al-Adl*) Islam menekankan pentingnya menjaga hak milik individu tanpa menzalimi siapapun, sebagaimana dalam kaidah "*Al-ashlu fi al-amwāl al-taharrum"* asal dalam harta adalah haramnya mengambil tanpa hak.

Keadilan dalam konteks rekening *dormant*, bagi nasabah, keadilan menuntut agar hak atas tabungannya tidak hilang atau disalahgunakan**,** walau ia tidak aktif. Keadilan **b**agi bank adalah keadilan juga mengizinkan bank untuk mengelola dana tidak aktif agar tidak terbengkalai, asalkan tidak menyatakan kepemilikan penuh dan tetap menjaga hak nasabah. Sedangkan keadilan bagi umat adalah dana yang tidak diklaim dalam waktu sangat lama boleh digunakan untuk maslahat umum, dengan tetap adanya komitmen pengembalian bila pemilik muncul.

Perspektif *maslahah (*kemaslahatan umum) menggunakan teori maslahah berarti mengambil manfaat dan menolak kerusakan. Dalam pengelolaan harta rekening *dormant*, prinsip ini digunakan untuk mencegah terjadinya pembekuan dana yang tidak produktif, potensi penelantaran dana, serta kerugian sistemik terhadap bank syariah dan masyarakat. Kemaslahatan dalam konteks rekening *dormant* memiliki maslahah *'ammah* (umum) yang mana dana rekening *dormant* yang tidak diklaim bertahun-tahun dapat dimanfaatkan untuk program sosial melalui *baitul mal* atau *CSR syariah*. Maslahah *Khashah* (khusus**)** apabila bank dapat mengelola dana pasif untuk memberi manfaat seperti infak produktif, sambil tetap menghormati hak klaim nasabah, maka prinsip maslahat tercapai. Hak klaim nasabah merujuk pada hak seorang nasabah,

pengguna layanan keuangan, untuk mengajukan permintaan ganti rugi, manfaat, atau pembayaran kepada bank dan hak nasabah untuk menuntut kembali simpanan, dana investasi, atau kompensasi jika terjadi kerugian karena kelalaian pihak bank atau lembaga keuangan.

4.5 Penyelesaian Rekening *dormant* Menurut Hukum positif

4.5.1 Analisis penanganan rekening *dormant* menurut peraturan perbankan dan undang-undang perlindungan konsumen

Izin operasional konversi ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor. KEP- 44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh Syariah. Perubahan sistem operasional Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009. Proses konversi PT. Bank Aceh menjadi PT. Bank Aceh Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi bank syariah, PT. Bank Aceh Syariah bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Pasca konversi PT. Bank Aceh menjadi PT. Bank Aceh Syariah, terjadi pengalihan akad tabungan nasabah oleh pihak bank. Proses pengalihan ini membawa implikasi terhadap status hukum kepemilikan tabungan nasabah, sehingga perlu diperhatikan aspek kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi rekening yang berstatus pasif. Permasalahan muncul ketika dalam proses pengalihan dari sistem konvensional ke sistem syariah, terdapat sejumlah nasabah yang tidak dapat diidentifikasi atau dihubungi. Salah satu isu yang muncul dari peralihan Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah ketidaktahuan mengenai identitas pemilik rekening. Akibatnya, rekening tersebut dikategorikan sebagai rekening *dormant* (*dormant account*). Rekening *dormant* merujuk pada rekening tabungan atau giro yang tidak mengalami aktivitas transaksi dalam jangka waktu tertentu.

Penetapan status rekening *dormant* oleh pihak bank merujuk pada ketentuan yang tercantum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum. POJK ini menetapkan 3 (tiga) alasan bagi bank segera dapat menetapkan satu rekening menjadi rekening *dormant*. Alasan tersebut adalah tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1800 hari sama sekali. Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c disebutkan:

> "rekening *dormant*, yaitu rekening yang tidak memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo lebih dari 1800 hari."

Perlu pertimbangan dalam konteks kepastian hukum dan perlindungan terhadap rekening nasabah yang berstatus *dormant*. Penyelesaian rekening *dormant* dalam hukum positif Indonesia, terutama di bank syariah, merupakan kombinasi antara kepatuhan terhadap peraturan perbankan, prinsip syariah, serta perlindungan hak konsumen. Penyelesaian yang sah harus didasarkan pada transparansi, upaya pelacakan aktif, serta dasar hukum dan akad yang jelas jika dana akan dialihkan atau dimanfaatkan.

Perubahan kegiatan operasional setelah konversi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64 /Pojk.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah. Dalam Pasal 18 POJK ini disebutkan bahwa bank syariah akibat konversi wajib meneyelesaikan kewajibannya paling lambat 1 tahun dan dapat diperpanjang kembali karena *force majeur* atau pertimbangan lainnya.

> Pasal 18
>
> (1) Bank Konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah wajib menyelesaikan hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha diberikan.

(2) Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dalam hal penyelesaian hak dan kewajiban dari kegiatan usaha secara konvensional belum dapat diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat dihindari (*force majeur*) atau pertimbangan lain yang dapat diterima.

Selanjutnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64 /Pojk.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah berdasarkan Pasal 20 dijelaskan bahwa setiap

Pasal 20

"Ketentuan pelaksanaan mengenai perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan."

Dalam konteks transisi kelembagaan dari sistem konvensional ke sistem syariah, PT. Bank Aceh Syariah menghadapi tantangan serius terkait pengelolaan rekening *dormant* yang muncul akibat konversi. Salah satu pendekatan yang diambil adalah merujuk pada opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pedoman etis dan fiqhiyah. Penyelesaian rekening *dormant* dalam konteks ini, menggunakan konsep *mafqud* (tidak diketahui keberadaannya) dalam kasus hak milik. Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah mengeluarkan opini tentang rekening *dormant* dapat dikelola dengan akad *mudharabah muthalaqah*, yang memungkinkan bank menggunakan dana tersebut serta melakukan bagi hasil kepada nasabah yang tidak diketahui keberadaannya.

Meskipun secara substansi opini tersebut mencerminkan prinsip-prinsip *maqashid* syariah dan amanah, akan tetapi dari perspektif hukum positif, opini DPS belum memiliki kekuatan regulatif yang memadai untuk dijadikan dasar hukum yang kuat. Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) bukanlah dasar hukum yang kuat yang mengikat untuk dijadikan dasar mengelola rekening *dormant*. Terutama dalam konteks konversi yang seharusnya

keputusan bank harus memiliki dasar hukum yang kuat, baik secara hukum positif nasional maupun secara syariah. Opini tersebut digunakan sebagai acuan praktis dalam menilai kesesuaian produk dan operasional dengan prinsip syariah. [135]

Dasar hukum yang mengikat dalam pengelolaan rekening *dormant* pasca konversi harus merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Landasan hukum yang sah harus berasal dari regulasi OJK untuk memberikan bingkai hukum dan kepastian operasional bank. POJK Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum merupakan dasar hukum positif yang secara eksplisit mengatur tata kelola rekening *dormant* dan rekening *dormant* akibat konversi dalam perbankan syariah dapat dilihat pada Pasal 20 POJK Nomor 64 /Pojk.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah berdasarkan yang mengintruksikan pelaksanaan mengenai perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK).

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6 /SEOJK.03/2023 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah, rangka penyelarasan dengan ketentuan terkini dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses perizinan atas perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah, perlu untuk mengatur ketentuan mengenai perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK).

Masa peralihan operasional buk menjadi bus, BUK yang telah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha menjadi BUS dan telah menyatakan beroperasi secara syariah:

a. melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan

[135] Refki Saputra dan Abdurrahman Hilabi, "Aktualisasi Maqashid Syariah dalam Konstruksi Perspektif Fikih terhadap Aktivitas dan Produk Perbankan Syariah," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 4, no. 1 (2022): 31, https://doi.org/10.31000/almaal.v4i1.6025.

b. dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional kecuali untuk penyelesaian hak dan kewajiban nasabah lama.[136]

Implikasi terhadap PT Bank Aceh Syariah sudah tepat menggunakan opini DPS sebagai dasar hukum pengelolaan rekening *dormant*. Hal ini dikarenakan Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) sudah sesuai dalam mengelola rekening *dormant*, terutama dalam konteks konversi yang melibatkan hajat banyak orang. Opini DPS hanya boleh digunakan sebagai dasar pertimbangan bahwa operasional tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hirarki hukum dan sifat opini DPS, fungsi pengawasan internal, bukan pembuat hukum. Tugas utama DPS adalah memastikan bahwa seluruh operasional, produk, dan kebijakan bank telah sesuai dengan prinsip syariah.

DPS bertindak sebagai penjaga *(guardian) compliance* internal, bukan sebagai legislator (pembuat hukum). Opini yang dikeluarkan bersifat opini internal yang mengikat bagi bank tersebut, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum (*erga omnes)*. Kekuatannya hanya dalam lingkup hubungan internal antara DPS dengan manajemen bank. Fungsi opini DPS adalah memastikan bahwa pelaksanaan regulasi-regulasi tersebut dilakukan dengan cara yang syariah *compliance*, bukan untuk menggantikan atau menjadi dasar utama dari regulasi tersebut.[137]

Opini DPS, sebagai produk internal yang bersifat normatif, tidak memiliki kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional. Ia tidak setara dengan Undang-Undang, Peraturan OJK, maupun fatwa DSN-MUI yang telah dikodifikasi dan diakui oleh regulator. Oleh karena itu, penggunaan opini DPS sebagai satu-satunya landasan dalam pengelolaan rekening *dormant*

[136] Bank Umum Syariah, "Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Seojk.03/2023tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah" (2023).

[137] Hasan Mukhibad et al., "Attributes of Shariah Supervisory Board and Shariah Compliance," *Corporate Governance and Organizational Behavior Review* 6, no. 3 (2022): 173–80, https://doi.org/10.22495/cgobrv6i3p16.

berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal perlindungan hak nasabah dan akuntabilitas institusi. [138]

Opini DPS dalam hal ini menerjemahkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 6 /SEOJK.03/2023 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah, sebagaimana melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional kecuali untuk penyelesaian hak dan kewajiban nasabah lama.

Dalam tata hukum Indonesia, hirarki peraturan perundang-undangan sangat jelas. Persoalan seperti konversi bank dan status harta milik nasabah, yang merupakan aset publik dan menyangkut hajat hidup orang banyak harus diatur oleh hukum positif yang jelas dan mengikat secara nasional. Sumber hukum utama untuk hal ini adalah Undang-Undang seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) regulasi teknis dari OJK sebagai regulator. Akta konversi dan persetujuan regulator yang merupakan proses konversi sendiri yang disetujui oleh OJK dan RUPS, merupakan tindakan hukum yang diatur oleh undang-undang perseroan terbatas dan undang-undang perbankan.

Prinsip kepastian hukum (*legal certainty*) dalam pengaturan rekening *dormant* merupakan pilar fundamental yang menjamin kejelasan status, kepemilikan, dan hak para pihak, sekaligus berfungsi sebagai instrumen perlindungan konsumen yang efektif dari potensi kerugian maupun penyalahgunaan. Nasabah, ahli waris, dan pihak ketiga lainnya harus merujuk pada aturan hukum yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Jika hanya berdasarkan opini DPS, maka kepastian hukum menjadi lemah. Seorang nasabah tidak bisa menggugat berdasarkan "opini

[138] Bagya Agung Prabowo and Jasri Bin Jamal, "Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 1 (2017): 113–29, https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6.

internal" sebuah bank. Mereka perlu menggugat berdasarkan pelanggaran terhadap undang-undang atau POJK.

Pada kenyatannya PT. Bank Aceh Syariah menggunakan opini DPS sebagai dasar untuk menyelesaikan rekening *dormant*, dengan alasan dikarenakan kekosongan atau ketidakjelasan regulasi spesifik, bank membutuhkan sebuah pedoman operasional yang cepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara internal. Opini DPS menjadi alat yang paling mudah dan langsung untuk mengisi kekosongan ini. Pertanggungjawaban internal oleh DPS dalam menerbitkan opini DPS memberikan dasar pertanggungjawaban internal yang kuat. Apabila dilakukan audit di kemudian hari, bank dapat menunjukkan bahwa mereka telah bertindak sesuai dengan arahan dari otoritas syariah internal mereka, yaitu DPS. Ini membantu bank untuk mengurangi risiko hukum dan reputasi.

Praktik kelembagaan perbankan syariah, kebutuhan untuk segera menetapkan kebijakan yang responsif terhadap kondisi operasional sering kali berhadapan dengan keterbatasan prosedural dalam memperoleh fatwa dari otoritas syariah tingkat nasional, yakni Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Proses pengajuan fatwa ke DSN-MUI, meskipun memiliki legitimasi normatif yang tinggi, tidak jarang memerlukan waktu yang panjang, biaya administratif, serta melewati tahapan birokrasi yang kompleks. Di sisi lain, bank dituntut untuk segera membersihkan neraca dan menetapkan kebijakan yang jelas, terutama dalam menghadapi isu-isu yang bersifat mendesak dan berdampak langsung terhadap stabilitas keuangan.

Konteks tersebut, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki posisi strategis sebagai sumber daya yang telah tersedia secara internal, mudah diakses, dan memiliki pemahaman mendalam terhadap kondisi spesifik lembaga keuangan yang diawasinya. Opini yang dikeluarkan oleh DPS, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum setara fatwa DSN-MUI, dapat berfungsi sebagai instrumen interim (sementara) yang memungkinkan bank untuk bertindak

secara cepat dan bertanggung jawab, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

Penggunaan opini DPS sebagai dasar kebijakan bersifat pragmatis dan efisien, serta mencerminkan pendekatan yang adaptif terhadap realitas operasional. Opini tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan peraturan sementara menuju regulasi yang lebih mapan dan terpusat. Dalam kerangka ini, bank dapat menggunakan opini DPS sebagai landasan awal dalam mekanisme transisional yang memungkinkan inovasi ini berjalan tanpa melanggar prinsip syariah dalam rangka menjalankan kebijakan tersebut, masa menunggu panduan yang lebih komprehensif dari fatwa DSN-MUI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan demikian, opini DPS memiliki nilai fungsional yang cukup untuk dijadikan dasar tindakan selama masa transisi menuju kepastian hukum yang lebih tinggi. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan efisiensi administratif, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap prinsip kehati-hatian, kemaslahatan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan syariah. Dalam jangka panjang, praktik ini dapat memperkuat sinergi antara otoritas lokal dan nasional dalam membangun sistem regulasi yang lebih responsif dan kontekstual.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, rekening *dormant* (*dormant account*) terutama di bank syariah diatur oleh kombinasi peraturan perbankan, prinsip syariah, dan undang-undang perlindungan konsumen. Rekening *dormant* umumnya mengacu pada rekening nasabah yang tidak mengalami aktivitas tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan. Penyelesaiannya mengacu pada kewajiban perbankan untuk mengelola dana nasabah secara amanah, serta perlunya transparansi dan akuntabilitas terhadap dana yang mengendap.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/Pojk.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, yang pelaksanaan perubahan kegiatan usaha dari bank konvensional menjadi bank syariah diatur lebih lanjut melalui

ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang berfungsi sebagai pedoman teknis dalam mengimplementasikan proses konversi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pasal 20

"Ketentuan pelaksanaan mengenai perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan."

Kegiatan usaha perbankan syariah, salah satu prinsip dalam prinsip syariah yang mana prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip yang harus dihindari salah satunya adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /SEOJK.03/2023 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah pada angka VI menjelaskan peralihan operasional kegiatan bank setelah konversi. Simpanan dana pihak ketiga merujuk pada deposito, tabungan, atau giro nasabah yang sebelumnya dikelola berdasarkan sistem bunga (riba). Konversi ini mengubahnya menjadi produk syariah, seperti tabungan berbasis *wadiah* (titipan) atau *mudharabah* (bagi hasil), di mana nasabah mendapat imbalan berdasarkan keuntungan bank, bukan bunga tetap.

Perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya.

Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sehubungan dengan hal tersebut, pengaturan tersendiri bagi perbankan syariah merupakan hal yang mendesak dilakukan, untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip Syariah, prinsip kesehatan bank bagi bank syariah, dan yang tidak kalah penting diharapkan dapat memobilisasi dana dari negara lain yang mensyaratkan pengaturan terhadap bank syariah dalam undang-undang tersendiri.

Menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah, dalam undang-undang perbankan syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi bank syariah maupun UUS yang merupakan bagian dari bank umum konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional perbankan syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim.

Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam undang-undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam POJK.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah**,** keberlakuan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal 26 ayat (2) menyebutkan bahwa:

> "Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.**"**

Produk dan kegiatan usaha Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib memperoleh dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam fatwa pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Bank syariah tidak diperkenankan menjalankan kegiatan yang belum mendapatkan persetujuan syariah dari lembaga tersebut. Meskipun fatwa bukan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan secara umum, dalam konteks perbankan syariah, fatwa DSN-MUI memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

Beberapa prinsip penting yang mendasari penyelesaian rekening *dormant* adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan kemudian revisi dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mana diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkukuh perekonomian nasional. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ini merupakan landasan hukum bagi Bank Indonesia (BI) dalam menjalankan tugasnya dalam bidang perbankan. Undang-undang ini juga memberikan dasar hukum bagi bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Undang-Undang tentang Perlindungan konsumen yang menjadi dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia dan memiliki kaitan langsung dengan sektor perbankan. Kaitannya dengan perbankan ditinjau dari konteks perbankan, nasabah merupakan konsumen jasa keuangan, dan karena itu berhak atas perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999. Beberapa poin penting yang relevan, hak nasabah sebagai konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan jasa, termasuk layanan perbankan. Dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa:

Hak konsumen adalah:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak nasabah untuk memilih dan memperoleh jasa sesuai dengan nilai tukar dan janji yang dijanjikan oleh pelaku usaha (bank). Selanjutnya, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan atas jasa yang diberikan. Serta hak untuk didengar pendapat dan keluhannya**,** dalam hal terjadi perselisihan atau kerugian dalam layanan perbankan.

Kewajiban bank sebagai pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jasa yang ditawarkan. Memberikan jaminan mutu terhadap jasa yang ditawarkan berdasarkan perjanjian. Memberikan kompensasi atas kerugian konsumen akibat penggunaan jasa yang tidak sesuai.

Pasal 7

Kewajiban pelaku usaha adalah:

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta

memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Penerapannya dalam konteks perbankan syariah dalam kasus konversi PT. Bank Aceh Syariah nasabah yang tidak diberi penjelasan memadai soal perubahan akad/tabungan dapat merasa dirugikan. Jika dana nasabah menjadi rekening *dormant* tanpa kejelasan, hal ini bisa dikategorikan sebagai kelalaian memberikan informasi atau perlindungan, yang bertentangan dengan prinsip dalam Undang-Undang perlindungan konsumen.

Penjelasan Undang-undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menjelaskan OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan juga mengatur perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan melalui POJK dan pengawasan. Dalam melaksanakan kewenangan, Dewan Komisioner menetapkan Peraturan OJK, Peraturan Dewan Komisioner, dan/atau Keputusan Dewan Komisioner.

Peraturan OJK mengharuskan bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana pihak ketiga. Bank wajib menerapkan manajemen risiko yang baik untuk menjaga agar dana nasabah tetap aman. POJK Nomor 10/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, bank harus melakukan penilaian yang ketat terhadap peminjam dan mengelola aset serta liabilitasnya dengan hati-hati untuk meminimalkan risiko kegagalan yang dapat membahayakan dana pihak ketiga.

Pihak ketiga merupakan amanah yang harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Secara umum, prinsip kehati-hatian dalam perbankan adalah suatu asas yang mengharuskan bank untuk bertindak dengan penuh kewaspadaan dan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk dalam penyaluran dana yang berasal dari masyarakat. Ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan bank dan melindungi kepentingan nasabah.

Tujuan prinsip kehati-hatian mencegah risiko yang mungkin timbul dari aktivitas bank, termasuk risiko kredit/pembiayaan, risiko pasar, dan risiko operasional. Memastikan bahwa bank tetap sehat secara finansial dan dapat menjalankan fungsi perbankan dengan baik dan melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat secara umum. Dalam praktiknya, opini DPS sering digunakan untuk menjawab isu-isu teknis yang belum diatur secara eksplisit dalam regulasi, sehingga berperan sebagai panduan internal. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum positif dan fatwa DSN-MUI, penggunaan opini DPS dalam pengambilan keputusan operasional bank syariah dapat diterima sebagai bagian dari mekanisme kepatuhan internal. Akan tetapi, memiliki kelemahan dari sudut pandang hukum murni. Dari sudut pandang bank ini adalah langkah yang pragmatis, efisien, dan memberikan legitimasi syariah yang cepat. PT. Bank Aceh Syariah telah memenuhi kewajiban syariah internalnya. [139]

[139] Prabowo dan Jamal.

Dari sudut pandang nasabah dan kepastian hukum langkah ini rentan digugat karena dasar hukumnya lemah. Jika nasabah merasa dirugikan, mereka dapat membawa perkara ke pengadilan dengan argumentasi bahwa bank tidak mengikuti regulasi yang ada (POJK) secara ketat dan hanya bersembunyi di balik opini internal. Opini DPS hanya mengisi kekosongan hukum sebagai solusi sementara menghadapi ketidakjelasan teknis regulasi untuk kasus yang sangat spesifik ini.

Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa seharusnya opini DPS itu sendiri berdiri di atas dasar regulasi yang kuat yaitu POJK. Idealnya, prosesnya adalah adanya Fatwa DSN-MUI sebagai rujukan OJK untuk menerbitkan POJK mengenai peneyelesaian rekening *dormant* akibat konversi selanjutnya atas POJK tersebut dijadikan kebijakan internal bank, kemudian pihak manajemen bank meminta opini DPS yang menyatakan kebijakan tersebut sesuai syariah. Dengan demikian, keputusan bank memiliki dasar yang kuat, baik secara hukum positif nasional maupun secara prinsip syariah.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, diperlukan strategi integratif yang menggabungkan nilai-nilai syariah dengan kerangka hukum formal. Pertama, opini DPS harus dikodifikasi ke dalam kebijakan internal bank, seperti *Standard Operating Procedure* (SOP) atau pedoman teknis, yang secara eksplisit menjelaskan mekanisme pengelolaan dana pasif, prosedur transparansi, dan hak nasabah. Kedua, kebijakan tersebut harus diselaraskan dengan fatwa DSN-MUI yang relevan, atau diajukan sebagai dasar permohonan fatwa baru jika belum tersedia. Ketiga, seluruh kebijakan yang mengandung opini DPS harus mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar memiliki *legal standing* yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara regulatif. Langkah-langkah ini tidak hanya memperkuat posisi hukum PT. Bank Aceh Syariah, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan rekening *dormant* akibat konversi dilakukan secara etis, transparan, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan. Dengan demikian, integrasi

opini DPS ke dalam kebijakan formal bukan sekadar harmonisasi antara syariah dan hukum positif, melainkan juga bentuk komitmen terhadap keadilan dan perlindungan hak-hak nasabah dalam sistem keuangan syariah.

4.5.2 Ketentuan penyerahan dana tidak bertuan kepada negara

Perkara *mafqud* merupakan salah satu wewenang atau kompetensi dari Pengadilan Agama. Pihak yang ingin mengajukan permohonan penetapan *mafqud,* dapat mengajukan permohonannya kepada pengadilan tersebut. Wewenang ini sebagaimana diatur dan dijelaskan dalam Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yaitu:

> "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, kewarisan, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sadaqah dan Ekonomi Syariah."

Seseorang itu dianggap sebagai telah *mafqud* adalah merupakan kewenangan hakim lembaga peradilan (hakim), bukan kewenangan lembaga lain, Selain itu, penentuan soal wafatnya *mafqud* ini menjadi kewenangan hakim pula. Pasal 96 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan penjelasan yang dapat dijadikan acuan, yaitu:

> "Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian meninggal dunia yang hakiki atau meninggal dunia secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama".

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menentukan demikian. Hal ini dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b yang menyatakan bahwa:

> "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia atau yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan

pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan".

Untuk mengetahui keadaan status ahli waris yang *mafqud* tersebut, maka perkara ini diserahkan kepada hakim Pengadilan Agama untuk memberikan penetapan dengan memperhatikan kemaslahatan baik untuk si *mafqud* sendiri atau untuk ahli waris yang lain, yang dalam penetapannya, seorang hakim harus menggunakan alasan-alasan yang jelas agar dapat memberikan implikasi hukum yang jelas pula nantinya.

Menurut Lili Rasjidi, jika tidak terdengar kabar beritanya untuk masa 5 (lima) tahun atau lebih, yakni dari jangka terakhir terdengar berita orang itu masih hidup. Atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Agama akan, memanggil orang yang hilang tersebut melalui selebaran umum untuk menghadap dalam jangka waktu tiga bulan. Panggilan ini akan diulangi sampai tiga kali, jika panggilan pertama dan kedua tidak mendapat sambutan. Setelah itu barulah Pengadilan akan membuat suatu ketetapan yang telah dianggap meninggalnya orang itu.[140] Pendapat ini didasarkan pada Pasal 467 dan Pasal 468 KUH Perdata. Dalam Pasal 467 KUH Perdata menyebutkan:

> "Bila orang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya atau mengatur pengelolaannya atas hal itu, dan bila telah lampau lima tahun sejak kepergiannya atau lima tahun setelah diperoleh berita terakhir yang membuktikan bahwa ia masih hidup pada waktu itu, sedangkan dalam 5 (lima) tahun itu tak pernah ada tanda-tanda tentang hidupnya atau matinya. maka tak peduli apakah pengaturan-pengaturan sementara telah diperintahkan atau belum, orang yang dalam keadaan tak hadir itu, atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan dan dengan

[140] Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982 hlm. 292.

izin Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang ditinggalkannya, boleh dipanggil untuk menghadap pengadilan itu dengan panggilan umum yang berlaku selama jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan.

Bila atas panggilan itu tidak menghadap, baik orang yang dalam keadaan tidak hadir itu maupun orang lain untuknya, untuk memberi petunjuk bahwa ia masih hidup, maka harus diberikan izin untuk panggilan demikian yang kedua, dan setelah pemanggilan demikian yang ketiga harus diberikan.

Panggilan ini tiap-tiap kali harus dipasang dalam surat-surat kabar yang dengan tegas akan ditunjuk oleh Pengadilan Negeri pada waktu memberikan izin yang pertama dan tiap-tiap kali juga harus ditempelkan pada pintu utama ruang sidang Pengadilan Negeri dan pada pintu masuk kantor keresidenan tempat tinggal terakhir orang yang tidak hadir itu.

Pasal 468 KUH Perdata:

" Bila atas panggilan tidak datang menghadap, baik orang yang dalam keadaan tak hadir maupun orang lain yang cukup menjadi petunjuk tentang adanya orang itu, maka Pengadilan Negeri atas tuntutan jawatan Kejaksaan dan setelah mendengar jawatan itu, boleh menyatakan adanya dugaan hukum bahwa orang itu telah meninggal, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya. atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya, yang harinya secara pasti harus dinyatakan dalam keputusan itu".

Selanjutnya menurut Subekti, jika sesudah lima tahun terhitung sejak hari keberangkatan orang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, dan selama itu tidak ada kabar yang menunjukkan ia masih hidup, maka orang yang berkepentingan dapat meminta kepada Hakim supaya dikeluarkan suatu pernyataan yang

menerangkan bahwa orang yang meninggalkan tempatnya itu "dianggap telah meninggal".

Badan Harta Peninggalan (BHP) adalah lembaga resmi di Indonesia yang memiliki kewenangan mengelola harta peninggalan, terutama dalam konteks warisan, ahli waris yang belum diketahui, atau pewarisan tanpa wasiat yang jelas**.** BHP adalah lembaga pemerintah non-yudisial yang berfungsi sebagai wali, pengurus, atau pelindung atas:

a) Harta warisan yang belum terbagi,
b) Harta peninggalan yang tidak diketahui siapa ahli warisnya,
c) Harta anak di bawah umur tanpa wali,
d) Dan dalam beberapa kasus, harta orang yang dinyatakan tidak cakap hukum.

Dasar hukum BHP Staatsblad 1924 No. 577 tentang *Regeling Op Het Notarisambt in Nederlands-Indië*. Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pengurusan dan Pengawasan Harta Peninggalan**.** KUH Perdata dan aturan perdata warisan lainnya.

Tugas pokok BHP adalah mengelola dan mengamankan harta warisan bila ahli waris tidak diketahui atau masih dalam proses hukum**.** Menjadi wali atau pengampu, terutama untuk Anak di bawah umur tanpa wali dan orang dewasa yang berada di bawah pengampuan. Menjadi pelaksana wasiat jika pewaris menunjuknya secara sah dan menyelenggarakan inventarisasi harta warisan**.** Secara administratif, fungsi Badan Harta Peninggalan sekarang dijalankan oleh Balai Harta Peninggalan (juga disingkat BHP) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI**,** Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).

Provinsi Aceh yang merupakan daerah khusus dalam melakasanakan syariat Islam yang memiliki lembaga Baitul Mal, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas

Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Badan pelaksana tugas negara yang berwenang salah satunya dalam mengelola harta keagamaan yaitu harta yang tidak bertuan. Pengelolaan rekening *dormant* oleh perbankan bukan semata-mata bertujuan efisiensi administratif, tetapi merupakan manifestasi dari tanggung jawab hukum dan etika institusi keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan membangun kepercayaan publik.

Lembaga ini mencoba mengkonversi konsep perlindungan hukum atas harta kalalah menurut konsep Islam. Baitul Mal merupakan lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam yang diatur dalam. Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disingkat BMA adalah Baitul Mal pada tingkat Aceh.

Pengelolaan harta keagamaan lainnya dijelaskan dalam pasal 135 Qanun Aceh No 3 Tahun 2021 tentang Baitu Mal Aceh.

Pasal 135

(1) Baitul Mal dapat menerima harta yang halal dan bermanfaat untuk dikelola sebagai Harta Keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan syariat.
(2) Baitul Mal dapat menerima atau tidak menerima harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekiranya ada alasan untuk itu.

Pasal 136

(1) Harta Keagamaan Lainnya yang dikelola oleh BMA dicatat sebagai aset Baitul Mal di Sekretariat BMA.
(2) Harta Keagamaan lainnya yang dikelola oleh BMK dicatat sebagai aset Baitul Mal di Sekretariat BMK.
(3) Pengelolaan Harta Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Pasal 137

"Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dan pemanfaatan Harta Keagamaan lainnya sebagai aset Baitul Mal diatur denganPeraturan Gubernur".

Pada bagian kedua mengenai harta yang tidak diketahui dan/atau tidak ada pemiliknya dijelaskan;

Pasal 138

(1) Harta yang tidak diketahui pemiliknya, dan/atau Harta yang tidak ada pemiliknya, berada di bawah pengawasan dan Pengelolaan Baitul Mal berdasarkan penetapan Mahkamah Syar'iyah.
(2) Baitul Mal mengajukan permohonan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menyatakan bahwa harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harta yang tidak diketahui pemiliknya dan/atau tidak ada pemiliknya.
(3) Baitul Mal sebagai pengelola Harta yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengalihkan harta tersebut kepada pihak lain.

Pasal 139

(1) Baitul Mal sebagai pengelola Harta yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) berhak atas biaya Pengelolaan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari penghasilan harta tersebut.
(2) Harta yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penggunaannya diutamakan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat.

Pasal 140

(1) Dalam hal pemilik dan/atau ahli waris dari Harta yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 diketahui kembali, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk dikembalikan haknya.

(2) Baitul Mal wajib segera mengembalikan harta yang diketahui kembali pemiliknya kepada pemilik atau ahli warisnya jika Mahkamah Syar'iyah mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pengembalian harta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan sebelum lewat waktu 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak penetapan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada Pasal 138 ayat (1).

(4) Pengembalian harta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk 10% (sepuluh persen) dari keuntungan yang digunakan untuk Pengelolaan harta tersebut.

(5) Dalam hal harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) berbentuk tanah dan telah mengalami perubahan fisik penggunaan dan/atau pemanfaatannya, atau telah dialihkan kepada pihak lain, maka kepada bekas pemilik atau ahli warisnya wajib diberikan ganti kerugian oleh Baitul Mal.

(6) Dalam hal harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) merupakan harta bergerak dan sudah rusak/hancur maka Baitul Mal tidak perlu mengembalikannya.

Beberapa pemikiran ulama tentang kewenangan Baitul Mal dalam mengelola harta kalalah. A. Djazuli berpendapat bahwa harta warisan yang tidak diketahui keberadaan ahli warisnya, merupakan salah satu sumber harta agama yang dikelola oleh Baitul Mal.[141] Pendapat yang sama dikemukakan juga oleh Mustafa Hj. Daud, menyatakan bahwa harta warisan yang tidak habis dibagi kepada ahli

[141] Djazuli, *Fiqh Siyasah*.

waris,[142]dan juga harta peninggalan yang tidak memiliki ahli waris merupakan salah satu pemasukan yang sah bagi Baitul Mal.[143]

Penyelesaian rekening *dormant* milik nasabah penabung akibat konversi PT. Bank Aceh perlu kajian yang lebih mendalam mengenai status hukum dari kepemilikan dan akibat pengelolaan yang berada pada PT. Bank Aceh Syariah. Selama ini pengelolaan rekening *dormant* tersebut dikelola oleh PT. Bank Aceh Syariah dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* sesuai dengan salah satu isi dari opini Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dana tabungan tersebut di investasiakan dan melakukan pembagian bagi hasil kepada pemilik yang *mafqud* tersebut.

Analisis kajian hukum Islam dan hukum positif seharusnya harta benda yang tidak bertuan maka pengelola diserahkan kepada negara yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Baitul Mal dan apabila pemilik atau ahli waris ditemukan, dana pasif tersebut harus diserahkan kembali kepada yang berhak setelah melalui proses hukum yang berlaku. Pengelolaan rekening *dormant* akibat konversi seharusnya mendapatkan peraturan yang lebih jelas seperti yang dimuat dalam Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64 /Pojk.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.

[142] Pendapat tentang adanya sisa harta warisan yang tidak habis dibagi kepada ahli waris, disebabkan orang yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang dapat menjadi ‘aṣabah(orang yang dapat menghabiskan sisa harta), setelah semua ahli waris yang lain mendapatkan bagian masing-masing, sisa harta yang tidak habis dibagi inilah yang kemudian diserahkan kepada Baitul Mal. Selain itu, ada pula ulama yang berpendapat bahwa semua harta warisan dapat dibagi habis kepada ahli waris yang ada tanpa meninggalkan sisa, sehingga tidak ada harta warisan tersisa yang dapat menjadi hak Baitul Mal, meskipun diantara ahli waris tidak terdapat seorangpun yang bisa menjadi ‘asabah. Pembagian warisan dengan mekanisme ini dikenal dengan istilah rād, yaitu pembagian warisan dilakukan sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedangkan sisanya dibagi secara berimbang (rata) diantara mereka.Pendapat ini juga dianut oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang diatur dalam pasal 193.

[143] Mustafa Hj. Daud, *Tamadun Islam* (Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd, 2004).

Dalam Pasal 20 menyebutkan bahwa;

"Ketentuan pelaksanaan mengenai perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan."

Akan tetapi Surat Edaran OJK terkait perubahan kegiatan akibat konversi dapat diterbitkan apabila telah tersedia fatwa dari DSN MUI mengenai pengelolaan rekening *dormant* pasca-konversi. Hal ini dikarenakan hingga saat ini belum terdapat landasan hukum yang memadai dalam perbankan syariah terkait pengelolaan rekening *dormant*. Selama ini, penanganan rekening *dormant* masih mengacu pada peraturan OJK yang juga diberlakukan bagi perbankan konvensional. Meskipun bank tersebut telah menjadi bank syariah, pengelolaan rekening *dormant* masih mengikuti aturan OJK yang ditujukan untuk bank konvensional**,** karena belum ada aturan syariah spesifik yang bisa dijadikan acuan. Fatwa ini diperlukan sebagai pedoman syariah dalam mengelola rekening *dormant* milik nasabah yang belum aktif lagi setelah konversi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan Fatwa tentang Rekening *Dormant* dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI. Fatwa tentang Rekening *Dormant* menjadi salah satu fatwa yang ditetapkan.

Naskah fatwa tentang Status Rekening *Dormant* dan Perlakuan Terhadapnya, sebagai berikut:[144]

Ketentuan Umum:

1. Harta (*al-māl*) adalah segala sesuatu yang bernilai dan dapat dimiliki serta dimanfaatkan secara sah menurut syariat Islam
2. Rekening *Dormant* adalah rekening bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang tidak aktif dan/atau tidak digunakan untuk transaksi selama jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan

[144] MUI, "Fatwa MUI Status Rekening Dormant dan Perlakuan Terhadapnya" (2025).

Ketentuan Hukum:

1. Status dana dalam rekening *dormant* adalah milik nasabah
2. Pihak bank dan/atau lembaga keuangan lainnya wajib memberitahu dan mengingatkan pemilik rekening *dormant* tentang status kepemilikannya
3. Jika dalam waktu tertentu setelah pemberitahuan dan peringatan, rekening *dormant* tidak diaktifkan oleh pemilik, maka dana rekening *dormant* tersebut wajib diserahkan kepada lembaga sosial untuk digunakan bagi kemaslahatan umum, dan rekeningnya wajib ditutup untuk menghindari penyalahgunaan
4. Lembaga keuangan syariah yang memiliki rekening *dormant* wajib mengelola dengan prinsip syariah, di antaranya dengan menyerahkan dana rekening *dormant* ke lembaga sosial Islam seperti BAZNAS, untuk kepentingan kemaslahatan umat
5. Tindakan menelantarkan dana melalui rekening *dormant* yang mengakibatkan hilangnya manfaat harta atau terjadinya penyalahgunaan dan kejahatan, hukumnya haram

Rekomendasi:

1. Pemilik rekening hendaknya menjaga dan memanfaatkan harta/dana miliknya untuk kepentingan produktif atau kemaslahatan
2. Pihak bank dan/atau lembaga keuangan lainnya wajib mencegah terjadinya penyalahgunaan rekening *dormant*
3. Pemerintah melalui otoritas yang berwenang (seperti PPATK, OJK, dan Kementerian Keuangan) wajib melakukan tindakan penanganan dan pengamanan terhadap dana dalam rekening *dormant*, dengan tetap menjaga hak pemilik yang sah sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangan yang berlaku.

Fatwa MUI (Munas XI 2025) tidak secara eksplisit membahas penguasaan 30 tahun dana *dormant* oleh bank sebagai

pelanggaran, melainkan menegaskan dana tetap hak nasabah dan wajib dikembalikan jika diklaim, sementara bank bertanggung jawab pemberitahuan berkala untuk hindari penelantaran haram (israf/tabdzir).

Tanggapan MUI terhadap penguasaan jangka panjang, MUI menekankan prinsip *ḥifẓ al-māl*, bank syariah wajib konfirmasi pemilik/ahli waris via multi-kanal (3x minimal), karena *dormant* bukan *al-māl al-dla'i* (harta tak bertuan) kecuali setelah proses gagal total bukan 30 tahun otomatis ke bank. Jika tak diklaim setelah *grace* period ditambah eskalasi (OJK/PPATK/Pengadilan Agama), dana wajib ke lembaga sosial Islam (BAZNAS /Baitul Mal) untuk maslahah umum, bukan dimiliki bank yang hukumnya haram (*ghasab*).

Rekomendasi terhadap Pasal 13 POJK Nomor 24 tahun 2025, tentang pengelolaan rekening *dormant* oleh bank selama 30 tahun. Dalam Pasal 13 menyebutkan bahwa;

(1) Bank mengelola rekening dari Nasabah pemilik rekening Giro dan Tabungan yang diklasifikasikan sebagai rekening *dormant* sampai dengan lampau waktu 30 (tiga puluh) tahun.

(2) Dana dalam rekening Giro dan Tabungan yang diklasifikasikan sebagai rekening *dormant* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjadi milik Bank atau tidak dapat diperhitungkan sebagai penerimaan Bank.

(3) Setelah lampau waktu 30 (tiga puluh) tahun, Bank melakukan penyelesaian rekening Giro dan Tabungan yang diklasifikasikan sebagai rekening *dormant* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum utama dari pasal tersebut adalah bertujuan melindungi hak nasabah atas dana *dormant* (rekening tidak aktif >1.800 hari atau 5 tahun), dengan bank dilarang mengklaim dana sebagai miliknya selama 30 tahun, dan penyelesaian akhir sesuai perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Perbankan.

POJK ini merevisi praktik sebelumnya untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan transparansi, di mana bank tetap memberikan imbal hasil atas dana tersebut.

Konsep harta *ghairu ma'lum as-sohib*, dalam fikih, dana yang tidak diklaim dalam jangka waktu sangat lama berpotensi dikategorikan sebagai harta yang tidak diketahui pemiliknya. Terdapat pandangan yang membolehkan pemanfaatan harta ini untuk kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) atau dana sosial *(maal ijtima'i*) setelah melalui upaya pencarian pemilik yang maksimal dan terukur, dan bukan untuk keuntungan institusi bank.

MUI menolak penguasaan bank secara permanen dan rekening *dormant* statusnya masih punya pemilik, sehingga 30 tahun POJK hanya amanah sementara dengan imbal hasil syariah *(mudharabah*), bukan hak disposisi. Penyerahan akhir ke sosial wajib, selaras *ihya al-mawat* modern tanpa riba/*gharar*. MUI haramkan penelantaran sengaja *dormant* karena rawan ML/TF/judi online, tuntut bank tutup rekening pasca-serah terima.[145]

Rekonsiliasi antara hukum positif dan fiqh merupakan keniscayaan dalam konteks tata kelola keuangan syariah. Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (POJK) memperoleh keselarasan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) apabila lembaga perbankan menempatkan diri sebagai *nadhir wakalah* alih-alih sebagai pemilik dana. Mekanisme eskalasi terhadap status *mafqud* diarahkan ke Pengadilan Agama, sementara pengalihan dana jangka panjang (hingga tiga dekade) ditransfer ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Harta Mafqud (orang Islam yang hilang), Dalam fiqih, jika pemilik hilang dan tidak ada ahli waris yang mengurus, harta masuk kategori majhul al-malik (pemilik tidak jelas). Prinsip fiqih, harta semacam ini harus dikelola oleh imam (otoritas negara) demi

[145] mui.or.id, "https://mui.or.id/baca/berita/atwa-mui-soal-rekening-dormant-milik-nasabah-harus-dikembalikan-ke-pemiliknya," n.d.

kemaslahatan umat undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Pasal 5-6 menyebutkan bahwa:

Pasal 5:

(1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
(2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) erkedudukan di ibu kota negara.
(3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri

Pasal 6:

"BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional."

Legitimasi fiqih dan negara, zakat dan harta keagamaan harus dikelola oleh *imam* atau otoritas yang sah. Negara Indonesia menunjuk BAZNAS sebagai lembaga amil zakat resmi, sehingga ia menjadi perpanjangan tangan *imam* dalam konteks modern. BHP tidak memiliki legitimasi fiqih untuk mengelola zakat, karena mandatnya bukan keagamaan, melainkan administratif.

Harta orang Islam yang mafqud lebih tepat dikelola oleh BAZNAS karena zakat dan harta keagamaan adalah pranata ibadah, bukan sekadar aset perdata. BAZNAS memiliki mandat hukum positif dan legitimasi fiqih sebagai perpanjangan tangan *imam*. BHP hanya mengurus harta peninggalan yang tidak terurus secara administratif, tanpa dimensi syariah. Dengan demikian, BAZNAS dipilih karena ia menjembatani hukum positif dan fiqih muamalah, memastikan harta mafqud umat Islam tidak sekadar diamankan, tetapi juga didayagunakan sesuai syariat untuk kemaslahatan.

Secara akademik, konstruksi ini menjelaskan bentuk pluralisme yuridis, di mana DSN-MUI berperan sebagai pemberi legitimasi normatif-moral, sedangkan OJK menjamin aspek operasional dan kepastian hukum. Dengan demikian, potensi disharmoni antara konsep klasik *Baitul Mal* dan institusi negara

modern dapat dihindari melalui integrasi kelembagaan yang bersifat komplementer.

Oleh karena itu, perlu adanya rekonsiliasi hukum positif dan fikih. POJK selaras fatwa jika bank posisikan diri *nadhir wakalah* (bukan pemilik), eskalasi mafqud ke Pengadilan Agama, dan dana 30 tahun ke BAZNAS. Secara akademik aturan yuridis pluralism di mana MUI beri legitimasi moral, OJK operasional, hindari konflik Baitul Mal klasik dengan lembaga negara modern.

BAB V
PERUBAHAN PERJANJIAN TANPA PERSETUJUAN SALAH SATU PIHAK DALAM PERIKATAN SYARIAH

5.1 Integrasi Perjanjian Syariah dengan Sistem Hukum Positif

Integrasi perjanjian syariah dengan sistem hukum positif adalah proses penyelarasan antara prinsip-prinsip akad/perjanjian dalam hukum Islam dengan ketentuan hukum perdata nasional (Hukum positif), khususnya dalam bidang kontrak atau perjanjian. Integrasi ini merupakan proses harmonisasi antara prinsip-prinsip akad yang bersumber dari norma-norma syariat Islam dengan ketentuan perjanjian yang diatur dalam hukum perdata nasional. Proses ini bertujuan untuk menjamin keberlakuan hukum yang adil, akomodatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat plural di Indonesia, khususnya dalam konteks kegiatan ekonomi dan keuangan yang berbasis syariah.

Pentingnya integrasi perjanjian syariah ke dalam hukum positif berakar pada realitas sosial, hukum, dan ekonomi Indonesia yang kompleks dan pluralistik. Dalam sistem hukum nasional, pengakuan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam perjanjian tidak hanya mencerminkan toleransi dan akomodasi terhadap keragaman, tetapi juga memperkuat asas keadilan hukum yang menyeluruh serta relevansi hukum dalam memenuhi kebutuhan nyata masyarakat, khususnya dalam sektor ekonomi dan keuangan syariah

Pluralitas sistem hukum Indonesia menganut sistem hukum ganda hukum nasional (positif) dan hukum Islam yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks perjanjian, jika prinsip-prinsip akad syariah tidak diakomodasi, maka pelaku ekonomi syariah bisa berada dalam situasi hukum yang tidak konsisten atau bahkan tidak tidak memiliki legitimasi hukum.

Kepastian hukum dalam integrasi ini menjembatani potensi konflik antara aturan syariah dan Hukum positif. Ini penting agar kontrak syariah seperti *murabahah*, *ijarah*, atau *mudharabah* tidak hanya sah secara agama, tetapi juga dapat ditegakkan secara legal

oleh pengadilan nasional. Perlindungan konsumen & pelaku usaha dengan harmonisasi, masyarakat yang memilih menggunakan jasa keuangan syariah memiliki jaminan kepastian hukum dan keadilan yang setara dengan sistem konvensional. Hal ini juga mendorong tumbuhnya ekosistem keuangan syariah yang lebih sehat.

Perjanjian syariah memiliki peran penting dalam hukum positif di Indonesia, terutama dalam konteks transaksi dan hubungan bisnis yang melibatkan pihak-pihak yang beragama Islam. Integrasi perjanjian syariah ke dalam Hukum positif memerlukan pengaturan yang jelas dan pemahaman yang baik dari semua pihak untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum.

Integrasi antara perjanjian syariah dan Hukum positif telah berjalan secara progresif di Indonesia, khususnya dalam sistem keuangan, perbankan, dan pasar modal. Melalui pengakuan terhadap fatwa DSN, pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah, dan pembinaan oleh OJK serta Mahkamah Agung, nilai-nilai syariah berhasil masuk ke dalam sistem hukum nasional. Namun, untuk mencapai integrasi yang utuh dan efektif, masih diperlukan penguatan regulasi, peningkatan SDM hukum syariah, dan harmonisasi antar sistem hukum.

5.2 Perjanjian Baku (*Standard Contract*) dalam Perjanjian Syariah

Perjanjian baku dalam konteks perjanjian syariah merujuk pada kontrak yang telah ditentukan sebelumnya dan biasanya digunakan untuk efisiensi dalam transaksi. Meskipun memberikan kemudahan, ada perhatian terhadap keadilan dan kebebasan berkontrak dalam penerapannya.

Perjanjian secara lebih rinci didefinisikan oleh Subekti yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.[146] Perjanjian seringkali digunakan dalam transaksi ekonomi di perbankan,

[146] R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Bandung: Intermasa, 1987). hlm. 19-20

termasuk juga perbankan syariah. Kesepakatan para pihak dalam pembiayaan dituangkan dalam bentuk perjanjian atau akad. Pengertian akad dituangkan pada pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Akad merupakan perjanjian tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lainnya yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan ketentuan Prinsip Syariah. Dalam Pasal 1 angka (13) menyebutkan bahwa;

> "Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah."

Dengan adanya pengaturan mengenai penggunaan prinsip syariah sebagai dasar dalam membuat perjanjian, diharapkan undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dapat memberikan payung hukum sehingga perjajian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud kemudian dituangkan pada pasal 1 ayat (12) undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang digunakan bekaitan dengan perjanjian yang terdapat pada fatwa diatur secara tersendiri pada tiap produk dan jasa yang terdapat pada perbankan syariah. Saat ini, kebanyakan perjanjian yang terdapat pada perbankan syariah dibuat secara baku. Bahkan Pitlo menyebutkan perjanjian baku sebagai perjanjian paksaan karena sudah tidak ada lagi kebebasan sehingga pihak yang lemah terpaksa menerimanya sebab tidak mampu berbuat lain. Perjanjian baku dalam akad syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam aspek keadilan kontraktual dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip

syariah. Pendapat dari Stein juga hampir sama dengan Pitlo, menurut Stein dasar berlakunya perjanjian baku adalah *de fictie van will of vetrouwen* sehingga kebebasan berkehendak yang sungguh-sungguh tidak ada pada para pihak, khususnya debitur

Dalam melakukan kerjasama terutama dalam perjanjian di lembaga perbankan syariah biasanya menggunakan kontrak standard dalam mengikat kerjasamanya. Standard kontrak bentuknya tertulis berupa formulir-formulir yang isinya telah distandarisasi (dibakukan) terlebih dahulu secara sepihak oleh produsen serta bersifat massal, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen. Hubungan hukum antara bank dan nasabah muncul dalam pembukaan rekening atau mengenai perjanjian tentang hal yang merupakan menjadi pilihan nasabah untuk menggunakan salah satu jenis jasa pelayanan perbankan. Perjanjian tersebut telah dibuat secara tertulis yang dicetak dan dibentuk satu formulir, yang mana perjanjian tersebut memuat ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dibuat oleh salah satu pihak yaitu pihak bank. Dengan demikian, nasabah hanya tinggal menerima dan menolak menggunakan jasa perbankan di bank tersebut.[147]

Kontrak ini pada umumnya merupakan kontrak dengan klausul eksonerasi atau eksemsi, artinya membatasi/membebaskan tanggung jawab salah satu pihak. KUH Perdata dalam Pasal 1493 mengenal klausul eksonerasi dalam hubunganya dengan kontrak jual beli. Kontrak baku merupakan kontrak tertulis yang sudah dibakukan secara sepihak oleh pihak kreditur dengan klausul eksonerasi.[148]

Dalam melakukan sebuah bisnis biasanya kontrak dibuat untuk menghindari hal-hal yang merugikan salah satu atau kedua

[147] Nursahdi Saleh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Baku Perbankan Dihubungkan Dengan Pengawasan Market Conduct," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 5368–77.

[148] Alamsyah, *Klausula Eksemsi Dalam Kontrak Baku Syariah, (Online), (http://www.papalembang.go.id/index.php?option=com_content& view=article&id=161:klausula-eksemsi-dalamkontrak-baku-syariah-oleh--alamsyah-303- &catid=135:artikel&Itemid=182.*, n.d. hlm. 3. di akses 7 Juli 2025

belah pihak yang melakukan bisnis. Fenomena adanya ketidakadilan dan ketidakseimbangan dalam berkontrak terutama kontrak-kontrak konsumen dalam bentuk standard/baku yang di dalamnya memuat klausul-klausul yang isinya (cenderung) berat sebelah. Dalam praktiknya pemberian kredit/pembiayaan di lingkungan perbankan, misalnya terdapat klausul yang mewajibkan nasabah untuk tunduk terhadap segala petunjuk dan peraturan bank, baik yang sudah ada, atau yang akan diatur kemudian, atau klausul yang membebaskan bank dari kerugian nasabah sebagai akibat tindakan bank. Dalam kontrak sewa beli, misalnya terdapat klausul yang berisi kewajiban pembayaran seluruhnya dan seketika apabila pembeli sewa menunggak pembayaran dua kali berturut-turut. Dalam kontrak jual beli, misalnya terdapat klausul barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.

Berdasarkan uraian mengenai perjanjian baku di atas, apabila melihat kembali pada asas-asas dari perjanjian berdasarkan prinsip syariah, maka dapat diketahui bahwa tidak adanya kebebasan dalam akad termasuk melanggar asas kebebasan berakad atau dalam istilah bahasa arab disebut dengan *mabda' hurriyyah at-ta'aqud*. Pada asas kebebasan berakad, para pihak yang melakukan akad harus memiliki dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan dan mis-statement. Pernyataan ini didasarkan pada firman Allah pada QS. An-Nisa': 29

أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا ا
كَانَ اللَّهَ إِنَّ ۚ سَكُمْ ۚ أَنْف تَقْتُلُوا وَلَا ۚ مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةً تَكُونَ
رَحِيمًا بِكُمْ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Bahwa dalam hal perdagangan termasuk didalamnya adalah perjanjian harus didasarkan pada keridaan dan kerelaan diantara para pihak. Sementara, dalam perjanjian baku cenderung ada unsur keterpaksaan dari pihak debitur untuk menerima setiap klausula perjanjian baku pembiayaan yang mereka ajukan karena posisi debitur pada pihak yang lemah sehingga mau tidak mau debitur akan menerima dan menyetujui setiap syarat yang disebutkan dalam klausul perjanjian.[149]

Klausul tersebut pada umumnya merupakan klausul eksemsi yang isinya terkesan memberatkan salah satu pihak. Pada zaman dulu karena jumlah penduduk masih sedikit dan tingkat kejujuran masyarakat masih tinggi, penerapan kontrak baku masih sangat minim sekali diterapkan di perbankan syariah. Tetapi jika dikaitkan dengan konteks bisnis usaha sekarang ini, ketika peran masyarakat yang tidak dapat di percaya maka pihak perbankan mengambil kebijakan untuk membakukan kontrak tersebut dengan tujuan kepentingan maslahah perbankan. Penerapan kontrak baku di zaman sekarang menjadi sebuah hal yang pasti diterapkan di lembaga perbankan syariah karena tidak dapat dipungkiri juga bahwa perubahan hukum diakibatkan dari berubahnya zaman, tempat, dan keadaan. [150]

Hubungan antara pihak bank dan nasabah lebih mengandalkan kepercayaan dan kesadaran moral. Perubahan zaman dan praktik bisnis modern, Dalam konteks bisnis saat ini, ketika sebagian pihak dalam masyarakat mungkin tidak selalu bisa dipercaya atau rawan menyalahgunakan sistem, bank syariah memilih untuk membakukan kontrak sebagai bentuk perlindungan hukum dan ketertiban operasional. Alasan di balik pembakuan kontrak ini didorong oleh pertimbangan *maslahah* (kemaslahatan

[149] Dwi Fidhayanti, "Perjanjian Baku Menurut Prinsip Syariah (Tinjauan Yuridis Praktik Pembiayaan di Perbankan Syariah)," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no. 2 (2014): 128–37, https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3206.

[150] Ainul Wardah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Kontrak Baku Dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudarabah Di Lembaga Perbankan Syariah," *Az Zahqa'* 10, no. 2 (2018): 2018.

umum), dalam hal ini untuk menjaga stabilitas, efisiensi, dan keamanan operasional perbankan.

Seiring dengan kompleksitas dan risiko dalam dunia bisnis modern, pembakuan kontrak oleh bank syariah dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan lembaga, meskipun hal ini kadang menciptakan ketimpangan dalam posisi tawar antara bank dan nasabah. Ketidakseimbangan posisi tawar antara lembaga keuangan dan nasabah, ketiadaan standar nasional, serta potensi munculnya klausul yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi menjadi perhatian utama. Meskipun secara Hukum positif perjanjian ini sah, dari perspektif syariah, perlu adanya pembenahan untuk menjamin unsur *rida bi al-ta'aqud* (kerelaan dalam berkontrak) dan keadilan (*'adl*). Harmonisasi antara regulasi positif dan nilai-nilai syariah sangat dibutuhkan agar perjanjian baku tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sahih secara moral dan spiritual.

5.3 Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku Secara Prinsip Syariah

Implementasi asas keseimbangan dalam perjanjian baku secara prinsip syariah menekankan pentingnya keadilan bagi semua pihak. Hal ini bertujuan untuk mencegah ketidakseimbangan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam kontrak. Keadilan bagi semua pihak, dalam konteks syariah, perjanjian baku harus dirancang untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil. Ini mencakup penghindaran dari klausul yang merugikan salah satu pihak secara tidak proporsional.

Transparansi dan keterbukaan setiap klausul dalam perjanjian harus jelas dan transparan, sehingga semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka. Keterbukaan ini penting untuk membangun kepercayaan antara para pihak. Suatu perjanjian baku tidak boleh mengandung unsur pemaksaan atau tekanan yang dapat menyebabkan salah satu pihak merasa terpaksa untuk menyetujui syarat-syarat yang tidak adil. Klausul yang seimbang

dalam perjanjian harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak ada pihak yang mendapatkan keuntungan yang tidak wajar. Ini termasuk pembagian risiko dan tanggung jawab yang proporsional.

Prinsip keseimbangan dalam perjanjian baku dalam penerapannya berdasarkan prinsip syariah, asas keseimbangan harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah, yang menekankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Hal ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan pihak yang lebih lemah dalam perjanjian. Upaya mewujudkan keseimbangan tersebut melalui pendidikan dan kesadaran hukum dengan meningkatkan pemahaman para pihak tentang hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian baku melalui pendidikan hukum. Pengawasan dan penegakan hukum memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk menegakkan keadilan dalam perjanjian baku, termasuk sanksi bagi pihak yang melanggar prinsip keseimbangan. Selanjutnya, reformasi hukum dengan mengusulkan perubahan dalam regulasi yang mengatur perjanjian baku untuk memastikan bahwa semua perjanjian memenuhi standar keadilan dan keseimbangan. Mediasi dan penyelesaian sengketa dengan mendorong penggunaan mediasi sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul dari perjanjian baku, sehingga mengurangi ketegangan antara para pihak.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan perjanjian baku dapat menciptakan lingkungan yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat. Perjanjian baku sudah lama di gunakan dalam berbagai kontrak yang isinya di tentukan secara sepihak dengan tujuan efisiensi biaya, waktu dan tenaga. Perjanjian baku tidak mencerminkan asas keseimbangan dalam mewujudkan keadilan bagi para pihak. Tujuan dari perjanjian adalah untuk mencapai keseimbangan kepentingan antara para pihak. Sehingga keseimbangan menjadi hal yang sangat penting, bahkan menjadi titik sentral sejak awal, yaitu sejak dimulai dari tahap pra kontraktual (tahap penawaran), kemudian pada saat muncul kesepakatan yang menimbulkan perikatan antara para pihak (tahap

kontraktual), sampai kepada tahap pelaksanaan perjanjian yang mengikat para pihak.[151]

Perjanjian baku biasanya mengandung syarat-syarat baku berupa syarat-syarat konsep tertulis yang dimuat dalam beberapa perjanjian yang masih akan dibuat dan jumlahnya tidak tentu, tanpa merundingkan dulu isinya. Perjanjian baku telah menguasai hampir seluruh kontrak-kontrak dalam kegiatan bisnis hal ini didasarkan pada adanya suatu penekanan bahwa perjanjian baku lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Keberadaan perjanjian baku tidak bisa dibendung dan dihalangi karena dia tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan dunia bisnis yang didasari pada adanya suatu kebutuhan masyarakat akan perjanjian baku tersebut.[152]

Pada umumnya, ketidakseimbangan terjadi apabila para pihak berada dalam kekuatan ekonomi yang berbeda. Untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban dari para pihak dalam hal ini, sebuah perjanjian perlu memuat asas keseimbangan, keadilan, dan kewajaran yang merupakan pedoman serta menjadi rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat sehingga pada akhirnya akan menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya.

Daya kerja asas keseimbangan yang optimal akan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan para pihak, memberikan hukum yang ideal bagi para pihak dan keadilan dalam sebuah perjanjian. Keseimbangan suatu perjanjian tidak semata-mata mutlak ditentukan oleh kedudukan para pihak saja, tetapi juga ditentukan oleh aspek itikad baik. Terdapat tiga aspek agar

[151] Nasaruddin Nasaruddin dan Yulias Erwin, "Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Baku Untuk Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak," *Journal Law and Government* 1, no. 1 (2023): 17, https://doi.org/10.31764/jlag.v1i1.12989.

[152] Aryo Dwi Prasnowo dan Siti Malikhatun Badriyah, "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 1 (2019): 61, https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p05.

keseimbangan dalam perjanjian bisa tercapai, yaitu perbuatan para pihak, isi perjanjian, dan pelaksanaan perjanjian.

5.4 *Negative Confimartion* Sebagai Kabul dalam Perjanjian Syariah

Konfirmasi negatif adalah konsep yang sangat penting dalam dunia audit, akuntansi, dan juga dalam pengelolaan perjanjian bisnis. Meskipun terdengar kontradiktif, konfirmasi negatif justru merupakan metode efisien untuk memastikan validitas informasi terutama dalam konteks perubahan perjanjian atau transaksi. Fenomena transaksi yang serba daring, ijab dengan *negative confirmation* itu menjadi lazim dalam industri ekonomi dan keuangan. Konfirmasi negatif adalah permintaan kepada pihak terkait untuk hanya merespons jika ada ketidaksesuaian atau ketidaksetujuan terhadap informasi yang diberikan. Jika tidak ada tanggapan, maka diasumsikan bahwa pihak tersebut menyetujui atau menerima informasi tersebut. Berikut penerapan konfirmasi negatif dalam dunia bisnis.

Tabel 5. 1 Penerapan konfirmasi negatif dalam dunia bisnis

Konteks	Contoh Konfirmasi Negatif	Tujuan
Audit Keuangan	Surat kepada klien yang menyatakan saldo piutang, dan meminta mereka hanya merespons jika ada perbedaan	Menghemat waktu dan biaya dalam proses audit
Perubahan Perjanjian Bisnis	Email kepada mitra bisnis yang menyatakan perubahan klausul, dan meminta mereka merespons hanya jika tidak setuju	Menyederhanakan proses persetujuan
Perbankan Syariah	Notifikasi kepada nasabah tentang perubahan margin atau akad, dengan asumsi	Efisiensi dalam pengelolaan akad massal

Konteks	Contoh Konfirmasi Negatif	Tujuan
	persetujuan jika tidak ada respons	

Penerapan konfirmasi negatif terdapat kelebihan dan risiko yaitu efisiensi waktu dan mengurangi beban administrasi. Tentunya dibalik kelebihan terdapat risiko berupa tidak menjamin bahwa pihak telah benar-benar membaca atau memahami informasi. Selanjutnya dapat menimbulkan sengketa jika pihak menyatakan tidak menerima informasi.

Pandangan hukum positif dan Hukum Islam, konfirmasi negatif bisa menjadi masalah etis dan legal. Dalam hukum Islam, prinsip akad harus dilakukan dengan kesepakatan jelas dan tanpa keraguan (*gharar*). Maka, penggunaan konfirmasi negatif dalam akad syariah haruslah sangat hati-hati. Dalam konteks regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI, konfirmasi negatif belum secara eksplisit diatur sebagai metode standar dalam perubahan perjanjian atau transaksi keuangan. Kedua institusi tersebut menelaah pendekatan dan prinsip dalam meninjau penerapan konfirmasi negatif.

Perspektif DSN-MUI terhadap konfirmasi negatif berdasarkan prinsip Syariah yang relevan berupa:

1. Ijab dan Qabul harus jelas dan eksplisit, akad harus dilakukan dengan kesepakatan yang nyata dan tanpa keraguan (*gharar*).
2. Fatwa DSN-MUI cenderung menekankan transparansi dan kesepakatan aktif, bukan pasif atau asumtif seperti dalam konfirmasi negatif.
3. Contoh relevan dalam fatwa tentang *Murabahah*, *Ijarah*, dan *Wakalah*, selalu ditekankan perlunya persetujuan yang eksplisit dari pihak-pihak yang berakad.

Penerapan konfirmasi negatif memiliki beberapa implikasi yaitu:

1. Konfirmasi negatif tidak dianjurkan dalam akad syariah, terutama untuk transaksi yang berdampak besar atau mengandung risiko.

2. Bisa dianggap cacat akad jika tidak ada bukti persetujuan aktif dari pihak terkait.

Regulasi OJK dan konfirmasi negatif merujuk kepada prinsip perlindungan konsumen. Berdasarkan POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen:

1. Pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) wajib memberikan konfirmasi tertulis atas pengaduan dan transaksi.
2. Tidak ada ketentuan yang membolehkan asumsi persetujuan secara diam-diam.

Implikasinya dalam konteks OJK, konfirmasi negatif tidak cukup kuat secara hukum untuk dijadikan dasar perubahan perjanjian. OJK menekankan transparansi, persetujuan sadar, dan dokumentasi tertulis dalam setiap transaksi dan perubahan. Perubahan akad yang dilakukan oleh pihak bank dengan menggunakan teori *negative confirmation* tidak terpenuhi dari unsur, ada perjanjian antara kedua belah pihak sebelumnya bahwa saat ada penawaran dikirim oleh bank ke nasabah itu secara otomatis disetujui oleh nasabah kecuali ada jawaban berisi penolakan yaitu adanya perjanjian sebelumnya. Dasar hubungan hukum yang melahirkan perikatan antara bank dan nasabah lahir dari perjanjian.

Ijab kabul dengan *negative confirmation* ini dibolehkan dengan beberapa syarat. Pertama, ada perjanjian antara kedua belah pihak sebelumnya bahwa saat ada penawaran dikirim oleh perusahaan A ke B itu secara otomatis disetujui oleh B kecuali ada jawaban berisi penolakan. Kedua, memenuhi seluruh kriteria ijab dan kabul. Setiap ijab dan kabul dikategorikan sebagai ijab kabul yang sah saat memenuhi tiga kriteria berikut:[153]

a. Setiap ijab dan kabul menggunakan ungkapan yang jelas dan dipahami oleh kedua pihak.

[153] OniSharoni, Https://Sharia.Republika.Co.Id/Berita/Rfb6qn9725000/Negative-Confirmation-Sebagai-Kabul?," n.d. *akses 18 Agustus 2025.*

b. Kedua substansi ijab dan kabul sesuai. Misalnya, klausul ijab mencakup hak dan kewajiban, maka kabul juga mencakup hak dan kewajiban. Jadi, kedua substansinya sama.
c. Ijab dan kabul terjadi langsung dan bersambung. Yang dimaksud dengan bersambung tersebut :
 (1). Ijab dan kabul itu terjadi dalam satu waktu.
 (2). Tidak ada ungkapan dari salah satu pihak yang menunjukkan penolakan atau tidak setuju atau meralat persetujuannya hingga akhir ijab kabul sebagaimana pendapat mayoritas ahli fikih. Berbeda dengan pendapat mayoritas ahli fikih, mazhab Maliki berpendapat bahwa saat seseorang sudah berijab kabul maka ia tidak bisa meralat kembali persetujuannya. Namun, ia harus konsisten dengan persetujuannya hingga akhir perjanjian. (Lihat Standar Syariah Internasional AAOIFI Nomor 38 tentang at-Ta'amulat al-Maliyah bi al-Intirnit dan Nadzariyah al-Aqd fi al-Fiqh al- Islamy, 26-27).
 (3). Ijab dan kabul dengan *negative confirmation* itu dibolehkan selama perjanjian tentang *negative confirmation* sebelumnya itu telah memuat seluruh klausul yang dimuat dalam ijab. Contohnya, jika sebuah perusahaan melakukan penawaran yang berisi empat klausul hak dan empat klausul kewajiban, maka dalam perjanjian sebelumnya juga telah disepakati bahwa kabulnya itu berisi empat hak dan empat kewajiban untuk memenuhi kriteria *tawafuq* (kesesuaian) antara ijab dan kabul. Kesimpulan tersebut didasarkan pada:
 a) Substansi ijab dan kabul, yaitu kabul itu berarti persetujuan mitra atas penawaran dari pihak yang memberikan ijab, baik persetujuan tersebut dilakukan setelah ijab ataupun persetujuan tersebut dilakukan dalam perjanjian sebelumnya. Sebab, dari sisi substansi, ijab dengan *negative confirmation* itu telah menunjukkan kabul (persetujuan) dari pihak mitra. Selama *negative*

confirmation telah menunjukkan persetujuan, maka itu telah menunjukkan substansi kabul menurut fikih.

b) Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling rida (suka sama suka)" (HR al-Baihaqi). Karena rida dan kerelaan adalah sesuatu yang abstrak, maka pernyataan lisan atau tulisan dalam bentuk ijab dan kabul itu menjadi ungkapan/tulisan yang menunjukkan kerelaan dan rida para pihak.

Oleh karena itu, para ahli fikih memberikan perhatian lebih akan ijab dan kabul *(shigat*) sehingga semua ahli fikih sepakat bahwa *shigat* itu menjadi rukun sebuah transaksi. Jika ada transaksi tanpa *shigat* atau ijab kabul dari kedua belah pihak, transaksi tersebut tidak ada wujudnya karena kehilangan rukun. Perhatian tersebut juga karena ijab dan kabul itu menunjukkan rida atau kerelaan para pihak terhadap transaksi yang dilakukan serta penawaran yang diberikan oleh mitra. Rida itu menjadi adab yang substantif dalam setiap transaksi.

Izin dan kesepakatan Islam sangat menekankan pentingnya izin atau persetujuan dari pemilik harta sebelum menggunakan atau memanfaatkan harta tersebut, untuk menjaga hak milik dan mencegah penyalahgunaan. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa dalam konteks hak milik, penting untuk selalu mendapatkan izin dari pemilik harta dan memastikan tindakan tersebut sesuai dengan syariah. Hak milik sangat dihormati dan penggunaannya harus mendapatkan persetujuan dari pemiliknya. Ini adalah bagian dari etika dan prinsip yang diajarkan dalam syariah. Prinsip ini memastikan bahwa hak milik dihormati dan segala bentuk transaksi atau penggunaan harta benda dilakukan dengan cara yang adil dan sah menurut syariah.

Konfirmasi dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: konfirmasi positif biasa dilakukan untuk jumlah sampel kecil dengan saldo yang besar. Bentuk konfirmasi positif, biasanya menyebutkan informasi yang dibutuhkan auditor dan responden menjawab setuju atau tidak. Konfirmasi negatif biasa dilakukan untuk sampel dalam jumlah

besar dengan saldo kecil. Bentuk konfirmasi ini juga mencantumkan informasi yang hendak ditanyakan kepada pihak responden. Namun, pada konfirmasi negatif dapat dijadikan alat bukti audit meski tidak mendapatkan jawaban. Konfirmasi positif dapat dijadikan sebagai bukti audit jika responden membalas konfirmasi yang diberikan. Konfirmasi negatif biasa dilakukan untuk sampel dalam jumlah besar dengan saldo kecil.

Konfirmasi yang selanjutnya adalah konfirmasi negatif menciptakan perubahan akad secara pihak tanpa jawaban persetujuan atau tidak setuju dari pihak kedua atau nasabah dalam perubahan perjanjian dalam perbankan. Akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqh adalah menurut ulama fiqh, kata akad didefinsikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan.[154] Perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Ijab dengan *negative confirmation* itu menjadi lazim dalam industri ekonomi dan keuangan.

Dalam dunia bisnis perusahaan, perubahan perjanjian sering kali memerlukan keputusan konfirmasi untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dan menyetujui modifikasi yang dilakukan. Berikut adalah beberapa jenis keputusan konfirmasi yang umum dalam konteks perubahan perjanjian bisnis. Ada beberpa jenis keputusan konfirmasi dalam perubahan perjanjian dalam dunia bisnis perusahaan yaitu:

1. Konfirmasi positif

 Surat dikirim ke debitur untuk meminta konfirmasi langsung atas keakuratan saldo rekening. Jika tidak akurat, debitur harus memberikan alasan atas ketidaksesuaian tersebut dan memperbarui saldo akun. Jika akurat, debitur hanya perlu mengkonfirmasi saldo akun melalui tanggapan.

[154] UIN Suska Riau, "Perjanjian (Akad) Dalam Perspektif Fiqh Muamalah" 15 (2018): 1–17, https://repository.um-surabaya.ac.id/2712/3/BAB_II.pdf.

2. Formulir konfirmasi kosong

 Formulir konfirmasi kosong adalah jenis konfirmasi positif yang mengharuskan debitur mengembalikan surat yang merinci saldo rekening. Angka tersebut kemudian digunakan untuk referensi silang terhadap saldo piutang yang terdaftar untuk memastikan akurasi.

3. Konfirmasi negatif

 Surat yang dikirim ke debitur yang menunjukkan akun dan nilai tertentu yang terkait dengan saldonya. Pihak ketiga dapat memilih untuk menolak saldo dan memberikan nomor mereka untuk akun yang disarankan, atau mereka dapat memilih untuk tidak menanggapi surat tersebut.

Nonresponse dianggap sebagai konfirmasi yang umumnya, konfirmasi negatif paling efektif jika:[155]

1. Pihak telah diberi kesempatan yang jelas untuk menolak misalnya, ada batas waktu yang dinyatakan secara eksplisit untuk memberikan tanggapan.
2. Informasi telah dikomunikasikan secara transparan dan terdokumentasi termasuk rincian konsekuensi jika tidak ada respons.
3. Hubungan hukum atau kebiasaan bisnis mendukung asumsi tersebut, dalam praktik perbankan atau kontrak komersial, konfirmasi negatif sering digunakan untuk efisiensi.
4. Tidak ada indikasi keberatan sebelumnya dari pihak yang bersangkutan Jika sebelumnya pihak tersebut telah menunjukkan persetujuan diam-diam dalam situasi serupa.
5. Sistem hukum yang berlaku mengakui prinsip tersebut secara terbatas misalnya, dalam hukum perdata Indonesia, diam bisa dianggap sebagai persetujuan dalam kondisi tertentu, tetapi tidak berlaku untuk semua jenis perjanjian.

[155] Siti Nurwullan dan Hendrik Fasco Siregar, "Aspek Normatif Asas Konsensualisme Dalam Penambahan Klausula Kontrak Tanpa Persetujuan Para Pihak," *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2019): 494–509, https://doi.org/10.32493/rjih.v2i1.2957.

Alasan menggunakan konfirmasi negatif karena menguntungkan dalam hal kelangsungan ekonomi bagi perusahaan. Jauh lebih murah untuk mendistribusikan konfirmasi negatif daripada konfirmasi positif, dan oleh karena itu, lebih banyak dapat didistribusikan dengan total biaya yang sama. Bergantung pada risiko deteksi auditor, auditor mungkin memerlukan konfirmasi dari ratusan pelanggan, dan akan lebih efisien jika menggunakan konfirmasi negatif untuk mengumpulkan bukti audit dengan cara seperti itu.

Ijab dan kabul dengan *negative confirmation* itu dibolehkan selama perjanjian tentang *negative confirmation* sebelumnya itu telah memuat seluruh klausul yang dimuat dalam ijab. Contohnya, jika sebuah perusahaan melakukan penawaran yang berisi empat klausul hak dan empat klausul kewajiban, maka dalam perjanjian sebelumnya juga telah disepakati bahwa kabulnya itu berisi empat hak dan empat kewajiban untuk memenuhi kriteria tawafuq (kesesuaian) antara ijab dan kabul. Kesimpulan tersebut didasarkan pada:[156]

1. Substansi ijab dan kabul, yaitu kabul itu berarti persetujuan mitra atas penawaran dari pihak yang memberikan ijab, baik persetujuan tersebut dilakukan setelah ijab ataupun persetujuan tersebut dilakukan dalam perjanjian sebelumnya. Sebab, dari sisi substansi, ijab dengan *negative confirmation* itu telah menunjukkan kabul (persetujuan) dari pihak mitra. Selama *negative confirmation* telah menunjukkan persetujuan, maka itu telah menunjukkan substansi kabul menurut fikih.
2. Sebagaimana hadis Rasulullah saw, "Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling rida (suka sama suka)" (HR al-Baihaqi). Karena rida dan kerelaan adalah sesuatu yang abstrak, maka pernyataan lisan atau tulisan dalam bentuk ijab dan kabul itu

[156] Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 Kuh Perdata," *Tahkim* XVII, no. 2 (2021): 174–88.

menjadi ungkapan/tulisan yang menunjukkan kerelaan dan rida para pihak.

> Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Oleh karena itu, para ahli fikih memberikan perhatian lebih akan ijab dan kabul (*shigat*) sehingga semua ahli fikih sepakat bahwa shigat itu menjadi rukun sebuah transaksi. Jika ada transaksi tanpa shigat atau ijab kabul dari kedua belah pihak, transaksi tersebut tidak ada wujudnya karena kehilangan rukun. Perhatian tersebut juga karena ijab dan kabul itu menunjukkan rida atau kerelaan para pihak terhadap transaksi yang dilakukan serta penawaran yang diberikan oleh mitra. Rida itu menjadi adab yang substantif dalam setiap transaksi.

Perubahan akad yang dilakukan oleh pihak bank dengan menggunakan teori *negative confirmation* tidak terpenuhi dari unsur, ada perjanjian antara kedua belah pihak sebelumnya bahwa saat ada penawaran dikirim oleh bank ke nasabah itu secara otomatis disetujui oleh nasabah kecuali ada jawaban berisi penolakan yaitu adanya perjanjian sebelumnya. Dasar hubungan hukum yang melahirkan perikatan antara bank dan nasabah lahir dari perjanjian. Dalam hukum positif Indonesia perikatan syariah juga mengatur

Perbedaan yang terjadi antara perikatan dalam hukum Perdata dengan hukum Islam adalah pada tahap perjanjiannya. Pada perikatan Islam, janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kedua (merupakan dua tahap) baru kemudian melahirkan perikatan Islam. Akan tetapi pada KUHPerdata perjanjian antara para pihak adalah satu tahap, yang kemudian menimbulkan perjanjian antara mereka. Perikatan dalam hukum positif bisa terbentuk karena perjanjian dan karena Undang-undang. Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1233 dinyatakan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.

Dalam pasal ini terdapat istilah perikatan dan juga istilah persetujuan/ perjanjian. Menurut A. Ghani Abdullah titik tolak yang paling membedakan dalam perikatan Islam adalah pada ikrar ijab dan kabul dalam setiap transaksi. Apa bila dua janji para pihak disepakati dan dilanjutkan dengan ikrar (ijab Kabul) maka terciptalah perikatan.

5.5 Analisis Terhadap Perubahan Kontrak Sepihak dalam Perjanjian Syariah

Perubahan kontrak sepihak dalam perjanjian syariah sering kali menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait dengan keabsahan dan dampak terhadap pihak yang dirugikan. Analisis ini mencakup aspek hukum Islam yang mengatur keadilan dan kesepakatan dalam perjanjian. Perubahan kontrak secara sepihak dalam perjanjian syariah merupakan isu yang sensitif karena menyangkut prinsip keadilan *(‘adl*) dan kerelaan (rida) antara para pihak. Dalam perspektif hukum Islam, kontrak atau akad adalah kesepakatan yang mengikat secara moral dan hukum, sehingga perubahan sepihak tanpa persetujuan pihak lain dapat menimbulkan konsekuensi serius.[157]

Dalam perspektif perikatan syariah, perubahan perjanjian tanpa persetujuan salah satu pihak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar akad. Pandangan syariah terhadap perubahan sepihak akad (perjanjian) adalah ikatan kehendak antara dua pihak yang sah dan saling rida. Perubahan sepihak tanpa persetujuan pihak lain dianggap *fasakh* (pembatalan akad) yang tidak sah kecuali memenuhi syarat tertentu. Asas-asas dalm perjanjian syariah meliputi:

a. Asas rida (رضا): Akad harus dilandasi kesepakatan kedua belah pihak. Perubahan tanpa rida dianggap melanggar prinsip ini.

[157] Usep Saepullah, “Legal Certainty of Arbitration in the Settlement of Islamic Economic Civil Cases in the Perspective of Positive Law in Indonesia,” *Al-’Adalah* 19, no. 2 (2022): 261–90, https://doi.org/10.24042/adalah.v19i2.14384.

b. Asas amanah dan itikad baik: Setiap pihak wajib menjaga kepercayaan dan tidak merugikan pihak lain secara sepihak.
c. *Fasakh* dan *Iqalah*: Dalam fiqh muamalah, pembatalan atau perubahan akad harus melalui *iqalah* (kesepakatan bersama untuk mengakhiri atau mengubah akad).

Epistemologi dalam konteks ini merujuk pada cara pandang dan sumber pengetahuan hukum syariah tentang akad dan perubahannya. Secara filosofis, dalam epistemologi hukum Islam, akad bukan sekadar kontrak legal, tapi juga komitmen moral dan spiritual. Mengubahnya tanpa persetujuan adalah pelanggaran terhadap amanah dan keadilan yang menjadi inti dari muamalah. Dalam perspektif perikatan syariah, perubahan perjanjian tanpa persetujuan salah satu pihak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar akad.

Prinsip syariah dalam perubahan kontrak harus memenuhi prinsip-prinsip kerahasiaan dan kesepakatan bersama (*al-taradhi*) yaitu setiap perubahan harus disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Prinsip keadilan dan tidak merugikan (*la darar wa la dirar)* tidak boleh ada pihak yang dirugikan akibat perubahan tersebut. Selanjutnya prinsip kepastian hukum dalam perubahan kontrak harus dituangkan secara tertulis dan jelas agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.[158] Salah satu studi kasus menarik adalah Putusan Mahkamah Agung RI No. 1507 K/PDT/2010, yang menunjukkan bahwa perubahan sepihak terhadap akta perjanjian tanpa sepengetahuan pihak kedua dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat menimbulkan gugatan.

[158] Mohammad Zamroni, "Urgensi Pembatasan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Perspektif Historis," *Perspektif Hukum* 19, no. 2 (2019): 284, https://doi.org/10.30649/phj.v19i2.211.

Dalam kerangka hukum perdata Indonesia, khususnya KUHPerdata, perubahan perjanjian memerlukan kesepakatan kedua belah pihak, sesuai prinsip *pacta sunt servanda* (perjanjian harus ditaati):

a. Pasal 1320 KUHPerdata syarat sahnya perjanjian meliputi kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.
b. Perubahan sepihak dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak, kecuali diatur dalam klausul khusus yang memberikan hak tersebut (misalnya dalam perjanjian baku).
c. Konsekuensinya para pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian melalui mekanisme hukum.

Integrasi dan harmonisasi hukum dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, pendekatan harmonis antara hukum positif dan syariah sangat penting karenap perubahan sepihak:

a. Ditolak oleh syariah karena melanggar rida dan amanah.
b. Dibatasi oleh Hukum positif, dengan syarat dan klausul tertentu.
c. Diarahkan oleh DSN-MUI untuk tetap menjunjung maqashid syariah dan prinsip keadilan.

Konteks pluralisme hukum Indonesia, integrasi hukum positif dan syariah bukan sekadar penyesuaian formal, tetapi upaya harmonisasi substansial agar perubahan hukum memiliki legitimasi baik dari hukum negara maupun sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, hak-hak nasabah terlindungi dan sistem keuangan syariah tetap menjunjung nilai-nilai etis dan keadilan. Implikasi praktis dalam konteks perbankan syariah atau kontrak bisnis lembaga keuangan syariah wajib memastikan bahwa setiap perubahan kontrak, seperti margin pembiayaan atau jangka waktu, dilakukan melalui mekanisme musyawarah. DSN-MUI dan OJK memiliki peran penting dalam mengawasi agar prinsip syariah tetap dijaga dalam praktik kontraktual.[159]

[159] Muhammad Syarif Hidayatullah, "Strategi Mengoptimalkan Peran Dps Dalam Penegakan Prinsip Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah," *Bilancia:*

5.5.1 Kedudukan persetujuan dalam akad

Kedudukan persetujuan dalam akad sangat penting, karena akad merupakan ikatan hukum yang terbentuk melalui ijab dan kabul, yang menunjukkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Persetujuan ini menjadi syarat sahnya perjanjian, memastikan bahwa kehendak dan maksud dari masing-masing pihak dipahami dengan jelas.

Makna persetujuan dalam konteks syariah tercermin melalui ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Ini bukan sekadar formalitas, melainkan manifestasi dari rida (kerelaan) kedua belah pihak. Tanpa rida, akad dianggap tidak sah menurut hukum Islam. Landasan hukum dalam hukum positif Indonesia, Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan bahwa persetujuan adalah syarat esensial sahnya perjanjian. Dalam hukum ekonomi syariah, prinsip ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), khususnya Pasal 44-46. DSN-MUI juga menekankan pentingnya kesadaran dan kerelaan dalam setiap akad pembiayaan syariah.

Syarat Sah Persetujuan dalam akad syariah dilakukan oleh pihak yang berakal, baligh, dan memiliki kapasitas hukum. Harus terjadi dalam satu majelis (serentak dan tidak terputus). Tidak boleh mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), *ikrah* (paksaan), atau *tadlis* (penipuan). Implikasi Praktis dalam akad murabahah, misalnya, persetujuan harus diberikan setelah nasabah memahami struktur margin dan kewajiban pembayaran. Jika persetujuan diberikan secara tergesa atau tanpa pemahaman, maka akad dapat dipertanyakan keabsahannya. Oleh karena itu, bank syariah wajib memastikan adanya transparansi dan edukasi sebelum akad ditandatangani. Contoh Yurisprudensi dalam salah satu putusan MA, disebutkan bahwa akad murabahah yang dibuat secara sadar dan atas persetujuan para pihak mengikat secara hukum, baik menurut KUHPerdata maupun KHES.

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum 16, no. 1 (2022): 101–16, https://doi.org/10.24239/blc.v16i1.907.

5.5.2 Konsekuensi hukum atas perubahan tanpa persetujuan

Konsekuensi hukum atas perubahan tanpa persetujuan dalam perjanjian syariah, baik dari perspektif fikih muamalah maupun hukum positif Indonesia**.** Prinsip dasar dalam perjanjian syariah rida (kerelaan) kedua belah pihak adalah syarat sah yang fundamental.

QS. An-Nisa: 29

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: "Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kamu."

Tinjauan fikih muamalah dan Hukum positif Indonesia, perubahan perjanjian syariah tanpa persetujuan kedua belah pihak menimbulkan konsekuensi hukum yang serius karena bertentangan dengan prinsip rida (kerelaan) yang menjadi syarat sah akad.

Dalam perspektif fikih muamalah, rida adalah syarat sah yang melekat pada setiap akad. Jika terjadi perubahan sepihak, maka akad menjadi fasid (rusak) jika perubahan menyangkut sifat atau tata cara yang bertentangan dengan syariat. Akad bisa batil (tidak sah) jika perubahan menyangkut unsur pokok akad, seperti objek atau pihak yang tidak berwenang. Konsekuensi hukum tidak timbul hak dan kewajiban dari akad tersebut, pihak yang dirugikan berhak membatalkan akad, jika sudah terjadi pemanfaatan objek akad, maka harus ada pengembalian hak sesuai prinsip keadilan dan maslahat.

Dalam konteks perjanjian syariah, persetujuan kedua belah pihak merupakan salah satu syarat utama untuk keabsahan akad. Jika terjadi perubahan dalam perjanjian yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya validitas akad. Dampak dari hilangnya validitas akad ini mencakup hak dan kewajiban para pihak yang terlibat tidak lagi terikat oleh hak dan kewajiban yang diatur dalam akad tersebut. Ini berarti bahwa

mereka tidak dapat menuntut pelaksanaan kewajiban atau hak yang sebelumnya disepakati. Konsekuensi hukum dalam konteks hukum negara, jika akad dianggap tidak sah, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Pihak-pihak tidak dapat mengajukan tuntutan hukum berdasarkan perjanjian yang tidak valid.

Aspek keagamaan dalam perspektif syariah, akad yang tidak sah dapat berimplikasi pada aspek moral dan etika. Pihak-pihak mungkin dianggap telah melanggar prinsip-prinsip syariah yang mengatur keadilan dan kejujuran dalam transaksi. Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian syariah untuk memastikan bahwa setiap perubahan dalam perjanjian disepakati secara jelas dan tertulis, agar keabsahan dan keberlakuan akad tetap terjaga.

Pentingnya itikad baik menjadi landasan dalam setiap transaksi. Pihak-pihak yang terlibat harus saling menghormati dan berkomunikasi dengan baik untuk menghindari sengketa yang dapat merugikan kedua belah pihak. Itikad baik dalam perubahan kontrak sepihak dianggap wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Konsekuensi hukum atas perubahan sepihak tidak mengikat pihak lain. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan. Perspektif hukum positif Indonesia, dalam KUH Perdata dan regulasi Perbankan Syariah UU No. 21 Tahun 2008, perubahan perjanjian tanpa persetujuan melanggar asas konsensualisme perjanjian sah jika ada kesepakatan. Dalam praktik perbankan syariah, pembatalan akad harus melalui mekanisme hukum dan tidak bisa dilakukan sepihak kecuali dalam produk simpanan seperti tabungan atau deposito.

Prinsip rida sebagai titik temu dalam fikih muamalah dan asas kesepakatan dalam Hukum positif sama-sama menekankan keadilan dan proporsionalitas dalam hubungan hukum. Larangan pemaksaan atau dominasi sepihak dalam kontrak adalah prinsip penting dalam hukum kontrak, termasuk dalam konteks perjanjian

syariah. Prinsip larangan tersebut berasarkan asas-asas dibawah ini:[160]

1. pemaksaan keadilan dan kesetaraan, kontrak harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan antara pihak-pihak yang terlibat. Pemaksaan atau dominasi sepihak dapat menciptakan ketidakadilan, di mana satu pihak dapat memanfaatkan posisi atau kekuasaan yang lebih kuat untuk memaksakan syarat yang merugikan pihak lain.
2. Itikad baik dalam setiap perjanjian, itikad baik harus dijunjung tinggi. Pemaksaan bertentangan dengan prinsip ini, karena salah satu pihak tidak memberikan persetujuan secara sukarela. Kontrak yang dihasilkan dari pemaksaan dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum.
3. Kepastian hukum adanya larangan pemaksaan juga memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Jika kontrak dihasilkan melalui dominasi sepihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk membatalkan kontrak tersebut, sehingga menciptakan ketidakpastian dalam hubungan hukum.
4. Perlindungan pihak yang lemah dalam banyak kasus, salah satu pihak mungkin berada dalam posisi yang lebih lemah, baik secara ekonomi maupun sosial. Larangan bertujuan untuk melindungi pihak yang lebih lemah dari eksploitasi dan memastikan bahwa mereka tidak terpaksa menyetujui syarat yang merugikan.
5. Prinsip syariah, pemaksaan dalam kontrak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan etika. Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan sukarela dan tanpa paksaan, sehingga menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan.

[160] Dody Safnul et al., "Protection of Legal Contracts from Islamic Perspective" 413, no. Icolgis 2019 (2020): 68–70, https://doi.org/10.2991/assehr.k.200306.183.

Sehingga, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam kontrak untuk memastikan bahwa setiap kesepakatan terpenuhi melalui negosiasi yang adil dan saling menguntungkan, tanpa adanya unsur pemaksaan atau dominasi sepihak. Oleh sebab itu, kekuatan mengikat hanya berlaku jika ada persetujuan bebas dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, perubahan sepihak tanpa persetujuan bertentangan dengan prinsip dasar syariah.

Konsekuensi hukum dalam fikih muamalah perubahan sepihak tanpa rida konsekuensinya akad tersebut menjadi fasid (rusak) atau batil (batal), tergantung tingkat pelanggaran. Perubahan yang merugikan salah satu pihak dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi atau pembatalan akad melalui mekanisme *khiyar*. Dalam fikih muamalah, mekanisme *khiyar* adalah sistem yang memberikan hak kepada pihak-pihak dalam transaksi untuk memilih apakah akan melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. Ini adalah bentuk perlindungan syariah terhadap kerelaan dan keadilan dalam transaksi. Perubahan tanpa musyawarah bertentangan dengan asas *hurriyah at-ta'aqud* (kebebasan berkontrak) dalam Islam.

Perspektif hukum positif Indonesia yang merujuk Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian hanya dapat diubah dengan kesepakatan para pihak. Perubahan sepihak dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH). Dalam konteks perjanjian syariah, Surat Edaran MA No. 2 Tahun 2019 menyatakan bahwa pembatalan akad syariah hanya dapat dilakukan sebelum objek akad dimanfaatkan, dan harus melalui pengadilan.

Contoh praktis dalam akad *murabahah*, jika bank mengubah jadwal pembayaran atau margin keuntungan tanpa persetujuan nasabah, maka akad tersebut tidak sah menurut syariah dan dapat disengketakan. Dalam akad *ijarah*, perubahan nilai sewa tanpa musyawarah dapat dianggap sebagai *gharar* (ketidakjelasan) dan membatalkan akad. Solusi syariah dengan *Iqalah* dan musyawarah *Iqalah* (pembatalan kontrak secara sukarela) adalah mekanisme syariah untuk mengakhiri akad dengan persetujuan bersama. Musyawarah menjadi pendekatan utama dalam menyelesaikan

konflik perubahan akad, sesuai dengan prinsip *al-shulh khayrun* (perdamaian itu lebih baik).

5.5.3 Dampak terhadap keabsahan dan keberlakuan akad

Pembatalan perjanjian secara sepihak dapat mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan akad, terutama jika tidak memenuhi syarat hukum yang ditetapkan. Dalam banyak kasus, perjanjian yang sah tidak dapat dibatalkan sepihak tanpa kesepakatan kedua belah pihak, yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum. Keabsahan dan keberlakuan akad sangat dipengaruhi oleh syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti adanya objek yang jelas dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, akad dapat dianggap tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum.

Dampak pembatalan perjanjian sepihak maka keabsahan perjanjian tersebut dapat menyebabkan perjanjian dianggap tidak sah jika tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif yang diatur dalam KUHPerdata. Perjanjian yang dibatalkan sepihak dapat dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Keberlakuan akad-akad yang dibatalkan sepihak tidak lagi mengikat para pihak, dan semua hak serta kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut menjadi hilang. Pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pemulihan atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Syarat pembatalan perjanjian syarat subjektif perjanjian dapat dibatalkan jika terdapat cacat kehendak, seperti paksaan, penipuan, atau ketidakcakapan salah satu pihak. Syarat objektif perjanjian yang tidak memenuhi syarat objek tertentu atau bertentangan dengan undang-undang dapat dibatalkan demi hukum. Prosedur pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui pengadilan, dan keputusan hakim diperlukan untuk mengesahkan pembatalan tersebut. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk meminta pembatalan perjanjian dan pemulihan keadaan semula.

Akibat hukum pembatalan perjanjian sebelah pihak dapat dimintakan ganti rugi. Pihak yang tidak memenuhi prestasi dapat dikenakan kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat pembatalan perjanjian. Perubahan kontrak sepihak dalam perjanjian syariah merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip dasar akad dalam Islam, terutama asas rida (kerelaan) dan asas keadilan. Dalam hukum Islam, akad adalah perikatan yang mengikat secara moral dan hukum, sehingga perubahan tanpa persetujuan semua pihak dapat dianggap sebagai bentuk *gharar* (ketidakpastian) atau bahkan *zulm* (kezaliman). Implikasi hukum dalam hukum Islam adalah perubahan sepihak bisa menyebabkan akad menjadi *fasakh* (batal) jika tidak sesuai dengan prinsip syariah. Prespektif Hukum positif perubahan sepihak dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak dan berpotensi digugat sebagai wanprestasi. Perubahan kontrak sepihak dalam perjanjian syariah umumnya tidak diperbolehkan kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Namun, dalam beberapa kasus tertentu, seperti wanprestasi, salah satu pihak dapat membatalkan kontrak secara sepihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.6 Berakhirnya Perjanjian dalam Prespektif Hukum Islam

Perspektif hukum Islam, berakhirnya perjanjian (*inhilāl al-'aqd)* merupakan bagian penting dari dinamika muamalah. Sebuah akad tidak bersifat kekal, melainkan dapat berakhir karena berbagai sebab yang sah menurut syariah. Berakhirnya perjanjian dalam perspektif hukum Islam dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti terpenuhinya tujuan perjanjian, pembatalan oleh salah satu pihak, atau berakhirnya masa berlaku akad. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi.

Telah terpenuhinya isi akad jika semua kewajiban dan hak telah dilaksanakan oleh para pihak. Jatuh tempo atau habis masa berlaku akad yang memiliki batas waktu otomatis berakhir setelah waktunya habis. Pembatalan oleh salah satu pihak diperbolehkan jika ada syarat *khiyar* (opsi) dalam akad, seperti *khiyar* syarat atau *khiyar aib*. Selanjutnya, *force majeure* (darurat) atau keadaan

memaksa yang menyebabkan akad tidak dapat dilanjutkan, seperti bencana alam, kematian atau hilangnya salah satu pihak berlaku pada akad yang bersifat personal, seperti wakalah atau ijarah. Pembatalan oleh hakim (*fasakh*) Jika ditemukan cacat hukum atau ketidakadilan dalam akad.

Berakhirnya perjanjian (akad) menurut hukum Islam akad berakhir karena sebab-sebab terpenuhinya akad *(tahqiq gharadh al-'aqd*), pemutusan akad (*fasakh*), kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad mauquf.[161] Berikut penjelasan masing-masing yang dimaksud:

a. Berakhirnya akad karena terpenuhinya tujuan akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuan. Selain itu, sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir.[162] Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas), maka apabila telah sampai pada waktu yang telah diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak. Seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu.[163] Dasar hukum tentang hal ini dapat dilihat dalam ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah (9) ayat 4:

> Artinya: "Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka), dan mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjianmu) dan tidak (lupa) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu,

[161] Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna," *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 265–79.

[162] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indoensia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010).hlm.222

[163] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, (2004). hlm. 4.

maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesunguhnya Allah menyukai orangorang yang bertakwa." [164]

Dari ketentuan ayat di atas, khususnya dengan kalimat "penuhilah janji sampai batas waktunya", terlihat bahwa kewajiban untuk memenuhi perjanjian itu hanya sampai batas waktu yang telah diperjanjikan, dengan demikian setelah berlalunya waktu yang diperjanjikan maka perjanjian itu batal dengan sendirinya, tanpa melihat dengan siapa orang muslim melakukan perjanjian, meskipun dengan orang yang musyrik.[165]

b. Berakhirnya akad karena terminasi (pemutusan akad)

Terminasi dalam kamus ilmiah kontemporer diartikan dengan pembatasan, pengakhiran yang dimaksud dengan pemutusan akad (terminasi akad) adalah tindakan mengakhiri perjanjian yang telah tercipta sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya. Terminasi akad disini dibedakan dengan berakhirnya akad dimana berakhirnya akad karena para pihak telah memenuhi segala perikatan yang timbul dari akad tersebut sehingga telah mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak. Sedangkan teminasi akad adalah berakhirnya akad karena di *fasakh* (diputus) oleh para pihak dalam arti akad tidak dilaksanakan karena suatu hal. [166]

Istilah yang digunakan oleh ahli-ahli hukum Islam untuk pemutusan akad ini adalah *fasakh*. Pengertian *fasakh* ialah mkelepaskan ikatan kontrak atau menghilangkan atau menghapuskan ikatan kontrak secara menyeluruh seakan-akan

[164] Soenarjo Dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya* ((Bandung: Sinar Baru Agendindo, 2008). hlm. 365.

[165] Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011). hlm. 233-234.

[166] Ruslan Abd Ghofur, "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah," *Jurnal Asas* 2, no. 2 (2010): 1–14, http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1626.

kontrak tidak pernah terjadi. Dengan fasakh, para pihak yang berkontrak kembali ke status semula sebelum terjadi.

Menurut Syamsul Anwar menjelaskan bahwa terminasi akad meliputi empat hal, sebagai berikut: [167]

1. Terminasi akad berdasarkan kesepakatan bersama (*al-iqalah*)

Suatu akad, apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya sesuai dengan ketentuan hukum, maka akad tersebut menjadi mengikat. Ikatan akad tersebut menunjukkan arti bahwa akad tersebut tidak dapat diubah atau bahkan diputus oleh para pihak yang telah menyetujuinya secara sepihak berdasarkan kehendak sepihak. Akan tetapi, bila akad itu terbentuk berdasarkan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul, maka pemutusan akad dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, yang dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *al-iqalah*.

Cara ini dianjurkan berdasarkan riwayat Ibnu Hibban disebutkan: "Dari Abu Hurairah berkata: telah bersabda Rasulullah: Barangsiapa yang membatalkan jual beli dari orang yang merasa menyesal maka Allah akan membatalkan kesulitannya pada hari kiamat.[168] *Iqalah* menurut bahasa adalah membebaskan, sedangkan terminasi akad dengan kesepakatan (*al-iqalah*) adalah tindakan para pihak berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengakhiri suatu akad yang telah mereka tutup dan menghapus akibat hukum yang timbul, sehingga status para pihak kembali seperti sebelum terjadinya akad yang diputuskan tersebut. Dengan kata lain, teminasi akad dengan kesepakatan adalah kesepakatan bersama para pihak untuk menghapus akad dengan segala akibat hukumnya, sehingga seperti tidak pernah terjadi akad. Dengan demikian, akibat hukum dari iqalah tidaknya berlaku sejak dilakukannya pemutusan akad, tetapi juga saat dibuatnya akad. Dengan kata lain, iqalah mempunyai

[167] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).hlm.110.

[168] Ibnu Hibban, Shahih Ibnu Hibban, Juz II, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, *Silsilah Al- 'Ilmu An-Nafi', Seri 4, Nomor haids 5039, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H,* n.d. hlm. 404

akibat hukum berlaku surut. Agar pemutusan akad sah harus dipenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Iqalah terjadi atas akad yang termasuk jenis akad yang dapat difasakh.
2. Adanya persetujuan (kesepakatan) kedua belah pihak.
3. Bahwa objek masih utuh dan ada ditangan salah satu pihak, yang berarti bila objek telah musnah, iqalah tidak dapat dilakukan terhadap bagian yang masih utuh dengan memperhitungkan harga secara proporsional.
4. Tidak boleh menambah harga dari harga pokok, karena iqalah adalah suatu pembatalan; nmaun biaya pembatalan dibebankan kepada yang meminta pembatalan.

Adapun beberapa ketentuan hukum mengenai teminasi akad melalui kesepakatan bersama (*al-iqalah*) ini, antara lain: [169]

a. Karena akad terjadi dengan ijab dan kabul para pihak, maka yang berlakukan *iqalah* adalah para pihak yang bersangkutan. Namun demikian, hak ini juga diperluas kepada ahli waris, wali (penerima kuasa) dengan kuasa dari pihak yang berhak, serta *fudhuli* (pelaku tanpa kewenangan) dengan ketentuan akibat hukumnya yang baru berlaku setelah mendapat ratifikasi dari yang berhak.
b. Hapusnya akad yang telah dibuat berikut akibat hukumnya dan para pihak dikembalikan kepada status semula seperti sebelum terjadi akad. Karena itu untuk dapat dilakukan *iqalah* disyaratkan bahwa objek akad masih ada.
c. Segala yang berkaitan dengan akad juga bubar, seperti akad penanggungan yang mengikuti akad pokok.
d. Bagi pihak ketiga, *iqalah* merupakan suatu akad baru dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga tersebut.
e. Bagi *iqalah* berlaku *khiyar* syarat dan *khiyar* syarat, misalnya penjual menemukan cacat yang terjadi di tangan pembeli pada

[169] Ibnu Hibban, Shahih Ibnu Hibban, Juz II, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun. hlm.341

barang yang dikembalikan pembeli yang tidak diketahui oleh penjual saat melakukan iqalah, maka ia berhak mengembalikan barang tersebut kepada pembeli (tidak jadi melakukan *iqalah*).

2. Terminasi akad melalui *urbun*

Secara bahasa, urban dalam bahasa Arab berarti meminjamkan dan memajukan. Boleh jadi pula suatu akad disertai semacam tindakan hukum para pihak yang memberikan kemungkinan kepada maisng-masing untuk memutuskan akad akad bersangkutan secara sepihak dengan memikul suatu kerugian tertentu. ini tercermin dalam pembayaran apa yang di dalam hukum Islam dinamakan urbun (semacam uang panjar). Dikalangan ahli-ahli hukum Islam pra modern, urbun menjadi suatu hal yang diperdebatkan apakah sah atau bertentangan dengan hukum Islam. Ahli-ahli hukum Islam kontemporer yang berpendapat bahwa urbun tersebut sah dengan alasan: [170]

a. Pembayaran urbun dianggap sebagai bukti akad telah berakhir dimana tidak boleh ditarik kembali kecuali apabila dientukan lain dalam persetujuan atau menurut kebiasaan.
b. Apabila kedua belah pihak sepakat bahwa pembayaran urbun adalah sebagai sanksi pemutusan akad, maka masing-masing pihak mempunyai hak menarik kembali akad, apabila yang memutuskan akad adalah piha yang membayar urbun, ia kehilangan urbun tersebut dan apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang menerima urbun, ia mengembalikan urbun ditambah sebesar jumlah yang sama.

Ketentuan ini memperlihatkan adanya dua tujuan urbun. Pertama, urbun yang dimaksudkan sebagai bukti untuk memperkuat akad, dimana akad tidak boleh diputuskan secara sepihak oleh salah satu pihak selama tidak ada persetujuan atau adat kebiasaan yang menentukan lai. Dengan demikian, urbun merupakan bagian dari pelaksanaan perikatan salah satu pihak, dan merupakan bagian

[170] Sofyan Hasan, *Hukum Islam: Bekal Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Literata Lintas Media, 2004). Hlm.179

pembayaran yang dipercepat. Kedua, urbun juga dimaksudkan sebagai pemberian hak kepada masing-masing pihak untuk memutuskan akad secara sepihak dalam jangka waktu yang ditentukan dalam adat kebiasaan memutuskan akad adalah pihak pembayar urbun, maka ia kehilangan urbun tersebut (sebagai kompensasi pembatalan akad) yang dalam waktu yang sama menjadi hak penerima urbun. Sebaliknya, apabila pihak yang memutuskan akad adalah pihak penerima urbun, maka ia wajib mengembalikan urbun yang telah dibayar mitranya, di samping tambahan sebesar jumlah urbun tersebut sebaai kompensasi kepada mitranya atas tindakannya membatalkan akad.

Dari apa yang dikemukakan di atas tampak bahwa akad yang semula mengikat bagi kedua pihak berubah menjadi akad yang tidak mengikat karena adanya urbun yang tujukan untuk menjadi imbalan atas pemutusan akad secara sepihak. Dengan demikian, tampak pula bahwa di Indonesia, dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dikenal juga institusi serupa urbun dan disebut uang muka.

Pembayaran uang muka ini dapat dilakukan dalam akad pembiayaan murabahah antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan nasabahnya. Ketentuannya disebutkan pada angka 7 dari amar kedua Fatwa DSN yang berbunyi sebagai berikut:

Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif uang muka, maka:[171]

a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga;
b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekuarangannya.

[171] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indoensia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*. Hlm.222

3. Terminasi Akad karena tidak dilaksanakan

Pada asasnya, permintaan teminasi akad (*fasakh*) dari salah satu pihak karena pihak lain tidak melaksanakan prsetasinya sangat dibatasi dalam hukum Islam. Asasnya dalam fikih pra modern adalah bahwa dalam akad muawadah (atas beban) yang bersifat lazim dan tidak mengandung *khiyar* (opsi) apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perikatannya, pihak lain dalam rangka membebaskan dirinya dari kewajibannya yang tidak dapat meminta fasakh atas dasar pihak mitra tersebut cidera janji, namun akadnya tetap berlangsung. Apa yang dapat ia lakukan adalah menuntut mitra (ganti rugi) sesuai dengan keadaan, dan dasar penuntutan tersebut adalah akad itu sendiri. Sebagaimana contoh dapat dikemukakan beberapa jenis akad.

Pemberian kewenangan kepada hakim untuk memfasakh akad atas permintaan salah satu pihak dengan dasar pihak lain tidak melaksankan perikataanya tidak bertentangan dengan asas-asas hukum Islam itu sendiri. Hal itu karena hukum Islam, dari sudut lain, justru mengenal juga kaitan antara satu sama lain dari perkatan timbal balik seperti tercermin dalam pemberian hak kepada salah satu pihak untuk menahan pelaksanaan perikatannya bila pihak lain tidak melaksanakan perikatan di pihaknya. Ini yang dalam hukum Islam disebut hak menahan (h*aqq al-habs).*

4.Terminasi karena mustahil dilaksanakan

Apabila tidak dilaksanakannya perikatan oleh salah satu pihak disebabkan oleh alasan eksternal, maka dengan sendirinya akad batal tanpa adanya putusan hakim karena akad mustahil untuk dilaksanakannya. Sebagai contoh akad jual beli, apabila barang musnah ditangan penjual sesudah akad sebelum diserahkan kepada pembeli, maka akad putus dengan sendirinya. Apabila telah terlanjur meminta harga pembelian dari pembeli, maka ia wajib mengembalikan harga tersebut kepada pembeli, maka akad putus dengan sendirinya karena objeknya tidak ada objeknya tidak ada dan pembeli meminta kembali harga kepada penjual apabila telah terlanjur diserahkan.

Dalam hal ini, baik kemusnahan itu karena kesalahan penjual sendiri maupun karena bencana yang diluar perkiraan dan kemampuan para pihak untuk mengatasinya. Apabila kemusnahan barang oleh pihak ketiga yang tidak terkait dengan para pihak, maka pembeli mempunyai pilihan (khiyar) untuk memilih antara mem-fasakh akad sambil menagih pengembalian uang harga kepada penjual bila terlanjur dibayar dan penjual menagih penggantian kepada pihak ketiga penyebab musnahnya barang di satu pihak atau meneruskan akad jual beli dan membiarkan uang harga pada penjual tetapi pembeli menagih penggantian kepada pihak ketiga yang menyebabkan kemusnahan barang.

Apabila mustahil melaksanakan perikatannya, karena misalnya barang yang hendak dihibahkan musnah oleh salah suatu bencana (keadaan memaksa) sebelum diserahkan kepada penerima hibah (kreditor), maka hapuslah perikatan debitor karena akad tidak lagi memiliki objeknya sehingga tidak dapat dilaksanakan. Akibat hukum dari putusnya akad sebab luar, seperti keadaan memaksa (keadaan darurat karena adanya bencana alam), atau pihak ketiga yang tidak terkait dengan para pihak, maka para pihak dikembalikan kepada keadaan sedia kala, yaitu seolah-olah tidak pernah terjadi akad. Bila penjual ternyata barang dijual dan belum diserahkan kepada pembeli musnah itu telah terlanjur menerima harga pembelian dari pembeli, maka ia wajib mengembalikan harga tersebut kepada pembeli. Jadi, apabila akad yang menyangkut hak-hak perorangan, bukan hak-hak kebendaan, kematian salah satu pihak mengakibatkan berakhirnya akad, seperti perwalian, perwakilan, dan sebagainya. Apabila akad menyangkut hak-hak kebendaan, terdapat berbagai maam ketentuan, bergantung kepada bentuk dan sifat akad yang diadakan. Hal ini akan diketahui dalam pembahasan akad-akad tertentu. [172]

[172] Zumrotul Wahidah, "Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum," *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 23–32.

Berakhirnya Perikatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata normalnya, suatu kontrak akan hapus setelah kontrak tersebut berakhir. Artinya, ketika seluruh bentuk-bentuk perikatan yang telah disepakati dalam kontrak telah dilaksanakan, maka kontrak berakhir dan hapus dengan sendirinya. Misalnya dalam hal disepakatinya perjanjian sewa guna usaha financial (*financial leasing agreement*) maka kontrak sewa guna usaha tersebut akan berakhir setelah sleuruh kewajiban untuk membayar cicilan sewa guna usaha tersebut telah dilakukan oleh *lessee* kepada lessornya seperti yang telah disepakati, demikian pula dengan pelaksanaan hak opsi yang diberikan kepada lessee.[173] Dalam BW tidak diatur secara khusus tentang berakhirnya kontrak tapi yang diatur dalam Bab IV Buku II hanya hapusnya perikatan-perikatan. Walaupun demikian, ketentuan tentang hapusnya perikatan tersebut juga merupakan ketentuan tentang hapusnya kontrak karena perikatan karena perikatan yang dimaksud dalam Bab IV BW tersebut adalah perikatan pada umumnya baik itu lahir dari kontrak mapun lahir dari pebuatan melawan hukum.

Berakhirnya perjanjian (akad) dalam perspektif hukum Islam dapat disebabkan karena selesai pelaksanaannya dikarenakan berakhirnya masa berlaku akad, kemudian dikarenakan tindakan mengakhiri perjanjian yang telah tercipta sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya yang disebut dengan istilah terminasi. Terminasi itu ada empat yaitu terminasi akad karena iqalah, terminasi terkait pembayaran urbun di muka, terminasi akad karena mustahil dilaksanakan, terminasi akad salah satu pihak menolak melaksanakannya. Berakhirnya perjanjian berdasarkan perspektif KUHPerdata berasarkan pasal 1381 hapusnya perikatan karena pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaruan utang perjumpaan utang atau kompensasi, percampuran utang, pembebasan utang,

[173] Miriam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, ed. oleh Citra Aditya Bakti (Bandung, 1994). hlm. 76

musnahnya barang yang teutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya syarat batal dan lampau waktu.

5.7 Relevansi Konsep Perjanjian Syariah dalam Konteks Modern

Secara teoritis relevansi perjanjian syariah dalam kontesk modern adalah konsep perjanjian syariah (akad) yang merupakan bagian dari fikih muamalah, yaitu hukum Islam yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi antar individu. Akad dalam Islam harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Ijab dan qabul (kesepakatan dua pihak)
2. Objek yang halal dan jelas
3. Tanpa unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi/perjudian)

Prinsip-prinsip akad dalam Islam untuk menciptakan transaksi yang sah, adil, dan bermakna**,** sesuai dengan nilai-nilai syariah. Tujuan ini mencerminkan komitmen terhadap kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi dan bisnis.

Relevansi konsep perjanjian syariah dalam konteks modern merupakan adaptasi terhadap perubahan zaman, khususnya dalam menghadapi tantangan globalisasi, digitalisasi, dan pluralisme hukum:

1. Adaptabilitas konsep akad syariah
 Akad syariah bersifat fleksibel prinsip dasar seperti *al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah* (hukum asal muamalah adalah boleh) memungkinkan inovasi selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Konsep-konsep klasik seperti *murabahah, mudharabah, salam, dan istisna'* telah bertransformasi menjadi produk keuangan modern, seperti pembiayaan mikro, *crowdfunding* syariah, dan *fintech* halal.
2. Integrasi dengan teknologi digital
 Fintech syariah memanfaatkan akad-akad klasik untuk menciptakan layanan keuangan digital yang sesuai syariah.

Teknologi seperti *blockchain dan smart contract* mulai dieksplorasi untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam akad. Tantangan muncul dalam bentuk gharar digital, seperti ketidakjelasan algoritma atau risiko tersembunyi dalam platform digital.

3. Relevansi dalam Sistem Hukum Nasional
 Di Indonesia, perjanjian syariah telah diakui dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan diperkuat oleh fatwa DSN-MUI. Pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa akad syariah, menunjukkan pengakuan formal terhadap keberlakuan akad syariah dalam sistem hukum nasional. kontemporer, tanpa kehilangan substansi nilai-nilai Islam.
4. Pendekatan *maqashid* syariah
 Prinsip maqashid syariah (tujuan syariah) seperti *hifzh al-mal* (perlindungan harta) dan *hifzh al-aql* (perlindungan akal) menjadi dasar dalam menilai keabsahan akad modern. Pendekatan ini memungkinkan penyesuaian hukum syariah terhadap kebutuhan
5. Tantangan dan Solusi
 Konsep perjanjian syariah tetap sangat relevan dalam konteks modern karena mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Menawarkan kerangka etis dan spiritual dalam transaksi ekonomi. Mendukung inklusi keuangan berbasis keadilan dan keberkahan.

Konsep perjanjian syariah tetap relevan dalam era modern karena mampu beradaptasi dengan dinamika globalisasi, digitalisasi, dan pluralisme hukum. Dengan pendekatan berbasis *maqashid syariah*, perjanjian syariah tidak hanya mempertahankan nilai-nilai Islam, tetapi juga memberikan solusi hukum yang etis, fleksibel, dan berkeadilan dalam menghadapi tantangan kontemporer.

Konsep ini memiliki relevansi tinggi dalam konteks modern karena mampu menjawab tantangan ekonomi digital, menjaga integritas transaksi, dan memberikan solusi hukum yang

berlandaskan nilai-nilai Islam. Dengan pendekatan *maqashid* syariah dan adaptasi terhadap teknologi, akad syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan dinamis, menjadikannya instrumen penting dalam pembangunan sistem keuangan dan hukum yang berkeadilan

5.7.1 Akad dalam lembaga keuangan syariah

Akad dalam lembaga keuangan syariah merujuk pada perjanjian yang mengatur transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Terdapat berbagai jenis akad, seperti akad *murabahah, mudarabah, dan musyarakah,* yang masing-masing memiliki karakteristik dan tujuan tertentu dalam mendukung sistem keuangan yang adil dan transparan.

Dalam konteks keuangan dan ekonomi Islam, akad syariah merupakan fondasi yang sangat penting. Akad syariah mengatur berbagai transaksi dan bisnis agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Akad syariah merupakan perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih dalam dunia bisnis atau transaksi yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah. Akad ini memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan jujur, adil, dan tidak melanggar nilai-nilai agama. Prinsip utama dalam akad syariah adalah menghindari riba (bunga) dan *gharar* (ketidakpastian), serta memastikan bahwa segala bentuk aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan norma Islam. Akad syariah mencakup berbagai aspek seperti jual beli, sewa menyewa, investasi, kerja sama bisnis, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip akad Syariah menjadikan transaksi lebih bermakna, etis, dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat.[174]

Konteks transaksi perbankan syariah, akad atau perjanjian antara bank dan nasabah sangat penting karena merupakan dasar bagi terjadinya transaksi dan penyelesaian hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, penelitian studi hadits dapat memberikan panduan bagi perumusan akad-akad tersebut agar

[174] "https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-syariah/," n.d. *diakses* 14 Juli 2024

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dijelaskan dalam hadits.[175]

Prinsip-prinsip akad syariah merupakan pedoman utama yang mengatur transaksi dan bisnis dalam kerangka hukum Islam. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, transaksi menjadi sah, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Berikut ini adalah penjelasan lebih mendalam tentang prinsip-prinsip tersebut:

1. Keabsahan akad dalam hukum Islam
 Prinsip pertama dari akad Syariah adalah keabsahan akad menurut hukum Islam. Setiap akad harus memenuhi persyaratan syariah agar dianggap sah dan berlaku. Dalam hal ini, kesepakatan kedua belah pihak harus memenuhi syarat dan rukun sahnya akad serta dilakukan secara sukarela atau tanpa paksaan, sehingga dapat diakui dalam hukum Islam.
2. Transparansi dan keterbukaan
 Transparansi adalah prinsip utama dalam akad syariah. Semua informasi terkait transaksi harus diungkapkan dengan jelas kepada semua pihak yang terlibat. Hal ini dapat menciptakan lingkungan bisnis yang jujur dan adil serta menghindari penipuan.
3. Keadilan dan keseimbangan
 Prinsip keadilan dan keseimbangan adalah inti dari akad syariah. Setiap pihak harus mendapatkan manfaat yang setara dari transaksi tersebut. Tidak boleh ada satu pihak yang merugi secara berlebihan.
4. Melarang adanya riba
 Riba, atau bunga, dilarang dalam Islam. Prinsip ini mengajarkan agar transaksi tidak melibatkan unsur bunga, sehingga segala bentuk ketidakadilan dalam pertukaran ekonomi dapat dihindari.
5. Prinsip berbagi risiko
 Akad Syariah mendorong pembagian risiko antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Artinya, jika terjadi kerugian,

[175] Sahudi Sahudi, "Akad-Akad Transaksi Perbankan Syariah Dalam Tinjauan Studi Hadits," *Wadiah* 8, no. 1 (2024): 84–152, https://doi.org/10.30762/wadiah.v8i1.346.

beban tidak hanya jatuh pada satu pihak, melainkan dibagi secara adil.[176]

Sistem ekonomi syariah, terdapat berbagai jenis akad yang digunakan untuk mengatur berbagai transaksi dan aktivitas bisnis. Setiap jenis akad memiliki karakteristik dan prinsip-prinsip yang berbeda, tetapi semuanya didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah yang melarang *riba*, *gharar*, dan aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

5.7.2 Peran DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan fatwa DSN-MUI

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berfungsi mengawasi penerapan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di lembaga keuangan syariah. DPS memastikan bahwa operasional lembaga tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Peran DPS dalam Lembaga Keuangan Syariah adalah mengawasi pelaksanaan fatwa DSN-MUI, memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah. DPS juga berperan sebagai penasihat dalam pengembangan produk baru yang berkaitan dengan fatwa DSN-MUI, memberikan masukan untuk memastikan kesesuaian dengan hukum syariah. Audit internal dan eksternal derngan cara melakukan audit untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan, baik dari segi operasional maupun produk yang ditawarkan.

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI menjadi dasar hukum bagi DPS dan lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasional mereka. Fatwa ini berfungsi sebagai kepatuhan Syariah dan pedoman untuk memastikan bahwa semua aktivitas dalam sektor keuangan syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah yang telah

[176] Arief Budiono, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 54–65, https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337.

ditetapkan. Dalam pengembangan produk, DSN-MUI bertanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa mengenai produk syariah baru, yang harus diikuti oleh DPS dan lembaga keuangan syariah untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penting dalam memastikan kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DPS bertugas sebagai pengawas internal, memberikan nasihat, dan mengembangkan produk sesuai prinsip syariah. Sinergi DPS dan DSN-MUI sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan syariah di seluruh sektor, baik keuangan maupun riil. Dengan berkembangnya industri syariah, peran DPS dan DSN-MUI menjadi semakin krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi syariah.

5.7.3 Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dalam Lembaga Keuangan Syariah

Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat OJK sebagaimana telah dijelaskan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasa, pemeriksaan, dan penyidikan pada lembaga jasa keuangan baik konvensional maupun syariah termasuk perbankan syariah. Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Konsumen (POJK) terhadap perbankan syariah mencakup perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. POJK ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak konsumen dalam sektor jasa keuangan syariah.

Tujuan Utama POJK dalam perbankan syariah menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah melalui tata kelola yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Melindungi konsumen dari praktik yang tidak transparan atau merugikan. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam operasional bank syariah. Mendorong

diferensiasi antara bank syariah dan konvensional agar karakteristik syariah lebih menonjol.

Tabel 5. 2
Dasar hukum rujukan implementasi POJK dalam lembaga keuangan syariah.

Regulasi	Fokus Utama
POJK No. 2 Tahun 2024	Tata kelola syariah, peran DPS, audit dan manajemen risiko syariah
POJK No. 1/POJK.07/2013	Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan
POJK No. 3/POJK.03/2016	Kepatuhan syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Komponen Tata Kelola Syariah berdasarkan POJK 2/2024 ini adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS), memberikan fatwa dan mengawasi kesesuaian produk dengan prinsip syariah:

1. Fungsi kepatuhan syariah harus dijalankan oleh pejabat eksekutif yang memahami operasional bank syariah.
2. Audit internal syariah menilai efektivitas penerapan prinsip syariah.
3. Manajemen risiko syariah mengidentifikasi dan mengelola risiko sesuai Dalam ekonomi Islam, perlindungan konsumen bukan sekadar regulasi formal, melainkan bagian dari nilai-nilai moral dan spiritual yang mendasari seluruh aktivitas ekonomi.nilai-nilai Islam.

Perlindungan konsumen ekonomi Islam, bukan sekadar regulasi formal, melainkan bagian dari nilai-nilai moral dan spiritual yang mendasari seluruh aktivitas ekonomi. Perlindungan konsumen dalam perspektif ekonomi Islam meliputi transparansi informasi produk dan akad yang digunakan, penyelesaian sengketa melalui

lembaga alternatif yang diatur oleh OJK, etika bisnis dengan cara menghindari riba, gharar, dan maysir dalam seluruh transaksi.[177]

Dalam POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). POJK ini bertujuan untuk memperkuat karakteristik perbankan syariah, meningkatkan kepercayaan publik, dan menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. POJK Nomor 2 Tahun 2024 mencakup beberapa aspek penting dalam penerapannya. Tata kelola Syariah POJK ini mengatur kerangka kerja tata kelola syariah yang mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS), penerapan fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, fungsi audit internal syariah, dan pelaksanaan kaji ulang eksternal syariah.[178]

Tugas dan tanggung jawab DPS, POJK ini menegaskan peran penting DPS dalam mengawasi operasional bank agar sesuai dengan prinsip syariah, serta hubungannya dengan direksi dan dewan komisaris. Fungsi kepatuhan dan manajemen risiko syariah POJK mengatur bahwa BUS dan UUS wajib memiliki fungsi kepatuhan dan manajemen risiko yang didukung oleh pejabat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang operasional perbankan syariah.

Laporan pelaksanaan tata kelola syariah POJK mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola syariah dan melakukan penilaian sendiri atas penerapannya. Tindak lanjut ketidakpatuhan POJK mengatur sanksi atau tindakan korektif yang akan diambil jika terjadi ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah. Dasar hukum POJK ini didasarkan pada UU Nomor 4 Tahun 2023 dan juga merujuk pada Pedoman Umum Governansi

[177] Adinda Arafah, Dwi Anggraini, and Sabilla Cahya Kinanti, "Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2024): 186, https://doi.org/10.30821/se.v0i2.19709.

[178] Prabowo dan Jamal, "Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia."

Entitas Syariah Indonesia (PUGESI) serta standar internasional. penyempurnaan tata kelola umum POJK ini melengkapi kerangka tata kelola umum yang telah diatur dalam POJK lain, seperti POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.[179]

Penerapan POJK ini akan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran OJK (SEOJK) yang mengatur lebih detail implementasinya, termasuk pengaturan mengenai DPS, fungsi kepatuhan, dan fungsi manajemen risiko syariah. Efek positif penerapan POJK ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, stabilitas sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan adanya POJK ini, diharapkan perbankan syariah di Indonesia dapat semakin kuat, terpercaya, dan berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional.

Pelaksanaan kegiatan perbankan syariah dalam hal ini OJK memberikan kewenangan khusus untuk pelaksanaan pengawasan dalam bentuk kepatuhan dan risiko pada perbankan syariah. Pelaksanaan pengawasan yang dimaksud ialah kepatuhan perbankan syariah terhadap nilai-nilai syariah yang menjadi prinsip dasar pada perbankan syariah dan tingkat risiko kesesuaian hukum syariah terhadap pelaksanaan kegiatan pada perbankan syariah. Pemberian kewenangan khusus tersebut diaktualisasikan dengan melakukan hubungan kerja dengan lembaga yang mempunyai kemampuan khusus, dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Syariah Nasional bekerjasama dengan OJK dalam membentuk dapartemen khusus yang wajib dimiliki setiap bank syariah yakni Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang menjadi pelaku dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pada perbankan syariah.[180]

[179] POJK, "Pojk 2," Pojk § (2024).

[180] Karsten SaThierbach et al., "Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Perbankan Syariah Dalam Presfektif Hukum Islam," *Proceedings of the National Academy of Sciences* 3, no. 1 (2015): 1–15, http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf://semisupervised-

Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dalam konteks perjanjian syariah modern berfokus pada harmonisasi antara prinsip syariah dan regulasi keuangan. Hal ini mencakup penerapan tata kelola syariah yang sesuai dengan POJK terbaru untuk memastikan kepatuhan dan perlindungan konsumen di sektor keuangan syariah.

5.8 Analisis Yuridis Amandemen Perjanjian Akibat Konversi Bank Terhadap Perubahan Sepihak dalam Perikatan Syariah di Indonesia

Konversi PT. Bank Aceh dari sistem konvensional menjadi PT. Bank Aceh Syariah membawa dampak besar terhadap struktur dan isi perjanjian yang telah ada sebelumnya. Perubahan perjanjian pasca konversi tidak hanya sekadar perubahan nama, akan tetapi transformasi menyeluruh yang menyentuh seluruh aspek operasional, termasuk akad dan perjanjian dengan nasabah. Oleh karena itu, bank sebagai pihak debitur tidak dapat melanjutkan akad lama karena bertentangan dengan prinsip syariah dan regulasi baru sehingga terhambatnya melaksanakan prestasi. Solusi hukum dari peristiwa hukum tersebut adalah dilakukannya amandemen perjanjian. Hal tersebut bertujuan menjaga keberlanjutan hubungan hukum tanpa wanprestasi, dengan menyesuaikan isi perjanjian secara sah.

Amendemen perjanjian merupakan perubahan sebagian isi perjanjian yang dilakukan secara sah tanpa membatalkan keseluruhan kontrak yang telah ada. Amendemen ini menjadi instrumen hukum penting untuk menyesuaikan perjanjian lama dengan prinsip-prinsip baru yang berlaku yaitu prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Dalam konteks konversi bank ke syariah, perubahan kebijakan struktural merujuk pada transformasi

3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10.

menyeluruh yang berasal dari kebijakan pemerintah dengan terbitnya regulasi konversi.

Berlakunya regulasi yang baru, konversi, tabungan konvensional yang menerapkan bunga tidak dapat lagi dijalankan karena bertentangan dengan prinsip syariah atas regulasi baru yang berlaku. Sehingga menciptakan kondisi di mana pelaksanaan isi perjanjian lama jadi tidak mungkin dilanjutkan tanpa penyesuaian**.** Perubahan kebijakan struktural ini memaksa para pihak beradaptasi. Dalam teori hukum kontrak, kondisi seperti ini dapat disamakan dengan *force majeur* relatif karena prestasi tidak sepenuhnya mustahil dilaksanakan hanya saja perlu disesuaikan. Sehingga amandemen kontrak menjadi alat hukum untuk menyeimbangkan antara niat awal dan kondisi baru.[181]

Force majeure relatif adalah konsep yang mengacu pada kondisi di mana suatu pihak dalam perjanjian mengalami kesulitan yang luar biasa, namun bukan sepenuhnya di luar kendali, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya. *Force majeure* relatif atau *relative overmacht* terjadi dalam kondisi di mana pelaksanaan kewajiban masih mungkin dilakukan, tetapi menjadi sangat sulit atau tidak praktis karena adanya hambatan dari luar yang tidak dapat dikendalikan oleh pihak debitur. Berbeda dengan *force majeure* absolut (misalnya bencana alam atau perang), yang benar-benar tidak dapat dihindari. *Force majeure* relatif melibatkan situasi yang secara hukum dapat ditoleransi sebagai pengecualian meskipun pihak tersebut masih memiliki sebagian kendali.

Force majeure relatif dalam konteks ini bukan karena bencana, tapi karena perubahan kebijakan struktural yang mengharuskan penyesuaian kontrak. Amandemen menjadi jalan tengah antara asas *pacta sunt servanda* dan kebutuhan adaptasi terhadap sistem baru. Syarat umum *force majeure* relatif untuk

[181] Bayu Mogana Putra, "Kebijakan Politik Hukum Negara Terhadap Perbankan Syariah," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 407–19, https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art14.

menyatakan bahwa suatu perubahan dalam perjanjian merupakan *force majeure* relatif, biasanya harus memenuhi kriteria berikut:[182]

a. Terjadinya peristiwa luar biasa yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, namun tidak mutlak tak terhindarkan.
b. Menghambat kinerja kewajiban, tetapi tidak sepenuhnya menggugurkan kemampuan untuk melaksanakannya.
c. Tidak ada unsur kelalaian atau itikad buruk dari pihak yang terdampak.
d. Pihak terdampak telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi situasi tersebut.

Kriteria diatas menggambarkan peristiwa *force majeure* dalam perjanjian sehingga dijadikan alasan sah untuk tidak melaksanakan kewajiban kontraktual secara penuh apabila terjadi situasi diluar kemampuan para pihak.

Perubahan perjanjian secara sepihak karena perintah undang-undang merupakan pengecualian terhadap prinsip umum *pacta sunt servanda* (perjanjian harus ditepati), dan dapat dibenarkan secara hukum apabila perubahan tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat imperatif atau memaksa.[183] Ketentuan ini biasanya ditujukan untuk melindungi kepentingan umum atau untuk memastikan keadilan dalam hubungan hukum. Misalnya, undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen atau ketentuan yang berkaitan dengan keadaan darurat dapat menjadi dasar untuk melakukan perubahan perjanjian tanpa persetujuan semua pihak.

[182] Rizka Rizka et al., "Pandangan Islam Terhadap Force Majeur Dalam Relaksasi Kredit Di Masa Pandemi Covid-19," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 23, no. 1 (2021): 127–40, https://doi.org/10.23917/profetika.v23i1.16800.

[183] Aprina Chintya dan Iiz Zuliantini, "Implementasi Asas Hukum Pacta Sunt Survanda dalam Akad Murabahah di BMT Amanah Marga Tiga Lampung Timur," *Mahkamah* 3, no. 1 (2017): 1–28, https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/236.

Dalam Pasal 1337 KUH Perdata menyebutkan:

> "Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan denngan kesusilaan atau dengan ketertiban umum"

Klausul dalam perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah batal demi hukum. Hal ini menjadi salah satu syarat objektif sahnya suatu perjanjian, yang berarti perjanjian yang dibuat dengan sebab yang terlarang akan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum. Keterkaitan dengan syarat sah perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata) maka Pasal 1337 KUH Perdata ini menjadi bagian dari syarat keempat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya suatu sebab (kausa) yang halal. Jika sebab suatu perjanjian dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan, atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sah dan menjadi batal.

Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata menyebutkan bahwa:

> "Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang".

Perjanjian yang telah dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali sepihak, kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak atau karena adanya alasan yang menurut undang-undang dianggap cukup kuat untuk pembatalan. Ketentuan ini menegaskan asas *pacta sunt servanda* atau kekuatan mengikat perjanjian, yang berarti perjanjian harus dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak boleh dilanggar secara sepihak. Perubahan perjanjian dengan alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, yang dapat menjadi dasar bagi salah satu pihak untuk menarik kembali perjanjian. Peraturan OJK tentang konversi tersebut dapat menjadi alasan perubahan perjanjian disebebkan aturan undang-undang.

Tabel 5. 3 Implikasi perubahan perjanjian secara sepihak karena perintah undang-undang

Aspek	Penjelasan
Legalitas	Perubahan sah jika didasarkan pada undang-undang yang berlaku dan bersifat memaksa.
Kewajiban pihak lain	Pihak lain harus tunduk pada perubahan tersebut, meskipun tidak menyetujuinya.
Contoh kasus	Perubahan tarif pajak, larangan transaksi tertentu, atau kewajiban transparansi baru dalam kontrak jasa keuangan.
Konsekuensi hokum	Klausul lama yang bertentangan dianggap tidak berlaku; dapat dilakukan amandemen atau adendum kontrak.

Dalam konteks syariah, perintah undang-undang yang mengharuskan perubahan akad agar sesuai syariah (misalnya fatwa DSN-MUI yang diadopsi oleh OJK) juga dapat menjadi dasar perubahan sepihak yang sah, selama tidak menimbulkan *dzalim* atau ketidakadilan terhadap pihak lain. Perubahan perjanjian karena perintah undang-undang dapat dikategorikan sebagai *force majeure* relatif, tergantung pada konteks dan dampaknya terhadap pelaksanaan kewajiban kontraktual. Dalam perspektif hukum Islam, konsep ini juga terkait dengan prinsip *darurat (*ḍarūra) dan *uzur syar'i*, di mana kewajiban bisa ditangguhkan bila ada kemudaratan yang nyata dan tak terhindarkan.[184]

Pandangan dari aspek syariah mengenai perubahan perjanjian karena perintah undang-undang dapat dikategorikan sebagai *force majeure* relatif karena dianggap adanya kesulitan dalam pelaksanaan akad.

[184] Rizka et al., "Pandangan Islam Terhadap Force Majeur Dalam Relaksasi Kredit Di Masa Pandemi Covid-19."

Tabel 5. 4 Perubahan perjanjian disebabkan undang-undang dalam aspek syariah.

Aspek Syariah	***Force Majeure* Relatif**
Istilah	*masyaqqah* (kesulitan) dalam pelaksanaan akad.
Fatwa/Rekomendasi	Disarankan untuk melakukan *takhfif* (keringanan) atau *tabdil* (penggantian akad).
Contoh Syariah	Perubahan mekanisme pembagian keuntungan investasi agar sesuai fatwa DSN-MUI.

Dasar Hukum dari *force majeure* dalam pandangan Hukum Perdata adalah:

a. Pasal 1244 KUH Perdata: Debitur wajib mengganti kerugian jika gagal memenuhi kewajiban, kecuali dapat membuktikan bahwa kegagalan tersebut disebabkan oleh hal yang tidak terduga dan di luar kendalinya.
b. Pasal 1245 KUH Perdata: Debitur dibebaskan dari kewajiban ganti rugi jika ketidakmampuan tersebut benar-benar disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*).

Kedua pasal ini mengatur bahwa debitur tidak dapat dipersalahkan dan dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi jika prestasinya terhalang oleh suatu keadaan yang tidak terduga, tidak dapat diprediksi, dan berada di luar kesalahannya.

Tabel 5. 5 Kriteria force majeure relatif

Kriteria	Penjelasan
Tidak terduga	Perubahan regulasi terjadi setelah kontrak dibuat.
Di luar kendali	Pihak debitur tidak memiliki kuasa atas perubahan hukum.
Tidak disengaja	Tidak ada itikad buruk atau kelalaian dari pihak debitur.

Kriteria	Penjelasan
Masih mungkin dilakukan	Kewajiban bisa dipenuhi, tapi dengan kesulitan besar atau biaya tinggi.

Suatu kontrak investasi mencantumkan skema pembagian keuntungan tetap. Kemudian, pemerintah mengeluarkan regulasi baru yang melarang skema tersebut karena dianggap bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam hal ini:

a. Pihak debitur tidak bisa melanjutkan skema lama tanpa melanggar hukum.
b. Namun, masih bisa mengubah akad menjadi akad sesuai prinsip syariah.
c. Maka, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai *force majeure* relatif, karena kewajiban masih bisa dijalankan dengan penyesuaian.

Dalam konteks syariah, jika perubahan regulasi berasal dari fatwa DSN-MUI yang diadopsi oleh OJK, maka perubahan akad menjadi kewajiban hukum dan syariah. Selama tidak menimbulkan zalim atau ketidakadilan, perubahan tersebut sah dan dapat dianggap sebagai bentuk *force majeure* relatif. Dalam hukum Islam istilah *force majeure* disebut dengan keadaan yang memberatkan *(Al-masyaqqah). Al- masyaqqah* menurut bahasa adalah kepayahan, kelelahan, kesulitan dan kesukaran. Maksud dari keadaan yang memberatkan adalah suatu peristiwa luar biasa yang diluar kemampuan para pihak dan yang terjadi secara tidak dapat diduga sebelumnya, serta menyebabkan pelaksanaan isi perjanjian yang sangat memberatkan salah satu pihak dan menimbulkan kerugian.[185]

Pengertian *force majeure* sendiri juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 40 dengan menggunakan istilah keadaan memaksa atau darurat ialah keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya. Dasar hukum dari konsep keadaan yang

[185] Anwar, *Hukum Perjanian Syariah*..hal.68

memberatkan ini terdapat dalam kaidah fikih Islam yang berbunyi "Bahaya itu harus dihilangkan dan kaidah kesulitan mendatangkan kemudahan".[186] Makna kedua kaidah hukum Islam diatas mengenai keadaan yang memberatkan (*force majeure*), maka dapat simpulkan bahwa segala bentuk kerugian dalam perjanjian maka harus dihilangkan dan dalam pelaksanaan perjanjian apabila salah satu pihak mengalami kesulitan maka hukum Islam memberikan kemudahan dalam melaksanakannya.

Tabel 5. 6 Perbandingan force majeure absolut dengan force majeure relatif yang menjelaskan tentang perbedaan unsur-unsur keduanya.

Aspek	***Force Majeure* Absolut**	***Force Majeure* Relatif**
Definisi	Keadaan yang benar-benar membuat kewajiban tidak dapat dilakukan sama sekali.	Keadaan yang membuat kewajiban sulit atau tidak praktis untuk dilaksanakan.
Contoh Kasus	Bencana alam, perang, larangan total dari pemerintah.	Perubahan regulasi, kenaikan ekstrem biaya, atau hambatan administratif.
Akibat Hukum	Pembebasan penuh dari kewajiban dan ganti rugi.	Penyesuaian atau renegosiasi kewajiban. Tidak selalu dibebaskan.
Pembuktian	Harus dibuktikan bahwa mustahil melakukan kewajiban.	Harus dibuktikan bahwa kewajiban masih mungkin, tapi sangat berat.
Keharusan Adil	Tetap harus tidak menimbulkan kerugian yang tidak proporsional.	Perlu dilakukan penyesuaian secara adil agar tidak merugikan salah satu pihak.

[186] Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). hal.78

Perubahan perjanjian karena perintah undang-undang cenderung masuk kategori *force majeure* relatif karena kewajiban masih bisa dijalankan dengan penyesuaian, bukan mustahil total. Dari perspektif syariah, ini juga bukan pembatalan mutlak, melainkan proses transformasi akad agar selaras dengan prinsip Islam dan Hukum positif.[187]

Harmonisasi antara hukum positif dan hukum syariah dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia menjadi sangat penting. Pendekatan integratif, pendekatan yang mengharmonisasikan berbagai sistem hukum, seperti syariah dan positif, melalui penggunaan fatwa DSN-MUI, regulasi OJK, dan prinsip *maqashid* syariah mendorong terciptanya sistem hukum yang adil, fleksibel, dan inklusif, tanpa mengorbankan nilai-nilai spiritual dan akuntabilitas legal. Implikasi hukum dan regulasi tentang konversi bank umum menjadi bank Syariah dalam Hukum positif meliputi:[188]

a. Konversi ini dilakukan berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan PBI No. 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64 /Pojk.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.
b. Perjanjian lama tetap dihormati, namun harus disesuaikan dengan prinsip syariah melalui reformulasi akad. Hal ini merupakan prinsip dasar dalam harmonisasi antara Hukum Perdata (konvensional) dengan prinsip syariah, terutama dalam konteks transisi sistem keuangan menuju dual banking yang mengakomodasi sistem syariah.

[187] Wahda Zainal Imam, "Legal Analysis Of Default Indemnity Due To 'Force Majeure' On Banking Credit Providers In The Covid-19 Pandemic," *International Journal of Social Science and Human Research* 04, no. 10 (2021): 3047–55, https://doi.org/10.47191/ijsshr/v4-i10-52.

[188] Sholihul Hidayat dan Achmad Fageh, "The Merger of State-Owned Enterprises of Bank Syariah Indonesia in Positive Legal Review and Maqashid Syariah," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 9, no. 2 (2022): 180–91, https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v9i2.6547.

c. Jika tidak dilakukan penyesuaian, maka berpotensi menimbulkan implikasi hukum, seperti ketidaksesuaian dengan prinsip syariah dan pelanggaran terhadap regulasi OJK.

Praktek bunga dalam tabungan konvensional diubah menjadi bagi hasil dalam akad *mudharabah muthlaqah* akan tetapi nomor perjanjian, objek, dan pihak-pihak yang terlibat bisa tetap sama. Tujuannya adalah transformasi substansi, bukan penghapusan relasi hukum antara bank dan nasabah. Tidak dilakukannya pembatalan dalam perjanjian (fasakh) karena apabila itu dilakukan berarti seluruh kontrak diakhiri, dan hubungan hukum diperbaharui dari awal. Ini bisa menimbulkan risiko berupa:

a. Biaya administrasi tambahan
b. Potensi gugatan hukum
c. Ketidakpastian hubungan hukum karena dalam konteks syariah, pembatalan sepihak tanpa kesepakatan juga bisa melanggar prinsip rida dan amanah.

Oleh karena itu, dalam kondisi *force majeure*, pendekatan yang lebih diutamakan adalah penangguhan atau penyesuaian (*ta'khir atau tadil*) daripada pembatalan perjanjian. Pilihan yang tepat adalah amendemen perjanjian yang merupakan jalan tengah yang menjaga legalitas formal dan tetap menjunjung prinsip-prinsip syariah. Amendemen adalah solusi kesepakatan antara kewajiban legal formal dan komitmen nilai-nilai syariah yang memungkinkan: [189]

a. Perjanjian tetap sah secara hukum positif (tidak perlu dibatalkan seluruhnya),
b. Perubahan substansi sesuai dengan fiqh muamalah dan asas rida,
c. Penghindaran konflik hukum dan etika yang bisa muncul jika kontrak dibatalkan secara sepihak,
d. Dokumentasi perubahan secara transparan untuk kepentingan audit dan kepatuhan OJK & DSN-MUI. Dalam bahasa fiqh, ini

[189] Apip Nur, "Implementasi Prinsip Syariah Dalam Pengawasan Perbankan Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan," *Ijd-Demos* 4, no. 3 (2022): 1125–36, https://doi.org/10.37950/ijd.v4i3.329.

disebut tashihul 'aqd bentuk penyempurnaan atau penyesuaian akad agar tetap menjaga maqashid syariah.

Perjanjian yang diamendemen tetap berada dalam kerangka hukum nasional (KUHPerdata, UU Perbankan, POJK). Amendemen memungkinkan transformasi akad yang tidak sesuai syariah menjadi bentuk yang sesuai dan memastikan kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI tanpa harus membuat akad baru.

Dengan demikian, perubahan perjanjian rekening tabungan konvensional menjadi tabungan dengan prinsip *mudharabah* dengan cara amandemen perjanjian yaitu:

a. Tabungan nasabah dikonversi menjadi akad *mudharabah muthlaqah*, di mana bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul mal*).
b. Untuk rekening *dormant* atau nasabah yang tidak ditemukan, PT. Bank Aceh Syariah menggunakan pendekatan mafqud dan tetap melakukan bagi hasil sesuai prinsip syariah.

Suatu perjanjian kerja sama investasi mencantumkan pembagian keuntungan tetap. Namun, jika pemerintah menetapkan regulasi baru yang melarang skema tersebut karena dianggap menyerupai riba, maka pihak yang terikat harus mengubah akad yang sesuai prinsip syariah dan perintah regulasi. Langkah ini sekaligus mencerminkan semangat harmonisasi antara hukum Islam dan Hukum positif, di mana nilai-nilai keadilan, amanah, dan akuntabilitas tetap menjadi landasan utama dalam pengelolaan dana masyarakat.[190]

Penghormatan terhadap perjanjian lama menunjukkan bahwa kontrak atau akad yang dibuat sebelum penerapan prinsip syariah tetap diakui secara hukum, mengacu pada *asas pacta sunt servanda*

[190] Atin Meriati Isnaini, *Rekonstruksi Prinsip Keadilan Dalam Aqad Pembiayaan Dengan Sistem Kemitraan Di Perbankan Syari'ah*, 2023, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiu7qTQjuGEAxUhfGwGHcHLAroQFnoECCgQAQ&url=http%253A%252F%252Frepository.unizar.ac.id%252F367%252F1%252FSimilarity%252520Cek%252520Buku%252520-%252520Rekonstruksi%252520Prinsip%252520Keadilan%25.

(janji harus ditepati). Reformulasi terhadap akad mesti dihormati, akad lama harus direvisi atau disesuaikan agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi).[191]

Perspektif syariah perubahan perjanjian harus dilakukan dengan rida kedua belah pihak, sesuai dengan prinsip *taradhi* dalam akad. Tidak diperkenankan melakukan perubahan sepihak, dan setiap akad baru harus memenuhi syarat sah menurut fiqh muamalah.

Langkah pencegahan yang harus dilakukan oleh pihak bank adalah:

a. Transparansi dan literasi syariah, bank wajib menjelaskan perubahan secara rinci kepada nasabah.
b. Dokumen addendum akad digunakan untuk menyesuaikan isi perjanjian lama dengan struktur baru tanpa pembatalan total.
c. Pendampingan DSN-MUI dan OJK yang menyediakan regulasi dan fatwa sebagai dasar hukum transisi.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perubahan perubahan perjanjian tanpa kesepakatan dalam perjanjian syariah harus memiliki syarat dan unsur yang wajib dipenuhi. Konversi PT. Bank Aceh ke sistem syariah membawa konsekuensi hukum yang kompleks, terutama dalam hal perubahan perjanjian dan pengelolaan rekening *dormant* milik nasabah. Perubahan isi perjanjian akibat mandat undang-undang dapat dikategorikan sebagai *force majeure* relatif, karena kewajiban para pihak masih dapat dilaksanakan melalui penyesuaian, bukan sepenuhnya terhalang. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi ini tidak serta-merta membatalkan akad, melainkan menjadi dasar untuk mentransformasikan perjanjian agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum positif.

[191] Rahman Hasima, "Implikasi Hukum Terhadap Akad Yang Memuat Klausul Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012," *Sasi* 26, no. 3 (2020): 286, https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.247.

Perubahan akad dilakukan melalui amendemen, bukan pembatalan, sebagai bentuk jalan tengah yang sah secara hukum positif dan sesuai prinsip syariah, khususnya asas rida, amanah, dan keadilan muamalah. Dalam konteks rekening *dormant*, status hukum dana yang tidak aktif atau tidak ditarik nasabah menimbulkan tantangan baik dari segi fiqh, seperti konsep *mafqud*, maupun dari sisi etika fidusia yang menuntut transparansi dan tanggung jawab moral.

Penjelasan ini mengandung konsep penting dari segi praktik hukum dan fikih muamalah. Amendemen perjanjian adalah perubahan sebagian isi perjanjian yang dilakukan secara sah tanpa membatalkan keseluruhan kontrak. Dalam hal konversi PT. Bank Aceh, ini berarti perjanjian lama tetap diakui secara legal, tetapi dilakukan penyesuaian isi agar sesuai dengan prinsip syariah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada reinterpretasi konsep mafqud dalam fiqh muamalah yang diinternalisasi ke dalam konteks modern perbankan syariah, khususnya rekening *dormant* pasca konversi**.** Jika dalam fiqh klasik mafqud dipahami sebagai harta yang pemiliknya tidak diketahui keberadaannya, maka penelitian ini menggeser makna tersebut menjadi dana nasabah yang tidak terlacak dalam sistem perbankan setelah proses konversi. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan jembatan konseptual antara fiqh tradisional dan praktik hukum positif kontemporer.

Kontribusi utama penelitian ini adalah menghadirkan kerangka hukum baru yang mengintegrasikan fiqh *mafqud* dengan regulasi positif, melalui reinterpretasi yang diakomodasi dalam fatwa DSN-MUI dan diadopsi dalam regulasi POJK. Hal ini membuka ruang harmonisasi antara norma syariah dan hukum positif, sekaligus memberi solusi praktis bagi pengelolaan rekening *dormant* pasca konversi. Kebaruan ini bukan sekadar teoritis, tetapi juga aplikatif, karena menawarkan mekanisme pengelolaan dana *dormant* yang sesuai dengan prinsip syariah dan kepastian hukum.

Dalam kerangka teoritis, penelitian ini memanfaatkan beberapa landasan. Teori kemaslahatan menekankan bahwa

pengelolaan rekening *dormant* harus memberi manfaat bagi masyarakat dan menghindari mudarat. Teori kemaslahatan (*maslahah)* menekankan bahwa setiap kebijakan atau pengelolaan dalam sistem hukum, termasuk pengelolaan rekening *dormant* pasca konversi, harus diarahkan pada pencapaian manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta menghindari segala bentuk mudarat. Prinsip ini berakar pada *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu tujuan-tujuan syariah yang berorientasi pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam konteks rekening *dormant*, penerapan teori kemaslahatan berarti bahwa dana nasabah yang tidak aktif tidak boleh dibiarkan tanpa kepastian hukum atau berpotensi menimbulkan kerugian, baik bagi nasabah maupun sistem perbankan syariah secara keseluruhan. Sebaliknya, pengelolaan dana tersebut harus diarahkan pada mekanisme yang menjamin perlindungan hak milik nasabah meskipun rekening tidak aktif. menghindari potensi penyalahgunaan atau stagnasi dana yang dapat merugikan pihak bank maupun masyarakat. Memberikan manfaat sosial-ekonomi melalui pengaturan yang sesuai dengan prinsip syariah, misalnya pemanfaatan sementara dana *dormant* dalam instrumen yang halal dan aman, sambil tetap menjaga hak kepemilikan nasabah.

Secara akademik, teori kemaslahatan berfungsi sebagai landasan normatif yang menghubungkan fiqh mafqud dengan hukum positif. Ia menjustifikasi bahwa regulasi mengenai rekening *dormant* tidak hanya sekadar memenuhi kepastian hukum, tetapi juga harus berorientasi pada kemanfaatan publik. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan rekening *dormant* pasca konversi bukan sekadar isu teknis perbankan, melainkan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dalam hukum perdata bisnis syariah.

Teori keadilan memastikan hak nasabah tetap terlindungi meski rekeningnya *dormant***.** perlindungan hak nasabah meskipun rekeningnya *dormant* dapat dijelaskan melalui perspektif hukum perdata bisnis syariah dan fiqh muamalah. Dormansi rekening tidak menghapus atau mengurangi hak kepemilikan nasabah atas dana yang tersimpan. Hak tersebut bersifat absolut dan melekat pada subjek hukum, sehingga bank sebagai lembaga pengelola hanya bertindak sebagai pihak yang memegang amanah (trustee) berdasarkan akad yang telah disepakati.

Secara normatif, prinsip ini sejalan dengan teori hak milik menegaskan bahwa dana dalam rekening tetap menjadi milik nasabah, meskipun tidak ada aktivitas transaksi. Dormansi hanyalah status administratif, bukan pengalihan kepemilikan. Teori perjanjian dan akad hubungan hukum antara bank dan nasabah tetap berlaku, sehingga kewajiban bank untuk menjaga, melindungi, dan mengembalikan dana nasabah tetap berjalan. Teori keadilan memastikan bahwa nasabah tidak dirugikan oleh kondisi dormansi, baik dari sisi akses maupun pengelolaan dana.

Dalam kerangka fiqh mafqud, dana *dormant* dapat dipandang sebagai harta yang pemiliknya tidak diketahui keberadaannya secara aktif, tetapi tetap memiliki status kepemilikan yang sah. Oleh karena itu, pengelolaan dana *dormant* harus diarahkan pada mekanisme yang menjaga hak nasabah, sambil tetap memberi kepastian hukum dan kemaslahatan bagi sistem perbankan syariah.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hak nasabah dalam rekening *dormant* pasca konversi merupakan bagian integral dari harmonisasi antara fiqh muamalah dan hukum perdata bisnis syariah. Kebaruan terletak pada penegasan bahwa dormansi tidak boleh dipahami sebagai penghapusan hak, melainkan sebagai kondisi yang menuntut kerangka hukum baru untuk memastikan keadilan, kepastian, dan kemaslahatan.

Teori hak milik menegaskan bahwa rekening *dormant* tetap merupakan milik sah nasabah, sehingga pengelolaannya harus menjaga prinsip kepemilikan. Penegasan bahwa rekening *dormant* tetap merupakan milik sah nasabah berakar pada prinsip fundamental hukum perdata dan fiqh muamalah mengenai hak milik. Dalam hukum perdata, hak milik adalah hak absolut yang melekat pada subjek hukum dan tidak dapat dihapus hanya karena adanya perubahan status administratif, seperti dormansi rekening. Dormansi hanyalah kondisi teknis dalam sistem perbankan, bukan dasar untuk mengalihkan atau menghapus kepemilikan.

Sementara itu dalam perspektif fiqh, konsep *hifz al-māl* atau perlindungan harta dalam *maqāṣid al-sharī'ah* menegaskan bahwa harta seseorang tetap harus dijaga dan dilindungi meskipun pemiliknya tidak aktif atau tidak diketahui keberadaannya. Konsep mafqud dalam fiqh muamalah memperkuat hal ini bahwa harta yang pemiliknya tidak diketahui tetap berstatus sebagai pemilik sah, sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan prinsip amanah dan tidak boleh dialihkan tanpa dasar syar'i maupun hukum positif.

Oleh karena itu, pengelolaan rekening *dormant* pasca konversi harus menjaga prinsip kepemilikan dengan cara menjamin hak restitusi bahwa bank wajib mengembalikan dana kepada nasabah atau ahli warisnya apabila dapat dibuktikan kepemilikannya. Menghindari pengalihan tanpa dasar hukum terhadap rekening *dormant* tidak boleh dianggap sebagai dana bebas atau milik bank. Proses mekanisme pengelolaan yang sesuai syariah dan hukum positif haruslah melalui regulasi POJK yang mengadopsi fatwa DSN-MUI, sehingga rekening *dormant* tetap berada dalam kerangka kepemilikan sah nasabah.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa dormansi tidak menghapus hak milik, melainkan menuntut kerangka hukum baru yang mengintegrasikan fiqh mafqud dengan hukum perdata bisnis syariah. Kontribusinya adalah menghadirkan sistem

pengelolaan rekening *dormant* yang menjaga kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan, sekaligus memperkuat harmonisasi antara norma syariah dan hukum positif.

Teori perjanjian dan akad menyoroti bahwa hubungan hukum antara bank dan nasabah tetap berlaku meski rekening tidak aktif. menegaskan bahwa hubungan hukum antara bank dan nasabah tetap eksis meskipun rekening berada dalam kondisi *dormant*. Dalam perspektif hukum perdata, perjanjian adalah sumber lahirnya hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak. Dormansi rekening hanyalah status administratif yang tidak menghapus keberlakuan perjanjian. Dengan demikian, kewajiban bank sebagai pengelola dana dan hak nasabah sebagai pemilik dana tetap berjalan sesuai dengan asas pacta sunt servanda (perjanjian harus dipenuhi).

Dalam fiqh muamalah, akad memiliki kedudukan sebagai kontrak syariah yang menimbulkan konsekuensi hukum berupa amanah, kewajiban pengelolaan, dan perlindungan hak milik. Ketika rekening menjadi *dormant,* akad yang mendasari hubungan antara bank dan nasabah tidak otomatis batal atau berakhir, melainkan tetap berlaku hingga ada kepastian hukum baru, misalnya penutupan rekening atau klaim dari nasabah/ahli waris. Hal ini sejalan dengan prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta) dalam *maqāṣid al-sharī'ah,* yang menuntut agar dana nasabah tetap dijaga dan tidak dialihkan tanpa dasar syar'i maupun hukum positif.

Oleh sebab itu, penelitian ini menegaskan bahwa dormansi rekening tidak boleh dipahami sebagai penghentian hubungan hukum, melainkan sebagai kondisi yang menuntut kerangka hukum baru untuk memastikan keberlanjutan perjanjian dan akad. Kontribusinya adalah memperkuat integrasi antara hukum perdata bisnis syariah dan fiqh muamalah, sehingga pengelolaan rekening *dormant* pasca konversi tetap menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan bagi nasabah maupun sistem perbankan syariah.

Teori mafqud dalam konsep hak milik menjadi fondasi untuk menafsirkan dana *dormant* sebagai harta mafqud yang menunggu kepastian status, namun tetap harus dikelola sesuai prinsip syariah. teori mafqud dalam konsep hak milik menjadi fondasi normatif untuk menafsirkan dana *dormant* sebagai harta yang status kepemilikannya tetap sah, meskipun pemilik tidak diketahui keberadaannya secara aktif. Dalam fiqh muamalah klasik, mafqud merujuk pada harta yang pemiliknya tidak dapat dipastikan hidup atau wafat, sehingga pengelolaannya menunggu kepastian status. Namun, prinsip yang mendasarinya adalah bahwa hak kepemilikan tidak gugur hanya karena ketidakaktifan atau ketidakjelasan keberadaan pemilik.

Dalam konteks rekening *dormant* pasca konversi, teori mafqud memberikan kerangka konseptual bahwa dana nasabah yang tidak aktif tetap harus diperlakukan sebagai milik sah nasabah. Dormansi hanyalah status administratif dalam sistem perbankan, bukan dasar untuk menghapus atau mengalihkan kepemilikan. Oleh karena itu, pengelolaan dana *dormant* harus dilakukan dengan prinsip amanah, menjaga hak milik, dan sesuai dengan ketentuan syariah serta hukum positif.

Secara normatif, hal ini sejalan dengan hukum perdata bisnis syariah yang menegaskan kepemilikan sebagai hak absolut yang tidak dapat dihapus tanpa dasar hukum. *Maqāṣid al-sharī'ah (hifz al-māl)* yang menekankan perlindungan harta sebagai tujuan utama syariah. Fatwa DSN-MUI dan regulasi POJK yang dapat menginternalisasi konsep mafqud ke dalam sistem hukum positif, sehingga dana *dormant* tetap berada dalam kerangka kepemilikan sah nasabah.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dalam kajian rekening *dormant* pasca konversi. Jika sebelumnya konsep mafqud dalam fiqh muamalah merujuk pada harta yang pemilik tidak diketahui keberadaannya, sehingga pengelolaannya menunggu kepastian hidup atau wafat pemilik. Namun dalam konteks kontemporer, khususnya rekening *dormant* pasca konversi, mafqud dipahami

sebagai dana nasabah yang yang tidak diketahui keberadaannya, menjadi *dormant* dalam sistem perbankan Penelitian ini menemukan gap belum ada kerangka hukum yang secara sistematis mengintegrasikan fiqh mafqud dengan status rekening *dormant* akibat konversi bank syariah Kebaruan terletak pada reinterpretasi konsep mafqud yang diinternalisasi melalui fatwa DSN-MUI dan diadopsi dalam regulasi POJK, sehingga membuka ruang harmonisasi antara fiqh dan hukum positif. Lalu menawarkan kerangka hukum baru yang menghubungkan fiqh harta mafqud dengan status rekening *dormant* dan pengelolaannya, kontribusi penelitian ini adalah menghadirkan kerangka hukum baru yang menghubungkan fiqh mafqud dengan regulasi positif, sekaligus memberi solusi praktis bagi pengelolaan rekening *dormant* pasca konversi bank syariah.

Dengan kombinasi teori-teori tersebut, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum perbankan syariah dengan menghadirkan kerangka normatif yang sistematis, menjawab kekosongan regulasi, dan memperkuat integrasi antara fiqh muamalah dan hukum positif. Kebaruan ini sekaligus memperluas horizon kajian hukum Islam kontemporer, menjadikannya relevan dalam menghadapi dinamika industri keuangan syariah.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB VI
PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Status hukum rekening *dormant* yang timbul akibat konversi PT Bank Aceh Syariah tetap merupakan milik nasabah. Hak kepemilikan nasabah atas dana tersebut tidak berubah. Dalam hukum Islam status hukum rekening *dormant* nasabah yang berasal dari Dana Pihak Ketiga yang dikelola oleh PT. Bank Aceh Syariah tetap milik nasabah *mafqud* (hilang tanpa kepastian hidup/mati) tetap dinyatakan sebagai harta milik sah. Statusnya tidak gugur kecuali ada penetapan wafat dari Mahkamah Syar'iyah. Keberadaan rekening tersebut secara hakikatnya tetap sebagai milik pribadi yang harus dijaga amanahnya. Dalam hukum positif dana pihak ketiga yang disimpan di bank tetap diakui milik nasabah. Rekening *dormant* sebagaimana tidak dapat menjadi milik Bank atau tidak dapat diperhitungkan sebagai penerimaan bank. Persetujuan pengelolaan dan pembagian nisbah rekening *dormant* pada PT. Bank Aceh Syariah belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip syariah karena status *mafqud* tidak ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2. Dasar penyelesaian rekening *dormant* akibat konversi pada PT. Bank Aceh Syariah menggunakan opini DPS, POJK Nomor 64/POJK.3/2016 dan SEOJK Nomor 6 /SEOJK.03/2023 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah serta POJK No. 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum. Dengan menggunakan kerangka *mafqud* dan akad *mudharabah muthlaqah* dalam pengelolaan rekening *dormant* akibat konversi, bank tetap menjaga hak nasabah sekaligus mengelola dana secara produktif selama 30 tahun. Langkah ini mencerminkan komitmen etis dan tanggung jawab sosial dalam sistem perbankan syariah. Penyelesaian rekening *dormant* yang selaras dengan teori mafqud, yaitu mengisi kekosongan hukum dengan prinsip-prinsip syariah. Namun terdapat perbedaan pandangan atas pengelolaan rekening *dormant* selama 30 tahun setelah ditetapka sebagai rekening *dormant* setelah melewati 1800 hari dari padangan hukum Islam. Penentuan status hukum terhadap kepemilikan oleh Mahkamah Syar'iah atau Pengadilan Agama menjadi penting untuk penempatan rekening *dormant* pada Baitul Mal atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

3. Dalam perspektif perikatan syariah, perubahan perjanjian tanpa persetujuan salah satu pihak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar akad. Pembatalan oleh salah satu pihak diperbolehkan jika ada syarat khiyar (opsi) dalam akad, seperti *khiyar* syarat atau *khiyar* aib. Syarat yang lainnya adalah f*orce majeure* (darurat) atau keadaan memaksa yang menyebabkan akad tidak dapat dilanjutkan. Dalam hukum positif perubahan isi perjanjian yang terjadi akibat ketentuan hukum atau perintah undang-undang dapat diklasifikasikan sebagai bentuk *force majeure* relatif, tergantung pada sejauh mana perubahan tersebut memengaruhi pelaksanaan kewajiban para pihak. Perubahan sepihak terhadap isi perjanjian yang terjadi karena perintah undang-undang merupakan pengecualian terhadap asas *pacta sunt servanda*. Tindakan tersebut dapat dibenarkan secara hukum apabila didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat wajib. Perubahan akad tersebut dilakukan melalui amendemen perjanjian, bukan pembatalan, sebagai bentuk jalan tengah yang sah secara hukum positif dan sesuai prinsip syariah, khususnya asas rida, amanah, dan keadilan muamalah. Amendemen tersebut adalah perubahan sebagian isi perjanjian yang dilakukan secara sah tanpa membatalkan keseluruhan kontrak. Dalam hal konversi PT. Bank Aceh, ini berarti perjanjian lama tetap diakui secara legal, tetapi dilakukan penyesuaian isi akad agar sesuai dengan prinsip syariah.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti memberikan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut:

1. Status hukum rekening *dormant* nasabah yang berasal dari dana pihak ketiga yang dikelola oleh PT. Bank Aceh Syariah berdasarkan hukum Islam dan hukum positif dengan cara integrasi data digital dengan menggunakan sistem digital untuk melacak keberadaan nasabah dan mempercepat proses verifikasi

status hukum rekening. Kepada regulator, OJK dan DSN-MUI, menyusun pedoman hukum yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah dan hukum positif untuk kasus rekening *dormant*. Menyediakan mekanisme penetapan status hukum nasabah *mafqud* secara jelas dan efisien. Kolaborasi dengan OJK dan DSN-MUI libatkan otoritas terkait untuk menyusun pedoman hukum dan syariah dalam menghadapi kasus konversi dan nasabah hilang, agar tidak terjadi pelanggaran prinsip syariah.

2. Hadirnya regulasi yuridis saat ini, secara eksplisit mengatur tata kelola rekening *dormant* akibat konversi. Namun perlunya SEOJK lebih jelas dalam peralihan kegiatan usaha akibat konversi. Rekomendasi kebijakan dalam hal ini perlunya regulasi khusus oleh OJK melalui Fatwa DSN-MUI mengenai pengelolaan rekening *dormant* sampai 30 tahun lamanya oleh bank. Untuk mengatasi potensi pelanggaran syariah dan memberikan kepastian hukum, direkomendasikan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk menerbitkan Fatwa DSN-MUI khusus mengenai pengelolaan rekening *dormant* syariah hingga jangka waktu 30 tahun. Karena hal ini dipandang masih jauh dari prinsip syariah karena bank bukanlah wali atau lembaga yang berwenang mengelola harta seorang yang *mafqud* yaitu rekening *dormant*. Bank wajib menyerahkan dana tersebut dan mengalihkannya kepada negara melalui lembaga yang berwenang, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Baitul Mal di Provinsi Aceh, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah melalui upaya pencarian pemilik yang maksimal dan terukur, dan bukan untuk keuntungan institusi bank. Perlu adanya transparansi informasi kepada nasabah dan ahli waris secara digital yaitu website pada kanal bank agar pemilik tabungan rekening *dormant* dapat melacak informasi terhadap rekening

yang dikelola oleh bank agar haknya tidak terhapus tanpa prosedur formal.

3. Perubahan perjanjian tanpa persetujuan salah satu pihak dipandang dari perikatan syariah masih memiliki kekurangan. Bank dan lembaga syariah sebaiknya menyusun SOP khusus terkait perubahan akad dalam situasi konversi, yang mengatur penanganan nasabah hilang, termasuk skema perlindungan haknya. Melakukan identifikasi nasabah melalui sistem digital, kolaborasi dengan Dukcapil, dan prosedur hukum untuk menetapkan status hukum nasabah yang tidak dapat dihubungi. Bank harus menyampaikan kepada publik bahwa hak-hak nasabah tetap dilindungi walaupun mereka tidak aktif, dan bahwa konversi lembaga tidak serta-merta menghilangkan hak atas dana atau akad awal. Perlu kolaborasi intensif antara OJK, DSN-MUI, dan lembaga peradilan untuk merumuskan pedoman khusus terkait konversi dan perikatan dalam situasi nasabah hilang, agar harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dapat terwujud secara maksimal, sehingga perjanjian yang dilakukan sebelah pihak diharapkan melahirkan keadilan bagi status hukum rekening *dormant* milik nasabah penyimpan yang *mafqud* akibat konversi yang pengelolaannya dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku dan Kitab

Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fikih Muamalat,*. Jakarta: Amzah, 2010.

Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perjanjian Islam Di Indoensia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.

Al-Khathīb, Mahmūd Ibn Ibrāhim. *Al-Nidzām Al-Iqtishādi Fî Al-Islām*. Riyâdh: Maktabah al Haramayn, 1989.

Alidar, E. M. K. *Status Harta Kalalah Dan Pengelolaannya Dalam Perspektif Hukum Islam*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2023.

Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam,*. Jakarta: Kencana, 2015.

Anwar Abbas. *Bung Hatta Dan Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010.

As-Shiddiqi, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanian Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah,*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Mua'malah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007.

Az-Zarqa, Mustofa Ahmad. *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-`Âm,*.Damaskus,: Cetakan Kedua Dar al-Qolam, 2004.

Dahlan, Abdul Azis., *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid I Cet. I,*. Jakarta.: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Dkk, Soenarjo. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Bandung: Sinar Baru Agendindo, 2008.

Juhaya S. Praja. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM UNISBA, 1995.

KLubis, Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya. *Kebendaan Pada Umumnya*. Bogor: Kencana, 2003.

Khaldūn, Abd. ar-Rahmān Ibn. *Al-Muqaddamāh*. al-Dār al-Tunīsīyah: li anNasyr, 1993.

Miriam Darus Badrulzaman. *Aneka Hukum Bisnis*. Edited by Citra Aditya Bakti. Bandung, 1994.

Mustafa Hj. Daud. *Tamadun Islam*. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd, 2004.

Peter Marzuki Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.

R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Intermasa, 1987.

———. *Pokok-Pokok Hukum Perdata:* Jakarta: PT. Intermasa, 1985.

Rahman, Fatur. *Ilmu Waris*. Bandung: al-Maarif, 1982.

Wawan Muhwan Hariri. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Wijaya, Kartini Mulyadi dan Gunawan., *Kebendaan Pada Umumnya*. Bogor: Kencana, 2003.

Jurnal

Abbas, Syahrizal, dan Humaira Humaira. "Keabsahan dan Akibat Hukum PT. Bank Aceh Syariah dalam Pengelolaan Rekening Pasif Nasabah." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 3 (2020): 457–76. https://doi.org/10.24815/kanun.v22i3.18106.

Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fikih Muamalat,*. Jakarta: Amzah, 2010.

Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perjanjian Islam Di Indoensia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.

Agung Kurniawan, Hamsah Hudaf. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi." *Al-Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.

Ahyar Ari Gayo, Ade Irawan Taufik. "kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Prespektif Hukum Perbankan Syariah)." *Rechts Vinding* 1, no. 2 (2012): 257–75.

Al-Khathīb, Mahmūd Ibn Ibrāhim. *Al-Nidzām Al-Iqtishādi fî al-Islām*. Riyâdh: Maktabah al Haramayn, 1989.

Alamsyah. *Klausula Eksemsi Dalam Kontrak Baku Syariah, (Online), (http://www.papalembang.go.id/index.php?option=com_content& view=article&id=161:klausula-eksemsi-dalamkontrak-baku-syariah-oleh--alamsyah-303-&catid=135:artikel&Itemid=182.*, n.d.

Alidar, E. M. K. *Status Harta Kalalah Dan Pengelolaannya Dalam Perspektif Hukum Islam.* Banda Aceh: Dinas Syariat Islam

Aceh, 2023.

Amin, Mahir. “Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam.” *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 4, no. 02 (2015): 322–43. https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343.

Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam,*. Jakarta: Kencana, 2015.

Ana, Dosni, dan Ragita Pakpahan. “Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Hukum Perusahaan : Mengoptimalkan Akuntabilitas dan Transparansi di Perusahaan Indonesia.” *Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 6 (2024): 83–91.

Anwar Abbas. *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanian Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Any Widayatsari. “Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah.” *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2013): 1–21.

Arafah, Adinda, Dwi Anggraini, dan Sabilla Cahya Kinanti. “Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.” *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2024): 186. https://doi.org/10.30821/se.v0i2.19709.

Ardi, Muhammad. “Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna.” *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 265–79.

Arieva Chandra Aghisna, Muhamad, dan Darmawati Darmawati. “Volume 11 Nomor 4 Agustus 2024 Urgensi Perkembangan Regulasi Mafqud Dalam Mendapatkan Hak Waris,” 2024.

Aryani, Yosi. “Hubungan Tingkatan Maslahah dalam Maqashid Al-Syari’ah (Maslahah Al-Dharuriyat, Al-Hajiyat, At-Tahsiniyat) Dengan Al-Ahkam Al-Khamsah.” *El-Ruysd* 2, no. 2 (2017): 35–57.

As-Shiddiqi, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah,*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Mua’malah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007.

Az-Zarqa, Mustofa Ahmad. , *al-Madkhal al-Fiqh al-`Âm,*. Damaskus,: Cetakan Kedua Dar al-Qolam, 2004.

B, Wulan Rannie. “Legal Protection of Customer Personal Data in the Banking Sector.” *ARRUS Journal of Social Sciencesand Humanities* 3, no. 5 (2023): 710–17.

Bakshi, R. “Teori Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Islam.” *Sultan Agung* XLIV, no. 118 (2009): 677. https://doi.org/10.1001/archneur.58.4.677.

Budiono, Arief. “Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.” *Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 54–65. https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337.

Chintya, Aprina, dan Iiz Zuliantini. “Implementasi Asas Hukum Pacta Sunt Survanda dalam Akad Murabahah di BMT Amanah Marga Tiga Lampung Timur.” *Mahkamah* 3, no. 1 (2017): 1–28. https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/236.

Dahlan, Abdul Azis. , *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid I Cet. I,*. Jakarta.: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Dianto, Iyoyo, Muhammad Arif, dan Abdul Majid. “Peran Dewan

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Impelementasi Akad Syariah di Perbankan Syariah Indonesia." *SYARIKAT: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2025): 66–78.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Dkk, Soenarjo. *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Bandung: Sinar Baru Agendindo, 2008.

Endrosava, Aqila Acyuta. "Peran Regulasi Modern dalam Menjaga Integritas Sistem Hukum Perbankan Digital." *Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 6 (2024): 228–35.

Enggal Mahdiar. "Hubungan Hukum Antara Nasabah Penyimpan Dana Dengan Bank Syariah Pada Prinsip Wadiah (Titipan)," 2005.

Fidhayanti, Dwi. "Perjanjian Baku Menurut Prinsip Syariah (Tinjauan Yuridis Praktik Pembiayaan di Perbankan Syariah)." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no. 2 (2014): 128–37. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i2.3206.

Fitri, Kurniawaty, Dan Rinda, Yulianti Jurusan, Manajemen Fakultas, Ekonomi Universitas, Riau Kampus Bina, Widya Km, dan Simpang Baru. "Tinjauan Faktor Penyebab *Dormant* Account (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Cabang Pekanbaru)." *Jurnal Ekonomi* 20 (2012): 1–17.

Gumanti, R. . "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam hukum Islam)." *Jurnal Al-Himayah,* 2(1). (2018).

Haikal, Mohammad, Khairil Akbar, dan Sumardi Efendi. "Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *Maqasidi* 4, no. 1 (2024): 26–39. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988.

Hamâd, Nazîh. *Mu'jam al-Mushthalahāt al-Iqtishādiyah fī Lughah al-Fiqh*. Riyâdh: alMa'had al-'Ālī li Fikr al-Islāmī, 1995.

Hamdani, Lukman. "Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 1, no. 2 (2020): 115–29. https://doi.org/10.47467/elmal.v1i2.180.

Hasanah, Tuti. "Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Ke Dalam Hukum Positif." *SYARIAH Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16, no. 2 (2017): 161–76.

Hasima, Rahman. "Implikasi Hukum Terhadap Akad Yang Memuat Klausul Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012." *Sasi* 26, no. 3 (2020): 286. https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.247.

Helmi, Muhammad. "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam." *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* XIV, no. 2 (2015): 134–44.

Hernoko, Agus Yudha. "' Force Majeur Clause 'Atau ' Hardship Clause ' Problematika Dalam Perancangan Kontrak Bisnis" XI, no. 3 (2006).

Hidayat, Sholihul, dan Achmad Fageh. "The Merger of State-Owned Enterprises of Bank Syariah Indonesia in Positive Legal Review and Maqashid Syariah." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 9, no. 2 (2022): 180–91. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v9i2.6547.

Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Strategi Mengoptimalkan Peran Dps Dalam Penegakan Prinsip Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 16, no. 1 (2022): 101–16. https://doi.org/10.24239/blc.v16i1.907.

"https://finance.detik.com/moneter/d-7553074/rekening-*dormant*-arti-penyebab-dan-cara-mengaktifkannya," n.d.

"https://www.bni.co.id/id-id/beranda/kabar-bni/tips-

edukasi/articleid/24024," n.d.

"https://www.maybank.co.id/Article/StoryForYourInspirationPersonal/2025/03/11/06/25/Apa-itu-Rekening-*Dormant*-dan-Cara-Mengaktifkannya," n.d.

"https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-syariah/," n.d.

"https://www.shoreunitedbank.com/shore-articles/avoiding-the-*dormant*-account-dilemma," n.d.

Humaira, Anggun Mareta, Dedy Sumardi. "Eksistensi Mafqud Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Implikasi Terhadap Hak Waris Dan Perkawinan." *Samudra keadilan* 20, no. 1 (2025): 17–30.

Humaira, H. "Mekanisme Konversi Tabungan Menjadi Akad Tabungan Mudharabah Pada Bank Aceh Syariah." *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin* 3, no. 3 (2020): 527. https://doi.org/10.52626/jg.v3i3.101.

Ibnu Hibban, Shahih Ibnu Hibban, Juz II, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun. *Silsilah Al- 'Ilmu An-Nafi', Seri 4, Nomor haids 5039, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H*, n.d.

Imam, Wahda Zainal. "Legal Analysis Of Default Indemnity Due To 'Force Majeure' On Banking Credit Providers In The Covid-19 Pandemic." *International Journal of Social Science and Human Research* 04, no. 10 (2021): 3047–55. https://doi.org/10.47191/ijsshr/v4-i10-52.

irwansyah. "Konsep Harta dan Kepemilikannya Menurut Hukum Islam." *dusturiah* 8 (2018): 129–47. http://dx.doi.org/10.22373/dusturiyah.v8i2.4220.

Isnaini, Atin Meriati. *Rekonstruksi Prinsip Keadilan Dalam Aqad Pembiayaan Dengan Sistem Kemitraan Di Perbankan Syari'Ah*, 2023. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source

=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiu7qTQjuGEAxUhfGwGHcHLAroQFnoECCgQAQ&url=http%253A%252F%252Frepository.unizar.ac.id%252F367%252F1%252FSimilarity%252520Cek%252520Buku%252520-%252520Rekonstruksi%25252.

Isnugraheny, Rizqika Farah, Zahra Ekasiwi Megawati, dan Siti Susilawati. "Optimalisasi Prinsip Kerahasiaan Data Nasabah dan Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mencegah Kebocoran Informasi" 2, no. 4 (2024): 258–64.

Juhaya S. Praja. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM UNISBA, 1995.

K.Lubis, Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, (, 2004.

Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya. *Kebendaan Pada Umumnya*. Bogor: Kencana, 2003.

Khaldūn, Abd. ar-Rahmān Ibn. *al-Muqaddamāh*. al-Dār al-Tunīsīyah: li anNasyr, 1993.

Kostarika Sihotang. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Nasabah Atas Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Dengan Bank Berdasarkan Uu No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." HKBP Nommensen Medan 2025, 2025.

Menurut, Majeure, dan Pasal Dan. "Lex Privatum , Vol. IV/No. 2/Feb/2016" IV, no. 2 (2016): 173–80.

Miriam Darus Badrulzaman. *Aneka Hukum Bisnis*. Diedit oleh Citra Aditya Bakti. Bandung, 1994.

Mogana Putra, Bayu. "Kebijakan Politik Hukum Negara Terhadap Perbankan Syariah." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 407–19. https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss2.art14.

Muhammad Romli. "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum

Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 Kuh Perdata." *Tahkim* XVII, no. 2 (2021): 174–88.

mui.or.id. "https://mui.or.id/baca/berita/atwa-mui-soal-rekening-*dormant*-milik-nasabah-harus-dikembalikan-ke-pemiliknya," n.d.

MUI. Fatwa MUI Status Rekening *Dormant* dan Perlakuan Terhadapnya (2025).

Mukhibad, Hasan, Prabowo Yudo Jayanto, Kuat Waluyo Jati, dan Muhammad Khafid. "Attributes of Shariah Supervisory Board and Shariah Compliance." *Corporate Governance and Organizational Behavior Review* 6, no. 3 (2022): 173–80. https://doi.org/10.22495/cgobrv6i3p16.

Mustafa Hj. Daud. *Tamadun Islam*. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd, 2004.

Mutakin, Ali. "Teori Maqashid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum." *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547–70. https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7968.

Nasaruddin, Nasaruddin, dan Yulias Erwin. "Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Baku Untuk Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak." *Journal Law and Government* 1, no. 1 (2023): 17. https://doi.org/10.31764/jlag.v1i1.12989.

Nur, Apip. "Implementasi Prinsip Syariah Dalam Pengawasan Perbankan Syariah Oleh Otoritas Jasa Keuangan." *Ijd-Demos* 4, no. 3 (2022): 1125–36. https://doi.org/10.37950/ijd.v4i3.329.

Nurdin, Aulia Anjani, Rezky Fabyo Darussalam, dan Muh Rozi Asri. "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Keuangan di Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 816–21.

Nurlaelaa, Alisya Hanifah Bilqisb, Neysa Afmadesikhac. "Integrasi

Nilai Syariah Dalam Praktik Kewirausahaan Islami : Tinjauan Hablumminallah Dan Hablumminannas." *Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* 2, no. 3 (2025): 70–78.

Nursalim, Eko. "Konsep Produk Tabungan Pada Bank Syariah." *At-Tawazun* VII, no. 2 (2019): 95–111.

Nurwullan, Siti, dan Hendrik Fasco Siregar. "Aspek Normatif Asas Konsensualisme Dalam Penambahan Klausula Kontrak Tanpa Persetujuan Para Pihak." *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2019): 494–509. https://doi.org/10.32493/rjih.v2i1.2957.

Oktavianingrum, Venesia Putri, Rara An, Sofyan Zefri, Sofyan Zefri, dan Dimas Pramodya Dwipayana. "Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Mafqud : Keadilan bagi Keluarga dan Hak Waris," n.d.

Paryadi. "Maqasid Syariah :Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-border* vol .4, no. 2 (2021): 201–16.

Paryadi, Nashirul Haq. "Maqasid Al-syariah Menurut Al-Ghazali dan Ibnu Qoyyim Al-jauziyah." *Cross-border* 3, no. 2 (2020): 302–16.

Peter Marzuki Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.

POJK. Pojk 2, Pojk § (2024).

Prabowo, Bagya Agung, dan Jasri Bin Jamal. "Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 24, no. 1 (2017): 113–29. https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss1.art6.

Prasnowo, Aryo Dwi, dan Siti Malikhatun Badriyah. "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Baku." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 1 (2019): 61.

https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i01.p05.

R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Intermasa, 1987.

———. *Pokok-Pokok Hukum Perdata:* Jakarta: PT. Intermasa, 1985.

Rahman, Fatur. *Ilmu Waris*. Bandung: al-Maarif, 1982.

Remaja, Nyoman Gede. "Makna Hukum dan Kepastian." *Jurnal Fakultas hukum UNIPAS* 2, no. 1 (2014): 1–26.

Rizka, Rizka, M. Junaidi, Sudaryono Sudaryono, dan Masithoh Masithoh. "Pandangan Islam Terhadap Force Majeur Dalam Relaksasi Kredit Di Masa Pandemi Covid-19." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 23, no. 1 (2021): 127–40. https://doi.org/10.23917/profetika.v23i1.16800.

Ruslan Abd Ghofur. "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah." *Jurnal Asas* 2, no. 2 (2010): 1–14. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1626.

Saddan Husain, Wahyuddin Abdullah. "Metafora Amanah Pengelolaan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Sebagai Penopang Asset Perbankan Syariah Ditinjau Dari Aspek Trilogi Akuntabilitas." *Iqtisaduna* 1, no. 2 (2015): 60.

Saepullah, Usep. "Legal Certainty of Arbitration in the Settlement of Islamic Economic Civil Cases in the Perspective of Positive Law in Indonesia." *Al-'Adalah* 19, no. 2 (2022): 261–90. https://doi.org/10.24042/adalah.v19i2.14384.

Safnul, Dody, Tan Kamello, Hasim Purba, dan Edy Ikhsan. "Protection of Legal Contracts from Islamic Perspective" 413, no. Icolgis 2019 (2020): 68–70. https://doi.org/10.2991/assehr.k.200306.183.

Sahudi, Sahudi. "Akad-Akad Transaksi Perbankan Syariah Dalam Tinjauan Studi Hadits." *Wadiah* 8, no. 1 (2024): 84–152.

https://doi.org/10.30762/wadiah.v8i1.346.

Saleh, Nursahdi. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Baku Perbankan Dihubungkan dengan Pengawasan Market Conduct.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 5368–77.

Saputra, Refki, dan Abdurrahman Hilabi. “Aktualisasi Maqashid Syariah dalam Konstruksi Perspektif Fikih terhadap Aktivitas dan Produk Perbankan Syariah.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 4, no. 1 (2022): 31. https://doi.org/10.31000/almaal.v4i1.6025.

Sarah, Syamsul, dan Abdul Jafar. “Warisan Mafqud dan Orang Mati Bersama Menurut Imam Mazhab dan Hukum Islam di Indonesia.” *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 10, no. 2 (2024): 145–62. https://doi.org/10.37567/shar-e.v10i2.3108.

SaThierbach, Karsten, Stefan Petrovic, Sandra Schilbach, Daniel J. Mayo, Thibaud Perriches, Emily J. E.J. Emily J Rundlet, Young E. Jeon, et al. “Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Perbankan Syariah Dalam Presfektif Hukum Islam.” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 3, no. 1 (2015): 1–15. http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10.

Setiawan, sakina rakha diah. “https://money.kompas.com/read/2025/05/19/164118926/penyebab-rekening-*dormant*-dan-cara-mengaktifkannya-kembali?page=all,” n.d.

Shabuniy, Muhammad Ali Ash. *Hukum Waris Islam*,. Surabaya: Al-Ikhlas, n.d.

Sharoni, Oni. "https://sharia.republika.co.id/berita/rfb6qn9725000/negative-confirmation-sebagai-kabul?," n.d.

Sofyan Hasan. *Hukum Islam: Bekal Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Literata Lintas Media, 2004.

Sri Mulyani, dan Siti Jamilah. "Implementasi Manajemen Dana Pada Bank Syariah." *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2022): 41–51. https://doi.org/10.51339/nisbah.v3i1.387.

Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*. Jakarta: : UI Press, 1995.

Sulfinadia, Hamda, dan Jurna Petri Roszi. "Penyelesaian Kasus Mafqud (Studi Atas Kelanjutan Perkawinan Dan Kewarisan)." *Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2022).

Sumartini, Siti, dan Saeful Kholik. "Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern." *Suara Hukum* 4, no. 1 (2022): 224–42.

Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Syariah, Bank Umum. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Seojk.03/2023 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah (2023).

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam, Cet. 3*,. Jakarta: Kencana, 2004.

Taufiq, M. "Formulasi Multi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia." *UII Yogyakarta*, 2022, 172. http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf.

UIN Suska Riau. “Perjanjian (Akad) Dalam Perspektif Fiqh Muamalah” 15 (2018): 1–17. https://repository.um-surabaya.ac.id/2712/3/BAB_II.pdf.

Wafi, Abdurrohman. “Hak Waris Bagi Ahli Waris Mafqud Di Indonesia (Perpektif Hukum Islam Dan Hukum Positif).” *Jurnal Hukum Keluarga Islam Baiti Jannati* 2, no. 1 (2026): 1–11.

Wahidah, Zumrotul. “Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum.” *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 23–32.

Wardah, Ainul. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Kontrak Baku dalam Penetapan Nisbah Bagi Hasil Akad Mudarabah di Lembaga Perbankan Syariah.” *Az Zahqa’* 10, no. 2 (2018): 2018.

Wawan Muhwan Hariri. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Wayan, Ni, Regina Novyanti, Prof Johannes, Ibrahim Kosasih, dan Putu Ayu. “Bank Customer Protection in Account Blocking from Legal Perspective on Execution Seizure Requests and Bank Secrecy.” *IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement* 3, no. 1 (2024).

Wijaya, Kartini Mulyadi dan Gunawan. , *Kebendaan Pada Umumnya,*. Bogor: Kencana, 2003.

Yudihistira, Agung Widya, dan Anna Sagita. “Benda Dan Penyelesaian Kewarisan Dalam Islam.” *Reporterium* 10, no. 2 (2021): 131–45. https://doi.org/10.28946/rpt.v10i2.1229.

Yuniarlin, Prihati, dan Endang Heriyani. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Balai Harta Peninggalan Dalam Mengurus Harta Kekayaan Orang Yang Tidak Hadir.” *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018): 1–9. https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0096.1-8.

Yusmad, Muammar Arafat. “Revitalization Supervision Islamic

Banking in Enhancement Compliance in Indonesia and Malaysia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2024): 468–94. https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i1.20524.

Yusuf, Hudi. "The Role Of The Financial Services Authority In Preventing Banking Crimes And Money Laundering In." *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1 No: 9, no. November (2024): 5292–5308.

Zamroni, Mohammad. "Urgensi Pembatasan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Perspektif Historis." *Perspektif Hukum* 19, no. 2 (2019): 284. https://doi.org/10.30649/phj.v19i2.211.

Zuhair, Nada, Abdelrehim Awad, Nada Zuhair, dan Khalid Mohamed Dganni. "Optimizing *dormant* account management in UAE banking : Legal gaps and proposed reforms." *Banks and Bank Systems* Volume 19, no. Issue 4 (2024): 124–35. https://doi.org/10.21511/bbs.19(4).2024.10.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/Pojk.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64 /Pojk.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening Pada Bank Umum.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Seojk.03/2023 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah (2023).

Qanun Aceh nomor 3 tahun 2021 tentang Baitul Mal

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang diatur dalam pasal 193.

Kamus

"Legal Status Law and Legal Definition". USLegal, Inc. Archived from the original on 2018-04-15. Retrieved 2017-02-26. "What is STATUS? definition of STATUS". Black's Law Dictionary. 7 November 2011. Archived from the original on 2018-07-14. Retrieved 2017-02-27.

Recognition of unmarried cohabitation as a legal status worthy of protection, 1 N.C. Family Law Practice § 1:5

Balkin, Jack (1997). "The Constitution of Status". Yale Law Journal. 106: 2313.